PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Juli 2026
Masa Penawaran Umum	:	1 - 2 Juli 2026	Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“**Tanggal Emisi**”)	:	7 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2026	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Juli 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK UOB INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS INI DISEBUT “PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Bank UOB Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

UOB Plaza
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230 – Indonesia
Telp. (021) 2350 6000 (*hunting*)
Fax. (021) 2993 6632
Website: www.uob.co.id
Email: corporatesecretary@uob.co.id

Jaringan Kantor

Per tanggal 30 April 2026, jaringan layanan Perseroan mencakup 39 kantor cabang, 43 kantor cabang pembantu dan 97 ATM yang tersebar di 39 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK UOB INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 17 Juli 2027. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN V BANK UOB INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN V BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Juli 2033. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BENDA BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OJK NO: 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG MEMEGANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

OBLIGASI INI MEMILIKI OPSI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*). PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR YANG BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN JUMLAH TERTENTU, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN YANG TIMBUL DARI KEGAGALAN DEBITUR ATAU REKANAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGANNYA PADA SAAT KEWAJIBAN TERSEBUT SUDAH JATUH TEMPO. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022 DAN/ATAU TERJADINYA HAL-HAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19.1.E PERATURAN OJK NO. 11/ POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT AAA_{idn} (*triple A*)	**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI FITCH DENGAN PERINGKAT AA_{idn} (*double A*)**

Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 kepada OJK melalui Surat No. 26/DIR/0235 tanggal 16 Maret 2026 perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP2SK**") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 13 /POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 telah mendapatkan persetujuan dari OJK bagian pengawas perbankan melalui Surat OJK No. S-187/PB.32/2026 tanggal 9 Juni 2026 perihal Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026.

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat BEI No. S-05374/BEI.PP3/05-2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini dengan judul "Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi" dan Bab XI dalam Prospektus ini dengan judul "Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal".

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELASIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020").

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN iii
RINGKASAN xiv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 30
III. PERNYATAAN UTANG 32
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 44
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 49
VI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN 67
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 73
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 74
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 74
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN 74
3. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 77
4. PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI 78
5. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA 79
6. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP 81
7. ASURANSI 82
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK HUKUM 91
9. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM 98
10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 99
11. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)) 109
12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)) 164
13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 167
14. SUMBER DAYA MANUSIA 168
15. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN 170
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 171
17. PERSAINGAN USAHA 180
18. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 181
19. KEGIATAN PEMASARAN 181
20. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT 181
21. KEPATUHAN 182
22. TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR 183
23. PENGHARGAAN 186
24. KECENDERUNGAN USAHA 187
IX. PERPAJAKAN 188
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI 190
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 191
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 194
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI 200
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI 205
XV. PENDAPAT SEGI HUKUM 206
XVI. LAPORAN KEUANGAN 231

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan : 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical yaitu hubungan seorang dengan : 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara Perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	:	yang bertindak sebagai agen pembayaran dalam Penawaran Umum ini dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Aset Produktif	:	berarti penyediaan dana perbankan untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar perbankan, tagihak akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement),* tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta untuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
ATM	:	berarti Anjungan Tunai Mandiri.
ATMR	:	berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan OJK, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequecy Ratio*/CAR).
Bank Kustodian	:	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK atau Bapepam (sekarang telah menjadi OJK)	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *juncto* Peraturan Menteri

		Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih ke OJK berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
BI	:	berarti Bank Indonesia.
BOPO	:	berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
Bunga Obligasi	:	berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang bersifat tetap yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi setiap tiga bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, kecuali Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan yang sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Bab I Prospektus.
Bunga Obligasi Subordinasi	:	berarti bunga Obligasi Subordinasi yang bersifat tetap yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi setiap tiga bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan yang sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Bab I Prospektus.
Bursa Efek	:	berarti penyelenggara pasar di pasar modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi leh seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang memuat keterangan antara lain: nama, alamat, jumlah kepemilikan Obligasi dan Oblgiasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening dan/atau nasabahnya kepada KSEI.
Denda	:	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	:	berarti Pernyataan Pendaftaran, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, Pengakuan Utang Obligasi dan Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan ini.
Efek	:	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivative atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal termasuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Efektif	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikanketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: (a) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap atau (b) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	:	berarti penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
GWM	:	berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Penawaran	:	berarti 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Hari Bursa	:	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun menurut *Gregorius Calendar* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Hutang Senior	:	berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari, yang tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan persyaratannya yang menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau di bawah Obligasi dan Obligasi.
Jumlah Terhutang	:	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	:	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dankonfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Obligasi

		Subordinasi untukmendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR	:	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Kustodian	:	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	:	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Masa Penawaran Umum	:	berarti jangka waktu bagi Masyarakat, untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Prospektus ini.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama 'Menteri Kehakiman Republik Indonesia', yang berubah nama menjadi 'Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia' sebelum akhirnya berubah terakhir kali menjadi 'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia'.
Obligasi	:	berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dalam jumlah pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Obligasi Subordinasi	:	berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum dalam jumlah pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok

		Obligasi Subordinasi sebagai pelunasan Obligasi Subordinasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
OJK	:	berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemegang Obligasi	:	berarti Masyarakat yang menanamkan danannya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan Investasi langsung atas Obligasi; dan/ atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Obligasi Subordinasi	:	berarti Masyarakat yang menanamkan danannya ke dalam Obligasi Subordinasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan Investasi langsung atas Obligasi Subordinasi; dan/ atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pemeringkat	:	berarti PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).
Penawaran Umum	:	berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan UUP2SK, peraturan pelaksanaanya dan ketentuan-ketenuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Pengakuan Utang Obligasi	:	berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 143 tanggal 25 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi	:	berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 147 tanggal 25 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, dan penjamin emisi obligasi lainnya (jika ada).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Peraturan No. IX.A.7	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	:	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 46 tanggal 12 Maret 2026, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI selaku agen pembayaran, sehubungan dengan Obligasi.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi		berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 50 tanggal 12 Maret 2026, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI selaku agen pembayaran, sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-035/OBL/KSEI/0226 tanggal 12 Maret 2026, sehubungan dengan Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-036/OBL/KSEI/0226 tanggal 12 Maret 2026, sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, yang keduanya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 49 tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 34 tanggal 14 April 2026; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 90 tanggal 17 Juni 2026; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 142 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi		berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 53 tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 36 tanggal 14 April 2026; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 93 tanggal 17 Juni 2026; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 146 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 48 tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 33 tanggal 14 April 2026; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 89 tanggal 17 Juni 2026; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 141 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 52 tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 35 tanggal 14 April 2026; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 92 tanggal 17 Juni 2026; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 145 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	:	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 47 tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 88 tanggal 17 Juni 2026, dan (ii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 140 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi	:	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 51 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 91 tanggal 17 Juni 2026; dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 144 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaanya.
Perseroan	:	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank UOB Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.
Perusahaan Efek	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
POJK No. 1/POJK.03/2019	:	Berarti Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
POJK. No. 4/POJK.03/2016	:	berarti Peraturan OJK No. 04/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
POJK No. 5 Tahun 2024	:	berarti Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalah Bank Umum.
POJK No. 7/POJK.04/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/POJK.04/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

POJK No. 11/POJK.03/2016	:	berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang sebagian telah diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.
POJK No. 18/POJK.03/2016	:	berarti POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
POJK No. 19/POJK.04/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/POJK.04/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 34/POJK.04/2014	:	berarti peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/POJK.04/2014	:	berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/POJK.04/2014	:	berarti peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.40/2025	:	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 42/POJK.03/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
POJK No. 45/POJK.03/2015	:	berarti peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
POJK No. 45/2024	:	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK No. 49/POJK.04/2020	:	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/POJK.04/2015	:	berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit.
POJK No. 17/2023	:	berarti peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
POJK No. 56/POJK.04/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Pokok Obligasi	:	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai nominal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pokok Obligasi Subordinasi	:	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi yang terhutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai nominal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dan pembayaran Obligasi Subordinasi tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi pada tanggal jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Prospektus	:	berarti setiap dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/POJK.04/2017.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Subordinasi.
RUPO	:	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi (sebagaimana relevan).
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Satuan Pemindahbukuan	:	berarti satuan jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Satuan Perdagangan	:	berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yaitu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
SE BI	:	berarti Surat Edaran Bank Indonesia.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi	:	berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	:	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Emisi	:	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Tanggal Pembayaran	:	berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	:	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebagaimana dirinci dalam Bab I Prospektus.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi	:	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, sebagaimana dirinci dalam Bab I Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diperdagangkan pada Bursa Efek.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	:	berarti tanggal-tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebagaimana dirinci dalam Bab I Prospektus.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi	:	berarti tanggal-tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebagaimana dirinci dalam Bab I Prospektus.
UUP2SK	:	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPM	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
Undang-undang Perbankan	:	berarti Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UUP2SK.
United Overseas Bank Limited atau United Overseas Bank Limited, Singapura	:	berarti salah satu bank terkemuka di Asia dengan jaringan global yang terdiri lebih dari 500 kantor cabang di 19 negara di wilayah Asia Pasifik, Eropa Barat dan Amerika Utara. Sejak berdiri pada tahun 1935, United Overseas Bank Limited telah berkembang dengan serangkaian akuisisi stratejik dan pertumbuhan internalnya. Saat ini, United Overseas Bank Limited beroperasi di Asia melalui cabang dan kantor perwakilan serta anak perusahaan perbankan di Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. United Overseas Bank Limited menyediakan beragam pelayanan keuangan mencakup *personal financial services, wealth management, private banking*, *commercial and corporate banking, transaction banking*, *investment banking*, pembiayaan perusahaan, kegiatan pasar modal, layanan tresuri, pialang berjangka, manajemen aset, manajemen modal ventura dan asuransi. United

Overseas Bank Limited juga memiliki jenis usaha di bidang jasa perjalanan dan pengelola properti.

Di Singapura, United Overseas Bank Limited adalah pemimpin pasar dalam bisnis kartu kredit dan debit, serta pembiayaan kredit perumahan. United Overseas Bank Limited juga merupakan salah satu pemain utama dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Usaha pengelolaan dana milik United Overseas Bank Limited, yaitu UOB Asset Management, merupakan salah satu pengelola dana yang paling banyak memperoleh penghargaan di Singapura. United Overseas Bank Limited termasuk dalam jajaran bank terkemuka di dunia, dengan peringkat Aa1 dari Moody dan AA- dari Standard & Poor dan Fitch.

Wali Amanat : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Umum

PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan Eliza Pondaag S.H.,dahulu Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956 dan Tambahan Berita Negara No.1243 tanggal 30 November 1956 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Perseroan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194.000.000 saham. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama Perseroan menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

Pada tahun 2008, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (delisting) saham Perseroan di BEI. Perubahan status, termasuk delisting tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI dan Perseroan telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 ("**Akta No. 16/2009**") Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14 Juni 2010 ("**Akta No. 12/2010**"), para pemegang saham Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (*Merger*) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana. Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Pada tahun 2011, Perseroan

mengganti nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 24 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Perubahan nama ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2012 Tambahan Berita Negara 37224/2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 38/2023**"). Berdasarkan Akta 38/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan. Akta 38/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0236251.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 November 2023.

Per tanggal 30 April 2026, jaringan layanan Perseroan mencakup mencakup 39 kantor cabang, 43 kantor cabang pembantu dan 97 ATM yang tersebar di 39 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan dimiliki sebesar 68,943% oleh UOB International Investment Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,056% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,001%.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230.

2. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI, sekaligus kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah KBLI 64121 (Bank Umum Konvensional).

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk fasilitas kredit.

Sesuai jenis dan karakteristik dari kebutuhan nasabah, Perseroan mengelompokkan bidang-bidang usahanya ke dalam 5 (lima) segmen utama, yaitu:

a. *Personal Financial Services*

Personal Financial Services, yang mencakup *Deposit* dan *Wealth Management*, memprioritaskan penyediaan produk keuangan inovatif serta pengalaman digital yang mulus. Perseroan juga berfokus pada peningkatan literasi nasabah dalam menabung dan berinvestasi agar mereka dapat mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas.

b. *Corporate Banking*

Corporate Banking tetap berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan disesuaikan bagi korporasi besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan memanfaatkan konektivitas lintas negara Perseroan dan keahlian industri yang mendalam, Bank menyediakan layanan pembiayaan perdagangan, manajemen kas, dan pinjaman terstruktur untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi nasabah. Fokus Perseroan adalah membangun kemitraan jangka panjang dengan menawarkan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang, khususnya di kawasan industri, pembiayaan berkelanjutan, dan industri berorientasi ekspor.

c. *Commercial Banking*

Commercial Banking menyediakan solusi yang disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan nasabah korporasi menengah, dengan menjawab kebutuhan operasional dan likuiditas baik di tingkat lokal maupun regional. Layanan yang diberikan mencakup pembiayaan dan pendanaan yang mencakup manajemen kas, *Financial Supply Chain Management (FSCM)*, dan *investment banking*, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang beragam.

d. *Financial Institutions Group*

Financial Institutions Group (FIG) berfokus dalam menyediakan beragam produk dan layanan perbankan yang dirancang khusus untuk institusi keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan *nonbank* (NBFI), serta *global funds* dan *financial sponsors (GFFS)*. Perseroan menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dengan memanfaatkan jaringan regional dan keahlian Perseroan, memastikan dukungan lintas batas yang lancar dan efisien.

e. *Emerging Enterprise*

Emerging Enterprise Banking (sebelumnya *Business* Banking) merupakan bagian integral dari *Commercial Banking Group*. Emerging *Enterprise* bertujuan untuk menjadi mitra keuangan terpercaya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Segmen ini membantu UKM dalam menyederhanakan operasional, mengelola likuiditas dengan percaya diri, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di berbagai sektor industri dengan menawarkan produk perbankan, solusi perbankan dan layanan *beyond banking* seperti BizSmart kepada UKM.

Selain lima segmen di atas, Perseroan memiliki Divisi *Transaction Banking* dan Divisi *Global Markets*.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh moderat di tengah berbagai tantangan eksternal. Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,3% pada tahun 2026, mencerminkan ketahanan aktivitas ekonomi global meskipun masih dibayangi ketidakpastian kebijakan perdagangan, dinamika geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan global. Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi teknologi, adaptasi sektor swasta terhadap perubahan kebijakan perdagangan, serta peningkatan kerja sama ekonomi antarnegara. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang solid. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 5,1% pada tahun 2026, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang tetap mendukung stabilitas makroekonomi. Dari sisi stabilitas harga, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran target 3,0% ±1% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter diperkirakan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi sekaligus memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Rencana kerja Perseroan tahun 2026 merupakan kelanjutan dari rencana strategis jangka menengah untuk memperkuat kapabilitas dan meningkatkan skala usaha Perseroan secara berkelanjutan. Perseroan terus berupaya mencapai skala ekonomi yang optimal serta meningkatkan profitabilitas melalui penguatan kapabilitas bisnis, pengembangan produk dan layanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan operasional.

Perseroan secara senantiasa terus meningkatkan basis nasabahnya baik nasabah ritel maupun nasabah korporasi demi mencapai profitabilitas yang berkelanjutan melalui penawaran proposisi nilai yang relevan untuk setiap segmen nasabah. Setelah berhasil menyelesaikan proses stabilisasi portofolio perbankan ritel yang baru diakuisisi, Perseroan memiliki target untuk mempercepat pertumbuhan seiring dengan terwujudnya sinergi dalam perbankan ritel. Sementara itu, segmen *Wholesale Banking* dan *Global Markets* akan terus tumbuh dengan dukungan pengembangan kapabilitas di bidang *Transaction Banking* dan penawaran solusi produk antara lain produk valuta asing (FX), suku bunga, dan investasi termasuk transaksi FX, derivatif, produk investasi terstruktur, sekuritas, dan layanan pasar uang serta solusi lindung nilai (*hedging*) yang canggih, opsi investasi, dan layanan konversi mata uang.

Dalam penyaluran kredit, Perseroan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset. Selain itu, Perseroan akan menjaga tingkat likuiditas dan beroperasi dengan rasio *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang optimal. Untuk mengelola rasio BOPO, Perseroan terus disiplin dalam pengelolaan beban operasional yang diikuti dengan peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan dan meningkatkan cakupan provisi. Secara strategis, Perseroan akan terus berinvestasi dalam proses dan kemampuan untuk mengelola biaya akuisisi, biaya untuk melayani, dan biaya kredit untuk meningkatkan profitabilitas yang berkelanjutan.

3. Efek Hutang yang Diterbitkan yang Belum Dilunasi

No	Nama Efek Bersifat Utang	Pokok (Rp)	Bunga	Peringkat	Jatuh Tempo
1.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019	100.000.000.000	9,85%	AA(idn)	5 Juli 2026
2.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	650.000.000.000	9,25%	AA(idn)	13 November 2026
3.	Obligasi Subordinasi Berkenlanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	100.000.000.000	8,00%	AA(idn)	8 Maret 2029
4.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	100.000.000.000	7,50%	AA(idn)	26 Juni 2031
5.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2026	500.000.000.000	6,50%	AA(idn)	9 Januari 2033
	Jumlah	**1.450.000.000.000**			

Perseroan berencana akan menggunakan sumber dana yang berasal dari perencanaan likuiditas Perseroan yang terus terjaga dan tetap memadai untuk melunasi pokok utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2026 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2026.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 38/2023 dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administarsi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**36.000.000.000**	**9.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
UOB International Investment Private Limited, Singapura	8.430.031.879	2.107.507.969.750	68,943
United Overseas Bank Limited, Singapura	3.675.134.661	918.783.665.250	30,056
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	122.308.897	30.577.224.250	1,000
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.196	29.049.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**12.227.591.633**	**3.056.897.908.250**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**23.772.408.367**	**5.943.102.091.750**	

5. Ringkasan Data Keuangan Penting

Rincian data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota dari *Ernst &*

Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/IV/2026 tertanggal 22 Mei 2026 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Kas	642.704	681.840
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	5.798.664
Giro pada bank lain		
Pihak ketiga	968.417	791.456
Pihak berelasi	34.374	35.593
	1.002.791	827.049
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.642)	(5.536)
Neto	1.000.149	821.513
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	407.704	3.657.057
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Neto	407.704	3.657.057
Efek-efek yang diperdagangkan	3.753.885	2.306.993
Investasi keuangan	37.293.368	32.468.862
Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.661)	(16.036)
Neto	37.273.707	32.452.826
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	1.155.932	1.516.939
Pihak berelasi	448.994	545.254
	1.604.926	2.062.193
Kredit yang diberikan		
Pihak ketiga	111.722.886	100.337.504
Pihak berelasi	59.454	74.305
	111.782.340	100.411.809
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)	(3.959.553)
Neto	107.956.894	96.452.256
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.703.647	1.653.008
Tagihan akseptasi	2.594.758	2.422.663
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.482)	(4.782)
Neto	2.590.276	2.417.881
Aset pajak tangguhan - neto	100.444	641.832
Aset tetap dan aset hak guna		
Biaya perolehan	5.743.634	5.663.666
Akumulasi penyusutan	(3.206.730)	(2.724.050)
Nilai buku	2.536.904	2.939.616
Asset tak berwujud		
Aset tak berwujud	320.000	320.000
Akumulasi amortisasi	(69.333)	(37.333)
Nilai Buku	250.667	282.667
Goodwill	813.973	813.973
Neto	1.064.640	1.096.640
Aset lain-lain – neto	2.747.431	3.159.463
TOTAL ASET	**170.499.203**	**156.141.782**
LIABILITAS		
Liabilitas segera	441.003	504.053
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak ketiga	38.680.341	31.963.545
Pihak berelasi	398.907	170.905
	39.079.248	32.134.450
Tabungan		

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pihak ketiga	40.477.293	34.943.776
Pihak berelasi	122.048	132.128
	40.599.341	35.075.904
Deposito berjangka		
Pihak ketiga	53.509.990	49.555.911
Pihak berelasi	124.103	145.485
	53.634.093	49.701.396
Total simpanan dari nasabah	133.312.682	116.911.750
Simpanan dari bank lain	3.795.269	4.440.259
Bunga yang masih harus dibayar	189.091	195.817
Utang pajak	141.245	105.211
Liabilitas derivatif		
Pihak ketiga	560.419	1.049.196
Pihak berelasi	901.166	1.176.694
	1.461.585	2.225.890
Liabilitas akseptasi	2.005.479	2.306.951
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.524.684	5.576.054
Liabilitas atas imbalan kerja	359.289	438.894
Efek utang yang diterbitkan - neto	944.990	1.041.910
Liabilitas lain-lain	4.200.243	4.568.826
TOTAL LIABILITAS	**150.375.560**	**138.315.615**
EKUITAS		
Modal saham		
Modal dasar	3.056.898	3.056.898
Tambahan modal disetor - neto	4.938.526	4.938.526
Penghasilan komprehensif lain	479.434	(288.965)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	156.037	151.975
Belum ditentukan penggunaannya	11.492.748	9.967.733
TOTAL EKUITAS	**20.123.643**	**17.826.167**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**170.499.203**	**156.141.782**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan bunga	11.367.636	11.496.066
Beban bunga	(5.354.292)	(5.651.691)
Pendapatan Bunga – Neto	6.013.344	5.844.375
Laba Operasional	1.888.154	607.816
Laba Sebelum Beban Pajak	1.957.928	565.040
Beban Pajak	(428.851)	(158.800)
Laba Tahun Berjalan	1.529.077	406.240
Keuntungan/(kerugian) komprehensif lainnya tahun berjalan – setelah pajak	768.399	(181.502)
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	2.297.476	224.738
Laba Per Saham Dasar (nilai penuh)	125	33

Rasio-rasio

Berikut adalah rasio-rasio keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio pertumbuhan (%)		
Total aset	9,20%	(3,94%)
Total liabilitas	8,72%	(4,57%)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total ekuitas	12,89%	1,28%
Pendapatan bunga neto	2,89%	9,10%
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	922,29%	(69,63%)
Rasio Usaha (%)		
Laba periode tahun berjalan terhadap total pendapatan (pendapatan bunga neto,pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan non-operasional)	19,23%	5,45%
Permodalan (%)		
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan:		
Risiko kredit	21,37%	18,40%
Risiko kredit dan risiko pasar	20,76%	17,80%
Risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional	19,15%	16,51%
Aset tetap terhadap modal	12,61%	16,49%
Rasio KPMM yang diwajibkan	9,00%	9,00%
Kualitas Aset (%)		
NPL - bruto	1,80%	2,05%
NPL - neto	1,02%	1,11%
Rentabilitas (%)		
Imbal hasil aset (ROA)	1,17%	0,35%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	8,67%	2,55%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	3,81%	3,92%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	86,39%	95,64%
Likuiditas (%)		
Loan to deposit ratio (LDR)	83,85%	85,89%
Total liabilitas / total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)	747,26%	775,91%
Total liabilitas / total aset (*Debt to Asset Ratio*)	88,20%	88,58%
Kepatuhan (%)		
Persentase pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM) (%)		
Rupiah		
GWM Harian	9,07%	7,52%
GWM Rata-rata	10,06%	9,11%
Valuta Asing		
GWM Harian	4,16%	4,17%
GWM Rata-rata	4,12%	4,14%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	3,95%	5,39%

Catatan:

1. Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
   a. Untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau
   b. Untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dihitung berdasarkan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan rasio modal *Tier I* ditambah modal *Tier II* terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada akhir tahun yang bersangkutan.
3. Rasio NPL - bruto adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara bruto (sebelum dikurangi CKPN). Rasio NPL - bruto dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
4. Rasio NPL - neto adalah rasio total kredit bermasalah dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh Perseroan sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara bruto (sebelum dikurangi CKPN).
5. Rasio Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga, sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
6. Rasio Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk tahun yang bersangkutan.
7. *Loan to deposit ratio* (LDR) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
8. *Debt to equity ratio* adalah rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada akhir tahun yang bersangkutan.
9. *Debt to asset ratio* adalah rasio total liabilitas terhadap total aset pada akhir tahun yang bersangkutan.
10. Rasio Giro Wajib Minimum dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang perubahan keempat atas PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta

Asing bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Parameter pemenuhan GWM Rupiah ditetapkan sebesar 0% untuk GWM harian dan bertahap untuk pemenuhan GWM secara rata-rata yaitu sebesar 7,5% mulai tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus 2022 dan sebesar 9,0% mulai tanggal 1 September 2022.

11. Rasio Posisi devisa neto (PDN) secara keseluruhan adalah rasio posisi devisa neto secara keseluruhan yang berasal dari posisi keuangan dan rekening administratif terhadap total modal pada akhir tahun yang bersangkutan.

Rincian mengenai data keuangan penting secara lengkap dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

6. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Selanjutnya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan tahap berikutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, rencananya akan dipergunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit (kemudian disebut "**Rencana Penggunaan Dana Tahap Berikutnya**"). Kepastian Rencana Penggunaan Dana Tahap Berikutnya akan ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan kondisi pasar pada saat penerbitan berikutnya dan diungkapkan pada Informasi Tambahan atas penerbitan tahap II dan tahap berikutnya termasuk perubahan dari pengungkapan dalam Prospektus ini (jika ada), dengan tetap tunduk pada ketentuan POJK No. 36/POJK.04/2014.

Seluruh dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Selanjutnya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap II dan tahap berikutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, rencananya akan dipergunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit (kemudian disebut "**Rencana Penggunaan Dana Obligasi Subordinasi Tahap Berikutnya**"). Kepastian Rencana Penggunaan Dana Obligasi Subordinasi Tahap Berikutnya akan ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan kondisi pasar pada saat penerbitan berikutnya dan diungkapkan pada Informasi Tambahan atas penerbitan tahap II dan tahap berikutnya termasuk perubahan dari pengungkapan dalam Prospektus ini (jika ada), dengan tetap tunduk pada ketentuan POJK No. 36/POJK.04/2014.

Kemudian, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I ini dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) yang memiliki fitur *write down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum secara lengkap dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

7. Faktor Risiko Perseroan

Risiko Utama

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau rekanan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Perseroan dalam bisnis intinya sebagai Perseroan komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi.

Untuk penjelasan mengenai Risiko Utama secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Faktor Risiko Perseroan.

Risiko Usaha Yang Bersifat Material Terhadap Kegiatan Usaha Perseroan

Selain itu, juga terdapat Risiko Usaha lainnya yang terdiri dari:

- risiko pasar
- risiko likuiditas
- risiko operasional

- risiko stratejik
- risiko reputasi
- risiko kelangkaan sumber daya
- risiko persaingan usaha dan perubahan teknologi
- risiko investasi atau aksi korporasi

Untuk penjelasan mengenai Risiko Usaha secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Faktor Risiko Perseroan.

Risiko Umum

- risiko kondisi perekonomian secara makro dan global
- risiko fluktuasi kurs mata uang asing
- risiko kepatuhan
- risiko hukum
- risiko kebijakan pemerintah
- risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Risiko Investasi yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar, risiko pasar dari potensi suku bunga pasar, dan risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Untuk penjelasan mengenai Risiko Investasi secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Faktor Risiko Perseroan.

8. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 36/POJK.04/2014 yaitu:

i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi emiten sejak tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan Surat OJK No. S-67/D.04/2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

iii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 25 Juni 2026 dengan No. 26/DIR/0378 dan Laporan Auditor Independen atas Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja tanggal 25 Juni 2026 dengan No. 00331/2.1505/JL.0/07/0242-5/1/VI/2026, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

9. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026
Target Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V	:	Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	:	Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% dari jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,00 (satu rupiah) dan/atau kelipatannya
Tingkat Suku Bunga Obligasi	:	7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun
Jenis Tingkat Suku Bunga	:	Tetap
Jumlah minimum pemesanan Obligasi	:	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya
Periode Pembayaran Bunga	:	Triwulanan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	7 Oktober 2026
Tanggal Jatuh Tempo	:	17 Juli 2027
Jaminan	:	Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peringkat Efek	:	AAA_{idn} dari Fitch
Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi	:	Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar yang baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, dan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi dengan jumlah tertentu, baru dapat dilakukan setelah pengumuman

rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

10. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V

Nama Obligasi Subordinasi	:	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026
Target Dana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V	:	Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	:	Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% dari jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	:	7 (tujuh) tahun
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,00 (satu rupiah) dan/atau kelipatannya
Tingkat Suku Bunga Obligasi Subordinasi	:	7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun
Jenis Tingkat Suku Bunga	:	Tetap
Jumlah minimum pemesanan Obligasi Subordinasi	:	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya
Periode Pembayaran Bunga	:	Triwulanan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	7 Oktober 2026
Tanggal Jatuh Tempo	:	7 Juli 2033
Jaminan	:	Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur preferen, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari pemegang saham Perseroan.

Peringkat Efek	:	AA_{idn} dari Fitch
Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.
Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi Subordinasi	:	Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN

PT Bank UOB Indonesia
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
UOB Plaza
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230 – Indonesia
Telp. (021) 2350 6000 (*hunting*)
Fax. (021) 2993 6632
Website: www.uob.co.id
Email: corporatesecretary@uob.co.id

Jaringan Kantor
Per tanggal 30 April 2026, jaringan layanan Perseroan mencakup 39 kantor cabang, 43 kantor cabang pembantu dan 97 ATM yang tersebar di 39 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN YANG TIMBUL DARI KEGAGALAN DEBITUR ATAU REKANAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGANNYA PADA SAAT KEWAJIBAN TERSEBUT SUDAH JATUH TEMPO.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH (i) RISIKO GAGAL BAYAR DISEBABKAN KEGAGALAN DARI PERSEROAN DALAM PEMBAYARAN BUNGA DAN/ATAU POKOK PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN, ATAU KEGAGALAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN LAIN DITETAPKAN DALAM KONTRAK OBLIGASI YANG MERUPAKAN DAMPAK DARI MEMBURUKNYA KINERJA DAN PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN, (ii) RISIKO PASAR DARI POTENSI SUKU BUNGA PASAR YANG MENGALAMI PENINGKATAN, SEHINGGA INVESTOR AKAN MENDAPATKAN *RETURN* DENGAN SUKU BUNGA YANG LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN SUKU BUNGA PASAR (iii) RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022 DAN/ATAU TERJADINYA HAL-HAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL19.1. E PERATURAN OJK NO. 11/ POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI FAKTOR RISIKO PERSEROAN.

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 memiliki Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan Tingkat bunga sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yaitu tanggal 17 Juli 2027.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
1	7 Oktober 2026
2	7 Januari 2027
3	7 April 2027
4	17 Juli 2027

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Minimum Pemesanan

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

Jaminan Obligasi

Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

A. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Perseroan.
   b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia).
   c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, pemisahan, akuisisi, peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
      ii. perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang perbankan; atau
      iii. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

B. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (Sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

C. Perseroan berkewajiban untuk :
   a. Menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin dan menaati semua ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia, antara lain yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksananya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
c. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayarandan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
d. Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK.
e. Memberikan kepada Wali Amanat keterangan secara tertulis yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
f. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
g. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis;
h. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya.
i. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
j. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
    i. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau -surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak tersebut;
    ii. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
    iii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut ke OJK;
    iv. laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
    v. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek.
k. Segera memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
    i. setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menkumham, pembagian dividen, pemegang saham pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta keputusan RUPS Perseroan terkait dengan perubahan tersebut setelah akta atau dokumen tersebut diterima oleh Perseroan.
    ii. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
    iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
    iv. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi;

v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

l. melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/POJK.04/2020, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan .

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati dan/atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambilalih dengan cara apa pun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
f. Sebagian besar hak, izin, dan persetujuan lainnya dari Kementerian Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
g. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan; atau
h. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) dalam jumlah hutang keseluruhan melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut dapat terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
i. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan memiliki periode waktu untuk memperbaiki atau menghilangkan keadaan kelalaian Perseroan sebagai berikut:

a. Kelalaian sehubungan dengan ketentuan (a), (c), (d), (e), (g), dan (h) sebagaimana dimaksud di atas dapat diperbaiki atau dihilangkan oleh Perseroan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat;

b. Kelalaian sehubungan dengan ketentuan (f) sebagaimana dimaksud di atas dapat diperbaiki atau dihilangkan oleh Perseroan dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat; dan
c. Kelalaian sehubungan dengan ketentuan (b) sebagaimana dimaksud di atas dapat diperbaiki atau dihilangkan oleh Perseroan dalam waktu 150 hari kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau menghilangkan keadaan kelalaian Perseroan (apabila terjadi dikemudian hari).

RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain melaksanakan RUPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14/2025.

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20/2020 dan Peraturan OJK Nomor 14/2025;
   b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Peraturan OJK Nomor 20/2020;
   e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
   b) Perseroan;
   c) Wali Amanat; atau
   d) OJK.
3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
   a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO.
   c) Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d) Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO wajib dilakukan melalui paling sedikit:
   (1) situs web penyedia sistem;
   (2) situs web KSEI, jika Efeknya diadministrasikan pada KSEI;
   (3) situs web Perseroan; dan/atau;
   (4) situs web bursa efek
   dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
e) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
   (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
   (2) agenda RUPO;
   (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
   (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
   (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan Keputusan RUPO
f) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO:
a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
c) Dalam hal dilakukan RUPO kedua dan RUPO ketiga, ketentuan Pemegang Obligasi yang berhak hadir:
   (1) untuk RUPO kedua, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam daftar pemegang obligasi Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO kedua; dan
   (2) untuk RUPO ketiga, pemegang obligasi yang berhak hadir merupakan pemegang obligasi yang terdaftar dalam daftar pemegang obligasi Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO ketiga.
d) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
e) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
f) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
g) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
h) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
i) Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPO namun abstain dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang obligasi selain suara abstain.
j) Sebelum pelaksanaan RUPO:
   (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
   (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
   (3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
k) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
l) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

m) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

n) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

o) Wali Amanat wajib:
   (1) mempersiapkan acara RUPO;
   (2) menyediakan materi RUPO; dan
   (3) menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

p) Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi meminta penggantian Wali Amanat, Perseroan wajib:
   (1) mempersiapkan acara RUPO;
   (2) menyediakan materi RUPO; dan
   (3) menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

q) Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Obligasi dalam menyediakan materi RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi diatur sebagai berikut:
      (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
         (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
   (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
   (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
   (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notaril oleh Notaris.
10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan

RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan mengenai Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Angka 12 sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Tata Cara Pembayaran Bunga

1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseoan kepada Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Pembayaran Bunga Obligasi dan Pelunasan Pokok Obligasi

1) Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang terutang dan telah jatuh tempo.
2) Dengan dilakukannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka tanggung jawab pembayaran kepada Pemegang Obligasi beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang bersangkutan.
3) Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada Masa yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan akan datang, kecuali dalam pemberitahuan kepada wali amanat apabila emiten akan mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Hak-hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas apabila Perseroan terlambat membayar suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan apabila ternyata Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
   a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
   b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
   e) mengambil tindakan lain yang disusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui: (i) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dan (ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
   1) periode penawaran pembelian kembali;
   2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   5) tata cara penyelesaian transaksi;
   6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
   1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
   1) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
   2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
n. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Efek bersifat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
o. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
p. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
   1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang telah dikonfirmasikan penerimaannya.

PERSEROAN

PT Bank UOB Indonesia
UOB Plaza
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Kebon Melati, Tanah Abang,
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2350 6000
Fax. (021) 2993 6632

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Wisma Danantara Indonesia, Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. *Vice President Capital Market Services*

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 memiliki Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan Tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu tanggal 7 Juli 2033.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Subordinasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
1	7 Oktober 2026
2	7 Januari 2027
3	7 April 2027
4	7 Juli 2027
5	7 Oktober 2027
6	7 Januari 2028
7	7 April 2028
8	7 Juli 2028

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
9	7 Oktober 2028
10	7 Januari 2029
11	7 April 2029
12	7 Juli 2029
13	7 Oktober 2029
14	7 Januari 2030
15	7 April 2030
16	7 Juli 2030
17	7 Oktober 2030
18	7 Januari 2031
19	7 April 2031
20	7 Juli 2031
21	7 Oktober 2031
22	7 Januari 2032
23	7 April 2032
24	7 Juli 2032
25	7 Oktober 2032
26	7 Januari 2033
27	7 April 2033
28	7 Juli 2033

Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Minimum Pemesanan

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi Subordinasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Mata Uang Obligasi Subordinasi

Mata uang Obligasi Subordinasi ini adalah Rupiah.

Jaminan Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5.17 jo. Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi

POJK No. 11/POJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap *(Tier 2)* suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa setelah memperoleh persetujuan OJK untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi, memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha *(point of non-viability)* dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.03/2016, Obligasi Subordinasi harus dilakukan konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap dalam hal sebagai berikut:

i. rasio modal inti utama (Common Equity Tier 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
ii. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down.*

Dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha *(point of non-viability)*, Perseroan akan menerapkan mekanisme *Write Down* sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode *(cumulative)* apabila pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11/POJK.03/2016.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 5.17 dan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Subordinasi, termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang utang senior.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

A. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. Mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Perseroan.
    b. Mengurangi modal dasar dan modal disetor, kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia).
    c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, pemisahan, akuisisi, peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
        i. semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi;

ii. perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang perbankan; atau
iii. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

B. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (Sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

C. Perseroan berkewajiban untuk :
   a. Menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin dan menaati semua ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia, antara lain yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksananya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
   b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;
   c. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama, dengan ketentuan:
      i. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
      ii. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e POJK 11/POJK.03/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antara periode (*cumulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 POJK 11/POJK.03/2016.
   d. Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK.
   e. Memberikan kepada Wali Amanat keterangan secara tertulis yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
   f. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   g. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau instrumen hutang lain yang sejenis;
   h. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya.
   i. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
   j. Menyampaikan kepada Wali Amanat:

i. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau -surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak tersebut;
ii. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
iii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut ke OJK;
iv. laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
v. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek.
vi. Data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

k. Segera memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
i. setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menkumham, pembagian dividen, pemegang saham pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta keputusan RUPS Perseroan terkait dengan perubahan tersebut setelah akta atau dokumen tersebut diterima Perseroan.
ii. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
iv. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi;
v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.

l. melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan POJK No. 49/POJK.04/2020, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, kecuali kelalaian atas pembayaran tersebut disebabkan karena kondisi ditangguhkannya dan diakumulasikannya pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 11/2016; atau
b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) dalam jumlah hutang keseluruhan melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut dapat terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; atau
d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
e. Kewajiban lain yang tercantum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.2 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, Perseroan memiliki periode waktu untuk memperbaiki atau menghilangkan keadaan kelalaian Perseroan sebagai berikut:

a. Kelalaian sehubungan dengan ketentuan (a) sebagaimana dimaksud di atas dapat diperbaiki atau dihilangkan oleh Perseroan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat;
b. Kelalaian sehubungan dengan ketentuan (b) dan (c) sebagaimana dimaksud di atas dapat diperbaiki atau dihilangkan oleh Perseroan dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat; dan
c. Kelalaian sehubungan dengan ketentuan (d) dan (e) sebagaimana dimaksud di atas dapat diperbaiki atau dihilangkan oleh Perseroan dalam waktu 150 hari kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau menghilangkan keadaan kelalaian Perseroan (apabila terjadi dikemudian hari).

RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan.

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020;
   b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat dan/atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;
   d) mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan POJK 20/POJK.04/2020;
   e) mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a) Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   b) Perseroan;
   c) Wali Amanat; atau
   d) OJK.
3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
   a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      (2) agenda RUPO;
      (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      (4) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6) Tata cara RUPO;
   a) Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
   b) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
   c) Dalam hal dilakukan RUPO Subordinasi kedua dan RUPO Subordinasi ketiga, ketentuan pemegang Obligasi yang berhak hadir:
      (1) untuk RUPO Subordinasi kedua, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi Subordinasi yang terdaftar dalam daftar pemegang obligasi Emiten 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO Subordinasi kedua; dan
      (2) untuk RUPO Subordinasi ketiga, pemegang obligasi yang berhak hadir merupakan pemegang obligasi yang terdaftar dalam daftar pemegang obligasi Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO Subordinasi ketiga.
   d) Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   e) Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
   f) Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

g) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
h) Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
i) Pemegang Obligasi Subordinasi dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPO namun abstain dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang obligasi selain suara abstain.
j) Sebelum pelaksanaan RUPO:
   (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
   (2) Membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
   (3) Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
k) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
l) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
m) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
n) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
o) Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7) Kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPO:
   a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi diatur sebagai berikut:
      (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
         (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
      (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

(1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

(6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.

(7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notaril oleh Notaris.

10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan pengagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan mengenai Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Angka 12 sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Tata Cara Pembayaran Bunga

1) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pembeli Obligasi Subordinasi yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2) Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
3) Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
4) Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseoan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi

1) Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang terutang dan telah jatuh tempo.

2) Dengan dilakukannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka tanggung jawab pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3) Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4) Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf e POJK No. 11/POJK.03/2016, pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antara periode (*cumulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Emiten secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11/POJK.03/2016.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada Masa yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan akan datang, kecuali dalam pemberitahuan kepada wali amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau instrument hutang lain yang sejenis. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

A. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya.

B. Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji terhadap Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi (melalui Wali Amanat) untuk menuntut pembayaran Jumlah Terutang dari Perseroan dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi, tanpa pengecualian.

C. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau Likuidasi Perseroan karena alasan apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai dengan urutan sebagaimana diatur dalam Huruf D di bawah dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada Kreditur Preferen, Nasabah Penyimpan dan para kreditur Hutang Senior. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau yang akan ada di kemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan persyaratannya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan persyaratan menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

D. Dalam proses Likuidasi:

(i) Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:

c.i.1. Kreditur preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c.i.2. Setelah kreditur preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.

(ii) Setelah kreditur preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur hutang senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang obligasi subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing;

(iii) Dalam hal kreditur preferen, nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, maka:

c.iii.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima:

c.iii.1.a. penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses likuidasi tersebut bahwa semua kreditur preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur hutang senior, telah dibayar lunas; atau

c.iii.1.b. perintah pengadilan yang berwenang dalam jurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua kreditur preferen, nasabah penyimpan, para kreditur hutang senior dan telah dibayar lunas.

c.iii.2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam C.iii.1.a atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam C.iii.1.b tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan asset Perseroan dalam proses likuidasi, untuk pembayaran semua kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan para kreditur hutang senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir C.iii.1.a. atau butir C.iii.1.b. tersebut diatas.

(iv) Kecuali dalam hal para kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan kreditur hutang senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan huruf E di bawah ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau

likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir c.i dan c.ii di atas.

(v) Jika sisa hasil likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan kreditur preferen, nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka Pemegang Obligasi Subordinasi dan pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.

E. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan Pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.

(a) Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;

(b) Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan penutupan usaha atau likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembaliatau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.

F. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap *(Tier 2)* Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari OJK dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

G. Dalam hal Perseroan mengalami Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability:*

i. Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.03/2016, peristiwa terganggu kelangsungan usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
ii. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai peristiwa terganggu kelangsungan usaha, maka Perseroan akan melakukan *write down* sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.
iii. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas peristiwa terganggu kelangsungan usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari OJK tersebut.

iv. Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
v. Dengan dilakukannya *write down* tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya *write down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *write down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan pasar modal yang berlaku.
vi. Terjadinya peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
vii. Apabila ketentuan mengenai peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.
viii. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016, Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur step-up, tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi atau jumlah Pokok Obligasi, tidak memiliki fitur opsi beli (call option) dan tidak dapat dibeli oleh Perseroan.

Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non-Viability* berarti peristiwa yang terjadi dalam hal OJK telah menetapkan kondisi dimana Perseroan dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya dan mewajibkan Perseroan untuk melakukan *write down*, yang berdasarkan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 20/2016 termasuk:

i. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier* 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
ii. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down*.

H. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016, Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step-up*, tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tidak memiliki fitur opsi beli (*call option*) dan tidak dapat dibeli oleh Perseroan.

Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan Perseroan melaksanakan *write down* sesuai ketentuan huruf F diatas, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran

Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas apabila Perseroan terlambat membayar suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan apabila ternyata Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.
3. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi Subordinasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
   a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor No. 20/POJK.04/2020;
   b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;
   d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dalam Peraturan OJK Nomor No. 20/POJK.04/2020;
   e) mengambil tindakan lain yang disusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)

Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (*buy back)* untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang telah dikonfirmasikan penerimaannya.

PERSEROAN

PT Bank UOB Indonesia
UOB Plaza
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Kebon Melati, Tanah Abang,
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2350 6000
Fax. (021) 2993 6632

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Wisma Danantara Indonesia, Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. *Vice President Capital Market Services*

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Hasil Pemeringkatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Sesuai dengan POJK NO. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari PT Fitch Ratings Indonesia yang dituangkan dalam Surat No. 44/DIR/RATLTR/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Peringkat Privat PT Bank UOB Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat:

$AAA_{(idn)}$	**$AA_{(idn)}$**
Triple A	**Double A**

Hasil pemeringkatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki periode jatuh tempo, akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali.

Perusahaan Pemeringkat Efek, dalam hal ini Fitch, tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/POJK.04/2020.

Rating Rationale

Peringkat program obligasi senior tanpa jaminan dan surat utang yang diterbitkan dari program tersebut diselaraskan dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan, sesuai dengan Kriteria Peringkat Bank dari Fitch. Hal ini karena obligasi tersebut merupakan kewajiban langsung, tanpa syarat, tidak tersubordinasi, dan tanpa jaminan dari bank dan peringkatnya setara dengan semua kewajiban senior tanpa jaminan lainnya. Risiko gagal bayar dari kewajiban ini sejalan dengan risiko gagal bayar Perseroan.

Fitch memberikan peringkat dua tingkat di bawah Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk obligasi subordinasi Perseroan, sesuai dengan Kriteria Peringkat Bank dari Fitch. Dua tingkat tersebut mencerminkan tingkat keparahan kerugian untuk mencerminkan subordinasi instrument tersebut dan pandangan kami tentang prospek pemulihan yang buruk dibandingkan dengan kewajiban senior tanpa jaminan.

Instrumen utang Tier 2 yang dapat ditangguhkan ini memiliki fitur pengurangan permanen (baik pokok dan/atau bunga secara penuh atau sebagian) yang dapat dipicu ketika bank mendekati titik non-viabilitas. Obligasi ini juga mencakup fitur yang memungkinkan kupon dan pokok untuk ditangguhkan dan diakumulasi jika posisi modal bank jatuh di bawah persyaratan minimum. Penyesuaian untuk risiko non-kinerja adalah nol karena kami menilai bahwa risiko ini dinetralisir oleh dukungan potensial dari induk, yang kami nilai mungkin mencakup kewajiban non-senior.

4. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi emiten sejak tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan Surat OJK No. S-67/D.04/2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

iii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 25 Juni 2026 dengan No. 26/DIR/0378 dan Laporan Auditor Independen atas Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja tanggal 25 Juni 2026 dengan No. 00331/2.1505/JL.0/07/0242-5/1/VI/2026, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

5. Keterangan Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan POJK No. 19/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 2026, bahwa Wali Amanat tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2026, bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/Uji Tuntas.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Wisma Danantara Indonesia, Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Email : rmtrustservices@bankmandiri.co.id dan waliamanat@bankmandiri.co.id
Up. *Vice President Capital Market Services*

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Selanjutnya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap II dan tahap berikutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, rencananya akan dipergunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit (kemudian disebut "**Rencana Penggunaan Dana Tahap Berikutnya**"). Kepastian Rencana Penggunaan Dana Tahap Berikutnya akan ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan kondisi pasar pada saat penerbitan berikutnya dan diungkapkan pada Informasi Tambahan atas penerbitan tahap II dan tahap berikutnya termasuk perubahan dari pengungkapan dalam Prospektus ini (jika ada), dengan tetap tunduk pada ketentuan POJK No. 36/POJK.04/2014.

Seluruh dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Selanjutnya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap II dan tahap berikutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, rencananya akan dipergunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit (kemudian disebut "**Rencana Penggunaan Dana Obligasi Subordinasi Tahap Berikutnya**"). Kepastian Rencana Penggunaan Dana Obligasi Subordinasi Tahap Berikutnya akan ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan kondisi pasar pada saat penerbitan berikutnya dan diungkapkan pada Informasi Tambahan atas penerbitan tahap II dan tahap berikutnya termasuk perubahan dari pengungkapan dalam Prospektus ini (jika ada), dengan tetap tunduk pada ketentuan POJK No. 36/POJK.04/2014.

Kemudian, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I ini dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) yang memiliki fitur *write down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi belum dipergunakan seluruhnya, maka sementara akan ditempatkan di instrumen keuangan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas antara lain surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan, Perseroan memiliki fungsi utama sebagai pihak intermediasi antara pendanaan dan pembiayaan. Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari sumber dana Perseroan yang berasal dari simpanan dari nasabah berupa giro, tabungan dan simpanan deposito berjangka.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap pelaksanaan transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama dalam bidang pasar modal.

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini telah digunakan seluruhnya, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I secara berkala kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat sesuai dengan POJK No. 40/2025. Untuk pertama kali, laporan realisasi penggunaan dana tersebut dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal emisi dan Perseroan juga wajib menyampaikan salinan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Wali Amanat.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (sebagaimana relevan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk POJK 40/2025).

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Bank UOB Indonesia Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024 yang telah diserahkan Perseroan kepada OJK melalui surat No. 24/CTU/0017 tanggal 11 Juli 2024, dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Bank UOB Indonesia Tahun 2024 dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024 seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2026 paling lambat pada tanggal 15 Juli 2026.

Sesuai dengan POJK No. 09/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 2,4653% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,1500%;
- biaya jasa penjaminan (*underwriting fee)* 0,0250%;
- biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0250%;
- biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 1,1125%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: 0,5750%; Konsultan Hukum: 0,4375%; dan Notaris: 0,1000%;
- biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,2451%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0901% dan perusahaan Pemeringkat Efek: 0,1550%;
- biaya lain-lain 0,9077%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjatahan dan lain-lain.

Sesuai dengan POJK No. 09/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 2,4453% dari Pokok Obligasi Subordinasi yang meliputi:

- biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,1300%;
- biaya jasa penjaminan (*underwriting fee)* 0,0250%;
- biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0250%;
- biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 1,1125%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: 0,5750%; Konsultan Hukum: 0,4375%; dan Notaris: 0,1000%;
- biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,2451%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,0901% dan perusahaan Pemeringkat Efek: 0,1550%;
- biaya lain-lain 0,9077%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya KSEI, serta biaya percetakan, iklan, audit penjatahan dan lain-lain.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota dari *Ernst & Young Global Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 tertanggal 22 Mei 2026 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp150.375.560 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2025
Liabilitas segera	441.003
Simpanan dari nasabah	
Giro	
Pihak ketiga	38.680.341
Pihak berelasi	398.907
	39.079.248
Tabungan	
Pihak ketiga	40.477.293
Pihak berelasi	122.048
	40.599.341
Deposito berjangka	
Pihak ketiga	53.509.990
Pihak berelasi	124.103
	53.634.093
Total simpanan dari nasabah	133.312.682
Simpanan dari bank lain	3.795.269
Bunga yang masih harus dibayar	189.091
Utang pajak	141.245
Liabilitas derivatif	
Pihak ketiga	560.419
Pihak berelasi	901.166
	1.461.585
Liabilitas akseptasi	2.005.479
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.524.684
Liabilitas atas imbalan kerja	359.289
Efek utang yang diterbitkan - neto	944.990
Liabilitas lain-lain	4.200.243
TOTAL LIABILITAS	**150.375.560**

Liabilitas segera

Akun ini adalah sebesar Rp441.003 juta pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari kiriman uang/wesel akan dibayar, titipan dana nasabah, transaksi kliring/transfer yang belum diselesaikan dan liabilitas-liabilitas jangka pendek lainnya.

Simpanan dari nasabah

Jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp133.312.682 juta, yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka dengan rincian sebagai berikut:

Giro

Jumlah giro pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp39.079.248 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Rupiah	Mata uang asing	Total
Pihak ketiga	35.407.992	3.272.349	38.680.341
Pihak berelasi	398.907	-	398.907
Total	**35.806.899**	**3.272.349**	**39.079.248**

Giro dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat dan Yuan China Renminbi.

Suku bunga rata-rata untuk giro adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	3,27%
Mata uang asing	1,75%

Giro sejumlah Rp868.675 juta masing pada tanggal 31 Desember 2025 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan dan fasilitas bank lainnya.

Tidak terdapat kredit kepada pihak berelasi yang dijaminkan dengan giro.

Tabungan

Jumlah tabungan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp40.599.341 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Rupiah	Mata uang asing	Total
Pihak ketiga	11.953.136	28.524.157	40.477.293
Pihak berelasi	96.091	25.957	122.048
Total	**12.049.227**	**28.550.114**	**40.599.341**

Tabungan dalam mata uang asing terdiri dari Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Amerika, Dolar Kanada, Dolar Selandia Baru, Dolar Singapura, Dolar Hong Kong, Yen Jepang dan Krona Swedia.

Suku bunga rata-rata untuk tabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	2,11%
Mata uang asing	2,46%

Tabungan sejumlah Rp222.972 juta pada tanggal 31 Desember 2025 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan.

Tidak terdapat kredit kepada pihak berelasi yang dijaminkan dengan tabungan.

Deposito Berjangka

Jumlah deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp53.634.093 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Rupiah	Mata uang asing	Total
Pihak ketiga	39.134.537	14.375.453	53.509.990
Pihak berelasi	66.141	57.962	124.103
Total	**39.200.678**	**14.433.415**	**53.634.093**

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Rupiah	Mata uang asing	Total
≤ 1 bulan	317.093	83.295	400.388
> 1 bulan ≤ 3 bulan	10.317.407	4.720.911	15.038.318
> 3 bulan ≤ 6 bulan	13.176.429	7.473.130	20.649.559
> 6 bulan	15.389.749	2.156.079	17.545.828
Total	**39.200.678**	**14.433.415**	**53.634.093**

Rincian deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Rupiah	Mata uang asing	Total
≤ 1 bulan	16.304.622	7.590.087	23.894.709
> 1 bulan ≤ 3 bulan	12.141.912	5.623.729	17.765.641
> 3 bulan ≤ 6 bulan	7.084.076	1.059.944	8.144.020
> 6 bulan ≤ 12 bulan	3.550.722	158.340	3.709.062
> 12 bulan	119.346	1.315	120.661
Total	**39.200.678**	**14.433.415**	**53.634.093**

Deposito berjangka dalam mata uang asing terdiri dari Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Amerika, Dolar Singapura, Yen Jepang dan Dolar Hong Kong.

Deposito berjangka sejumlah Rp10.408.658 juta pada tanggal 31 Desember 2025 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan.

Suku bunga rata-rata untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	4,74%
Mata uang asing	3,89%

Simpanan dari bank lain

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.795.269 juta. Simpanan dari bank lain berdasarkan jenis dan mata uang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	
Call Money	2.905.000
Giro	44.750
Deposito berjangka	10.000
Tabungan	244
	2.959.994
Mata uang Asing	
Call Money	833.750
Tabungan	1.525
	835.275
Total	**3.795.269**

Simpanan dari bank lain berdasarkan hubungan transaksi dengan Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	
Pihak ketiga	2.932.554
Pihak berelasi	27.440
	2.959.994
Mata uang Asing	
Pihak ketiga	1.525
Pihak berelasi	833.750

Keterangan	31 Desember 2025
	835.275
Total	**3.795.269**

Jangka waktu simpanan dari bank lain dalam deposito berjangka dan *call money* adalah kurang dari satu tahun.

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2025.

Kisaran suku bunga rata-rata tahunan untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	0,00 - 5,72%
Mata uang asing	0,00 - 3,48%

Bunga yang masih harus dibayar

Jumlah bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp189.091 juta.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp141.245 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Utang pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	83.829
Pasal 21	18.868
Pasal 23 dan 26	4.768
Pasal 25	23.031
Pajak Pertambahan Nilai	10.749
Total	**141.245**

Liabilitas derivatif

Jumlah liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.461.585 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Nilai nosional (kontrak) (ekuivalen Rupiah)	Liabilitas derivatif
Swap pertukaran valas dan suku bunga		
Rupiah	17.757.636	28.731
Valas	20.008.360	830.342
Forward beli		
Rupiah	29.750.225	41.078
Valas	2.316.098	6.690
Forward jual		
Valas	31.822.583	119.310
Option	18.534.826	369.277
Swap suku bunga		
Rupiah	80.000	3
Valas	12.372.944	66.154
Total		**1.461.585**

Dalam kegiatan normal bisnis, Perseroan melakukan transaksi derivatif tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik nasabahnya dan dalam rangka pengelolaan likuiditas dan posisi lindung nilai. Perseroan memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan limit yang ditentukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan suku bunga. Perubahan variabel risiko pasar dimonitor secara aktif dalam rapat ALCO (*Asset and Liability Committee*) yang dijadikan acuan dalam menentukan strategi Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki beberapa tipe instrumen derivatif sebagai berikut:

Pertukaran forward

Kontrak *forward* pertukaran valuta asing adalah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu mata uang asing pada kurs dan tanggal tertentu. Transaksi tersebut dilakukan di *over-the-counter market*. Secara spesifik, Perseroan mengadakan transaksi ini dengan tujuan untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Jangka waktu perjanjian untuk transaksi *forward* pertukaran mata uang asing yang dilakukan oleh Perseroan berkisar antara 2 hari hingga 2 tahun.

Options

Options merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak yang merupakan suatu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli *option* untuk untuk membeli atau menjual mata uang terhadap mata uang lainnya dengan harga yang telah ditentukan (*strike price*) untuk suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah premi kepada penjual *option*. Periode perjanjian untuk option yang dilakukan oleh Perseroan berkisar antara 14 hari hingga 5 tahun.

Swap suku bunga

Perjanjian *swap* suku bunga merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk menukarkan pergerakan tingkat suku bunga dan untuk melakukan suatu pembayaran yang didasarkan pada suatu situasi tertentu dan jumlah nosional tertentu.

Secara spesifik, Perseroan mengadakan transaksi tersebut dengan tujuan untuk melindungi nilai pergerakan arus kas di masa depan, terkait dengan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (debitur perusahaan dan debitur perorangan yang telah digabungkan) dalam Rupiah dan pendapatan bunga dari efek tersedia untuk dijual dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Periode perjanjian untuk *swap* suku bunga yang dilakukan oleh Perseroan berkisar antara 1 bulan hingga 8 tahun.

Swap suku bunga lintas mata uang

Swap suku bunga lintas mata uang merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk menukarkan arus kas dari pokok kredit dan pembayaran bunga dengan denominasi yang berbeda. Periode kontrak untuk swap suku bunga lintas mata uang yang dilakukan oleh Perseroan berkisar antara 4 bulan hingga 7 tahun.

Transaksi-transaksi tersebut di atas tidak diperlakukan sebagai transaksi lindung nilai yang efektif untuk tujuan akuntansi. Perubahan nilai wajar dari instrumen derivatif tersebut dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Liabilitas akseptasi

Jumlah liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.005.479 juta. Liabilitas akseptasi merupakan akseptasi wesel impor atas dasar *letters of credit* berjangka yang berasal dari nasabah pihak ketiga dengan rincian berdasarkan:

Berdasarkan mata uang

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Dolar Amerika Serikat	1.721.718
Rupiah	132.287
Euro Eropa	71.453
Yen Jepang	56.057
Yuan China	14.309
Dolar Singapura	7.930
Yuan China Renminbi	1.725
Total	**2.005.479**

Berdasarkan jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	
≤ 1 bulan	20.746
> 1 bulan ≤ 3 bulan	105.882
> 3 bulan ≤ 6 bulan	5.659
> 6 bulan	-
	132.287
Mata uang asing	
≤ 1 bulan	38.217
> 1 bulan ≤ 3 bulan	144.843
> 3 bulan ≤ 6 bulan	1.274.913
> 6 bulan	415.219
	1.873.192
Total	**2.005.479**

Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nasabah	Jenis Obligasi Pemerintah	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Jatuh Tempo	Nilai Pembelian Kembali	Nilai Tercatat
Diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi						
Bank Indonesia	FR0095	900.000	31 Des 25	7 Jan 26	902.079	901.351
Bank Indonesia	PBS030	800.000	30 Des 25	6 Jan 26	782.450	781.924
Bank Indonesia	FR0086	500.000	30 Des 25	6 Jan 26	497.065	496.731
Bank Indonesia	PBS003	450.000	29 Des 25	5 Jan 26	437.843	437.607
Bank Indonesia	FR0059	250.000	29 Des 25	5 Jan 26	246.309	246.176
PT Bank HSBC Indonesia	FR0100	200.000	19 Des 25	2 Jan 26	196.526	196.501
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0056	200.000	30 Des 25	13 Jan 26	206.216	205.884
Bank Indonesia	FR0078	100.000	31 Des 25	7 Jan 26	104.721	104.636
PT Bank HSBC Indonesia	FR0104	60.000	29 Des 25	12 Jan 26	61.055	60.968
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	18 Des 25	5 Jan 26	9.776	9.771
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	22 Des 25	5 Jan 26	9.793	9.788
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	30 Des 25	13 Jan 26	9.787	9.772
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	31 Des 25	14 Jan 26	9.794	9.777
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	23 Des 25	6 Jan 26	9.793	9.786
PT Bank Central Asia Tbk	FR0064	5.000	31 Des 25	14 Jan 26	4.897	4.889
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0064	5.000	22 Des 25	5 Jan 26	4.897	4.894
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0064	5.000	19 Des 25	2 Jan 26	4.893	4.892
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0064	5.000	18 Des 25	2 Jan 26	4.886	4.885
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	24 Des 25	7 Jan 26	4.899	4.895
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	30 Des 25	13 Jan 26	4.894	4.886
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	22 Des 25	5 Jan 26	4.897	4.894
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	18 Des 25	2 Jan 26	4.886	4.885
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	19 Des 25	2 Jan 26	4.893	4.892
Total		**3.555.000**			**3.527.249**	**3.524.684**

Liabilitas atas imbalan kerja

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti dan juga mencatat liabilitas estimasi imbalan kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan untuk menutupi kemungkinan kekurangan, yang untuk perhitungan pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 35 Tahun 2021 dan perjanjian ketenagakerjaan Perseroan.

Program pensiun iuran pasti Perseroan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia (pihak ketiga). Iuran yang dibayarkan kepada DPLK pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp165.876 juta.

Iuran pensiun ditetapkan sebesar 16% dari gaji karyawan peserta dana pensiun, dimana sebesar 10% ditanggung oleh Perseroan dan sisanya 6% ditanggung oleh karyawan. Sejak tanggal 1 Juni 2023, Perseroan merubah ketentuan, yaitu iuran pensiun ditetapkan dengan minimal 10% dari gaji karyawan peserta dana pensiun, dan bisa ditambahkan dari karyawan secara sukarela sesuai dengan pilihan yang ditentukan Perseroan. Beban pensiun Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 masing-masing berjumlah sebesar Rp118.186 juta.

Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dicatat berdasarkan penilaian aktuaria yang masing-masing dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya bertanggal 4 Februari 2026, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025
Tingkat bunga diskonto	5,50%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	4,50%
Tabel kematian	TMI 2019
Tingkat cacat	1% *of mortality rate*
Usia pensiun (tahun)	55
Tingkat pengunduran diri	
Umur 25-29	12,50%
Umur 30-34	10,00%
Umur 35-39	7,50%
Umur 40-44	5,00%
Umur 45-49	2,50%
Umur 50-54	2,00%
Umur >54	0,00%

Beban imbalan kerja

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	**31 Desember 2025**
Beban jasa kini	54.052
(Pendapatan)/biaya jasa lalu amendemen program	(83.908)
Beban bunga	25.236
Pengakuan kerugian aktuaria	4.809
Beban imbalan kerja	**189**

Nilai kini liabilitas imbalan kerja

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	**31 Desember 2025**
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, awal tahun	438.894
Beban jasa kini	54.052
(Pendapatan)/biaya jasa lalu amendemen program	(83.908)
Beban bunga	25.236
Pembayaran manfaat	(73.303)
Pengukuran kembali aktuarial	(6.491)
Pengakuan kerugian aktuaria	4.809
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, akhir tahun	**359.289**

Jumlah penyesuaian yang timbul pada liabilitas program untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Nilai kini liabilitas	359.289
Penyesuaian liabilitas	(24.913)

Perubahan liabilitas atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal tahun	438.894
Beban imbalan kerja tahun berjalan	189
Total yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	(6.491)
Pembayaran manfaat	(73.303)
Saldo akhir tahun	**359.289**

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini liabilitas imbalan kerja diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan upah (tidak diaudit):

Tingkat diskonto

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan persentase	Nilai kini liabilitas 31 Desember 2025
+1%	(347.410)
-1%	372.195

Tingkat kenaikan upah

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan persentase	Nilai kini liabilitas 31 Desember 2025
+1%	397.386
-1%	(329.348)

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	98.973
Antara 1 dan 2 tahun	62.915
Antara 2 dan 5 tahun	156.406
Antara 5 dan 10 tahun	241.438
Total	**559.732**

Durasi rata-rata liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah masing-masing selama 3,6 tahun.

Efek utang yang diterbitkan – neto

Jumlah efek utang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp944.990 juta, terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	
Pihak Ketiga	
Obligasi	100.000
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	**100.000**

Keterangan	31 Desember 2025
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(2.040)
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	**97.960**
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	
Pihak ketiga	
Obligasi	100.000
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	**100.000**
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(2.495)
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	**97.505**
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	
Pihak ketiga	
Obligasi	650.000
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	**650.000**
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(275)
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	**649.725**
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019	
Pihak ketiga	
Obligasi	100.000
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019	**100.000**
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(200)
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019	**99.800**
Total	**944.990**

Dalam rangka penawaran umum tersebut Perseroan menerbitkan obligasi-obligasi sebagai berikut:

1. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2024 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50%.

   Pada tanggal 31 Desember 2025, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 menurut Fitch Ratings adalah idAA.

   Perseroan memperhitungkan obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier 2*) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-159/PB.31/2024 pada tanggal 9 Agustus 2024.

2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 8 Maret 2022 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00%.

   Pada tanggal 31 Desember 2025, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 menurut Fitch Ratings adalah idAA.

   Perseroan memperhitungkan obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-46/PB.32/2022 pada tanggal 19 April 2022.

3. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019 pada tanggal 13 November 2019 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan jumlah pokok sebesar Rp650.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25%.

   Pada tanggal 31 Desember 2025, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

Perseroan memperhitungkan obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/PB.32/2019 pada tanggal 20 Desember 2019.

4. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 pada tanggal 5 Juli 2019 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85%.

   Perseroan memperhitungkan obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/PB.32/2019 pada tanggal 20 Desember 2019.

   Pada tanggal 31 Desember 2025, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

Obligasi-obligasi Subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tidak terdapat keterkaitan usaha antara wali amanat dengan Perseroan.

Selama jangka waktu obligasi tersebut di atas, tanpa izin tertulis dari wali amanat, Bank tidak diperkenankan untuk:

1) Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Bank yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Perseroan;
2) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
3) Melakukan penggabungan dan/atau peleburan yang menyebabkan bubarnya Bank atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah mengamortisasi biaya emisi obligasi sebesar Rp2.985 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selama tahun 2025, Perseroan telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam penerbitan efek utang tersebut.

Liabilitas lain-lain

Jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.200.243 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025
Setoran jaminan	2.035.293
Biaya yang masih harus dibayar	804.268
Cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi	317.980
Liabilitas sewa	77.404
Pendapatan diterima di muka	5.408
Lain-lain	959.890
Total	**4.200.243**

Pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk dalam biaya yang masih harus dibayar adalah bonus yang diberikan kepada Direksi yang ditangguhkan sebesar Rp18.197 juta sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Setoran jaminan terutama merupakan perjanjian kerjasama operasional dengan United Overseas Bank Limited, Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

United Overseas Bank Limited, Singapura

Pada tanggal 25 Agustus 2022, Perseroan dan United Overseas Bank Limited, Singapura menandatangani Perjanjian Jaminan Uang Tunai yang dalam hal ini United Overseas Bank Limited, Singapura menyediakan jaminan uang tunai atas transaksi derivatif mencakup *FX Derivative* dan *Interest Rate Derivative* yang diatur dalam Perjanjian Induk *International Swaps and Derivative Transactions* (ISDA) 2022 tanggal 20 Agustus 2007. Jaminan uang tunai diberikan dalam mata uang USD dengan jumlah transfer minimal sebesar USD2.000.000 (angka penuh). Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas penempatan jaminan ini yang ditentukan dan dihitung dengan menggunakan suku bunga *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR).

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai jaminan uang tunai masing-masing sebesar JPY10.185.860.000 (nilai penuh).

Bunga yang masih harus dibayar atas jaminan uang tunai tersebut sebesar JPY5.288.347 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2025.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Pada tanggal 22 April 2016, Perseroan dan Bank Mandiri menandatangani Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) No.FTS.TRS/IRT.204/2016, No.16/GMG/0008 yang diamandemen dengan GMRA No.TIB.TRS/TLA.91/2023, No.23/GMG/042 yang dalam hal ini salah satu pihak akan menyediakan marjin tunai atas transaksi pembelian kembali efek yang akan dibayarkan kepada salah satu pihak yang memiliki eksposur bersih terhadap pihak lainnya. Pihak yang menerima marjin tunai memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas penempatan jaminan ini yang ditentukan dan dihitung dengan menggunakan Suku Bunga Acuan Pasar Uang yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai jaminan uang tunai sebesar Rp403.758 juta.

Bunga yang masih harus dibayar atas jaminan uang tunai tersebut sebesar Rp1.536 juta pada tanggal 31 Desember 2025.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025
Komitmen	
Tagihan komitmen	125.193
Liabilitas komitmen	
Fasilitas kredit yang belum digunakan	(96.847.776)
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	(2.367.682)
Liabilitas komitmen - neto	**(99.090.265)**
Kontinjensi	
Tagihan kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	(4.224.446)
Liabilitas kontinjensi	
Bank garansi	(4.224.446)
Standby letters of credit	(2.191.675)
Liabilitas kontinjensi - neto	**(6.416.121)**
Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - Neto	**(105.506.386)**

Kewajiban Keuangan Perseroan yang Akan Jatuh Tempo dalam Jangka Waktu Tiga Bulan ke Depan

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan ke depan terhitung sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebesar Rp15.438.706 juta, yang akan dilunasi dengan arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN PERSEROAN.

TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI *(NEGATIVE COVENANTS)*.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

TIDAK TERDAPAT PERNYATAAN ADA ATAU TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, TERMASUK PENJELASAN MENGENAI PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILANGGAR. DAN TINDAKAN YANG TELAH ATAU AKAN DIAMBIL OLEH PERSEROAN TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota dari *Ernst & Young Global Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 tertanggal 22 Mei 2026 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen.

1. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Kas	642.704	681.840
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	5.798.664
Giro pada bank lain		
Pihak ketiga	968.417	791.456
Pihak berelasi	34.374	35.593
	1.002.791	827.049
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.642)	(5.536)
Neto	1.000.149	821.513
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	407.704	3.657.057
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Neto	407.704	3.657.057
Efek-efek yang diperdagangkan	3.753.885	2.306.993
Investasi keuangan	37.293.368	32.468.862
Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.661)	(16.036)
Neto	37.273.707	32.452.826
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	1.155.932	1.516.939
Pihak berelasi	448.994	545.254
	1.604.926	2.062.193
Kredit yang diberikan		
Pihak ketiga	111.722.886	100.337.504
Pihak berelasi	59.454	74.305
	111.782.340	100.411.809
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)	(3.959.553)
Neto	107.956.894	96.452.256
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.703.647	1.653.008
Tagihan akseptasi	2.594.758	2.422.663
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.482)	(4.782)
Neto	2.590.276	2.417.881
Aset pajak tangguhan - neto	100.444	641.832

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Aset tetap dan aset hak guna		
Biaya perolehan	5.743.634	5.663.666
Akumulasi penyusutan	(3.206.730)	(2.724.050)
Nilai buku	2.536.904	2.939.616
Asset tak berwujud		
Aset tak berwujud	320.000	320.000
Akumulasi amortisasi	(69.333)	(37.333)
Nilai Buku	250.667	282.667
Goodwill	813.973	813.973
Neto	1.064.640	1.096.640
Aset lain-lain – neto	2.747.431	3.159.463
TOTAL ASET	**170.499.203**	**156.141.782**
LIABILITAS		
Liabilitas segera	441.003	504.053
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak ketiga	38.680.341	31.963.545
Pihak berelasi	398.907	170.905
	39.079.248	32.134.450
Tabungan		
Pihak ketiga	40.477.293	34.943.776
Pihak berelasi	122.048	132.128
	40.599.341	35.075.904
Deposito berjangka		
Pihak ketiga	53.509.990	49.555.911
Pihak berelasi	124.103	145.485
	53.634.093	49.701.396
Total simpanan dari nasabah	133.312.682	116.911.750
Simpanan dari bank lain	3.795.269	4.440.259
Bunga yang masih harus dibayar	189.091	195.817
Utang pajak	141.245	105.211
Liabilitas derivatif		
Pihak ketiga	560.419	1.049.196
Pihak berelasi	901.166	1.176.694
	1.461.585	2.225.890
Liabilitas akseptasi	2.005.479	2.306.951
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.524.684	5.576.054
Liabilitas atas imbalan kerja	359.289	438.894
Efek utang yang diterbitkan - neto	944.990	1.041.910
Liabilitas lain-lain	4.200.243	4.568.826
TOTAL LIABILITAS	**150.375.560**	**138.315.615**
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per lembar saham		
Modal dasar - 36.000.000.000 lembar saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh (2025 dan 2024: 12.227.591.633 lembar saham)	3.056.898	3.056.898
Tambahan modal disetor - neto	4.938.526	4.938.526
Penghasilan komprehensif lain	479.434	(288.965)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	156.037	151.975
Belum ditentukan penggunaannya	11.492.748	9.967.733
TOTAL EKUITAS	**20.123.643**	**17.826.167**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**170.499.203**	**156.141.782**

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan dan beban bunga		
Pendapatan bunga	11.367.636	11.496.066
Beban bunga	(5.354.292)	(5.651.691)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	**6.013.344**	**5.844.375**
Pendapatan Operasional Lainnya		
Komisi dan jasa administrasi - neto	299.664	330.110
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	562.272	396.275
Keuntungan transaksi mata uang asing	258.429	197.723
Lain-lain - neto	747.819	728.754
Total pendapatan operasional lainnya - neto	1.868.184	1.652.862
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai:		
Aset keuangan	(768.966)	(1.071.370)
Agunan yang diambil alih	883	(5.488)
Total pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai	(768.083)	(1.076.858)
Beban Operasional Lainnya		
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(2.549.143)	(2.867.734)
Beban umum dan administrasi	(2.676.148)	(2.944.829)
Total beban operasional lainnya	(5.225.291)	(5.812.563)
LABA OPERASIONAL	**1.888.154**	**607.816**
Pendapatan/(beban) non-operasional		
Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap, agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai - neto	69.774	(42.754)
Lain-lain - neto	-	(22)
Total pendapatan/(beban) non-operasional	69.774	(42.776)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**1.957.928**	**565.040**
Beban pajak	(428.851)	(158.800)
LABA TAHUN BERJALAN	**1.529.077**	**406.240**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	6.491	(43.480)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(1.428)	9.566
	5.063	(33.914)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	978.636	(189.215)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(215.300)	41.627
	763.336	(147.588)
Keuntungan/(kerugian) komprehensif lainnya tahun berjalan - setelah pajak	768.399	(181.502)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.297.476**	**224.738**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**125**	**33**

3. Rasio-rasio

Berikut adalah rasio-rasio keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio pertumbuhan (%)		
Total aset	9,20%	(3,94%)
Total liabilitas	8,72%	(4,57%)
Total ekuitas	12,89%	1,28%
Pendapatan bunga neto	2,89%	9,10%
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	922,29%	(69,63%)
Rasio Usaha (%)		
Laba periode tahun berjalan terhadap total pendapatan (pendapatan bunga neto,pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan non-operasional)	19,23%	5,45%
Permodalan (%)		
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan:		
Risiko kredit	21,37%	18,40%
Risiko kredit dan risiko pasar	20,76%	17,80%
Risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional	19,15%	16,51%
Aset tetap terhadap modal	12,61%	16,49%
Rasio KPMM yang diwajibkan	9,00%	9,00%
Kualitas Aset (%)		
NPL - bruto	1,80%	2,05%
NPL - neto	1,02%	1,11%
Rentabilitas (%)		
Imbal hasil aset (ROA)	1,17%	0,35%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	8,67%	2,55%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	3,81%	3,92%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	86,39%	95,64%
Likuiditas (%)		
Loan to deposit ratio (LDR)	83,85%	85,89%
Total liabilitas / total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)	747,26%	775,91%
Total liabilitas / total aset (*Debt to Asset Ratio*)	88,20%	88,58%
Kepatuhan (%)		
Persentase pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM) (%)		
Rupiah		
GWM Harian	9,07%	7,52%
GWM Rata-rata	10,06%	9,11%
Valuta Asing		
GWM Harian	4,16%	4,17%
GWM Rata-rata	4,12%	4,14%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	3,95%	5,39%

Catatan:

1. Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
   a. Untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau
   b. Untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dihitung berdasarkan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan rasio modal *Tier I* ditambah modal *Tier II* terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada akhir tahun yang bersangkutan.
3. Rasio NPL - bruto adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara bruto (sebelum dikurangi CKPN). Rasio NPL - bruto dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
4. Rasio NPL - neto adalah rasio total kredit bermasalah dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh Perseroan sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara bruto (sebelum dikurangi CKPN).
5. Rasio Marjin pendapatan bunga bersih (NIM) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga, sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.

6. Rasio Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk tahun yang bersangkutan.
7. *Loan to deposit ratio* (LDR) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
8. *Debt to equity ratio* adalah rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada akhir tahun yang bersangkutan.
9. *Debt to asset ratio* adalah rasio total liabilitas terhadap total aset pada akhir tahun yang bersangkutan.
10. Rasio Giro Wajib Minimum dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang perubahan keempat atas PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Parameter pemenuhan GWM Rupiah ditetapkan sebesar 0% untuk GWM harian dan bertahap untuk pemenuhan GWM secara rata-rata yaitu sebesar 7,5% mulai tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus 2022 dan sebesar 9,0% mulai tanggal 1 September 2022.
11. Rasio Posisi devisa neto (PDN) secara keseluruhan adalah rasio posisi devisa neto secara keseluruhan yang berasal dari posisi keuangan dan rekening administratif terhadap total modal pada akhir tahun yang bersangkutan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota dari *Ernst & Young Global Limited*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 tertanggal 22 Mei 2026 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen.

1. UMUM

PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan Eliza Pondaag S.H., dahulu Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956 dan Tambahan Berita Negara No. 1243 tanggal 30 November 1956 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Perseroan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194.000.000 saham. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000 tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama Perseroan menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

Pada tahun 2008, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan di BEI. Perubahan status, termasuk delisting tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI dan Perseroan telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 ("**Akta No. 16/2009**") Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14 Juni 2010 ("**Akta No. 12/2010**"), para pemegang saham Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (*Merger*) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana. Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Pada tahun 2011, Perseroan mengganti nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 24 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Perubahan nama ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2012 Tambahan Berita Negara 37224/2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 38/2023**"). Berdasarkan Akta 38/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan. Akta 38/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0236251.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 November 2023.

Per tanggal 30 April 2026, jaringan layanan Perseroan mencakup 39 kantor cabang, 43 kantor cabang pembantu dan 97 ATM yang tersebar di 39 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan dimiliki sebesar 68,943% oleh UOB International Investment Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,056% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,001%.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230.

1.1 Kondisi Perekonomian di Indonesia

Pada tahun 2026, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap menunjukkan kinerja yang stabil. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9% hingga 5,7% (*year-on-year*) dengan titik tengah sekitar 5,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor yang relatif stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia sebesar 2,5% ±1%, yang didukung oleh stabilitas harga domestik, kebijakan moneter yang konsisten, serta pengendalian inflasi yang dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia juga mempertahankan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 4,75% pada awal tahun 2026 sebagai bagian dari kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, mengendalikan inflasi, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Secara keseluruhan, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh konsumsi domestik, belanja pemerintah, serta peningkatan aktivitas investasi di tengah dinamika perekonomian global.

1.2 Peraturan di Industri Perbankan

BI dan OJK telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memperkuat industri Perbankan. Semenjak goncangan perekonomian Asia pada tahun 1998 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008, *Regulator* semakin meningkatkan kehati-hatiannya dengan melakukan penyesuaian peraturan terhadap dinamika ekonomi global dan nasional ke arah yang lebih sehat, disertai dengan stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menghasilkan industri Perbankan yang kompetitif, lebih kuat serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.3 Perubahan Suku Bunga dan Nilai Surat Berharga

Pada tahun 2025, Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) menjadi sekitar 4,75% guna menjaga stabilitas inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah dinamika perekonomian global. Memasuki tahun 2026 hingga saat prospektus ini diterbitkan, tingkat suku bunga BI7DRR masih berada pada level yang relatif stabil dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi domestik dan global.

Suku bunga BI7DRR dan Federal Funds Rate (FFR) merupakan tingkat suku bunga referensi bagi industri perbankan di Indonesia yang dapat mempengaruhi pergerakan tingkat suku bunga kredit dan deposito perbankan. Untuk memitigasi risiko perubahan suku bunga, Perseroan melakukan penyelarasan posisi aset dan liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga agar sejalan dengan pergerakan suku bunga pasar pada tingkat risiko yang masih dapat diterima, serta melakukan pemantauan dan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan limit yang ditetapkan.

1.4 Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Sebagai salah satu Bank Devisa, transaksi Perseroan tidak terlepas dari fluktuasi mata uang asing dari sisi aset maupun dari sisi kewajiban. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, sehingga posisi terbuka dalam mata uang asing yang kurang menguntungkan dapat menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Perseroan memonitor posisi setiap nilai tukar mata uang asing sehubungan dengan konversi mata uang asing terhadap Rupiah yang dapat menimbulkan potensi keuntungan atau kerugian. Perseroan melakukan pengelolaan Posisi Devisa Neto ("**PDN**") berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, di mana maksimum PDN setinggi-tingginya 20% dari jumlah modal Perseroan. Namun dalam praktiknya, Perseroan berusaha menjaga agar rasio PDN di bawah 5%.

1.5 Langkah Menghadapi Persaingan Usaha

Perseroan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan nasabah, mencatat kinerja yang baik, mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan usaha Perseroan sambil mendukung perekonomian nasional. Semua hal tersebut disertai dengan pelaksanaan aktivitas yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, *good corporate governance* dan manajemen risiko yang baik.

Perseroan selama ini telah dikenal sebagai salah satu bank yang fokus pada layanan kebutuhan usaha kecil dan menengah serta memiliki basis nasabah ritel yang cukup kuat. Berbagai produk program diluncurkan oleh Perseroan untuk semakin mengembangkan segmen ritel Perseroan, memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan daya saing Perseroan. Selain itu Perseroan juga senantiasa meningkatkan layanan kepada nasabah dan manajemen suku bunga sambil memanfaatkan jaringan kantor Perseroan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Untuk segmen konsumen, Perseroan memasarkan kartu kredit, kredit pemilikan rumah dan *wealth management*. Perseroan memanfaatkan kekuatan pemegang saham guna meningkatkan kemampuan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah sekaligus memenangkan persaingan di pasar nasional, antara lain dengan bekerja sama dalam program promosi, meluncurkan program yang berdampak regional dan sebagainya. Sementara untuk segmen *wholesale banking*, terdiri dari *emerging enterprise, commercial banking*, *corporate banking* dan *financial institution*. Segmen ini menyasar lokal korporasi maupun perusahaan-perusahaan multi nasional. Perseroan juga memanfaatkan jaringan kantor dan mengembangkan kapabilitas di bidang *transaction banking*.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Tidak terdapat perubahan terhadap kebijakan Akuntansi yang material yang bukan berasal dari perubahan PSAK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir.

3. ANALISIS KEUANGAN

3.1 Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan, beban dan laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan dan beban bunga		
Pendapatan bunga	11.367.636	11.496.066
Beban bunga	(5.354.292)	(5.651.691)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	**6.013.344**	**5.844.375**
Pendapatan Operasional Lainnya		
Komisi dan jasa administrasi - neto	299.664	330.110
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	562.272	396.275
Keuntungan transaksi mata uang asing	258.429	197.723
Lain-lain - neto	747.819	728.754
Total pendapatan operasional lainnya - neto	1.868.184	1.652.862
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai:		
Aset keuangan	(768.966)	(1.071.370)
Agunan yang diambil alih	883	(5.488)
Total pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai	(768.083)	(1.076.858)
Beban Operasional Lainnya		
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(2.549.143)	(2.867.734)
Beban umum dan administrasi	(2.676.148)	(2.944.829)
Total beban operasional lainnya	(5.225.291)	(5.812.563)
LABA OPERASIONAL	**1.888.154**	**607.816**
Pendapatan/(beban) non-operasional		
Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap, agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai - neto	69.774	(42.754)
Lain-lain - neto	-	(22)
Total pendapatan/(beban) non-operasional	69.774	(42.776)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**1.957.928**	**565.040**
Beban pajak	(428.851)	(158.800)
LABA TAHUN BERJALAN	**1.529.077**	**406.240**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	6.491	(43.480)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(1.428)	9.566
	5.063	(33.914)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui		

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
penghasilan komprehensif lain	978.636	(189.215)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(215.300)	41.627
	763.336	(147.588)
Keuntungan/(kerugian) komprehensif lainnya tahun berjalan - setelah pajak	768.399	(181.502)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.297.476**	**224.738**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**125**	**33**

Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2025	Δ%	Δ	2024
Pendapatan bunga				
Kredit yang diberikan	8.191.538	3,12%	247.853	7.943.685
Investasi keuangan dan efek-efek yang diperdagangkan	2.722.304	(1,84%)	(50.959)	2.773.263
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	229.474	29,03%	51.622	177.852
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	122.744	3,29%	3.911	118.833
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	101.576	(78,95%)	(380.857)	482.433
Total pendapatan bunga	**11.367.636**	**(1,12%)**	**(128.430)**	**11.496.066**

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga menurun sebesar 1,12% menjadi Rp11.367.636 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp11.496.066 juta pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) sebesar Rp380.857 juta. Sementara itu, pendapatan bunga dari kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp247.853 juta sejalan dengan pertumbuhan kredit yang diberikan pada 2025 sebesar 11,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2025	Δ%	Δ	2024
Beban Bunga				
Deposito berjangka	2.421.157	(10,32%)	(278.625)	2.699.782
Giro	1.129.146	9,87%	101.390	1.027.756
Tabungan	926.447	12,56%	103.409	823.038
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	322.595	(31,36%)	(147.382)	469.977
Premi penjaminan Pemerintah	259.272	5,58%	13.707	245.565
Simpanan dan pinjaman dari bank lain	179.045	(8,69%)	(17.044)	196.089
Efek utang yang diterbitkan	88.918	(29,32%)	(36.880)	125.798
Setoran Jaminan	27.712	(47,27%)	(24.844)	52.556
Lain-lain	-	(100,00%)	(11.130)	11.130
Total Beban Bunga	**5.354.292**	**(5,26%)**	**(297.399)**	**5.651.691**

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban bunga. Beban bunga menurun sebesar 5,26% menjadi Rp5.354.292 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp5.651.691 juta pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban yang berasal dari deposito berjangka sebesar Rp278.625 juta atau 10,32%, sejalan dengan kebijakan Bank Sentral untuk menurunkan BI *rate*.

Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2025	Δ%	Δ	2024
Pendapatan Operasional Lainnya				
Komisi dan jasa administrasi - neto	299.664	(9,22%)	(30.446)	330.110
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	562.272	41,89%	165.997	396.275
Keuntungan transaksi mata uang asing	258.429	30,70%	60.706	197.723
Lain-lain - neto	747.819	2,62%	19.065	728.754
Total Pendapatan Operasional Lainnya – neto	**1.868.184**	**13,03%**	**215.322**	**1.652.862**

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar 13,03% menjadi Rp1.868.184 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp1.652.862 juta pada tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto sebesar Rp165.997 juta, seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan efek-efek di tahun 2025 dan kondisi pasar yang mendukung dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 125 bps selama 2025.

Beban Operasional Lainnya dan Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2025	Δ%	Δ	2024
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai				
Aset keuangan	(768.966)	(28,23%)	302.404	(1.071.370)
Agunan yang diambil alih	883	(116,09%)	6.371	(5.488)
Total Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai	**(768.083)**	**(28,67%)**	**308.775**	**(1.076.858)**
Beban Operasional Lainnya				
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(2.549.143)	(11,11%)	318.591	(2.867.734)
Beban umum dan administrasi	(2.676.148)	(9,12%)	268.681	(2.944.829)
Total beban operasional lainnya	**(5.225.291)**	**(10,10%)**	**587.272**	**(5.812.563)**

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai. Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai menurun sebesar 28,67% menjadi Rp768.083 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp1.076.858 juta pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembetukan penyisihan kerugian penurunan nilai yang berasal dari aset keuangan yang disebabkan oleh perbaikan kualitas kredit serta variabel makroekonomi aktual yang lebih baik dibandingkan proyeksi, terutama pada variabel inflasi.

Beban operasional lainnya. Beban operasional lainnya menurun sebesar 10,10% menjadi Rp5.225.291 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp5.812.563 juta pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan kesejahteraan karyawan sejalan dengan penurunan jumlah karyawan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laba (rugi) Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2025	**Δ%**	**Δ**	**2024**
Laba operasional	1.888.154	210,65%	1.280.338	607.816
Total pendapatan/(beban) non-operasional	69.774	(263,11%)	112.550	(42.776)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**1.957.928**	**246,51%**	**1.392.888**	**565.040**
Beban pajak	(428.851)	170,06%	(270.051)	(158.800)
LABA TAHUN BERJALAN	**1.529.077**	**276,40%**	**1.122.837**	**406.240**

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba operasional. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba operasional meningkat sebesar 210,65% menjadi Rp1.888.154 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp607.816 juta pada tahun 2024.

Total pendapatan non-operasional. Perseroan mencatatakan total pendapatan non-operasional sebesar Rp69.774 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya total beban non-operasional sebesar Rp42.776 juta pada tahun 2024. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh adanya keuntungan penjualan aset tetap, agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai.

Laba sebelum beban pajak. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum beban pajak meningkat sebesar 246,51% menjadi Rp1.957.928 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya sebesar Rp565.040 juta pada tahun 2024.

Beban pajak. Beban pajak meningkat sebesar 170,06% menjadi Rp428.851 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp158.800 juta pada tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan meningkat sebesar 276,40% menjadi Rp1.529.077 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya Rp406.240 juta pada tahun 2024.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2025	**Δ%**	**Δ**	**2024**
LABA TAHUN BERJALAN	**1.529.077**	**276,40%**	**1.122.837**	**406.240**
Keuntungan/(kerugian) komprehensif lainnya tahun berjalan – setelah pajak	768.399	(523,36%)	949.901	(181.502)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.297.476**	**922,29%**	**2.072.738**	**224.738**

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya tahun berjalan – setelah pajak. Perseroan mencatatkan pendapatan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp768.399 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya kerugian komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp181.502 juta pada tahun 2024. Perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan pencatatan mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi positif sebesar Rp978.636 juta.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, total penghasilan komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar 922,29% menjadi Rp2.297.476 juta pada tahun 2025 dari sebelumnya sebesar Rp224.738 juta.

3.2 Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			
	2025	Δ%	Δ	2024
ASET				
Kas	642.704	(5,74%)	(39.136)	681.840
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	22,72%	1.317.228	5.798.664
Giro pada bank lain				
Pihak ketiga	968.417	22,36%	176.961	791.456
Pihak berelasi	34.374	(3,42%)	(1.219)	35.593
	1.002.791	21,25%	175.742	827.049
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.642)	(52,28%)	2.894	(5.536)
Neto	1.000.149	21,74%	178.636	821.513
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	407.704	(88,85%)	(3.249.353)	3.657.057
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	0,00%	-	-
Neto	407.704	(88,85%)	(3.249.353)	3.657.057
Efek-efek yang diperdagangkan	3.753.885	62,72%	1.446.892	2.306.993
Investasi keuangan	37.293.368	14,86%	4.824.506	32.468.862
Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.661)	22,61%	(3.625)	(16.036)
Neto	37.273.707	14,86%	4.820.881	32.452.826
Tagihan derivatif				
Pihak ketiga	1.155.932	(23,80%)	(361.007)	1.516.939
Pihak berelasi	448.994	(17,65%)	(96.260)	545.254
	1.604.926	(22,17%)	(457.267)	2.062.193
Kredit yang diberikan				
Pihak ketiga	111.722.886	11,35%	11.385.382	100.337.504
Pihak berelasi	59.454	(19,99%)	(14.851)	74.305
	111.782.340	11,32%	11.370.531	100.411.809
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)	(3,39%)	134.107	(3.959.553)
Neto	107.956.894	11,93%	11.504.638	96.452.256
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.703.647	3,06%	50.639	1.653.008
Tagihan akseptasi	2.594.758	7,10%	172.095	2.422.663
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.482)	(6,27%)	300	(4.782)
Neto	2.590.276	7,13%	172.395	2.417.881
Aset pajak tangguhan - neto	100.444	(84,35%)	(541.388)	641.832
Aset tetap dan aset hak guna				
Biaya perolehan	5.743.634	(1,41%)	79.968	5.663.666
Akumulasi penyusutan	(3.206.730)	17,72%	(482.680)	(2.724.050)
Nilai buku	2.536.904	(13,70%)	(402.712)	2.939.616
Asset tak berwujud				
Aset tak berwujud	320.000	0,00%	-	320.000
Akumulasi amortisasi	(69.333)	85,72%	(32.000)	(37.333)
Nilai Buku	250.667	(11,32%)	(32.000)	282.667
Goodwill	813.973	0,00%	-	813.973
Neto	1.064.640	(2,92%)	(32.000)	1.096.640
Aset lain-lain – neto	2.747.431	(13,04%)	(412.032)	3.159.463
TOTAL ASET	**170.499.203**	**9,20%**	**14.357.421**	**156.141.782**

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024

Total aset. Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 9,20% menjadi Rp170.499.203 juta dibandingkan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp156.141.782 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga yang mayoritas berasal dari sektor industri pengelolaan & perdagangan, hal ini sejalan dengan strategi management untuk fokus mengembangkan nasabah *new to bank* terutama pada sektor industri. Bank juga memanfaatkan jaringan regional untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat arus perdagangan (*trade flow*). Serta

peningkatan pada investasi keuangan terutama obligasi pemerintah yang sejalan dengan kenaikan dana pihak ketiga yang meningkatkan likuiditas Bank. Sebagian likuiditas tersebut ditempatkan pada Obligasi Pemerintah yang sebagai instrument yang relative aman dan likuid, sekaligus untuk optimalisasi *yield* serta mendukung pengelolaan likuiditas Bank

Total Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			
	2025	Δ%	Δ	2024
LIABILITAS				
Liabilitas segera	441.003	(12,51%)	(63.050)	504.053
Simpanan dari nasabah				
Giro				
Pihak ketiga	38.680.341	21,01%	6.716.796	31.963.545
Pihak berelasi	398.907	133,41%	228.002	170.905
	39.079.248	21,61%	6.944.798	32.134.450
Tabungan				
Pihak ketiga	40.477.293	15,84%	5.533.517	34.943.776
Pihak berelasi	122.048	(7,63%)	(10.080)	132.128
	40.599.341	15,75%	5.523.437	35.075.904
Deposito berjangka				
Pihak ketiga	53.509.990	7,98%	3.954.079	49.555.911
Pihak berelasi	124.103	(14,70%)	(21.382)	145.485
	53.634.093	7,91%	3.932.697	49.701.396
Total simpanan dari nasabah	133.312.682	14,03%	16.400.932	116.911.750
Simpanan dari bank lain	3.795.269	(14,53%)	(644.990)	4.440.259
Bunga yang masih harus dibayar	189.091	(3,43%)	(6.726)	195.817
Utang pajak	141.245	34,25%	36.034	105.211
Liabilitas derivatif				
Pihak ketiga	560.419	(46,59%)	(488.777)	1.049.196
Pihak berelasi	901.166	(23,42%)	(275.528)	1.176.694
	1.461.585	(34,34%)	(764.305)	2.225.890
Liabilitas akseptasi	2.005.479	(13,07%)	(301.472)	2.306.951
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.524.684	(36,79%)	(2.051.370)	5.576.054
Liabilitas atas imbalan kerja	359.289	(18,14%)	(79.605)	438.894
Efek utang yang diterbitkan - neto	944.990	(9,30%)	(96.920)	1.041.910
Liabilitas lain-lain	4.200.243	(8,07%)	(368.583)	4.568.826
TOTAL LIABILITAS	**150.375.560**	**8,72%**	**12.059.945**	**138.315.615**

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024

Total liabilitas. Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 8,72% menjadi Rp150.375.560 juta dibandingkan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp138.315.615 juta. Hal ini sejalan dengan strategi manajemen untuk meningkatkan dana murah. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan total simpanan dari nasabah terutama simpanan giro yang sebagian di-*offset* dengan penurunan liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali karena posisi likuiditas Bank yang terjaga dan dikelola dengan baik.

Total Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			
	2025	Δ%	Δ	2024
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per lembar saham				
Modal dasar - 36.000.000.000 lembar saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh (2025 dan 2024: 12.227.591.633 lembar saham)	3.056.898	0,00%	-	3.056.898
Tambahan modal disetor - neto	4.938.526	0,00%	-	4.938.526

Keterangan	31 Desember			
	2025	Δ%	Δ	2024
Penghasilan komprehensif lain	479.434	(265,91%)	768.399	(288.965)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	156.037	2,67%	4.062	151.975
Belum ditentukan penggunaannya	11.492.748	15,30%	1.525.015	9.967.733
TOTAL EKUITAS	**20.123.643**	**12,89%**	**2.297.476**	**17.826.167**

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024

Total ekuitas. Total ekuitas Perseoran pada tanggal 31 Desember 2025 meningkat sebesar 12,89% menjadi Rp20.123.643 juta dibandingkan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp17.826.167 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya akibat akumulasi laba tahun berjalan, serta penghasilan komprehensif lain yang mayoritas berasal dari keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-neto.

3.3 Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Perseroan memiliki sumber likuiditas internal yang berasal dari pemilik modal sementara sumber likuiditas eksternal berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), pinjaman antar Bank serta penghimpunan dana dari aksi korporasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Dalam rangka melakukan diversifikasi pendanaan yang bersifat *long term stable fund*, berencana untuk melakukan registrasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V untuk periode 2026 – 2028 dengan nilai total target penghimpunan dana sebesar Rp2 triliun. Selain itu, untuk memperkuat permodalan, Perseroan dalam proses melakukan registrasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V untuk periode 2026 – 2028 dengan nilai total target penghimpunan dana sebesar Rp2 triliun.

Aktivitas yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas Perseroan atau meningkatkan risiko likuiditas dapat timbul dari aktivitas bisnis Perseroan dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan.

Untuk melakukan mitigasi terhadap risiko likuiditas ini, Perseroan berfokus pada pengembangan usaha dalam Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan keuntungan. Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola risiko likuiditas diantaranya:

- Di sisi kewajiban, Perseroan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar.
- Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi.
- Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis.
- Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki:
1) sumber likuiditas yang material yang belum digunakan; dan
2) kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.
3) kegiatan usaha Perseroan juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, Perseroan yakin bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum.

Tabel arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Kas neto diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	**2.649.411**	**(1.717.829)**
Kas neto (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	**(3.932.458)**	**3.640.383**
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(192.538)**	**(511.199)**
Kenaikan/(penurunan) neto Kas dan Setara Kas	(1.475.585)	1.411.355
Pengaruh neto perubahan kurs pada Kas dan Setara Kas	121.495	106.851
Kas dan Setara Kas awal tahun	15.464.306	13.946.100
Kas dan Setara Kas akhir tahun	**14.110.216**	**15.464.306**

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan pendapatan bunga, penerimaan pendapatan operasional lainnya, pembayaran beban bunga, pembayaran beban operasional dan perubahan dalam aset dan liabilitas operasi.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp2.649.411 juta dibandingkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp1.717.829 juta pada tahun 2024. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas operasi yang berasal dari kenaikan deposito berjangka.

Arus kas untuk aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi terutama terdiri dari hasil penjualan aset tetap dan properti terbengkalai, pembelian atau penjualan investasi keuangan, dan perolehan aset tetap.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp3.932.458 juta, terutama digunakan untuk pembelian investasi keuangan dan perolehan aset tetap. Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan kas neto diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp3.640.383 juta, terutama diperoleh dari penjualan investasi keuangan.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan terutama terdisi dari pembayaran atas efek utang yang jatuh tempo, penerimaan atas efek utang yang diterbitkan, pembayaran biaya transaksi utang, dan liabilitas sewa.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatatkan kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp192.538 juta dibandingkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp511.199 juta pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran atas efek utang yang jatuh tempo.

3.4 Prinsip Perbankan yang Sehat

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mengacu kepada Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles)* untuk dapat memastikan perkembangan usaha yang berkelanjutan. Rasio-rasio keuangan yang menjadi parameter kesehatan Perseroan yang senantiasa dipantau adalah KPMM (Kecukupan Penyediaan Modal Minimum), NPL (*Non Performing Loan*), BMPK (Batas Maksimum Penyediaan Kredit) Pihak Terkait Individu, Pihak Terkait Group dan Pihak Tidak Terkait, LDR (*Loan to Deposit Ratio*), GWM (Giro Wajib Minimum Utama Rupiah, Sekunder Rupiah dan Valuta Asing), serta PDN (Posisi Devisa Neto).

Eksposur terhadap risiko likuiditas

Tabel-tabel berikut menganalisis nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan periode tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025						
	Tanpa jangka waktu	< 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 12 Bulan	1 - 5 Tahun	> 5 Tahun	Total
Aset							
Kas	642.704	-	-	-	-	-	642.704
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	-	-	-	-	-	7.115.892
Giro pada bank lain - neto	1.000.149	-	-	-	-	-	1.000.149
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	407.704	-	-	-	-	407.704
Efek-efek yang diperdagangkan	-	20.689	130.115	2.507.841	765.809	329.431	3.753.885
Investasi keuangan - neto	-	5.884.714	1.234.227	3.314.152	17.504.903	9.335.711	37.273.707
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1.703.647	-	-	1.703.647
Tagihan derivatif	-	220.086	121.831	247.220	980.711	35.078	1.604.926
Kredit yang diberikan - neto	-	11.072.553	21.018.359	43.814.074	20.794.764	11.257.144	107.956.894
Tagihan akseptasi - neto	-	995.861	1.051.773	474.962	67.680	-	2.590.276
Aset pajak tangguhan - neto	100.444	-	-	-	-	-	100.444
Aset tetap dan aset hak guna	2.536.904	-	-	-	-	-	2.536.904
Aset tidak berwujud	813.973	-	-	-	-	250.667	1.064.640
Aset lain-lain - neto	182.383	1.888.037	604.777	69.554	2.680	-	2.747.431
Total Aset	**12.392.449**	**20.489.644**	**24.161.082**	**52.131.450**	**40.116.547**	**21.208.031**	**170.499.203**
Liabilitas							
Liabilitas segera	-	441.003	-	-	-	-	441.003
Simpanan dari nasabah	79.656.725	23.896.620	17.771.461	8.149.867	3.716.627	121.382	133.312.682
Simpanan dari bank lain	46.519	2.905.000	838.750	5.000	-	-	3.795.269
Bunga yang masih harus dibayar	-	189.091	-	-	-	-	189.091
Utang pajak	-	141.245	-	-	-	-	141.245
Liabilitas derivatif	-	184.534	66.906	237.286	906.506	66.353	1.461.585
Liabilitas akseptasi	-	917.985	755.278	264.535	67.681	-	2.005.479
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.524.684	-	-	-	-	3.524.684
Liabilitas atas Imbalan kerja	-	-	-	98.973	62.915	197.401	359.289
Efek utang yang diterbitkan	-	97.505	-	749.524	-	97.961	944.990
Liabilitas lain-lain	1.825.120	924.290	383.523	948.952	118.358	-	4.200.243
Total Liabilitas	**81.528.364**	**33.221.957**	**19.815.918**	**10.454.137**	**4.872.087**	**483.097**	**150.375.560**
Neto	**(69.135.915)**	**(12.732.313)**	**4.345.164**	**41.677.313**	**35.244.460**	**20.724.934**	**20.123.643**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024						
	Tanpa jangka waktu	< 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 12 Bulan	1 - 5 Tahun	> 5 Tahun	Total
Aset							
Kas	681.840	-	-	-	-	-	681.840
Giro pada Bank Indonesia	5.798.664	-	-	-	-	-	5.798.664
Giro pada bank lain - neto	821.513	-	-	-	-	-	821.513
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	3.657.057	-	-	-	-	3.657.057
Efek-efek yang diperdagangkan	-	169.847	116.823	1.452.137	450.761	117.425	2.306.993
Investasi keuangan - neto	-	1.117.164	7.002.022	7.032.873	9.018.309	8.282.458	32.452.826
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	1.653.008	-	1.653.008
Tagihan derivatif	-	317.333	293.008	398.806	1.033.439	19.607	2.062.193
Kredit yang diberikan - neto	-	17.571.660	15.158.107	36.594.966	18.377.179	8.750.344	96.452.256
Tagihan akseptasi - neto	-	648.275	793.491	895.902	80.213	-	2.417.881
Aset pajak tangguhan - neto	641.832	-	-	-	-	-	641.832
Aset tetap dan aset hak guna	2.939.616	-	-	-	-	-	2.939.616
Aset tidak berwujud	813.973	-	-	-	-	282.667	1.096.640
Aset lain-lain - neto	397.512	2.097.658	553.203	84.953	26.137	-	3.159.463
Total Aset	**12.094.950**	**25.578.994**	**23.916.654**	**46.459.637**	**30.639.046**	**17.452.501**	**156.141.782**
Liabilitas							

Keterangan	31 Desember 2024						
	Tanpa jangka waktu	< 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 12 Bulan	1 - 5 Tahun	> 5 Tahun	Total
Liabilitas segera	-	504.053	-	-	-	-	504.053
Simpanan dari nasabah	67.150.561	21.734.599	18.082.211	7.228.162	2.613.821	102.396	116.911.750
Simpanan dari bank lain	66.509	2.759.250	326.900	1.287.600	-	-	4.440.259
Bunga yang masih harus dibayar	-	195.817	-	-	-	-	195.817
Utang pajak	-	105.211	-	-	-	-	105.211
Liabilitas derivatif	-	431.538	322.056	389.507	1.019.459	63.330	2.225.890
Liabilitas akseptasi	-	590.746	765.830	870.161	80.214	-	2.306.951
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	5.576.054	-	-	-	-	5.576.054
Liabilitas atas Imbalan kerja	-	-	-	110.745	176.604	151.545	438.894
Efek utang yang diterbitkan	-	-	-	98.684	845.632	97.594	1.041.910
Liabilitas lain-lain	1.989.897	1.400.832	351.007	663.329	163.761	-	4.568.826
Total Liabilitas	**69.206.967**	**33.298.100**	**19.848.004**	**10.648.188**	**4.899.491**	**414.865**	**138.315.615**
Neto	**(57.112.017)**	**(7.719.105)**	**4.068.650**	**35.811.449**	**25.739.555**	**17.037.635**	**17.826.167**

Dalam mengantisipasi *maturity gaps* yang ditimbulkan oleh beda waktu jatuh tempo antara aset dan liabilitas tersebut, Perseroan selalu menjaga likuiditas Perseroan, antara lain dengan memenuhi Giro Wajib Minimum pada rekening giro pada BI sesuai dengan peraturan BI.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perseroan dihitung berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016. Modal minimum yang diwajibkan sesuai dengan profil resiko Perseroan adalah 9,00% dari ATMR.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perseroan berhasil mencapai KPMM melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh BI dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Modal inti	18.865.052	16.000.044
Modal pelengkap	1.448.832	1.491.328
Total modal	20.313.884	17.491.372
Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	95.042.657	95.081.237
Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar	2.810.129	3.195.173
Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	8.248.064	7.641.321
Rasio Total	19,15%	16,51%
Rasio KPMM yang diwajibkan sesuai dengan profil risiko	9,00%	9,00%

Dalam kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan asas perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan BI. Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan merupakan rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan. Rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 83,85% dan 85,89%. Rentang rasio LDR ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola simpanan/dana pihak ketiga yang digunakan untuk pemberian pinjaman. Untuk menjaga tingkat LDR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian dari pemantauan risiko likuiditas, LDR dimonitor secara harian dan dilaporkan sampai kepada tingkat Direksi. Rapat ALCO secara berkala dimana salah satunya adalah untuk memastikan bahwa LDR berada dalam tingkat yang optimum.

Kepatuhan

Perseroan senantiasa memonitor tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana diantaranya Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK (baik kepada pihak tidak terkait maupun kepada pihak berelasi) dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BI.

3.5 Belanja Modal

Tabel berikut ini menyajikan pembelian barang modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Penambahan melalui pembelian aset tetap	550.708	865.552
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi aset dalam proses pembangunan	348.065	43.531
Penambahan aset hak guna	51.505	41.565
Total Belanja Modal	**950.278**	**950.648**

Belanja modal selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp950.278 juta.

Investasi atas barang modal digunakan untuk pengembangan prasarana dan penambahan peralatan kantor untuk kebutuhan operasional Perseroan. Investasi atas barang modal tersebut diharapkan akan meningkatkan kapasitas Perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait investasi barang modal yang material.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dan arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai.

Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

3.6 Penilaian Kesehatan Bank

Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Perseroan perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

Tingkat kesehatan dalam industri perbankan merupakan hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor profil risiko, *good coporate governance*, rentabilitas dan permodalan. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Sesuai POJK No. 04/POJK.03/2016, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) posisi 31 Desember 2025, Perseroan secara umum berada pada kondisi sehat sehingga Perseroan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dengan penjelasan untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

a. Profil Risiko

Perseroan senantiasa menjaga profil risiko berada pada tingkat yang baik. Secara berkala, Perseroan menilai profil risiko dengan melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing risiko.

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko.

Penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yang dihadapi Perseroan yaitu:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko operasional
5. Risiko kepatuhan
6. Risiko stratejik
7. Risiko hukum
8. Risiko reputasi

b. Good Corporate Governance

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Perseroan telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada kegiatan usahanya.

Berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang diwujudkan dan difokuskan dalam 15 (lima belas) Faktor Penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang mencakup efektivitas dan kecukupan *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome* dengan baik.

c. Rentabilitas

Perseroan secara konsisten berhasil mencatat laba (rentabilitas) atas hasil usaha yang telah dilakukan. Selain itu, sumber utama yang mendukung rentabilitas berasal dari laba operasional. Perseroan senantiasa berusaha untuk meningkatkan laba operasional setiap tahunnya seiring dengan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih luas. Perseroan akan memaksimalkan peluang bisnis yang ada untuk memperkuat rentabilitas.

d. Permodalan

Perseroan memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai untuk dapat memenuhi komitmen terhadap BI dalam menjaga rasio KPMM di atas ketentuan serta sesuai dengan profil risiko Perseroan. Dengan dukungan pemegang saham utama yang memiliki komitmen untuk mendukung perkembangan usaha Perseroan pada khususnya dan perkembangan ekonomi nasional pada umumnya serta pertumbuhan kinerja keuangan Perseroan yang kuat dan stabil, Perseroan diproyeksikan tidak melihat adanya kesulitan dalam mengakses sumber permodalan.

3.7 Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan berkaitan erat dengan fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aktiva maupun kewajiban. Gejolak nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal, akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan terutama apabila Perseroan mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing.

Risiko fluktuasi mata uang asing dikelola melalui kebijakan dan limit risiko yang disetujui oleh ALCO. Limit tersebut meliputi limit *Value-at-Risk*, limit FX NOP, limit PV01, eksposur berdasarkan mata uang, maksimum tenor, dan lainnya. *Market Risk Management & Control Unit* secara harian memantau aktivitas risiko pasar dan/atau ekposur terhadap limit yang telah disetujui oleh ALCO, dan melaporkan kejadian pelampauan limit kepada pejabat terkait untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan.

Risiko nilai tukar Perseroan dinilai relatif rendah dikarenakan posisi devisa neto (PDN) Perseroan tercatat rendah.

Risiko nilai tukar adalah risiko pada pendapatan dan nilai ekonomis dari aset, kewajiban, dan derivatif keuangan dalam mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Perseroan melalui divisi *Global Markets* secara aktif melakukan pengelolaan atas eksposur risiko nilai tukar Perseroan secara hati-hati, konsisten dan efisien, yang didasari atas kebijakan dan limit risiko pasar yang telah disetujui. Setiap perubahan variabel risiko nilai tukar dimonitor secara aktif oleh Perseroan melalui Komite ALCO yang dijadikan acuan dalam menentukan strategi Perseroan. Risiko nilai tukar Perseroan dinilai relatif rendah dikarenakan posisi devisa neto (PDN) Perseroan tercatat rendah atau di bawah ketentuan BI yaitu 20% dari Modal.

Risiko Suku Bunga pada *banking book* didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga. Perseroan melakukan pengelolaan risiko suku bunga untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara petumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan repricing gap dalam neraca. Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Perseroan menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko Balance Sheet. Komite ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga.

3.8 Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2025 dan 2024.

3.9 Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

3.10 Kinerja Keuangan Berdasarkan Segmen Perseroan

Perseroan memiliki lima pelaporan segmen, antara lain *wholesale, retail* dan lainnya. Berikut merupakan kinerja keuangan dari masing-masing segmen:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2025			
	Wholesale	***Retail***	**Lainnya**	**Total**
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan*	3.678.133	1.892.571	2.380.598	7.951.302
Beban**	(1.054.417)	(1.849.647)	(2.321.227)	(5.225.291)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(291.912)	(422.248)	(53.923)	(768.083)
Laba sebelum beban pajak	2.331.804	(379.324)	5.448	1.957.928
Beban pajak				(428.851)
Laba tahun berjalan				**1.529.077**

Keterangan	31 Desember 2025			
	Wholesale	*Retail*	Lainnya	Total
Laporan poisisi keuangan				
Jumlah aset	147.761.656	15.545.958	7.191.589	170.499.203
Jumlah liabilitas	106.443.259	39.516.807	4.415.494	150.375.560

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024			
	Wholesale	*Retail*	Lainnya	Total
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan*	3.661.217	2.781.687	1.011.557	7.454.461
Beban**	(1.750.640)	(2.754.818)	(1.307.105)	(5.812.563)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(474.341)	(604.595)	2.078	(1.076.858)
Laba sebelum beban pajak	1.436.236	(577.726)	(293.470)	565.040
Beban pajak				(158.800)
Laba tahun berjalan				**406.240**
Laporan poisisi keuangan				
Jumlah aset	132.104.591	16.376.467	7.660.724	156.141.782
Jumlah liabilitas	92.165.445	36.498.952	9.651.218	138.315.615

** Pendapatan terdiri dari Pendapatan bunga neto, Pendapatan operasional lainnya, dan Pendapatan non-operasional.*
*** Beban terdiri dari Gaji dan kesejahteraan karyawan dan Beban umum dan administrasi*

Retail Banking

Perseroan membantu nasabah *Retail Banking* mencapai tujuan finansial mereka dengan memberikan akses ke produk-produk simpanan, asuransi, kredit dengan dan tanpa agunan, bersama dengan layanan *treasury*, investasi, dan *wealth advisory*. Perseroan mengembangkan basis nasabah dan melibatkan mereka melalui pendekatan *omni-channel* Perseroan di mana mereka dapat mengakses berbagai produk Perseroan seperti deposito, pinjaman dan layanan *wealth management* di bawah *Wealth Banking* dan *Privilege Banking*. Pada tahun 2025, *Retail Banking* membukukan total pendapatan sebesar Rp1.892.571 juta, yang merupakan kontribusi sebesar 23,80% terhadap total pendapatan Perseroan.

Wholesale Banking

Segmen *Wholesale Banking* Perseroan menyediakan akses bagi perusahaan dan institusi ke produk dan layanan progresif yang akan memungkinkan mereka untuk mengelola operasi bisnis, arus kas, perluasan pasar dan kebutuhan modal dengan lebih baik. Perseroan juga menawarkan solusi untuk membantu mereka mengurangi risiko perdagangan dan komoditas. Pada tahun 2025, *Wholesale Banking* membukukan pendapatan sebesar Rp3.678.133 juta yang berkontribusi terhadap 46,25% dari total pendapatan Perseroan.

4. KOMPONEN PENTING PENTING PENDAPATAN

Komponen penting dari pendapatan yang dimiliki oleh Perseroan bersumber dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

5. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat peningkatan yang material dari pendapatan bersih pada tanggal pelaporan terakhir Perseroan per 31 Desember yang dapat dikaitkan dengan kenaikan volume kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun.

6. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat dampak material terhadap penjualan, pendapatan bersih dan laba Perseroan per 31 Desember yang disebabkan oleh perubahan harga, tingkat inflasi maupun perubahan kurs valuta asing.

7. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan menyatakan bahwa pada tanggal laporan keuangan terakhir Perseroan per 31 Desember 2025, tidak terdapat pinjaman yang masih terutang.

VI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN

Dalam proses bisnis dan operasional Perseroan, senantiasa diikuti adanya berbagai risiko sebagai kontra negatif dari potensial keuntungan yang akan dicapai. Hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Namun sebagai suatu lembaga Perbankan yang sehat, tentunya Perseroan harus sudah bisa lebih dini mendeteksi risiko dan mengelola risiko yang akan dihadapinya serta mengoptimalkan tingkat keuntungan sesuai dengan tingkat profil risiko yang ditanggung Perseroan.

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan:

A. RISIKO UTAMA

Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau rekanan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Perseroan dalam bisnis intinya sebagai Perseroan komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi. Aktivitas treasury dan pasar modal (surat berharga), dan investasi juga terekspos Risiko Kredit rekanan dan penerbit. Perseroan mengadopsi pendekatan holistik dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko perusahaan. Perseroan terus memantau operasionalnya untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan merumuskan tindakan mitigasi yang tepat.

Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan memiliki nilai cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka hal tersebut akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan dalam memperoleh laba dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Berdasarkan kerangka kerja manajemen risiko kredit, Perseroan melakukan pengelolaan risiko kredit melalui pengukuran, penilaian, pemantauan, serta pelaporan. Hal ini diantaranya berkaitan dengan formulasi kebijakan, penentuan limit, pemantauan dan pelaporan eksposur kredit.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan posisi Desember 2025, portfolio penyaluran kredit terbesar Perseroan berada pada sektor Industri Pengolahan yang mencapai 26,62% dari total kredit Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko kegiatan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan, adalah sebagai berikut:

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Perseroan adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Jika Perseroan tidak mampu untuk melakukan penyesuaian dari setiap perubahan variabel yang terjadi secara signifikan maka akan berpotensi menurunkan nilai dari portfolio yang dimiliki oleh Perseroan yang berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan. Perseroanmelakukan pengelolaan risiko pasar melalui kebijakan, limit dan mandat risiko pasar yang dikaji ulang secara berkala.

Risiko pasar dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Risiko Pasar pada *Trading Book*

Risiko pasar pada *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Perseroandengan tujuan untuk diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, yang meliputi:

1. Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
2. Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (*price movement*); atau
3. Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*); dan
4. Lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.

Risiko pasar pada *Trading Book* jika tidak dikelola dengan baik berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan beban modal Perseroan. Risiko Pasar pada *Trading Book* untuk variabel nilai tukar, suku bunga dan perubahan harga *option* telah dikelola melalui kebijakan, limit-limit dan mandat atas risiko pasar *Trading Book* yang telah disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh Manajemen Senior dan Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO). Limit-limit *Trading* tersebut meliputi limit *FX NOP(Net Open Position)* untuk risiko nilai tukar*, PV01 (Present Value of 1 bps Parallel Shift)* untuk risiko suku bunga*, FX PL Grid* untuk risiko atas perubahan harga option. Selain itu,Perseroanjuga telah menetapkan limit pelengkap untuk risiko secara *bank-wide trading* seperti *Expected Shortfall* dan *Stress Loss*.

b. Risiko suku bunga pada Banking Book

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*, merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Perseroan baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Perseroan menggunakan pendekatan pada rentabilitas (pendapatan suku bunga bersih atau NII) dan nilai ekonomis pada ekuitas (EVE) untuk mengukur risiko atas perubahan suku bunga.

Perseroan telah menetapkan kebijakan risiko suku bunga pada *Banking Book* sebagai panduan dalam menerapkan pengelolaan risiko suku bunga pada *Banking Book*. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan regulator yang disetujui oleh ALCO. Eksposur dari suku bunga pada *Banking Book* (EVE dan NII) dinilai secara bulanan menggunakan perangkat analisa statis dan simulasi, seperti jadwal repricing dan analisa sensitivitas, dan diukur melalui perubahan suku bunga menggunakan berbagai macam skenario *shock* sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara internal, bank telah menerapkan limit kontrol terhadap risiko suku bunga pada *Banking Book* yang dimonitor secara bulanan.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo. Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis Perseroan yang dapat berdampak pada kegagalan perseroan dalam memenuhi kewajiban pendanaan. Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Perseroan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan regulator yang disetujui oleh ALCO. Limit tersebut meliputi *Net Cumulative Outflow* (NCO) yang dibangun dari proyeksi arus kas, limit internal untuk *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Selain itu Perseroan juga memantau rasio-rasio likuiditas lainnya sebagai indikator peringatan dini (*Early Warning Indicator*/EWI) terhadap risiko likuiditas.

Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan kegagalan proses internal, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif yang berdampak pada kerugian finansial ataupun kerugian lainnya, seperti, kerugian dalam hal reputasi dan kepercayaan publik yang akan berdampak bagi kredibilitas dan kemampuan Perseroan untuk bertransaksi, menjaga likuiditas dan memperoleh bisnis baru.

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kerangka kerja, kebijakan, prosedur dan perangkat kerja di mana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, memantau dan melaporkan risikonya. Perangkat kerja pengelolaan risiko operasional antara lain *Key Risk and Control Self-Assessments (KRCSA)* dan *Key Operational Risk Indicator (KORI)*.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik didefinisikan sebagai risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang berdampak pada rentabilitas perusahaan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan-perubahan yang terjadi dipersaingan industri perbankan, gejolak pada perekonomian nasional, aktivitas investasi, aksi korporasi, maupun disrupsi pada bidang teknologi.

Ketidakmampuan tercapainya strategi usaha akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kondisi keuangan, likuiditas dan aktivitas operasional Perseroan antara lain ketidakmampuan untuk mengembangkan usaha, kesulitan untuk menyesuaikan tingkat bunga atau ketidakmampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan dan menyalurkan kredit.

Kebijakan Manajemen Risiko Stratejik telah ditetapkan guna memfasilitasi seluruh fungsi kerja dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko stratejik. Secara berkelanjutan, Perseroan melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Seluruh fungsi kerja bisnis juga bertanggung jawab untuk memantau risiko stratejik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada direktur atau pejabat eksekutif senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi stratejik terhadap Perseroan. Seluruh fungsi kerja bertanggungjawab untuk memantau risiko stratejik.Perseroan terus fokus pada lompatan stratejik dalam teknologi melalui penyediaan Digital Platform yang handal untuk mendukung pertumbuhan yang terus berkelanjutan serta optimilisasi dan pembaharuan infrastruktur Teknologi Informasi (IT).

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal UOB Indonesia yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari para pemangku kepentingan *(stakeholder)* terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Perseroan.

Apabila terdapat ketidakpuasan stakeholder terhadap Perseroan, hal ini akan merugikan reputasi Perseroan dan selanjutnya mempengaruhi kinerja finansial dan operasional Perseroan secara material.

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti berita di media massa, keluhan nasabah melalui *contact centre*, kantor cabang dan survei kepuasan nasabah. Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur Perseroan, serta pengalaman Perseroan di masa lalu.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Risiko kelangkaan sumber daya manusia timbul ketika Perseroan tidak mampu mempertahankan atau menjaga kualitas sumber daya manusia serta kelangkaan sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung perkembangan strategi dan perkembangan bisnis Perseoran secara keseluruhan. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan atau menjaga kualitas sumber daya manusia, maka hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan percaya bahwa fungsi *Human Resources* sebagai salah satu *key enabler* menjadi ukuran keberhasilan Perseroan dalam mengembangkan bisnis dan sumber daya manusia. Perbaikan secara terus menerus serta berkelanjutan dari berbagai sisi dan fungsi *Human Resources* yaitu perbaikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mampu mengimbangi atau sejalan dengan perkembangan, perubahan dan pertumbuhan bisnis.

Risiko Persaingan Usaha dan Perubahan Teknologi

Risiko Persaingan Usaha dan Perubahan Teknologi timbul akibat adanya persaingan di industri Perbankan yang semakin ketat, serta ditambah dengan hadirnya *Financial Technology* (Fintech) yang mendorong kebutuhan nasabah terhadap layanan berbasis teknologi. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada nasabah dan dapat menurunkan daya saing dan kinerja Perseroan.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko Investasi atau aksi korporasi timbul ketika terjadi ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan aktivitas investasi Perseroan yang dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, likuiditas dan aktivitas operasional Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global

Ekonomi global duperkirakan masih akan menghadapi tantangan pada tahun 2026, khususnya dari ketidakpastian tarif resiprokal AS dibarengi dengan gejolak tensi geopolitik global. Kebijakan tarif resiprokal AS yang berubah – ubah berpotensi menyebabkan disrupsi rantai pasok global, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu kinerja ekonomi berbagai negara. Pada sisi lain, tensi geopolitik juga perlu diwaspadai karena ketegangan tidak hanya terbatas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga menjalar ke berbagai negara/kawasan lainnya. Tetapi tantangan ekonomi pada tahun 2026 juga diiringi dengan semangat investasi yang tinggi, khususnya pada sektor teknologi. Dari sisi kebijakan, pemerintah berbagai negara menerapkan kebijakan makroekonomi yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan. Melihat dinamika ekonomi global tersebut, Dana Moneter Internasional dalam laporannya memproyeksikan ekonomi pada tahun 2026 akan tumbuh sebesar 3,3% y/y dengan inflasi 3,8% y/y.

Dari sisi domestik, ekonomi pada tahun 2025 melampaui ekspektasi karena tumbuh 5,11% y/y. Komponen konsumsi dan investasi masih menjadi kontributor utama pertumbuhan dengan menyumbang sekitar 83% dari PDB. Tetapi pengeluaran pemerintah pada tahun 2025 juga mengambil peran penting karena menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Berbagai program strategis yang dilakukan pemerintah yang dibarengi dengan *countercyclical policy* dapat dinilai efektif menggerakan poros roda ekonomi domestik ditengah tantangan dalam dan luar negeri. Sedangkan dari sisi perdagangan internasional, Indonesia terlihat tetap kuat karena mencatatkan surplus neraca dagang 68 bulan beruntun, menandakan produk domestik yang tetap diminati pasar luar negeri ditengah disrupsi perdagangan global. Melihat kedepan, Perseroan memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2% y/y karena dorongan pemerintah terhadap sektor riil yang dibarengi dengan terjaganya investasi dan perdagangan internasional.

Melihat kebijakan moneter, Bank Indonesia menutup tahun 2025 dengan suku bunga acuan pada level 4,75% atau menurun sebesar 125 bps sepanjang tahun 2025. Langkah penurunan tersebut diduga sebagai dorongan terhadap ekonomi domestik untuk menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri. Pasca kebijakan moneter longgar tersebut, Bank Indonesia terlihat cenderung mengedepankan efektivitas transmisi. Hal ini terlihat dari dorongan insentif yang diberikan kepada sektor perbankan melalui Kebijakan Makroprudensial *Forward-Looking*. Disamping itu, Bank Indonesia juga terlihat sedang mengedepankan kebijakan Sistem Pembayaran melalui *Local Currency Transaction*. Mengenai suku bunga, Bank Indonesia diperkirakan akan menggunakan pendekatan *data-dependent* khususnya terhadap ekonomi AS dan dalam negeri untuk menentukan arah suku bunga acuan kedepan. Perseroan memproyeksikan suku bunga acuan Bank Indonesia akan menutup tahun 2026 pada level 4,25% dengan prospek pemangkasan sebesar 25 bps pada kuartal II dan III. Sedangkan mengenai rupiah, pelemahan terjadi utamanya karena kekhawatiran pasar global terhadap tingginya ketidakpastian dari tarif resiprokal AS dan tensi geopolitik, sehingga cenderung beralih ke *safe-haven instrument*. Tetapi Bank Indonesia diperkirakan akan menjaga stabilitas rupiah utamanya melalui kebijakan *triple intervention* yang dibarengi dengan pembelian surat utang pemerintah.

Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global ini dapat berdampak pada kegiatan utama Perseroan baik dalam aktivitas pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) ataupun penyaluran kredit. Namun demikian, Perseroan meyakini, stabilitas geopolitik dan pasar keuangan akan memberikan ruang bagi Perseroan untuk tumbuh karena masih tangguhnya perekonomian Indonesia yang terutama lebih banyak didorong oleh konsumsi domestik, baik

rumah tangga dan pemerintah maupun investasi. Oleh karena itu, Perseroan akan senantiasa melakukan tinjauan dan pengawasan secara berkala terhadap langkah-langkah strategis dan mitigasi risiko dalam suatu kerangka manajemen risiko yang kokoh guna mengembangkan bisnis perseroan untuk tumbuh lebih tinggi dan berkesinambungan.

Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar dikelola melalui kebijakan dan limit risiko yang disetujui oleh ALCO. Limit tersebut meliputi limit *Value-at-Risk*, limit FX NOP, limit PV01, eksposur berdasarkan mata uang, maksimum tenor, dan lainnya. *Market Risk Management & Product Control Governance Unit* secara harian memantau aktivitas risiko pasar dan/atau ekposur terhadap limit yang telah disetujui oleh ALCO, dan melaporkan kejadian pelampauan limit kepada pejabat terkait untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan.

Risiko nilai tukar Perseroan dinilai relatif rendah dikarenakan posisi devisa neto (PDN) Perseroan tercatat rendah.

Risiko nilai tukar adalah risiko pada pendapatan dan nilai ekonomis dari aset, kewajiban, dan derivatif keuangan dalam mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan OJK adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Perseroan dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal Perseroan, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:
1. Risiko sanksi Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan terhadap reputasi Perseroan dan nilai waralaba sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan, dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) yang berlaku dalam aktivitas bisnis Perseroan.
2. Risiko yang berasal dari perubahan dalam perundang-undangan dan kebijakan Regulator yang dapat meningkatkan meningkatkan biaya modal dan operasional Perseroan, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan laba.

Setiap ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dapat menimbulkan teguran, denda atau sanksi dari regulator yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

Untuk memitigasi Risiko Kepatuhan, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 46/ POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan akan wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dengan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa seluruh ketentuan Perseroan dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut disebabkan oleh antara lain:
1. adanya tuntutan hukum;
2. ketiadaan hukum atau peraturan perundang- undangan yang mendukung;
3. kelemahan perjanjian akibat tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian dan pengikatan jaminan secara sempurna;
4. ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku

Pengukuran risiko untuk Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat tidak dapat dilaksanakannya suatu perikatan, dan perubahan peraturan. Setiap kejadian Risiko Hukum dan potensi kerugiannya didokumentasikan dan dilaporkan.

Ketidakberhasilan dalam pengelolaan risiko hukum akan berdampak pada timbulnya potensi tuntutan hukum dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan beban biaya yang memiliki dampak terhadap modal dan kinerja perusahaan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko kebijakan Pemerintah adalah risiko yang timbul karena adanya perubahan kebijakan atau peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah dan regulator yang dapat berdampak pada strategi dan aktivitas bisnis Perseroan.

Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Risiko ketentuan Negara lain atau peraturan Internasional timbul ketika terdapat perubahan kebijakan Negara lain atau ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi internasional yang dapat berdampak pada strategi dan aktivitas bisnis Perseoran. Untuk perihal ini termasuk dan tidak terbatas pada perubahan kebijakan suku bunga bank sentral negara lain, perkembangan situasi geopolitik maupun kebijakan pada aktivitas perdagangan internasional dan faktor lainnya yang dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi:

1. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan dalam pembayaran bunga dan/atau pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
2. Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yang mengalami peningkatan, sehingga investor akan mendapatkan return dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.
3. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.
4. Risiko Obligasi Subordinasi dapat di *write down* apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19.1.c POJK No. 11/POJK.03/2016.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 tertanggal 22 Mei 2026 atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan Eliza Pondaag S.H.,dahulu Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956 dan Tambahan Berita Negara No.1243 tanggal 30 November 1956 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Perseroan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194.000.000 saham. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama Perseroan menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

Pada tahun 2008, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan di BEI. Perubahan status, termasuk delisting tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI dan Perseroan telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 ("**Akta No. 16/2009**") Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14 Juni 2010 ("**Akta No. 12/2010**"), para pemegang saham Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (*Merger*) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana. Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Pada tahun 2011, Perseroan mengganti nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 24 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha

Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Perubahan nama ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2012 Tambahan Berita Negara 37224/2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 38/2023**"). Berdasarkan Akta 38/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan. Akta 38/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0236251.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 November 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dalam Bank Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank umum berdasarkan:

a. Izin Bank Umum No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang pemberian izin kepada Perseroan untuk melakukan kegiataan usaha sebagai Bank Umum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah dengan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI);
b. Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP/GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank UOB Indonesia yang dikeluarkan oleh BI; dan
c. Izin Bank Devisa No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976 tentang Penunjukkan kantor pusat Perseroan sebagai Bank Devisa yang dikeluarkan oleh BI.

Lebih lanjutnya, dan sehubungan dengan aplikasi digital "Tomorrow (UOB TMRW)", Perseroan telah memperoleh dokumen perizinan dan sertifikasi sebagai berikut:

a. persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-153/PB.323/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Rencana Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Tomorrow (TMRW) dan Kartu Kredit (TMRW) PT Bank UOB Indonesia dimana OJK telah mencatatakan aplikasi "Tomorrow" (UOB TMRW) sebagai aktifitas layanan perbankan digital yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan

b. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) No. 000824/DJAI.PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 terkait sistem elektronik TMRW (TOMORROW); dan

c. Sertifikat ISO/IEC 27001:2013 tanggal 23 September 2022 terkait sistem manajemen keamanan informasi sehubungan dengan aplikasi TMRW.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
    1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    3. kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
    4. Serifikat Bank Indonesia (SBI);
    5. Obligasi Subordinasi;
    6. Surat Dagang;
    7. instrumen surat berharga lain.
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, OJK dan Dewan Syariah Nasional;
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
m. melakukan kegiatan dalam Valuta Asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;
n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;
o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK;
p. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
q. menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Per tanggal 30 April 2026, jaringan layanan Perseroan mencakup mencakup 39 kantor cabang, 43 kantor cabang pembantu dan 97 ATM yang tersebar di 39 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan dimiliki sebesar 68,943% oleh UOB International Investment Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,056% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,001%.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp10.000,00 per saham	Nilai Nominal Rp5.000,00 per saham	%
	Saham Prioriteit	Saham Biasa	Saham Prioriteit	Saham Biasa	
Modal Dasar	**200**	**2.100**	**2.000.000**	**10.500.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Raden Udaya Sastrodimedjo	5	10	50.000	50.000	4,00
Alexander Mamusung	5	10	50.000	50.000	4,00
Boudewijn Jeremias Rambitan	5	10	50.000	50.000	4,00
Angka Moerdjajaana Roekmini	5	10	50.000	50.000	4,00
Peils Maurist Tangkilisan	5	10	50.000	50.000	4,00
Abraham Senewe	175	50	1.750.000	250.000	80,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**100**	**2.000.000**	**500.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**2.000**	**-**	**10.000.000**	

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
1956	- Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia, Perseroan berdiri dan mulai beroperasi secara komersial
1976	- Perseroan melakukan akuisisi terhadap PT Bank Pembinaan Nasional, Bandung.
1974	- Perseroan melakukan akuisisi terhadap PT Bank Kesejahteraan Masyarakat, Semarang.
1975	- Perseroan melakukan akuisisi terhadap PT Bank Aman Makmur, Jakarta.
2000	- Perseroan tercatat sebagai perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
2003	- Bergabungnya International Finance Corporation (IFC) sebagai pemegang saham asing pertama melalui Penawaran Umum Terbatas II.
2004	- UOB International Investment Private Limited (UOBII) menjadi pemegang saham terbesar kedua setelah PT Sari Dasa Karsa. - Perseroan melakukan penerbitan pertama Obligasi Subordinasi I.
2005	- IFC melepaskan seluruh kepemilikan saham pada Perseroan. - UOBII menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 61,11 persen.
2007	- Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Bank Buana Indonesia Tbk menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. - United Overseas Bank Limited (UOB), melalui UOB, menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan.
2008	- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup. - Kepemilikan saham UOB meningkat menjadi 98,997 persen melalui tender offer terhadap saham-saham publik. - Penghapusan pencatatan saham Bank dari Bursa Efek Indonesia (*delisting*).
2011	- Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank UOB Indonesia.
2013	- Perseroan memimplementasikan proyek *Core Banking Standardisation* untuk mengembangkan sistem infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan layanan Perseroan.
2016	- Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016. - Peluncuran Business *Internet Banking* (BIB) dan *Personal Internet Banking* (PIB) untuk meningkatkan daya dan *customer service quality*.
2020	- Peluncuran TMRW, bank digital pertama bagi generasi digital ASEAN. - Peningkatan modal 1.632.759.084 saham dengan nilai nominal Rp250 per saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.225 per saham.
2022	- Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Aset dan Liabilitas antara Citibank, N.A cabang Indonesia.

Tanggal	Keterangan
2023	- Peluncuran UOB Infinity, *platform digital* yang memungkinkan bisnis mengelola sendiri kebutuhan perbankan dengan cara yang lebih sederhana, cerdas dan personal. - UOB menyelesaikan akuisisi dan integrasi atas bisnis perbankan konsumer Citigroup di Indonesia. Seluruh akuisisi berhasil diselesaikan di empat pasar ASEAN - Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. - Perseroan melakukan peningkatan modal 1.040.946.745 saham dengan nilai nominal Rp250 per saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.441 per saham

3. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Adapun struktur permodalan dan kepemilikan saham terkini Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Terkini

Berdasarkan Akta 38/2023 dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administarsi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**36.000.000.000**	**9.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
UOB International Investment Private Limited, Singapura	8.430.031.879	2.107.507.969.750	68,943
United Overseas Bank Limited, Singapura	3.675.134.661	918.783.665.250	30,056
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	122.308.897	30.577.224.250	1,000
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.196	29.049.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**12.227.591.633**	**3.056.897.908.250**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**23.772.408.367**	**5.943.102.091.750**	

Berdasarkan Akta 38/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

a. pengeluaran sebanyak 1.040.946.745 saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp250 atau dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp260.236.686.250 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp1.441; dan
b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.796.661.222.000 menjadi Rp3.056.897.908.250.

Seluruh saham baru sejumlah 1.040.946.745 saham tersebut diatas diambil bagian dan disetorkan secara tunai kepada Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

a. UOBII sebanyak 717.656.796 saham dengan total penyetoran sebesar Rp1.034.143.443.036 (berdasarkan harga penyetoran sebesar Rp1.441 per saham) sebagaimana tercermin dalam dokumen bukti transfer tanggal 16 November 2023;
b. UOB sebanyak 312.867.781 saham dengan total penyetoran sebesar Rp450.842.472.421 (berdasarkan harga penyetoran sebesar Rp1.441 per saham) sebagaimana tercermin dalam dokumen bukti transfer tanggal 16 November 2023;
c. Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebanyak 10.422.141 saham dengan total penyetoran sebesar Rp15.018.305.181 berdasarkan harga penyetoran sebesar Rp1.441 per saham) sebagaimana tercermin dalam dokumen bukti transfer tanggal 16 November 2023; dan
d. 1 pemegang saham lainnya (yaitu Kustiwan Kamarga) sebanyak 27 saham dengan total penyetoran sebesar Rp38.907 (berdasarkan harga penyetoran sebesar Rp1.441 per saham) sebagaimana tercermin dalam dokumen bukti transfer tanggal 15 November 2023.

4. PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian-perjanjian penting yang ditandatangani Perseroan dengan pihak Afiliasi antara lain adalah sebagai berikut:

3.1. Perjanjian Derivatif ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) 2002 Master Agreement tanggal 20 Agustus 2007 ("**Perjanjian Induk ISDA 2002**") antara Perseroan dan United Overseas Bank Limited, Singapura Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah United Overseas Bank Limited, Singapura merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Perjanjian ini merupakan perjanjian induk yang mengatur transaksi-transaksi swap dan derivatif antara Perseroan dengan United Overseas Bank Limited, Singapura dan tidak secara khusus memuat ketentuan terkait nilai nominal. Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu tertentu dan akan terus berlaku sampai diakhiri oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Singapura.

Sehubungan dengan Perjanjian Derivatif ISDA, Perseroan dan United Overseas Bank Limited, Singapura juga telah menandatangani perjanjian turunan berupa Perjanjian Jaminan Uang Tunai tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Jaminan Uang Tunai Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 2 Oktober 2025 dimana United Overseas Bank Limited, Singapura menyediakan jaminan uang tunai atas eksposur transaksi derivatif yang diatur di dalam Perjanjian Derivatif ISDA. Perjanjian Jaminan Uang Tunai tanggal 25 Agustus 2022 tidak secara khusus mengatur nilai nominal tetap karena bergantung pada jumlah eksposur transaksi derivatif.

Jaminan berdasarkan Perjanjian Jaminan Uang Tunai tanggal 25 Agustus 2022 dapat diberikan dalam bentuk uang tunai maupun surat utang tertentu dalam mata uang USD, JPY, SGD atau EUR. Perseroan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas penempatan jaminan ini yang ditentukan dan dihitung sesuai dengan suku bunga acuan yang relevan berdasarkan mata uang jaminan tersebut. Perjanjian ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo tertentu dan tetap berlaku selama masih terdapat transaksi dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Induk ISDA 2002. Perjanjian ini juga diatur berdasarkan hukum Singapura.

3.2. Perjanjian Penyertaan Induk untuk Transaksi Dagang (*Master Participation Agreement for Trade Transaction Agreement*) tanggal 14 September 2012 yang dibuat antara Perseroan dan United Overseas Bank Limited, Singapura. Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah United Overseas Bank Limited, Singapura merupakan Pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan Perjanjian ini, salah satu pihak menjadi pihak yang menawarkan penyertaan ("***Grantor***") (baik dengan pendanaan (*funded*) atau tanpa pendanaan (*unfunded*)) kepada pihak lain dan pihak lain tersebut menerima penyertaan ("***Participant***").

Grantor yang dimaksud dalam perjanjian ini, adalah pihak yang menawarkan "Penyertaan" kepada pihak lainnya. Penawaran Penyertaan bisa dilakukan oleh pihak Perseroan ataupun United Overseas Bank Limited, Singapura, dan dengan demikian baik Perseroan maupun United Overseas Bank Limited, Singapura dapat menjadi pihak *Grantor* bergantung dengan siapa pihak yang menawarkan "penyertaan" tersebut. Pihak yang menerima "penyertaan" tersebut, disebut dalam perjanjian ini sebagai *Participant*. Penerimaan Penyertaan bisa dilakukan oleh pihak Perseroan ataupun United Overseas Bank Limited, Singapura, dan dengan demikian baik Perseroan maupun United Overseas Bank Limited, Singapura dapat menjadi pihak *Participant* bergantung dengan siapa pihak yang menerima "penyertaan" tersebut.

Ketentuan mengenai pihak yang menjadi *Grantor* atau *Participant*, jumlah penyertaan dan jangka waktu perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian yang lebih khusus (turunan) dari perjanjian ini.

Perjanjian ini mengatur untuk transaksi dagang sebagai berikut:

(a) *letter of credit* ("**L/C**") yang diterbitkan atau dikonfirmasikan oleh *Grantor*, wesel akseptasi dan pembayaran tunda ("***deferred payment***") atau kewajiban negosiasi yang harus dipenuhi oleh *Grantor* berdasarkan L/C;
(b) konfirmasi atau garansi L/C yang dikeluarkan oleh *Beneficiary*;
(c) pembelian piutang oleh *Grantor* berdasarkan L/C, wesel akseptasi atau *deferred payment* atau kewajiban negosiasi yang harus dipenuhi oleh *Grantor* berdasarkan L/C;

(d) pembiayaan kembali (*refinancing*) atas pembayaran-pembayaran atas unjuk (*sight payments*) yang dilakukan oleh *Grantor*;
(e) diskonto wesel akseptasi atau *deferred payment* atau kewajiban negosiasi yang harus dipenuhi oleh *Grantor* berdasarkan L/C atau berdasarkan akseptasi banker (*banker's acceptances*) yang dilakukan oleh *Grantor*;
(f) *banker's acceptances*yang dilakukan oleh *Grantor*;
(g) wesel dan surat sanggup (*promissory notes*) yang dibeli, diavalisasi atau diakseptasi oleh *Grantor*;
(h) Surat sanggup membayar penggantian (*reimbursement undertaking*), surat jaminan ganti rugi ("***letter of indemnity"***), garansi (*guarantee*) atau instrumen serupa yang tidak dapat dibatalkan yang dikeluarkan oleh *Grantor*;
(i) garansi bayar di muka yang diterbitkan oleh *Grantor*;
(j) Obligasi Subordinasi jaminan (*performance bond*) dan jaminan penawaran (*bid bond*) yang diterbitkan oleh *Grantor*;
(k) *letter of indemnity,* garansi atau instrumen serupa yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewajiban pembayaran kepada *Grantor* terkait transaksi penyertaan *("**Recourse Party**")* untuk kepentingan *Grantor*, dan
(l) transaksi lainnya yang mungkin disepakati oleh *Grantor* dan *Participant*.

Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu tertentu dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak, yang mana pada tanggal Prospektus, perjanjian ini masih berlaku. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Singapura.

3.3. *Memorandum of Understanding* ("**MOU**") tanggal 17 Juli 2012 antara Perseroan dan United Overseas Bank Limited, Singapura . Sifat hubungan istimewa dalam MOU ini adalah United Overseas Bank Limited, Singapura merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Untuk meningkatkan usaha bisnis dan memelihara kerja sama antara para pihak, UOB bersedia untuk memverifikasi identitas dari para nasabah Perseroan (institusi keuangan sebagai bank saja) dan memverifikasi fakta-fakta yang diperoleh oleh Perseroan berkaitan dengan para nasabah tersebut untuk keperluan pemeriksaan *Know-Your-Customer* nasabah baru Perseroan tersebut. Berdasarkan MoU, United Overseas Bank Limited, Singapura dan Perseoran wajib untuk mematuhi ketentuan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. MOU ini tidak memiliki jangka waktu tertentu dan akan terus berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Pada Tanggal Prospektus ini, MOU ini masih berlaku. MOU diatur berdasarkan hukum Singapura.

Penandatanganan MOU tidak melanggar kerahasiaan nasabah Perseroan, dan dalam pelaksanaannya, Perseroan tidak menyerahkan data pribadi nasabah Perseroan kepada United Overseas Bank Limited, Singapura tanpa seizin nasabah terkait.

3.4. Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat antara Perseroan ("**Penerima Lisensi**") dan United Overseas Bank Limited, Singapura ("**Pemberi Lisensi**"). Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah United Overseas Bank Limited, Singapura merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut Pemberi Lisensi sebagai pemilik dari dan telah membuat permohonan registrasi dari Merek Dagang yang dimilikinya bermaksud untuk memberikan lisensi kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan logo-logo milik Pemberi Lisensi di wilayah Indonesia yang terkait dengan kegiatan usahanya. Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu tertentu dan akan terus berlaku sampai dengan perjanjian ini dihentikan berdasarkan ketentuan perjanjian. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Singapura. Adapun perjanjian ini tidak mengatur secara khusus terkait biaya yang dikenakan oleh United Overseas Bank Limited, Singapura kepada Perseroan atas pemberian lisensi tersebut.

3.5. Perjanjian Induk *Outsourcing* tanggal 1 Januari 2009 dan Perjanjian Tingkat Layanan yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tertanggal 24 Juli 2017 serta dari Perjanjian Tingkat Layanan yang seluruhnya terakhir kali diubah dengan Perjanjian Induk Layanan *Technology and Operations* tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat antara Perseroan ("**Penerima Layanan**") dan United Overseas Bank Limited, Singapura ("**Penyedia Layanan**"). Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah United Overseas Bank Limited, Singapura merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Penyedia Layanan akan menyediakan layanan dukungan teknologi informasi kepada Penerima Layanan, antara lain dalam berupa (i) pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan, (ii) layanan pengolahan data, (iii) layanan dukungan operasional komputer, (iv) layanan *back-up* dan restorasi data dan (v) layanan pemantauan dan analisa

keamanan informasi teknologi. Biaya-biaya atas penyediaan layanan oleh Penyedia Layanan merujuk kepada formula sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian untuk masing-masing layanan yang disediakan.

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 dan akan terus diperpanjang otomatis setiap tahun sampai dengan adanya pengakhiran oleh salah satu pihak. Sampai tanggal Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura.

3.6. Perjanjian Induk Fasilitas Kredit Dagang – Pembiayaan Transaksi Dagang tanggal 3 Desember 2025 yang dibuat antara Perseroan ("**Penerima Fasilitas**") dan United Overseas Bank (China) Limited ("**UOB China**") ("**Pemberi Fasilitas**"). Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah UOB merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan UOB China. Berdasarkan perjanjian ini, Pemberi Fasilitas dari waktu ke waktu dapat menyediakan fasilitas kredit dagang kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk *Trade Loan Facility* untuk pembiayaan transaksi dagang Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi impor dan/atau ekspor barang, dengan mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya yang disepakati para pihak. Penarikan fasilitas dilakukan berdasarkan permintaan Penerima Fasilitas melalui sistem SWIFT yang sudah terautentikasi dan tunduk pada persetujuan Pemberi Fasilitas. Setiap penarikan akan memiliki jangka waktu tertentu dan wajib dilunasi pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disepakati dalam konfirmasi penarikan.

Perjanjian ini mengatur antara lain mengenai mekanisme permintaan dan pencairan fasilitas, suku bunga yang mengacu pada suku bunga acuan internasional, termasuk Secured Overnight Financing Rate atau suku bunga acuan lain yang relevan, kewajiban pembayaran pokok dan bunga, peristiwa cedera janji, kewajiban kerahasiaan, serta ketentuan pelindungan data pribadi. Perjanjian ini bersifat berkelanjutan dan akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Singapura.

5. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian penting yang ditandatangani Perseroan yakni sebagai berikut:

1) Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Asuransi antara PT Prudential Life Assurance dan Perseroan tentang produk asuransi USave PRUStar tanggal 3 Juli 2019, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Addendum Keempat Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Asuransi USave PRUStar No. 004/PLA/LGL-AGR/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, merupakan perjanjian kerja sama distribusi produk asuransi jiwa melalui skema bancassurance. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan ditunjuk secara non-eksklusif untuk memasarkan dan mendistribusikan produk asuransi USave PRUStar kepada nasabahnya, sedangkan PT Prudential Life Assurance bertindak sebagai penanggung yang bertanggung jawab atas penerbitan polis, proses underwriting, pengelolaan polis, serta pembayaran klaim. Perjanjian ini akan terus berlaku kecuali apabila telah berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya.

   Produk asuransi USave PRUStar yang menjadi objek perjanjian telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK tertanggal 6 Mei 2019.

2) Perjanjian Kerjasama antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("**Artajasa**") dengan Perseroan tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronis Artajasa Dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional No. 18/CPP/DEBIT/0003 tanggal 8 Juni 2018. Perseroan memberikan pengesahan, kewenangan, kuasa, ijin dan persetujuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Artajasa baik dalam rangka pengaturan lalu lintas transaksi pada jaringan ATM Bersama maupun pengaturan hubungan hak dan kewajiban antar anggota sebagaimana diatur dalam perjanjian dan standar prosedur pengoperasiaan, serta tindakan-tindakan lainnya yang dianggap baik dan perlu oleh Artajasa guna menjalankan fungsinya selaku penyelenggara dan administrator ATM Bersama.

Perhitungan biaya atas jasa yang diberikan Artajasa adalah Rp400.000.000 untuk biaya keanggotaan dan biaya lain yang dihitung sesuai dengan besaran harga per jasa yang diberikan sebagaimana dinyatakan di dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 8 Juni 2021 dan apabila Perseroan tidak akan memperpanjang masa berlangganan maka Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai maksud untuk tidak memperpanjang perjanjian sehingga perjanjian dengan Artajasa masih berlaku.

3) Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) antara Perseroan dan Bank Mandiri No.FTS.TRS/IRT.204/2016, No.16/GMG/0008 tanggal 22 April 2016 sebagaimana diubah dengan Adendum No.TIB.TRS/TLA.91/2023, No.23/GMG/042 tanggal 8 November 2023 dimana satu pihak akan menyediakan marjin tunai atas transaksi pembelian kembali efek yang akan dibayarkan kepada pihak lainnya yang memiliki eksposur bersih terhadap pihak lainnya. Khusus untuk transaksi domestik di Indonesia, pihak yang menerima marjin tunai memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas penempatan jaminan ini yang ditentukan dan dihitung dengan menggunakan Suku Bunga Acuan Pasar Uang yang ditetapkan Bank Indonesia serta hukum yang berlaku akan menjadi hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian ini akan terus berlaku sampai diakhiri oleh kedua belah pihak. Perjanjian induk ini diatur berdasarkan hukum Inggris.

6. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah, bangunan, prasarana dan peralatan kantor, kendaraan bermotor serta aset dalam proses pembangunan dengan total nilai buku sebesar Rp2.536.904 juta.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai 195 bidang tanah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang pengelolaannya dilakukan baik oleh kantor pusat maupun oleh masing-masing KC Perseroan dengan total luas lebih kurang 73.802,78m² dengan jenis hak atas tanah berupa HGB (169 bidang tanah), HMSRS (23 satuan rumah susun) serta hak penguasaan lainnya (3 bidang tanah) dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan. Selain penggunaan Tanah untuk kegiatan usaha, Perseroan juga memiliki tanah "Abandoned Property" yang saat ini tidak digunakan untuk kegiatan usaha dan akan menjadi asset divestment untuk dilakukan penjualan, kecuali untuk lokasi Palembang Mesjid Lama & Petisah akan digunakan kembali menjadi kantor cabang (estimasi di tahun 2027).

Berikut adalah rincian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan:

No.	Lokasi		HGB		HMSRS		Lain-Lain		Total	
			Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)
1	DKI Jakarta		50	9.680	20	18.271,7	2	162,54	72	28.114,24
2	Jawa									
	1	Jawa Barat	23	9.106,54	-	-	-	-	23	9.106,54
	2	Banten	6	1.241	-	-	-	-	6	1.241
	3	Jawa Tengah	24	7.776	3	2.292	-	-	27	10.068
	4	Yogyakarta	2	1.241	-	-	-	-	2	1.241
	5	Jawa Timur	22	12.039	-	-	1	59,50	23	12.098,5
3	Bali		7	2.686	-	-	-	-	7	2.686
4	Kalimantan									
	1	Kalimantan Barat	1	790	-	-	-	-	1	790
	2	Kalimantan Timur	4	1.326	-	-	-	-	4	1.326

No.	Lokasi		HGB		HMSRS		Lain-Lain		Total	
			Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)
	3	Kalimantan Selatan	2	634	-	-	-	-	2	634
5	Sulawesi		2	637	-	-	-	-	2	637
6	Sumatera									
	1	Sumatera Utara	5	1.473	-	-	-	-	5	1.473
	2	Sumatera Selatan	7	805	-	-	-	-	7	805
	3	Riau	5	967	-	-	-	-	5	967
	4	Kep. Riau	5	482	-	-	-	-	5	482
	5	Bengkulu	1	342	-	-	-	-	1	342
	6	Lampung	3	1.791	-	-	-	-	3	1.791
TOTAL			**169**	**53.016,54**	**23**	**20.564**	**3**	**222,04**	**195**	**73.802,28**

**Keterangan lain-lain yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai Perseroan berdasarkan perjanjian jual beli unit ruko, perjanjian pengikatan jual beli tanah, dan surat izin pemakaian tanah.*

Pada tanggal Prospektus ini, 36 bidang tanah dari 195 bidang tanah tersebut di atas masih dalam proses pengurusan perpanjangan sertipikat tanah dan/atau proses balik nama, sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
1.	SHGB No. 48/Kel. Pluit Jl. Pluit Kencana Raya No.76, RT.4/RW.6, Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450	151	Sedang dalam proses pembaharuan jangka waktu hak atas SHGB pada kantor pertanahan setempat berdasarkan Surat Keterangan No. 28/NOT/IV/2026 tanggal 29 April 2026 Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
2.	SHGB No. 96/Kel. Pluit Jl. Muara Karang No. 1, RT. 019, RW. 02, (Kav. Blok Y3 Barat No. 10), Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450	268	Sedang dalam proses pembaharuan jangka waktu hak atas SHGB pada kantor pertanahan setempat berdasarkan Surat Keterangan No. 28/NOT/IV/2026 tanggal 29 April 2026 Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
3.	SHGB No. 814/Petojo Utara Ruko Duta Merlin Blok A No. 8	73	Sedang dalam proses penghapusan catatan sita, perpanjangan jangka waktu serta balik nama berdasarkan Surat Keterangan No. 053/UOBI/RFSP/IV/2026 tanggal 14 April 2026 oleh Rio Ferry Sihombing, S.H. Perkembangan terakhir telah dilakukan pengukuran tanah oleh BPN Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 2026.	*Storage*

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
4.	SHGB No. 1735/Desa Petojo Utara Jl. Suryopranoto (Harmoni Plaza Blok B1) Desa Petojo Utara Kec Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta – TAMAN	100	Sedang menunggu konfirmasi berkas dari pihak terkait mengenai perbedaan peruntukan lahan pada sertipikat tersebut dan akan segera dilanjutkan proses permohonan kembali SHGB pada kantor pertanahan setempat berdasarkan Surat Keterangan No. 29/NOT/IV/2026 tanggal 29 April 2026 Notaris Recky Francky Limpele, S.H.	*Abandoned Property*
5.	SHGB No. 1736/Desa Petojo Utara Jl. Suryopranoto (Harmoni Plaza Blok B1) Desa Petojo Utara Kec Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta – TAMAN	71	Sedang menunggu konfirmasi berkas dari pihak terkait mengenai perbedaan peruntukan lahan pada sertipikat tersebut dan akan segera dilanjutkan proses permohonan kembali SHGB pada kantor pertanahan setempat berdasarkan Surat Keterangan No. 29/NOT/IV/2026 tanggal 29 April 2026 Notaris Recky Francky Limpele, S.H.	*Abandoned Property*
6.	SHGB No. 1588/Desa Petojo Utara Jl. Suryopranoto (Harmoni Plaza Blok B1) Desa Petojo Utara Kec Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta – TAMAN	71	Sedang menunggu konfirmasi berkas dari pihak terkait mengenai perbedaan peruntukan lahan pada sertipikat tersebut dan akan segera dilanjutkan proses permohonan kembali SHGB pada kantor pertanahan setempat berdasarkan Surat Keterangan No. 29/NOT/IV/2026 tanggal 29 April 2026 Notaris Recky Francky Limpele, S.H.	*Abandoned Property*
7.	SHGB No. 1613/Desa Petojo Utara Jl. Suryopranoto (Harmoni Plaza Blok B1) Desa Petojo Utara Kec Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta – TAMAN	100	Sedang menunggu konfirmasi berkas dari pihak terkait mengenai perbedaan peruntukan lahan pada sertipikat tersebut dan akan segera dilanjutkan proses permohonan kembali SHGB pada kantor pertanahan setempat berdasarkan Surat Keterangan No. 29/NOT/IV/2026 tanggal 29 April 2026 Notaris Recky Francky Limpele, S.H.	*Abandoned Property*
8.	SHGB No.615/ Kel. Gondangdia Jl. KH. Wahid Hasyim No.89, RT.1/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350	1.485	Sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Keterangan No. 035/CN//PPAT/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E. M.Hum. Berdasarkan cover note tersebut, Izin Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) telah diperoleh. Selanjutnya, akan dilakukan pengurusan berupa penghapusan nomor hak (karna sudah berakhir), pengukuran resmi, pengajuan surat permohonan pembaharuan hak dan pendaftaram surat keputusan pembaharuan/pemberian hak ke Kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk kemudian diterbitkan sertipikat elektronik. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka	*Head Office*

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
			waktu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sejak dokumen lengkap diterima.	
9.	SHGB No.494/ Desa Kramat Pela Jl. Panglima Polim No.18A B C, RT.1/RW.6, Melawai, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160	181	Sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Saat ini masih dalam proses perpanjangan di BPN dan menunggu konfirmasi dari PUPR sehubungan dengan area yang terkena pembangunan MRT. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
10.	SHGB No.308/ Desa/Kel. Pandean Lamper Jl. Brigjen Sudiarto No.106, Pandean Lamper, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50167	851	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
11.	SHGB No.1792/ Desa Kranggan Gang Tengah No. 16 Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139	137	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
12.	SHGB No.1221/ Desa Kranggan Gang Tengah No. 16 Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139	140	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
13.	SHGB No.718/ Kel. Lemahwungkuk Jl. Yos Sudarso No.29, Lemahwungkuk, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111	1.090	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
14.	SHGB No. 00034/Kel. Empangsari	180	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026	*Abandoned Property*

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
	Jl. Empang No. 44, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kotamadya Tasikmalaya		tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	
15.	SHGB No. 00035/Kel. Empangsari Jl. Empang No. 44, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kotamadya Tasikmalaya	490	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Abandoned Property*
16.	SHGB No. 342/K/ Kel. Bongkaran Jl. Coklat No. 12 – 14, RT.003/RW.02, Bongkaran, Kec. Pabean Cantian, Kota SBY, Jawa Timur 60161	339	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Abandoned Property*
17.	SHGB No. 22/K/ Kel Simolawang Jl Kertopaten 30, Kel Simolawang, Kec Simokerto, Kotamadya Surabaya	107	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Abandoned Property*
18.	SHGB No. 148/Desa Sukarasa Jl. Ki Asnawi No. 64 C-D, RT.005/RW.002, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111	92	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
19.	SHGB No. 149/Desa Sukarasa Jl. Ki Asnawi No. 64 C-D, RT.005/RW.002, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111	95	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
20.	SHGB No. 1286/Desa Kranggan Gang Tengah No. 16 Kranggan, Kec. Semarang	123	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H.	*Active Branch*

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
	Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139		Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	
21.	SHGB No. 1287/Desa Kranggan Gang Tengah No. 16 Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139	132	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
22.	SHGB No. 1311/Desa Kranggan Gang Tengah No. 16 Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139	143	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
23.	SHGB No. 1312/Desa Kranggan Gang Tengah No. 16 Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139	147	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
24.	SHGB No. 1313/Desa Kranggan Gang Tengah No. 16 Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139	147	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
25.	SHGB No. 246/Kel. Merdeka Jl. Jendral Ahmad Yani No.235, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40262	860	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 11/NOT/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Office*
26.	SHGB No.01569/ Kel. Mangga Besar Komp. Glodok Plaza Blok F No. 1-2, Jl. Pinangsia Raya No.1, RW.6, Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180	60	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
27.	SHGB No.01570/ Kel. Mangga Besar Komp. Glodok Plaza Blok F No. 1-2, Jl. Pinangsia Raya No.1, RW.6, Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180	60	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
28.	SHGB No. 1321/Desa Kranggan Gang Tengah No. 16 Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139	10	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
29.	SHGB No. 59/K/Kelurahan Pakis No. 7-8, Komp. Darmo Park I Blok III-A, Jl. Mayjen Sungkono, Pakis, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60225	90	Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, proses perpanjangan SHGB hingga saat ini belum dapat diproses. Hal tersebut disebabkan oleh informasi dari BPN yang menyatakan bahwa aset dimaksud termasuk dalam plotting aset PT Pertamina (Persero). Pada 25 Agustus 2025, Perseroan telah menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Notaris untuk keperluan perpanjangan SHGB. Selanjutnya, pada 4 September 2025, Notaris menyampaikan kepada Perseroan bahwa SHGB tersebut tidak dapat diperpanjang karena tanah dimaksud tercakup dalam plotting aset PT Pertamina (Persero), dan menyarankan agar Perseroan menyampaikan surat resmi kepada PT Pertamina (Persero). Perseroan kemudian mengirimkan Surat Permohonan Keterangan Aset tanggal 22 September 2025 kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero). Sebagai tindak lanjut, pada 29 Januari 2026, Tim Corporate Real Estate Services Perseroan telah mendatangi kantor PT Pertamina (Persero) untuk melakukan klarifikasi dan tindak lanjut atas status aset dimaksud, namun pada saat itu tidak mendapat tanggapan sama sekali dari PT Pertamina (Persero). Surat Permohonan Keterangan Aset dari Perseroan hingga saat ini belum memperoleh tanggapan resmi dari PT Pertamina (Persero).	*Abandoned Property*

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
			Pada 2 Februari 2026, Perseroan meminta Christiana Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya untuk memohon pernyataan tertulis dari BPN mengenai status tanah tersebut agar diperoleh kepastian tertulis sehubungan dengan plotting aset PT Pertamina (Persero). Namun demikian, pada 6 Februari 2026, Notaris menyampaikan kepada Perseroan bahwa BPN menyatakan tidak bersedia menerbitkan surat pernyataan resmi terkait status tersebut. Terdapat potensi risiko hukum dalam hal Perseroan tidak dapat melakukan perpanjangan SHGB yakni hilangnya hak kepemilikan atas tanah tersebut. Perseroan telah melakukan koordinasi internal, termasuk dengan tim Legal & Litigasi, dan akan terus melakukan upaya tindak lanjut guna memperoleh kejelasan hukum atas status tanah terkait.	
30.	SHGB No. 60/K/Kelurahan Pakis No. 7-8, Komp. Darmo Park I Blok III-A, Jl. Mayjen Sungkono, Pakis, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur 60225	88	Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, proses perpanjangan SHGB hingga saat ini belum dapat diproses. Hal tersebut disebabkan oleh informasi dari BPN yang menyatakan bahwa aset dimaksud termasuk dalam plotting aset PT Pertamina (Persero). Pada 25 Agustus 2025, Perseroan telah menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Notaris untuk keperluan perpanjangan SHGB. Selanjutnya, pada 4 September 2025, Notaris menyampaikan kepada Perseroan bahwa SHGB tersebut tidak dapat diperpanjang karena tanah dimaksud tercakup dalam plotting aset PT Pertamina (Persero), dan menyarankan agar Perseroan menyampaikan surat resmi kepada PT Pertamina (Persero). Perseroan kemudian mengirimkan Surat Permohonan Keterangan Aset tanggal 22 September 2025 kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero). Sebagai tindak lanjut, pada 29 Januari 2026, Tim Corporate Real Estate Services Perseroan telah mendatangi kantor PT Pertamina (Persero) untuk melakukan klarifikasi dan tindak lanjut atas status aset dimaksud, namun pada saat itu tidak mendapat tanggapan sama sekali dari PT Pertamina (Persero). Surat Permohonan Keterangan Aset dari	*Abandoned Property*

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
			Perseroan hingga saat ini belum memperoleh tanggapan resmi dari PT Pertamina (Persero). Pada 2 Februari 2026, Perseroan meminta Christiana Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya untuk memohon pernyataan tertulis dari BPN mengenai status tanah tersebut agar diperoleh kepastian tertulis sehubungan dengan plotting aset PT Pertamina (Persero). Namun demikian, pada 6 Februari 2026, Notaris menyampaikan kepada Perseroan bahwa BPN menyatakan tidak bersedia menerbitkan surat pernyataan resmi terkait status tersebut. Terdapat potensi risiko hukum dalam hal Perseroan tidak dapat melakukan perpanjangan SHGB yakni hilangnya hak kepemilikan atas tanah tersebut. Perseroan telah melakukan koordinasi internal, termasuk dengan tim Legal & Litigasi, dan akan terus melakukan upaya tindak lanjut guna memperoleh kejelasan hukum atas status tanah terkait.	
31.	SHGB No. 384/Kel Sentanan Jl. Mojopahit No.55-57, Mergelo, Sentanan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61312	127	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Active Branch*
32.	SHGB No. 7257/Penjaringan/Pluit Pluit Village MG 8, Taman Tirta Loka, Jl. Pluit Permai Raya, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450	63	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Abandoned Property*
33.	SHGB No. 7256/Penjaringan/Pluit Pluit Village MG 8, Taman Tirta Loka, Jl. Pluit Permai Raya, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450	63	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	*Abandoned Property*
34.	SHGB No.1280/ Kel. Kebon Kelapa Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 26, RT.1/RW 1, Kebon Kelapa, Kec. Gambir, RT	265	Sedang dalam proses perubahan nama pemilik dan pembaharuan jangka waktu hak berdasarkan Surat Keterangan No. 19/NOT/III/2026	*Active Branch*

No.	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan	Pemanfaatan
	1/RW1, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120		tanggal 31 Maret 2026 oleh Notaris Recky Francky Limpele, S.H. Proses pengurusan diperkirakan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal surat keterangan.	
35.	SHGB No. 162/Kel Karanganyar Gang Belakang Pakgade Kel Karanganyar Kec Astanaanyar Kota Bandung Jawa Barat	241	Sedang dalam proses perpanjangan hak berdasarkan Surat Keterangan No. 35/RYP/Not/IV/2026 tanggal 13 April 2026 oleh Notaris Rina Yulianita, S.H.	*Abandoned Property*
36.	SHGB No.288/ Kel. Gunung Sari Ilir Jl. Ahmad Yani No.267, Gunungsari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76121	358	Perseroan telah menunjuk notaris untuk memproses pembaharuan / perpanjangan sertipikat. Adapun saat ini Perseroan masih menunggu estimasi biaya pengurusan dari BPN Balikpapan.	*Abandoned Property*

Sebagai catatan, tanah dengan pemanfaatan "*Abandoned Property*" pada tabel diatas saat ini tidak digunakan untuk kegiatan usaha dan akan menjadi asset divestment untuk dilakukan penjualan, kecuali untuk lokasi Palembang Mesjid Lama & Petisah akan digunakan kembali menjadi kantor cabang (estimasi di tahun 2027).

Sehubungan dengan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Perseroan, terdapat tiga lokasi dengan jangka waktu atas penguasaan, yang terdiri dari lokasi di Jakarta Utara seluas 115,5 m2 dan 47,04 m2 yang izin pemakaian tanahnya berlaku sampai dengan tanggal 16 Juli 2028, dan di Surabaya seluas 59,50 m2 yang izin pemakaian tanahnya berlaku sampai dengan 7 Juni 2026.

7. ASURANSI

Perseroan telah melindungi harta kekayaan yang bersifat material dan penting untuk kelangsungan kegiatan usahanya dengan menutup perlindungan asuransi sebagai berikut:

No.	Asuransi	Periode	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
1.	Fidelity Guarantee Insurance Cover Note No. 347973 tertanggal 16 Maret 2026 PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (93%) PT Great Eastern General Insurance Indonesia (7%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Meliputi kerugian uang yang diderita oleh tindakan penggelapan atau pencurian penyalahgunaan uang, surat berharga dan/atau properti lain milik pemberi kerja yang dilakukan oleh karyawan atau gabungan antara beberapa karyawan (termasuk karyawan sementara) selama masa polis.	USD250.000 per kejadian dan USD2.000.000 total dalam satu tahun.
2.	Property All Risk Insurance including Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Cover Note No. 347929 – 347933 tertanggal 16 Maret 2026 PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (93%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Meliputi kerugian material terhadap semua properti riil dan pribadi termasuk namun tidak terbatas pada bangunan, mesin dan barang-barang akibat dari risiko gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.	1. Pameran Termasuk Dalam Pengangkutan (Exhibition Including in Transit) Batas pertanggungan: Rp2.500.000.000,- 2. Biaya Percepatan dan Perbaikan Sementara (Expediting Expenses and Temporary Repairs) Batas pertanggungan: Rp2.500.000.000,- 3. Kerusakan Listrik / Hubungan Arus Pendek (Electrical Breakdown / Short Circuit)

No.	Asuransi	Periode	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
	PT Great Eastern General Insurance Indonesia (7%)			Batas pertanggungan: Rp2.500.000.000,- 4. Biaya untuk Meminimalkan Kerugian (Expenses to Minimize the Loss) a. Batas pertanggungan: Rp1.000.000.000,- per kejadian b. Batas agregat tahunan: Rp5.000.000.000,- 5. Karya Seni / Seni Rupa (Work Arts / Fine Arts) Batas pertanggungan: Rp1.000.000.000,- 6. Barang dalam Pengangkutan (Goods in Transit) Batas pertanggungan: Rp2.500.000.000,- 7. Kendaraan Bermotor dalam Penyimpanan (Motor Vehicle in Storage) Batas pertanggungan: Rp1.000.000.000,- 8. Tunjangan Sewa Kantor (Office Rental Allowance), termasuk sewa mesin, akibat kerugian yang dijamin berdasarkan polis PAR a. Batas pertanggungan Rp1.000.000.000,- per kejadian dan Rp3.000.000.000,- agregat (kumulatif untuk seluruh lokasi), premi tanpa biaya tambahan. b. Hingga jumlah pertanggungan (biaya sewa): Rp1.000.000.000,- per kejadian dan per lokasi, serta Rp5.050.000.000,- agregat (kumulatif untuk seluruh lokasi), dengan premi sebesar jumlah pertanggungan × tarif OJK PAREQ × 25% (faktor penyesuaian). 9. Pemindahan Sementara (Temporary Removal) Batas agregat tahunan sebesar Rp2.000.000.000. 10. Penyimpanan Sementara dan Pemindahan Dokumen Agunan (Sertifikat, Dokumen Hukum, dan sejenisnya) Batas agregat tahunan sebesar Rp2.000.000.000. 11. Lokasi yang Belum Disebutkan (Unspecified Premises) Batas agregat tahunan sebesar Rp5.000.000.000 12. Pertanggungan all risks atas laptop, infocus, dan/atau peralatan bergerak lainnya yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia Batas pertanggungan Rp1.500.000.000 13. Kerusakan Mesin tidak termasuk hubungan arus listrik (Machinery Breakdown exclude Short Circuit) Batas pertanggungan Rp1.000.000.000 per kejadian dan batas agregat tahunan Rp5.000.000.000

No.	Asuransi	Periode	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
				14. Asuransi Kerugian Pertama (First Loss Insurance) Untuk seluruh isi lainnya – batas USD 5.000 untuk setiap dan setiap kejadian kerugian serta USD 25.000 sebagai batas agregat tahunan 15. Pembersihan Puing (Debris Removal) Batas pertanggungan Rp5.000.000.000 16. Penambahan Modal (Capital Addition) Batas pertanggungan IDR 5.000.000.000 17. Pemulihan Media Data (Restore Data Media) Batas pertanggungan USD 300.000 per kejadian dan sebagai batas agregat 18. Peningkatan Biaya Operasional (Increase Cost of Working) Batas pertanggungan USD 300.000 per kejadian dan sebagai batas agregat
3.	Money Insurance (Cash in Safe and Cash in Transit) Cover Note No. 347976 tertanggal 16 Maret 2026 PT Zurich Insurance Indonesia (93%) PT Great Eastern General Insurance Indonesia (7%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Meliputi kerugian karena kerusakan uang, uang tunai, cek, nota bank, surat berharga, bilyet giro, koin, emas (dalam bentuk batangan, koin atau bentuk lainnya) atau properti lainnya yang disimpan dalam brankas terkunci dan/atau mesin kasir dan/atau strong room dan/atau tempat dengan desain khusus lainnya untuk pengangkutan uang ditempat pihak tertanggung, termasuk ATM/CDM, pada jam kerja maupun diluar jam kerja (termasuk kerusakan pada brankas kasir/strong room akibat upaya pencurian)	Cash in Safe (non ATM) USD250.000 per kejadian dan batas agregat tahunan USD2.500.000 Cash in Safe (ATM) USD30.000 per unit dan batas agregat tahunan USD1.000.000 Cash in Transit batas per kejadian USD 250.000 dan batas agregat tahunan USD2.500.000
4.	Public Liability Insurance Cover Note No. 347965 tertanggal 16 Maret 2026 PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (93%) PT Great Eastern General Insurance Indonesia (7%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Kewajiban hukum terhadap pihak ketiga yang timbul karena cedera pribadi dan/atau penyakit termasuk ketidaknyamanan, pengalaman traumatis dan efek psikologis serta kerusakan properti	USD2.000.000 secara total menghitung seluruh lokasi kecuali South Quarter Building Tower, Jakarta, dalam satu kejadian dan secara agregat.
5.	Public Liability Insurance (Claims Made Basis) Cover Note No. 347965 tertanggal 16 Maret 2026 PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (93%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Kewajiban hukum terhadap pihak ketiga yang timbul karena cedera pribadi dan/atau penyakit termasuk ketidaknyamanan, pengalaman traumatis dan efek psikologis serta kerusakan properti	USD1.000.000 secara total menghitung hanya untuk lokasi South Quarter Building Tower, Jakarta, dalam satu kejadian dan secara agregat.

No.	Asuransi	Periode	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
	PT Great Eastern General Insurance Indonesia (7%)			
6.	Terrorism and Sabotage Insurance Cover Note No. 055/AUM/CN/TS/III/2026 tertanggal 25 Maret 2026 PT Asuransi Umum Mega (100%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Menjamin kerugian material dan gangguan bisnis yang termasuk semua properti Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada bangunan, mesin, isi seperti peralatan interior dan eksterior, dan persediaan Perseroan (stock).	Rp30.000.000 per kejadian dan agregat untuk kantor Perseroan di Thamrin. Rp5.000.000.000 per lokasi untuk selain Thamrin dan Rp50.000.000.000 untuk agregat per tahun dan akumulasi untuk semua lokasi.
7.	Cyber Liability Insurance Cover Note No.0101-1224-26-0000001-000 tertanggal 16 Maret 2026 PT Avrist Insurance Indonesia (100%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Mencakup klaim yang diajukan terkait tanggung jawab hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada tanggung jawab data pribadi, tanggung jawab data perusahaan, kewajiban data outsourcing, tanggung jawab keamanan data, biaya pertahanan dan pemerasan siber.	1. Biaya Tanggapan atas Pelanggaran Batas pertanggungan USD1.000.000 2. Kerugian Gangguan Usaha Batas pertanggungan USD1.000.000 3. Kerugian Pemerasan Siber Batas pertanggungan USD1.000.000 4. Kerugian Pemulihan Data Batas pertanggungan USD1.000.000 5. Tanggung Gugat Data dan Jaringan Batas pertanggungan USD1.000.000 6. Pembelaan Regulasi dan Denda Batas pertanggungan USD1.000.000 7. Tanggung Gugat dan Biaya Kartu Pembayaran Batas pertanggungan USD1.000.000 8. Tanggung Gugat Media Batas pertanggungan USD1.000.000 9. Imbalan Tindak Pidana Batas pertanggungan USD20.000 Batas pertanggungan USD1.000.000 secara agregat
8.	Comprehensive Crime (Bankers Blanket Bond, Electronic Computer Crime, FI Professional Indemnity) Cover Note tertanggal 16 Maret 2026 PT AIG Insurance Indonesia (65%) PT Zurich Insurance Indonesia (35%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Section I : Bankers Blanket Bond i. Kerugian akibat ketidakjujuran karyawan ii. Kerugian akibat Pencurian ditempat iii. Kerugian sewaktu perpindahan iv. Pemalsuan atau perubahan v. Penipuan efek vi. Pemalsuan mata uang vii. Kerusakan kantor beserta isinya viii. Biaya jasa hukum. Section II : Kejahatan elekronik maupun komputer i. Sistem komputer ii. Program komputer elektronik iii. Data dan media elektronik iv. Virus komputer v. Komunikasi elektronik dan faksimili vi. Transmisi elektronik	Section I: USD15.000.000 untuk setiap kerugian serta sebagai batas agregat Section II: USD15.000.000 untuk setiap kerugian serta sebagai batas agregat Section III: USD15.000.000 untuk setiap kerugian serta sebagai batas agregat

No.	Asuransi	Periode	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
			vii. Surat berharga elektronik viii. Transfer-transfer inisiasi suara Section III : Kewajiban profesional institusi keuangan.	
9.	Directors and Officers Liability Insurance Cover Note tertanggal 16 Maret 2026 PT AIG Insurance Indonesia (66%) PT Zurich Insurance Indonesia (24%) PT Tokio Marine Insurance Indonesia (10%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Menanggung Direksi atau Pejabat perusahaan terhadap semua kerugian atas nama Tertanggung yang tidak menerima pembayaran berupa ganti rugi dari Tertanggung dan yang mana Tertanggung tersebut secara hukum diwajibkan untuk membayar atas klaim apa pun yang diajukan terhadap dirinya secara individu atau lainnya selama atau setelah masa polis karena tindakan yang salah: 1. Dilakukan, dicoba dilakukan, atau diduga dilakukan atau dicoba dilakukan oleh Tertanggung tersebut selama masa polis; dan 2. Dilaporkan kepada perusahaan selama masa polis atau, jika digunakan, selama periode pelaporan tambahan; 3. Termasuk klaim yang diajukan oleh mantan Direksi terhadap Direksi dan Pejabat, Sekretaris, atau orang yang bekerja dalam kapasitas eksekutif saat ini.	Batas Pertanggungan USD15.000.000
10.	Machinery Breakdown Insurance Cover Note tertanggal 16 Maret 2026 PT Zurich Insurance Indonesia (93%) PT Great Eastern General Insurance Indonesia (7%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Menanggung risiko kerusakan yang tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba atas setiap mesin milik Tertanggung, termasuk kerusakan listrik dan mekanik, panas berlebih, kerusakan akibat kecelakaan, pecah, retak, dan sejenisnya. Menanggung kerugian berupa pendapatan bruto dan/atau pendapatan sewa serta peningkatan biaya operasional yang berhak dipulihkan oleh Tertanggung berdasarkan kerugian yang timbul akibat terganggunya usaha sebagai konsekuensi langsung dari kerugian fisik	Kerusakan Properti USD19.300.000 Gangguan Bisnis USD5.015.447 Total: USD24.315.447

No.	Asuransi	Periode	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
			atau kerusakan atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis Kerusakan Mesin.	
11.	Motor Vehicle Insurance Cover Note No.165/CN-8W/AMAG/III/2026 tertanggal 16 Maret 2026 PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (100%)	31-03-2026 s/d 31-03-2027	Kendaraan bermotor milik/yang digunakan oleh PT Bank UOB Indonesia, meliputi Non-Truck (termasuk Sedan, Minibus, Jeep), Truck/Pick Up/Box, Bus, dan Sepeda Motor	Sesuai dengan tipe kendaraan bermotor.

Seluruh aset Perseroan yang bersifat material telah diasuransikan dan asuransi tersebut cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset tersebut mengalami kerusakan atau musnah. Seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku dan mengikat Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UUPM.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK HUKUM

Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan per 31 Desember 2025:

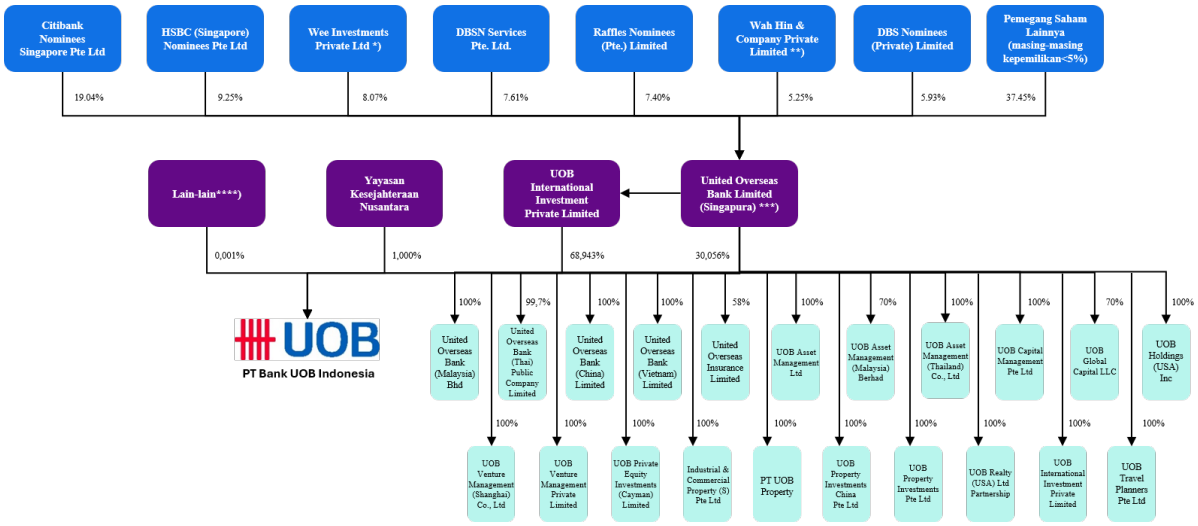

*) Wee Investments Pte. Ltd. dimiliki oleh keluarga Wee yang terdiri dari Wee Ee Cheong, Wee Ee Chao dan Wee Ee Lim.
**) Wah Hin and Company Private Limited dimiliki oleh Lien Foundation.
***) Kepemilikan Saham Terbesar United Overseas Bank Limited Singapura per 31 Desember 2025:

1.	**Citibank Nominees Singapore Pte Ltd**	**19,04%**
2.	**HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd**	**9,25%**
3.	**Wee Investments Private Ltd**	**8,07%**
4.	**DBSN Services Pte. Ltd.**	**7,61%**
5.	**Raffles Nominees (Pte.) Limited**	**7,40%**
6.	**DBS Nominees (Private) Limited**	**5,93%**
7	**Wah Hin And Company Private Limited**	**5,25%**
8.	**Lainnya (masing-masing di bawah 5%):**	
	Tai Tak Estates Sendirian Berhad	4,16%
	UOB Kay Hian Private Limited	2,64%
	C Y Wee & Co Pte Ltd	2,29%

Haw Par Investment Holdings Pte Ltd	1,38%
Pickwick Securities Private Limited	1,24%
Straits Maritime Leasing Private Limited	1,01%
BPSS Nominees Singapore (Pte.) Ltd.	0,78%
United Overseas Bank Nominees (Private) Limited	0,77%
UOB Nominees (2006) Private Limited	0,50%
Tee Teh Sdn Berhad	0,48%
Haw Par Equities Pte Ltd	0,46%
Phillip Securities Pte Ltd	0,45%
CGS International Securities Singapore Pte. Ltd.	0,45%
Pemegang saham lainnya	20,84%
Total	**100%**

****) Lain-lain merupakan 27 pemegang saham lainnya yang terdiri dari pemegang saham individu dan non-individu

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham pengendali Perseroan adalah United Overseas Bank Limited, Singapura. United Overseas Bank Limited, Singapura selaku pemegang saham pengendali Perseroan merupakan suatu perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Singapura dan United Overseas Bank Limited, Singapura tidak memiliki individu pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**").

Sehubungan dengan hal tersebut untuk keperluan administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Perpres 13/2018, Perseroan telah menentukan bahwa Ian Wong Wah Yan selaku *Managing Director and Corporate Representative* dari United Overseas Bank Limited, Singapura sebagai Pemilik Manfaat Perseroan yang mana telah dilaporkan sebelumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kantor Notaris Aulia Taufani S.H., melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana diwajibkan oleh Perpres 13/2018 pada tanggal 14 Agustus 2025.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		United Overseas Bank	
	Komisaris	Direktur	Komisaris	Direktur
Wee Ee Cheong	KU	-	-	DC
Chin Voon Fat	WKU	-	-	-
Chan Kok Seong	K	-	-	-
Wayan Alit Antara	KI	-	-	-
VJH Boentaran Lesmana	KI	-	-	-
Johanes Susilo	KI	-	-	-
Hendra Gunawan	-	DU	-	-
Ardhi Wibowo	-	DK	-	-
Paul Rafiuly	-	D	-	-
Harapman Kasan	-	D	-	-
Sonny Samuel	-	D	-	-
Henry Santoso	-	D	-	-
Cristina Teh Tan	-	D	-	-
W. Kartyono	-	D	-	-

Catatan:

KU	:	*Komisaris Utama*	*DU*	:	*Direktur Utama*
WKU	:	*Wakil Komisaris Utama*	*D*	:	*Direktur*
K	:	*Komisaris*	*DK*	:	*Direktur Kepatuhan*
KI	:	*Komisaris Independen*			
DC	:	*Deputy Chairman and Chief Executive Officer*			

9. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

UOB International Investment Private Limited ("UOBII")

Data-data di bawah ini diperoleh dari laporan keuangan UOBII untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pendirian dan Anggaran Dasar

UOBII adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 22 Maret 1980 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 198000920N. UOBII berkedudukan di 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapura, 048624.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha UOBII adalah bergerak dalam bidang penanaman modal (investasi). Saat ini UOBII memiliki 8.430.031.879 (68,943%) di Perseroan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Modal dasar dari UOBII adalah SGD1.479.000.000 yang terbagi dalam 1.479.000.000 saham. Susunan pemegang saham UOBII pada 18 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal (SGD)	%
United Overseas Bank Limited, Singapura	1.479.000.000	100
Total	**1.479.000.000**	**100**

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan komposisi Direksi UOBII pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Direktur : Goh Yu Min
Direktur : Koh Khoon Min
Direktur : Chua Wan Ping

United Overseas Bank Limited ("UOB")

Pendirian dan Anggaran Dasar

UOB adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 6 Agustus 1935 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 193500026Z. UOB berkedudukan di 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapura, 048624.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha UOB adalah bergerak dalam bidang perbankan. Saat ini UOB memiliki 3.675.134.661 saham (30,056%) di Perseroan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan 20 pemegang saham terbesar UOB dengan kepemilikan di atas 5% per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	(%)*
1.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd	314.532.950	19,04
2.	DBSN Services Pte. Ltd.	125.738.127	7,61

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	(%)*
3.	Raffles Nominees (Pte.) Limited	122.271.291	7,40
4.	DBS Nominees (Private Limited)	98.050.455	5,93
5.	Wah Hin and Company Private Limited	86.676.076	5,25
6.	Wee Investments Private Ltd	133.278.368	8,07
7.	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	152.805.288	9,25
Lainnya (masing-masing di bawah 5%):			
8.	Tai Tak Estates Sendirian Berhad	68.800.000	4,16
9.	UOB Kay Hian Private Limited	43.563.861	2,64
10.	C Y Wee & Co Pte Ltd	37.781.750	2,29
11.	Haw Par Investment Holdings Pte Ltd	22.832.059	1,38
12.	Pickwick Securities Private Limited	20.469.962	1,24
13.	Straits Maritime Leasing Private Limited	16.696.298	1,01
14.	BPSS Nominees Singapore (Pte.) Ltd.	12.911.750	0,78
15.	United Overseas Bank Nominees (Private) Limited	12.737.137	0,77
16.	UOB Nominees (2006) Private Limited	8.301.914	0,50
17.	Tee Teh Sdn Berhad	8.000.487	0,48
18.	Haw Par Equities Pte Ltd	7.541.628	0,46
19.	Phillip Securities Pte Ltd	7.509.718	0,45
20.	CGS International Securities Singapore Pte. Ltd.	7.450.918	0,45

**Persentase dihitung berdasarkan jumlah saham biasa yang telah diterbitkan tanpa memperhitungkan saham treasuri dan kepemilikan anak perusahaan*

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan komposisi Direksi UOB pada 2 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Chairman	:	Wong Kan Seng
Deputy Chairman and Chief Executive Officer	:	Wee Ee Cheong
Direktur (*Non-Executive and Non-Independent*)	:	Michael Lien Jown Lean
Direktur (*Non-Executive and Non-Independent*)	:	Wee Ee Lim
Direktur	:	Steven Phan Swee Kim
Direktur	:	Chia Tai Tee
Direktur	:	Tracey Woon Kim Hong
Direktur	:	Dinh Ba Thanh
Direktur	:	Teo Lay Lim
Direktur	:	Ong Chong Tee

10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 29 April 2025 ("**Akta 70/2025**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 9 Desember 2025 ("**Akta 15/2025**") jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 4 Juni 2026 ("**Akta 28/2026**"), ketiganya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wee Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama	:	Chin Voon Fat
Komisaris	:	Chan Kok Seong
Komisaris Independen	:	Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	:	VJH Boentaran Lesmana
Komisaris Independen	:	Johanes Susilo

Direksi*

Direktur Utama	:	Hendra Gunawan
Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan	:	Ardhi Wibowo
Direktur Teknologi dan Operasional	:	Paul Rafiuly
Direktur *Wholesale Banking*	:	Harapman Kasan
Direktur *Global Markets*	:	Sonny Samuel
Direktur Manajemen Risiko	:	Henry Santoso
Direktur *Consumer Banking*	:	Cristina Teh Tan
Direktur *Transaction Banking*	:	W. Kartyono
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	:	Stella Fiona

**Berdasarkan Surat Perseroan No. 26/DIR/0312 tanggal 13 Mei 2026 Tentang Laporan Informasi atau Fakta Material, Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri Ibu Cristina Teh Tan dari jabatannya sebagai Direktur Consumer Banking Perseroan melalui surat tertanggal 12 Mei 2026. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut untuk memperoleh persetujuan dalam RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.*

Akta 70/2025 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0224032 tanggal 6 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkum dengan No. AHU-0098412.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 6 Mei 2025.

Akta 15/2025, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengunduran diri Teh Han Yi dari jabatannya sebagai direktur Perseroan, telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0367507 tanggal 6 Januari 2026 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkum dengan No. AHU-0296625.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 6 Januari 2026.

Akta 28/2026, yang memuat persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengangkatan Stella Fiona sebagai direktur Perseroan, telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0322821 tanggal 5 Juni 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkum dengan No. AHU-0128343.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 5 Juni 2026.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah mendapat persetujuan dari OJK (atas *fit and proper test* yang dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan).

Berdasarkan Akta 70/2025 dan Akta 28/2026, masing-masing anggota Direksi tersebut menjabat sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, sementara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat sampai penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Wee Ee Cheong
Komisaris Utama

Warga negara Singapura, 73 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019. Memperoleh gelar *Bachelor of Science (Business Administration)* dan *Master of Arts (Applied Economics)* dari American University, Washington, DC masing-masing pada tahun 1977 dan 1979.

Memperoleh persetujuan OJK berdasarkan surat No. Kep-196/D.03/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Wee Ee Cheong selaku Komisaris Utama Perseroan.

2019 - Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2011 - 2019	:	Wakil Komisaris Utama Perseroan
2007 – 2011	:	Komisaris Perseroan
2007 - Sekarang	:	*Deputy Chairman & CEO* di UOB Limited, Singapore
2000 - 2007	:	*Deputy Chairman & President* di UOB Limited, Singapore
1990 - 2000	:	*Deputy President* di UOB Limited, Singapore
1979 - 1990	:	*Executive of UOB* di UOB Limited, Singapore

Chin Voon Fat
Wakil Komisaris Utama

Warga negara Singapura, 65 tahun, menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019. Memperoleh gelar *Bachelor Degree in Commerce (Accounting and Econometrics)* dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1983.

Memperoleh persetujuan OJK berdasarkan surat No. Kep-171/D.03/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Chin Voon Fat selaku Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Oktober 2019 - Sekarang	:	Wakil Komisaris Utama Perseroan
Mei 2019 - Oktober 2019	:	Komisaris Perseroan
2013 - Sekarang	:	*Group Wholesale Banking & Markets Head* di UOB Limited, Singapore
2010 – 2013	:	*Chief Executive for Bank of America Hong Kong and EXCO member of the merged Bank of America Merrill Lynch Asia Pacific* di Bank of America Merrill Lynch (setelah *merger*), Hongkong
2006 - 2010	:	CEO di Bank of America Asia Securities Ltd, Hongkong
2000 - 2010	:	*Regional Head and Chief Executive* di Bank of America Greater China (China, Hongkong & Taiwan)
1999 - 2000	:	CEO di Bank of America, Thailand
1997 - 1999	:	CEO di Bank of America, Indonesia
1994 – 1997	:	CEO di Bank of America Malaysia Berhad
1992 – 1993	:	*Credit Admistrator* di Bank of America Asia Division Credit Administration, Hongkong
1984 - 1992	:	*Bank Officer and Team Leader* di Bank of America, Malaysia

Chan Kok Seong
Komisaris

Warga negara Singapura, 63 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019. Memperoleh gelar *Bachelor Degree in Accounting* dari University of Malaya pada tahun 1986.

Memperoleh persetujuan OJK berdasarkan surat No. Kep-170/D.03/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Chan Kok Seong selaku Komisaris Perseroan.

2019 - Sekarang	:	Komisaris Perseroan
2012 - Sekarang	:	*Group Chief Risk Officer* UOB Limited, Singapura
2003 - 2012	:	Direktur & CEO UOB Malaysia Bhd
1998 - 2003	:	*Head of Division* UOB Malaysia Bhd
1995 - 1998	:	*Assistant General Manager / Head of Risk Management* di Arab-Malaysian Merchant Bank, Malaysia
1986 - 1995	:	*Assistant Manager* di Central Bank of Malaysia

Wayan Alit Antara
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 77 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2009. Memperoleh gelar *Bachelor's degree in Agricultural Economics* from the Faculty of Agriculture dari Gadjah Mada University pada tahun 1975.

Memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan surat No.11/2/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 8 Januari 2009 tentang Keputusan atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank UOB Buana, Tbk.

Sehubungan dengan Pasal 25 dari Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, beliau telah menyampaikan pernyataan independensi pada RUPST tanggal 3 Mei 2023. Hal tersebut juga telah diungkapkan pada laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2023.

2009 - Sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2008 - 2015	:	Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa
2007 - 2008	:	Komisaris Independen di PT Bhakti Securities
1976 - 2006	:	Bank Rakyat Indonesia sebagai Staf Perencanaan & Pengembangan Proyek, dengan posisi terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur

VJH Boentaran Lesmana
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 78 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018. Memperoleh gelar *Bachelor of Economics degree from the Faculty of Economics* dari University of Indonesia pada tahun 1976.

Memperoleh persetujuan OJK berdasarkan surat No. KEP-236/D.03/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. VJH Boentaran Lesmana selaku calon Komisaris Independen Perseroan.

2018 - Sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
1972 - 2010	:	Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) dengan posisi terakhir sebagai *Partner Assurance and Business Advisory Services*

Johanes Susilo
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 69 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 30 Januari 2024. Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* dari Andrews University, Berrien Springs, Michigan, Amerika Serikat dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia, Bandung.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No.KEPR-113/D.03/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Johanes Susilo Selaku Calon Komisaris Independen Perseroan

Januari 2024 - Sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2013 - Januari 2024	:	Komisaris Utama di PT Sucorinvest Asset Management
2022 - 2023	:	Komisaris Independen di PT Trias Sentosa Tbk
2013 - 2023	:	Komisaris Independen di PT Colorpak Indonesia Tbk
2018 - 2023	:	Presiden Direktur di PT Jayatama Prima Distribusi
2018 - 2023	:	Komisaris di PT Gulf Mangan Grup
2000 - 2013	:	Komisaris Independen di PT Sucor Sekuritas (d/h PT Sucorinvest Central Gani)
1994 - 2000	:	Direktur Utama di PT Asia Kapitalindo Securities Tbk
1994 - 1999	:	Direktur Utama di PT Asia Kapitalindo Finance
1990 - 1994	:	Direktur Utama di PT Danamon GT Management (d/h PT Jakarta Assetama Management)
1990 - 1994	:	Direktur Utama di PT Danamon Securities
1989 - 2012	:	Komisaris Utama di PT Prima Alloy Steel Universal Tbk
1989 - 1994	:	*Senior Vice President* – Sekretaris Perusahaan di PT Bank Danamon Indonesia Tbk
1986 - 1989	:	*Vice President* di Chase Manhattan Bank, Jakarta
1982 - 1986	:	*Assistant Vice President* di PT Chase Leasing Indonesia

Direksi

Hendra Gunawan
Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 55 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2020. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* in *Economics & Bachelor of Science in Engineering* dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No. KEP-139/D.03/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Hendra Gunawan selaku Direktur Utama Perseroan.

2020 - Sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
2019 - 2020	:	Wakil Direktur Utama Perseroan
2017 - 2019	:	Deputy CEO di UOB Malaysia Bhd
2011 - 2017	:	*Managing Director, Center of Excellence, Head of Agribusiness and Consumer Goods* di UOB Limited, Singapura
2003 - 2011	:	Presiden Direktur di PT Bank DBS Indonesia, Jakarta
2003 - 2003	:	*Senior Vice President, Corporate Planning* di DBS Bank Pte Ltd, Singapura
2000 - 2002	:	*Vice President, Investment Banking* di Deutsche Bank, Singapura
1999 - 2000	:	*Investment Analyst and Head of Indonesia Investment Research* di Schroders Investment Management Pte Ltd, Singapura
1995 - 1999	:	*Head of Investment Research* di PT Schroders Investment Management Indonesia, Jakarta

Ardhi Wibowo
Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, 50 tahun, menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2020. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan *Master of Business Administration degree* dari The University of Birmingham, Inggris masing-masing pada tahun 1999 dan 2000.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No.KEP-56/D.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Ardhi Wibowo selaku Direktur Kepatuhan Perseroan.

2020 - Sekarang	:	Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan Perseroan
2017 - 2020	:	Direktur Kepatuhan (*Citi Country Compliance Officer*) di Citibank N.A Indonesia
2016 - 2017	:	*Head of Institutional Clients Group (ICG) Compliance* di Citibank N.A Indonesia
2012 - 2016	:	*Country Compliance Testing Head* di Citibank N.A Indonesia
2010 - 2012	:	*Wholesale, Auto and Subsdiary Audit Head* PT Bank CIMB Niaga, Tbk
2009 - 2010	:	*Audit Manager*, PT Bank Barclays Indonesia

2009 - 2009	:	Kepala Unit Direktorat Restrukturisasi dan Revitalisasi di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Paul Rafiuly
Direktur Teknologi dan Operasional

Warga negara Indonesia, 49 tahun, menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Perseroan sejak tahun 2018. Memperoleh gelar *Bachelor of Architecture* and *Diploma in Business Administration* dari University of Texas in Austin dan *Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science & Master of Science in Building Technology* dari Massachusetts Institute of Technology in Cambridge masing-masing pada tahun 1998 dan 2000.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No. Kep-143/D.03/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Paul Rafiuly Calon Direktur Teknologi dan Operasional Perseroan.

2018 - Sekarang	:	Direktur Teknologi dan Operasional Perseroan
2014 - 2018	:	*Chief Operating Officer* di Trimegah Securities
2010 - 2014	:	Posisi terakhir sebagai *Head of (Enterprise) Technology Architecture*, OCBC Bank, Singapura
2006 - 2010	:	*Engagement Manager* di McKinsey & Company, Singapura
2005 - 2006	:	*Product Manager (Product Management Consultant) di Dell Inc.* – Austin, Texas, Amerika Serikat
2000 - 2005	:	*Project Leader of Treasury and Risk Management Applications Group, Project Leader of Flow Manufacturing Applications Group* di Oracle Corp. – Redwood Shores, California, Amerika Serikat

Harapman Kasan
Direktur Wholesale Banking

Warga negara Indonesia, 57 tahun, menjabat sebagai Direktur *Wholesale Banking* Perseroan sejak tahun 2019. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas HKBP Nomensen dan *Master of Business Administration* dari Kennedy Western Universitas – Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII) masing-masing pada tahun 1990 dan 1999.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No. KEP-159/D.03/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Harapman Kasan selaku Direktur *Wholesale Banking* Perseroan.

2019 - Sekarang	:	Direktur *Wholesale Banking* Perseroan
2018 - 2019	:	Head of Wholesale Banking Perseroan
2015 - 2018	:	*Managing Director - Head of Citi Commercial Bank* di Citibank, N.A Indonesia, Jakarta
2010 - 2015	:	Posisi terakhir *EVP Wholesale Business Head* di PT Bank Danamon Tbk, Jakarta
2006 - 2010	:	*Director, National Sales Head for Commercial Banking Group* di Citibank, N.A Indonesia, Jakarta
2001 - 2006	:	*VP Branch Manager* – Cabang Medan di Citibank, N.A Indonesia, Medan

1997 - 2001	:	*Branch Manager* – Cabang Medan di Credit Lyonnais, Medan
1990 - 1997	:	Posisi terakhir sebagai *Regional Marketing Head* di PT Bank Niaga, Tbk, Medan

Sonny Samuel
Direktur Global Markets

Warga negara Indonesia, 56 tahun, menjabat sebagai Direktur Global Markets Perseroan sejak tahun 2020. Memperoleh gelar Sarjana dari STIE TDW Jakarta Pusat dan *Master of Strategic Management* dari BINUS Business School, masing-masing pada tahun 2005 dan 2018.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No.KEP-55/D.03/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Sonny Samuel selaku Direktur *Global Markets* Perseroan.

2020 - Sekarang	:	Direktur Global Markets Perseroan
2018 - 2020	:	Head of Global Markets Perseroan
2014 - 2018	:	*Director/Head of Global Markets* di PT Bank ANZ Indonesia, Jakarta
2011 - 2014	:	*EVP/Head Global Marketing* di PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta
2009 - 2011	:	Direktur Treasuri di PT Rabobank International Indonesia, Jakarta
2004 - 2009	:	Direktur Tresuri dan Pjs. Presiden Direktur di ABN Amro/RBS Indonesia, Jakarta
2000 - 2004	:	*Head of Sales and Marketing* di Standard Chartered Bank Indonesia, Jakarta
1998 - 2000	:	*Team Leader* di Standar Chartered Bank Indonesia, Jakarta
1997 - 1998	:	*Associate Director* di Barclays Capital Singapore
1994 - 1997	:	*Treasury Marketing Head* di Bank of America Indonesia, Jakarta
1990 – 1994	:	*Treasury Dealer* di Deutsche Bank Indonesia, Jakarta

Henry Santoso
Direktur Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, 56 tahun, menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Perseroan sejak Desember 2022. Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* (BBA) dari Iowa State University, Amerika Serikat dan *Master of Business Administration* (MBA) dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, masing-masing pada tahun 1991 dan 1994.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No. KEP-191/D.03/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdr. Henry Santoso selaku Calon Direktur Manajemen Risiko Perseroan.

2022 - Sekarang	:	Direktur Manajemen Risiko Perseroan
2018 - 2022	:	*Regional Credit Officer, Priority Countries ASP WPB Risk* di HSBC Hong Kong
2013 - 2017	:	*Executive Vice President, Head of Risk Retail & SME Banking* di PT Bank Permata Tbk, Indonesia
2012 - 2013	:	Direktur *Consumer Credit*, Senior Credit Officer di Citibank, Russian Federation

2010 - 2012	:	Direktur Kredit Konsumer, Republik Ceko *& Cluster Credit Head* di Citibank, Republik Ceko dan Romania
2008 - 2010	:	*Senior Vice President, Country Consumer Credit Head, Senior Credit Officer* di Citibank, Romania
2006 - 2008	:	*Senior Vice President*, Wakil *Country Risk Manager, Unsecured Products & Citi Business* di Citibank, Singapura
2003 - 2006	:	*Vice President, Risk Management Head, Secured Products & Citi Business* di Citibank, Singapura
2000 - 2003	:	*Senior Risk Analyst* di Citibank, Singapura
1999 - 2000	:	*Senior Consultant* di PT Ernst & Young FSI, Singapura
1997 - 1999	:	*Senior Product Manager* di PT Bank BII Commonwealth, Indonesia
1997 - 1997	:	Wakil Kepala Divisi Kredit di Perdana Multi Finance, Jakarta
1994 - 1997	:	*Risk Analyst; Management Associate* di Citibank N.A., Jakarta

Cristina Teh Tan
Direktur *Consumer Banking*

Warga negara Filipina, 54 tahun, menjabat sebagai Direktur *Consumer Banking* Perseroan sejak 30 April 2024. Memperoleh gelar akademik *Bachelor Degree in Applied Economics and Bachelor Degree in Commerce* dari De La Salle University, Filipina.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No. KEPR-11/D.03/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Sdri. Cristina Teh Tan selaku Direktur *Consumer Banking* Perseroan.

April 2024 - sekarang	:	Direktur *Consumer Banking* Perseroan
November 2023 - April 2024	:	*Head of Consumer Banking* Perseroan
2017 - 2023	:	*Head of Consumer Banking* di Citibank N.A., Jakarta
2013 - 2017	:	*Consumer Business Manager* di Citibank N.A., Filipina
2006 - 2013	:	*Cards & Credit Products Payment Director* di Citibank N.A., Filipina
2003 - 2006	:	*Cards Acquisition & Strategic Development Head,* VP di Citibank N.A., Filipina
2000 - 2003	:	*Card Category Manager,* VP di Citibank N.A., Filipina
1998 - 2000	:	*Card Category Manager,* AVP di Citibank N.A., Filipina
1993 - 1998	:	*Product Manager* di Unilever, Filipina

W. Kartyono
Direktur Transaction Banking

Warga negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Direktur *Transaction Banking* Perseroan sejak tahun 2025. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1999.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No. KEPR-8/D.03/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. W. Kartyono sebagai Calon Direktur Transaction Banking PT Bank UOB Indonesia.

2025 – sekarang	:	Direktur *Transaction Banking* Perseroan
2012 – 2025	:	*Head of Transaction Banking* Perseroan
2010 – 2012	:	*Head of Trade Transaction Sales, Transaction Banking* Perseroan
2010 - 2010	:	*Head of Trade & Supply Chain Sales* di PT Bank ANZ Indonesia
2005 – 2010	:	*Head of Trade Finance Sales* di PT Bank DBS Indonesia
1999 – 2005	:	*Trade & Payment Specialist*, Divisi *International Banking* di PT Bank Central Asia Tbk

Stella Fiona
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi

Warga negara Indonesia, 43 tahun, menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi Perseroan sejak tahun 2026. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjajaran, Jakarta pada tahun 2005.

Memperoleh persetujuan OJK Perbankan berdasarkan surat No. KEPR-85/D.03/2026 tanggal 26 Mei 2026 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Kepatutan Sdri. Stella Fiona Sebagai Calon Direktur Keuangan Dan Layanan Korporasi PT Bank UOB Indonesia.

Mei 2026 – sekarang	:	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi Perseroan
Maret 2026 – Mei 2026	:	*Chief Financial Officer* Perseroan
2025 – Februari 2026	:	*Senior Executive Vice President – Head of Finance* di PT Bank CIMB Niaga Tbk
2021 – 2025	:	*Executive Vice President – Head of Finance* di PT Bank CIMB Niaga Tbk
2020 – 2021	:	*Senior Vice President – Budgeting & Capital Management Head* di PT Bank CIMB Niaga Tbk
2017 – 2019	:	*Vice President – Capital Management & Product Profitability Head* di PT Bank CIMB Niaga Tbk
2015 – 2017	:	*Vice President – Capital Management & Product Profitability Head* di PT Bank CIMB Niaga Tbk
2013 – 2015	:	*Assistant Vice President – Product Profitability & FTP Analysis Division Head* di PT Bank CIMB Niaga Tbk
2005 – 2013	:	*Assistant Manager – Financial Assurance* di Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia), Jakarta

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.145 juta dan Rp6.363 juta.

Remunerasi yang diterima oleh Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp92.865 juta dan Rp104.022 juta.

Fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.986 juta dan Rp11.910 juta.

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG))

Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG secara luas dan menyeluruh akan berkontribusi pada profitabilitas nilai tambah bagi *stakeholder*, dan kelanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta mengawasi pelaksanaan praktek-praktek GCG sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan dalam melaksanakan kelima prinsip GCG harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Perseroan, dan diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) faktor pelaksanaan GCG, yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan Perseroan;
- Penerapan fungsi audit internal;
- Penerapan fungsi audit ekstern;
- Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar;
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan laporan internal; dan
- Rencana strategi Perseroan.

Efektivitas pelaksanaan dari setiap faktor tersebut dinilaidari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ketiga aspek *governance* dimaksud ialah:

- *Governance Structure*: aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan.
- *Governance Process*: aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan.
- *Governance Outcome*: aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan stakeholders Perseroan dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 15/SKDIR/0021 tanggal 24 Juni 2015, Perseroan telah menunjuk Susilowati sebagai Sekretaris Perusahaan.

Susilowati meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan meraih gelar Master jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai karirnya di PT Bank Victoria International Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (2004 - 2013), kemudian melajutkan karirnya sebagai Sekretaris Perusahaan di Perseroan (2014 - sekarang) sebelum bergabung dengan Perseroan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Kesekreteriatan

   Bertanggung jawab atas aktivitas kesekretariatan untuk memastikan terlaksananya proses dan dokumentasi rapat Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Eksekutif dan Komite Tata Kelola Terintegrasi,dengan optimal yang mencakup persiapan agenda rapat, memantau serta mendistribusikan materi rapat, membuat Risalah Rapat, termasuk memonitor tindak lanjut dari keputusan Rapat dengan unit-unit terkait, serta berkoordinasi dengan sekretaris-sekretaris dalam mengelola jadwal Komisaris dan Direksi.

2. Implementasi GCG

   Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di dalam Perseroan termasuk:

   a. sebagai pengelola administrasi pemegang saham;
   b. sebagai koordinator dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan pelaksanaan aksi korporasi;
   c. sebagai koordinator dalam pembuatan Laporan Tahunan Perseroan;
   d. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan Peundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta memberikan pendapat dan rekomendasi kepada manajemen dan komite untuk memastikan kepatuhan kepada standar-standar corporate governance yang berlaku;
   e. melaksanakan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta senantiasa memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
   f. bersama dengan *Compliance* dan *Human Resources Department*, memastikan bahwa pelaporan kepada OJK, Bank Indonesia dan institusi lainnya terkait dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya.
   g. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Pengelolaan Dokumen Perseroan

   Mengelola dan menyimpan dokumen-dokumen Perseroan yang relevant dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan serta menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa program pelatihan, antara lain:

Workshop/Pelatihan/Seminar
Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online (APOLO) OJK Modul Laporan Insidental Perbankan (BUK, BUS, UUS)
Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5
Dengar Pendapat Rancangan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan
Better U, Better Negotiation Skill
Sosialisasi Ketentuan Perbankan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
Risk Management Refreshment: Module Governance, Risk, Compliance, Audit
Better U Festival 2025 *Kickoff*
Leadership Breakthrough Series, The Art of Diplomacy in Action with Ibu Retno Marsudi
Training "*Work-Life Harmony*" by Anisha Arwan S.Psi., M.Psi., Psikolog
Sosialisasi Ketentuan Perbankan OJK

Alamat korespondensi : Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 – Indonesia
No. telepon : (021) 2350 6000 (hunting)
No. faksimili : (021) 2993 6632
E-mail : corporatesecretary@uob.co.id

DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI BAWAHNYA

Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris No.25/COM/0010 tanggal 9 Desember 2025. Secara singkat, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
c. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian.
d. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS.
e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
f. Menyetujui dan/atau melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris, atas pelaksanaan Rencana Bisnis, mengkaji dan menyetujui Laporan Tahunan, mengkaji dan menyetujui Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Rencana Aksi Pemulihan, dan menyetujui beberapa kebijakan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
h. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lainnya.
i. Menginformasikan kepada Regulator selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah adanya penemuan:
   - Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
   - Keadaan atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Perseroan.

j. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
   - Komite Audit
   - Komite Pemantau Risiko
   - Komite Remunerasi dan Nominasi
   - Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tata Kelola terintegrasi

   dan memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
k. Memantau Tingkat Kesehatan Perseroan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.
l. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
m. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
n. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Bank dengan hak suara yang sah.
o. Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
p. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB). Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.

Rapat Dewan Komisaris

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Wee Ee Cheong (Komisaris Utama)	6/6
Chin Voon Fat (Wakil Komisaris Utama)	6/6
Chan Kok Seong	6/6
Wayan Alit Antara	6/6
VJH Boentaran Lesmana	6/6
Johanes Susilo	6/6

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Keluarga						Keterangan
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wee Ee Cheong		✓		✓	✓*		*Hubungan afiliasi Bapak Wee Ee Cheong dengan Pemegang Saham dimana dalam hal ini Bapak Wee Ee Cheong merupakan Deputy Chairman dan Chief Executive Officer di United Overseas Bank Limited, Singapura. Tidak terdapat hubungan keluarga atau afiliasi antara Komisaris lainnya dengan Direktur dan Pemegang Saham.
Chin Voon Fat		✓		✓		✓	
Chan Kok Seong		✓		✓		✓	
Wayan Alit Antara		✓		✓		✓	
VJH Boentaran Lesmana		✓		✓		✓	
Johanes Susilo		✓		✓		✓	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Sebagaimana dipesyaratkan POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia tanggal 24 April 2025 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 25/SKDIR/0035 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit tanggal 29 April 2025, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Ketua
2	Saguh Pangaribowo	Pihak Independen	Anggota
3	Indyastuti	Pihak Independen	Anggota

VJH Boentaran Lesmana
Ketua Komite Audit
Pengalaman kerja VJH Boentaran Lesmana telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Saguh Pangaribowo
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia.

Saguh Pangaribowo memulai karirnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan berbagai audit atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta menjadi ahli untuk kinerja proyek audit yang dikelola oleh Kementerian Keuangan pasca krisis perekonomian tahun 1998. Sebelumnya, beliau merupakan Konsultan di *Ernst & Young* (2005 - 2020). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko di PT PLN (Persero) dan bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Pihak Independen.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, dan dan *Master of Business Administration* dari The International University of Japan, serta memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang audit dan manajemen risiko.

Indyastuti
Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia.

Indyastuti memulai karirnya di PT Bank Danamon Indonesia dengan posisi terakhirnya sebagai *Head of Quality Assurance & Audit Methodology* (1990 - 2010), selanjutnya beliau meneruskan karirnya sebagai *Head of Professional Practices Audit* di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2010 - 2020) dan menjadi *Facilitator* untuk *Internal Auditor Training* di Effective Pro Knowledge Source, serta *Advisor* di Super Bank Indonesia, sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Pihak Independen.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta, dan memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.25/COM/0011 tanggal 18 Desember 2025 tentang Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain meliputi:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik ("**AP**") dan/atau KAP di tahun sebelumnya, dengan menilai:
   i. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
   ii. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   iii. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   iv. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
   i. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
   ii. ruang lingkup audit;
   iii. imbalan jasa audit;
   iv. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   v. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   vi. manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   vii. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
   viii. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
f. Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Internal Audit.
g. Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   i. Pelaksanaan tugas dari Internal Audit;
   ii. Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
   iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris; dan
   v. Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Perseroan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan Perseroan.
h. Memberikan rekomendasi atas penunjukkan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Internal Audit dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.
i. Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
j. Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, serta menindaklanjutinya.
k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
m. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
   i. Penetapan (Revisi) Piagam Internal Audit;
   ii. Penyusunan Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Internal Audit;
   iii. Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Internal Audit (setiap 3 tahun);
   iv. Pemberian remunerasi tahunan Internal Audit secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
   v. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal.
n. Memastikan Internal Audit melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
VJH Bontaran Lesmana	25/25
Saguh Pangaribowo*	15/25
Indyastuti*	15/25

*) Bapak Saguh Pangaribowo dan Ibu Indyastuti efektif diangkat sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal 29 April 2025 (Tanggal Efektif). Dengan demikian, persentase kehadiran dalam rapat dihitung sejak Tanggal Efektif.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Sebagaimana diwajibkan POJK No. 34/2014 dan POJK No. 17/2023, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia tanggal 21 Februari 2025 dan Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 25/SKDIR/0037 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Johanes Susilo	Komisaris Independen	Ketua
2	Chin Voon Fat	Komisaris	Anggota
3	Gevy Q Wulandari	Kepala Fungsi Kerja *Human Resources*	Anggota

Johanes Susilo
Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Pengalaman kerja Johanes Susilo telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Chin Voon Fat
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Pengalaman kerja Chin Voon Fat telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Gevy Q Wulandari
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang sumber daya manusia, Gevy Q Wulandari mengawali perannya sebagai *Human Resources Manager* di GE Capital Indonesia (1994 - 1997), kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Head of Staffing & Talent Management* di Citibank (1997 - 2006), *HR Director* di Microsoft (2006 - 2009), *Head of HRBP* di PT Bank Permata, Tbk (2009 - 2012), dan terakhir sebagai *Human Capital Director* di AIG Insurance Indonesia dan *Head of Human Resources for VIP Cluster* (Vietnam, Indonesia, Filipina) (2012 - 2023) sebelum bergabung dengan Perseroan. Saat ini Gevy Q Wulandari merupakan Kepala Fungsi Kerja *Human Resources* dari tahun 2023 hingga sekarang.

Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi, *Extension Program,* Jurusan Sumber Daya Manusia, Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 25/COM/0012 tanggal 18 Desember 2025, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain meliputi:

a. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang; dan
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  i. Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

iii. Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
iv. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total framework remunerasi Pejabat Eksekutif Senior.
- Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Terkait dengan Kebijakan Nominasi

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
  i.Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  ii. Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan usulan yang direkomendasikan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  i.Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Ekskutif Senior;
  iii. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Johanes Susilo	4/4
Chin Voon Fat	4/4
Gevy Q Wulandari	4/4

Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana dipesyaratkan POJK No. 17/2023, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia tanggal 21 Februari 2025 dan Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 25/SKDIR/0036 tanggal 25 April 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, dengan susunan anggota sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Ketua
2	Hendry Patria Rosa	Pihak Independen	Anggota
3	Nina Diyanti Anwar	Pihak Independen	Anggota

Wayan Alit Antara
Ketua Komite Pemantau Risiko
Pengalaman kerja Wayan Alit Antara telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Hendry Patria Rosa
Anggota Komite Pemantau Risiko
Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Hendry Patria Rosa memulai kariernya sebagai Auditor Kredit di PT Bank Bintang Manunggal sejak tahun 1993 sampai 1994. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Artha Graha dari 1994 sampai 2007 dengan jabatan terakhirnya sebagai *Branch Manager*. Dari 2007 hingga sekarang, beliau adalah pengajar Program Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan.

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Geodesi dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1991 dan memiliki pengalaman 28 tahun lebih di bidang perbankan serta manajemen risiko.

Nina Diyanti Anwar
Anggota Komite Pemantau Risiko
Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Nina Diyanti Anwar memulai karirnya sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers sejak 1985 hingga 1988. Beliau bergabung sebagai Analis Keuangan pada USAID, Jakarta sejak 1988 hingga 1989. Beliau kemudian berkarir di industri perbankan dan sempat menduduki beberapa posisi diantaranya *Account Manager* pada Bank Indovest sejak 1989 hingga 1994; *Senior Credit Analyst* sejak 1994 hingga 1995 dan *Account Manager/Assistant Vice President* (AVP) sejak 1995 hingga 1999 pada Rabobank; *Account Officer/AVP* pada ABN Amro Bank sejak 1999 hingga 2000; *Group Head/Vice President Investor Relations Division/Treasury Group/Assets Management Division* pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak 2000 hingga 2004. Selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Semen Gresik Tbk sejak 2004 hingga 2011, PT GMF Aerosia sejak 2006 hingga 2015 dan PT Maybank Indonesia Tbk. sejak 2012 hingga April 2018. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2018 hingga April 2021.

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1985.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 25/COM/0013 tanggal 18 Desember 2025, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain meliputi:

a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
d. Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko *fraud*.

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Wayan Alit Antara	16/16
Hendry Patria Rosa	16/16
Nina Diyanti Anwar	16/16

DIREKSI DAN KOMITE DI BAWAHNYA

Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi No.25/SKDIR/0133 tanggal 17 Desember 2025. Secara singkat, tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Mengelola Perseroan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
d. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
e. Menerapkan strategi usaha dengan supervisi dari Dewan Komisaris.
f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta instansi-instansi yang berwenang lainnya.
g. Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien.
h. Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
i. Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme.
j. Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi.
k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
l. Mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia.
m. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan GCG pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
n. Dalam rangka penerapan Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Direksi bertanggung jawab atas:
    i. penyusunan dan penyajian informasi keuangan dan laporan keuangan;
    ii. kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;
    iii. kelengkapan dan kebenaran isi laporan keuangan; dan
    iv. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Perseroan.

Lebih lanjut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0039 tanggal 29 April 2025 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi.

Tata Tertib Rapat Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi antara lain, sebagai berikut:

a. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
c. Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
d. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.

e. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
f. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan.
g. Setiap keputusan Direksi diambil berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Jika terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), pandangan tersebut harus dicatat secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan yang mendasarinya.
h. Hasil rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta didokumentasikan dengan baik.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan Rapat Bersama Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali. Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK mengenai persyaratan pelaksanaan rapat Direksi. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Direksi.

Rapat Direksi

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Hendra Gunawan	12/12
Ardhi Wibowo	11/12
Paul Rafiuly	12/12
Harapman Kasan	10/12
Sonny Samuel	11/12
Henry Santoso	12/12
Cristina Teh Tan	11/12
W. Kartyono*	5/6

*) Bapak W. Kartyono diangkat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPST tanggal 29 April 2025 dan efektif menjabat sejak 29 April 2025.

Pelatihan Direksi

No.	Nama	Nama Program Pelatihan	Penyelenggara
1	Hendra Gunawan	DC *People Strategy* 2035	United Overseas Bank Limited
		Kompas *Collaboration Forum* (KCF)	Kompas
		Singapore Management University (SMU) *Panel: Asian Financial Leaders Programme* (AFLP) 2025	AFLP
		FPCI CEO *Forum – Breakfast Meeting with Minister of Home Affairs of Indonesia*	Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI)
		Start of the Year Workshop 2025	Perseroan
		UOB Indonesia *Business Manager Review* 2025	Perseroan
		2025 *Supervisory College*	United Overseas Bank Limited
		Workshop "UOB *of Future*"	United Overseas Bank Limited
		UOB *Leadership Masterclass – The Art of Mindful Leadership: Insights from Bhutan*	United Overseas Bank Limited
		UOB *Leadership Masterclass ASEAN Series: The United States and Southeast Asia – Trump 2.0 and Its Implications for ASEAN and Regional Economies*	United Overseas Bank Limited
		Business Banking Townhall – Big Start	Perseroan
		UOB Indonesia *Wealth Cross-Border Collaboration Workshop*	Perseroan
		Indonesia Service Workshop with Group Strategy & Transformation (GSAT)	United Overseas Bank Limited
		IBC Business Competitiveness Outlook 2025	IBC
		Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025	OJK
		UOB Private Bank Investment Outlook 2025	Perseroan

No.	Nama	Nama Program Pelatihan	Penyelenggara
		Privilege Conversation: Market Outlook 2025 "Capital Flows and Policy Waves: Sailing through Tides of Risk and Seas of Opportunity"	Perseroan
		Undangan Pertemuan Koordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2025	PPATK
		SingCham Event 2025: "Shared Prosperity: Navigating the Economic Future of Indonesia and Singapore"	Perseroan / Singapore Chamber of Commerce Indonesia
		Leadership Breakthrough Series #3 – The Art of Diplomacy in Action	Perseroan
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang Kualifikasi 7	Arfaidhams Secret
		Sustainability Training untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia	Perseroan
		UOB Indonesia x Deloitte: *Sharing of AML Remediation Work*	Perseroan
		UOB *Leadership Masterclass: Navigating Energy Transition Trends – Strategic Implications for Business and Banking*	United Overseas Bank Limited
		UOB *Leadership Masterclass ASEAN Series: Navigating Global Trade Tensions – Outlook and Opportunities for ASEAN Economies and Markets*	United Overseas Bank Limited
		CEO *Townhall Series*	Perseroan
		ASEAN *Night Networking Dinner*	ASEAN
		Exclusive Dinner Reception bersama Danantara Indonesia	Danantara Indonesia
		Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025	Bank Indonesia
		GSAT *Development Council*	United Overseas Bank Limited
		UOB *Gateway to ASEAN Conference 2025*	United Overseas Bank Limited
		Focus Group Discussion (FGD): Peluang dan Tantangan Intermediasi serta Strategi Pengelolaan Likuiditas Perbankan	Perseroan
		High Level Meeting Bank Indonesia dengan Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)	APUVINDO
		ASEAN *Conference 2025*	ASEAN
		Business Circle/Next Generations Launch – Press Conference	Perseroan
		Ideathon – Brand Progressive Idea Competition (Final Judging Event)	Perseroan
		Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025	OJK
		Group Channels & Digitalisation (GCD) *Mid-of-Year* 2025	United Overseas Bank Limited
		Group Investment Management (GIM) x *Group Wholesale Banking* (GWB) *Offsite* 2025	United Overseas Bank Limited
		UOB Singapura *Annual Strategy Refresh* 2025	United Overseas Bank Limited
		UOB Indonesia *Strategy Refresh Workshop*	Perseroan
2	Paul Rafiuly	*Refreshment:* Kebijakan Operasional PT Bank UOB Indonesia	Perseroan
		UOB *Leadership Masterclass ASEAN Series: The United States and Southeast Asia – Trump 2.0 and Its Implications for ASEAN and Regional Economies*	United Overseas Bank Limited
		Start of the Year Workshop 2025	Perseroan
		UOB Indonesia *Business Manager Review 2025*	Perseroan
		Narasumber Utama untuk *"OJK institute: The Future of Cybersecurity (Threats, Challenges, and Innovations)"*	OJK
		Leadership Breakthrough Series #3 – The Art of Diplomacy in Action	Perseroan
		Refreshment SMR Jenjang Kualifikasi 7	Arfaidhams Secret

No.	Nama	Nama Program Pelatihan	Penyelenggara
		UOB *Leadership Masterclass: Smart and Sustainable Growth – Balancing AI Innovation with Environmental Responsibility*	United Overseas Bank Limited
		Training for Certified Information Security Manager (CISM)	Sapience Consulting Pte Ltd
3	Harapman Kasan	*Business Banking Townhall – Big Start*	Perseroan
		Start of the Year Workshop 2025	Perseroan
		UOB Indonesia *Wholesale Banking Sustainable Finance*	Perseroan
		Enhanced DHE Policy, Investment Reforms for Stronger Indonesia	Perseroan
		Sharing Session – Commercial Banking and Corporate Banking on US Tariff Updates	Perseroan
		Driving Sustainability in Oil Palm Industry through Shared Responsibility Conference	Perseroan
		European Investment Talk with RODL	RODL
		Identify Emerging Risks and Opportunities amid Tariff (with Wholesale Banking UOB Indonesia)	Perseroan
		UOB Indonesia *Business Manager Review 2025*	Perseroan
		Business Banking Mid-Year Townhall	Perseroan
		EGN Executive Leadership – 180 Days Indonesia's New Government Direction	Executive Global Network
		Commercial Banking Midyear Business Review 2025	Perseroan
		Leadership Breakthrough Series #3 – The Art of Diplomacy in Action	Perseroan
		Refreshment SMR Jenjang Kualifikasi 7	Arfaidhams Secret
		Sustainability Training untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia	Perseroan
		UOB *Private Bank Investment Outlook* 2025	Perseroan
		Undangan Petemuan Koordinasi PPATK Tahun 2025	PPATK
		CEO *Townhall Series*	Perseroan
		UOB *Gateway to ASEAN Conference* 2025	United Overseas Bank Limited
		UOB *Leadership Townhall* 2025	Perseroan
		UOB Indonesia *Strategy Refresh Workshop*	Perseroan
4	Sonny Samuel	Perpanjangan Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPEP)	Propami – OJK
		Market Code of Conduct	Perseroan
		Start of the Year Workshop 2025	Perseroan
		Sharing Session Leadership – 7 Habits of Highly Effective People	Perseroan
		UOB Indonesia *Business Manager Review 2025*	Perseroan
		Sosialisasi *"Enhanced DHE Policy: Investment Reforms for Stronger Indonesia"*	Perseroan
		Global Markets Product Refreshment I Tahun 2025	Perseroan
		Refreshment SMR Jenjang Kualifikasi 7	Arfaidhams Secret
		Electrical Energy Storage (EES) *Global Markets*	Perseroan
		UOB-UPG-*From 3.1.40: Front Office Upgrade Strategy*	UOB
		Rapat Umum Anggota Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN)	HIMDASUN
		Rapat Kerja HIMDASUN	HIMDASUN
		Sustainability Training untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia	Perseroan
		FX Code of Conduct: Global Edition	Perseroan
		Code of Conduct for Singapore Wholesale Financial Markets	United Overseas Bank Limited
		Seminar Nasional "Pendalaman Pasar Keuangan dan Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Melalui	Bank Indonesia

No.	Nama	Nama Program Pelatihan	Penyelenggara
		Peningkatan Pemanfaatan Central Counterparty (CCP) di Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)"	
		UOB *Leadership Masterclass: Navigating Energy Transition Trends – Strategic Implications for Business and Banking*	United Overseas Bank Limited
5	Ardhi Wibowo	*Start of the Year Workshop 2025*	Perseroan
		Leadership Acceleration Programme (LAP) *Induction 2025 - Programme Overview*	United Overseas Bank Limited
		UOB *Leadership Masterclass – The Art of Mindful Leadership: Insights from Bhutan*	United Overseas Bank Limited
		Sales & *Distribution Townhall* 2025	Perseroan
		2025 *Start of The Year – Risk Management & Compliance "Reliable Gatekeeper"*	Perseroan
		2025 CLCS *Start of The Year "Reliable Gatekeeper, Accountability Start with Us"*	Perseroan
		Sosialisasi *"Enhanced DHE Policy: Investment Reforms for Stronger Indonesia"*	Perseroan
		Training Financial Crime Risk	PPATK dan PT Citra Prestasi Gemilang
		AML Uplift 2.0 Program – (Session 1) Working Level Briefing for Organisational Business Engine (OBE) *Phase 2 Self-Assessment*	United Overseas Bank Limited
		AML Uplift 2.0 Program – (Session 2) Working Level Briefing for Assessment & Remediation of OBE	United Overseas Bank Limited
		Leadership Breakthrough Series #3 – The Art of Diplomacy in Action	Perseroan
		Refreshment SMR Jenjang Kualifikasi 7	Arfaidhams Secret
		Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Kepatuhan Jenjang 7 Tahun 2025	Arfaidhams Secret
		Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Uji Sertifikasi Kepatuhan Jenjang 7 Direktur	Arfaidhams Secret
		Training on Group AML/CFT *Guidelines on Source of Wealth Due Diligence*	United Overseas Bank Limited
		Sustainability Training untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia	Perseroan
		Sosialisasi Teknis Brankas Elektronik dan Layanan Hak Tanggungan Elektronik	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia
		CEO *Townhall Series*	Perseroan
		General Counsel Leadership Council	United Overseas Bank Limited
		2025 *General Counsel Regional Meeting for Overseas Banking Subsidiaries and Hong Kong Branch*	United Overseas Bank Limited
		Work-Life Harmony	Perseroan
		Webinar Batch 3: "ESG - Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Berkelanjutan Skema Hijau untuk Menangkap Peluang Pendanaan dan Investasi*"*	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Diseminasi Hasil Penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF)	PPATK
		C-Suite Forum: Exclusive Closed-Door Economic Outlook Discussion, FPCI in partnership with UOB Indonesia	Perseroan
		Seminar: The Future of Payments – Innovate, Trusted, and Global	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
		Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum dan Permohonan Penerusan Undangan Sosialisasi kepada Anggota Asosiasi	OJK

No.	Nama	Nama Program Pelatihan	Penyelenggara
		UOB *Leadership Masterclass: Navigating Energy Transition Trends – Strategic Implications for Business and Banking*	United Overseas Bank Limited
		UOB *Leadership Masterclass: Smart and Sustainable Growth – Balancing AI Innovation with Environmental Responsibility*	United Overseas Bank Limited
6	Henry Santoso	*Start of the Year Workshop* 2025	Perseroan
		2025 *Start of The Year* (SOTY) – *Risk Management & Compliance "Reliable Gatekeeper"*	Perseroan
		UOB *Business Manager Review* 2025	Perseroan
		Business Banking Mid-Year Townhall	Perseroan
		The Unveiling of the Garuda Indonesia UOB Card Livery	Perseroan
		Privilege Conversation: Market Outlook 2025 *"Capital Flows and Policy Waves: Sailing through Tides of Risk and Seas of Opportunity"*	Perseroan
		Leadership Breakthrough Series #3 – *The Art of Diplomacy in Action*	Perseroan
		Refreshment SMR Jenjang Kualifikasi 7	Arfaidhams Secret
		Group Risk Management Leadership Team	United Overseas Bank Limited
		UOB *Leadership Townhall* 2025	Perseroan
		CEO *Townhall Series*	Perseroan
		PERBANAS Review of Indonesia's Mid-Year Economy (PRIME) 2025	PERBANAS
		Sustainability Training untuk Anggota Direksi PT Bank UOB Indonesia	Perseroan
		UOB *Leadership Masterclass: Smart and Sustainable Growth – Balancing AI Innovation with Environmental Responsibility*	United Overseas Bank Limited
7	Cristina Teh Tan	*Start of the Year Workshop* 2025	Perseroan
		Personal Financial Services (PFS) & *Channels* – CEP & CASA Workshop	Perseroan
		UOB Indonesia CPP *Workshop*	Perseroan
		PFS *Unsecured* – T&O *Workshop*	Perseroan
		Indonesia *Service Workshop with* GSAT	United Overseas Bank Limited
		Wholesale - PFS *Synergy Workshop*	Perseroan
		UOB Indonesia *Strategy Workshop*	Perseroan
		Leadership Breakthrough Series #3 – *The Art of Diplomacy in Action*	Perseroan
		Refreshment SMR Jenjang Kualifikasi 7	Arfaidhams Secret
		Understanding the UOB *Brand*	Perseroan
8	W. Kartyono*	*Start of the Year Workshop* 2025	Perseroan
		UOB *Business Manager Review* 2025	Perseroan
		Refreshment SMR Jenjang Kualifikasi 7	Arfaidhams Secret
		Sosialisasi: *Information Security Awareness*	Perseroan
		Silaturahmi Badan Pengurus PERBANAS	PERBANAS
		Rapat Pengurus Bidang Pengembangan Produk Perbanas – Pembahasan Program Kerja Tahun 2025	PERBANAS
		Central Banking Services Festival 2025 (Bank Indonesia Event) - International Seminar	Bank Indonesia
		Customer Commitment Awards Ceremony 2025	Perseroan
		Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) *Executive Gathering* 2025	ASPI

*) Bapak W. Kartyono diangkat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPST tanggal 29 April 2025 dan efektif menjabat sejak tanggal 29 April 2025.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Nama	Keluarga						Keterangan
	Komisaris		Direktur		Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Hendra Gunawan		✓		✓		✓	Tidak terdapat hubungan keluarga atau afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan Pemegang Saham.
Ardhi Wibowo		✓		✓		✓	
Paul Rafiuly		✓		✓		✓	
Harapman Kasan		✓		✓		✓	
Sonny Samuel		✓		✓		✓	
Henry Santoso		✓		✓		✓	
Cristina Teh Tan		✓		✓		✓	
W. Kartyono*		✓		✓		✓	
Stella Fiona**		✓		✓		✓	

*) Bapak W. Kartyono diangkat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPST tanggal 29 April 2025 dan efektif menjabat sejak tanggal 29 April 2025.
**) Ibu Stella Fiona efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 26 Mei 2026.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Komite-komite di bawah Direksi

Komite Eksekutif
Sebagaimana diwajibkan POJK No. 55/POJK.03/2016, Perseroan telah membentuk Komite Eksekutif berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0100 tanggal 16 Desember 2020 tentang Komite Eksekutif, dengan susunan sebagai berikut:

No	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Utama
2	Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi*
3	Anggota tetap	• Direktur Teknologi dan Operasional* • Direktur *Wholesale Banking* atau *Consumer Banking*** • Direktur Manajemen Risiko** • Kepala Kredit Terkait**
4	Sekretaris	• Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan* • Divisi Penyetuju Kredit Terkait**

*) Terkait non-kredit
**) Terkait kredit

Pengalaman kerja Hendra Gunawan, Paul Rafiuly dan Henry Santoso telah diungkapkan pada subbab Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0100 tanggal 16 Desember 2020 tentang Komite Eksekutif (EXCO), tugas dan Kebijakan tanggung jawab Komite Eksekutif antara lain meliputi:

a. Strategis
   i. Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Perseroan kepada Dewan Komisaris.
   ii. Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Perseroan.
b. Pengeluaran untuk Pembelian Properti/ Pengeluaran Modal Lainnya
   Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai:
   i. Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Perseroan.
   ii. Pembelian atau penjualan Inventaris Perseroan, termasuk perangkat keras dan lunak komputer.
   iii. Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
   Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.

c. Kegiatan Treasuri dan Investasi
Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan Treasuri dan Investasi Perseroan.

d. Keputusan Kredit
Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/ pendanaan, *underwriting*/sindikasi, surat berharga, *instrument derivative*, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing* (EF) *limit mortgages* dan produk program lainnya.

e. Lainnya
   i. Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
   ii. Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Perseroan.
   iii. Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Hendra Gunawan (Direktur Utama)	4/4
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi*	4/4
Paul Rafiuly (Direktur Teknologi dan Operasional)	4/4

Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva

Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva Perseroan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SKDIR/0018 tentang Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva tanggal 20 Februari 2026, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1.	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Ketua
2.	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	Wakil Ketua
3.	Stella Fiona*	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	Anggota
4.	Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	Anggota
5.	Cristina Teh Tan	Direktur *Consumer Banking*	Anggota
6.	Sonny Samuel	Direktur *Global Markets*	Anggota
7.	W. Kartyono	Direktur *Transaction Banking*	Anggota
8.	Stanly Gunawan	*Central Treasury Unit & Financial Strategy Head*	Anggota
9.	Emillya Soesanto	*Deposit, Wealth Management & Training Head*	Anggota

*) Ibu Stella Fiona efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 26 Mei 2026.

Pengalaman kerja Hendra Gunawan, Henry Santoso, Stella Fiona, Harapman Kasan, Cristina Teh Tan, Sonny Samuel dan W. Kartyono telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Stanly Gunawan
Anggota Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva
Warga Negara Indonesia, 41 tahun.

Stanly Gunawan memulai karirnya sebagai *Software Developer* di Lufthansa Systems (2006- 2007), *ALCO Support* di Standard Chartered Bank (2007-2011), *ALCO & Treasury Analytics* di Bank Commonwealth (2011-2014), *ALM Financial & Governance* di Bank ANZ Indonesia (2014-2016), dan terakhir *ALM & Portfolio Management* di Bank Commonwealth (2016-2018), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai CTU & Financial Strategy Head dari tahun 2018 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari University of Arizona (2006), dan memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Emilya Soesanto

Anggota Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva
Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Emilya Soesanto memulai karirnya sebagai Sales & Distribution Head di Citibank (2004 - 2023), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Deposit, Wealth Management & Training Head dari tahun 2023 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Monash University, (2003) dan memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SKDIR/0018 tentang Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva tanggal 20 Februari 2026, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva antara lain meliputi:

a. Memberikan persetujuan atas:
   - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga *Banking Book*, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing* serta permodalan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen aktiva pasiva;
   - Delegasi *Risk appetite limits*, *Risk control limit* danlimit risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga *Banking Book* dan Risiko Likuiditas;
   - Ratifikasi pelampauan limit berdasarkan bisnis;
   - Memberikan limit sementara berdasarkan bisnis;
   - Kaji ulang limit minimal setahun sekali;
   - *Strategic Pricing, FTP,* dan Suku Bunga Dasar Kredit;
   - Strategi *Funding* (*Target Balance Sheet Mix,* penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation adjustment*.
b. Memberikan pengesahan atas:
   - *Framework* terkait pengelolaan Risiko *Balance Sheet* (Risiko Suku Bunga *Banking Book* dan Risiko Likuiditas);
   - Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke regulator.
c. Pemantauan dan Pelaporan:
   - Memantau dan menyoroti pelampauan limit dari *appetite limits, risk control limits,* dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke Komite Manajemen Risiko dan Direksi;
   - Memantau, menilai, dan mengkaji ulang *critical market,* profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas, kerentanan, P&L, isu-isu material dan transaksi utama;
   - Memantau harga produk, *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;
   - Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book*, dan risiko likuiditas;
   - Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
   - Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan;
   - Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Hendra Gunawan	14/15
Henry Santoso	13/15
Harapman Kasan	11/15

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Cristina Teh Tan	13/15
Sonny Samuel	14/15
W. Kartyono	13/15
Stanly Gunawan	15/15
Emillya Soesanto	9/10

Komite Manajemen Risiko

Sebagaimana diwajibkan POJK No. 17/2023, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SKDIR/0013 tanggal 4 Februari 2026, komposisi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	Ketua
2	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Wakil Ketua
3	Stella Fiona*	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	Anggota
4	Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	Anggota
5	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Anggota
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan	Anggota
7	Sonny Samuel	Direktur *Global Markets*	Anggota
8	Cristina Teh Tan	Direktur *Consumer Banking*	Anggota
9	W. Kartyono	Direktur *Transaction Banking*	Anggota
10	Imbang Perdana Satryawan	Kepala Fungsi Kerja *Internal Audit*	Anggota
11	Gevy Q Wulandari	Kepala Fungsi Kerja *Human Resources*	Anggota
12	Yanuar Maulana Yusuf	Kepala Fungsi Kerja *Credit Risk*	Anggota
13	Erawati Esther	Kepala Fungsi Kerja *Legal*	Anggota
14	Tan Fransiska Hendra	Kepala Fungsi Kerja *CEO Office*	Anggota
15	Ritaria Tjokromulio**	Kepala Fungsi Kerja *Channels and Digitalisation*	Anggota

*) Ibu Stella Fiona efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 26 Mei 2026.
**) Pejabat Interim

Pengalaman Kerja Henry Santoso, Hendra Gunawan, Stella Fiona, Harapman Kasan, Paul Rafiuly, Ardhi Wibowo, Sonny Samuel, Cristina Teh Tan dan W. Kartyono telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pengalaman pengalaman kerja Gevy Q Wulandari telah diungkapkan pada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Imbang Perdana Satryawan
Anggota Komite Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Imbang Perdana Satryawan memulai karirnya sebagai *Senior Auditor/Associate Consultant* di Deloitte Touche Tohmatsu (1999-2002), Internal Audit Asisten Manager di Manulife Financial/PT AJ Manulife (2002-2004), *Head of Internal Audit* di PT Bank Maybank Indocorp (2005-2006), *Head of Internal Audit* di Bank BNP Paribas (2006-2011), *Head of Corporate and Enablement Audit* di PT Bank ANZ Indonesia (2011-2012), *Head of Credit Risk Control and Risk Management Unit* di Bank BNP Paribas (2012-2014), *Country Audit Manager* di Standard Chartered Bank (2014-2017), *SVP Department Head of Internal Audit Department* di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2017-2019), dan terakhir sebagai *Deputy Head of Internal Audit* di PT Bank BTPN (2019-2019), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai *Internal Audit Head* dari tahun 2019 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Padjadjaran (1999) dan Magister dari Institut Teknologi Bandung (2010) dan memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Yanuar Maulana Yusuf
Anggota Komite Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 45 tahun.

Yanuar Maulana Yusuf memulai karirnya sebagai *Purchasing Staff* pada PT AT Indonesia (2004 – 2005), kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Head MIS – Special Asset Management* pada PT Permata Bank Tbk (2005 – 2018) sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai pada tahun 2018 dan saat ini menjabat sebagai *Credit Risk Management Head*.

Beliau meraih gelar Magister dari Binus Nusantara University (2017), dan memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Erawati Esther
Anggota Komite Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Erawati Esther memulai karirnya sebagai *Senior Associate* pada Hanafiah Ponggawa & *Partners Law Firm* (1995 – 2005), kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Country Head of Legal, Vice President* pada ABN Amro Bank NV (2005 – 2007), *Compliance Director* pada *Deutsche Bank* (2014 – 2015), William Hendrik Esther *Law Office* sebagai Partner (2016 – 2018), *Head of Legal, Corporate Secretary* dan *Corporate Communication* pada PT Bank Rabobank International Indonesia (2018 – 2020), *Head of Legal, Corporate Secretary* dan *Corporate Communication* pada PT Bank Interim Indonesia (2020), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2023 dan saat ini menjabat sebagai *Legal Head.*

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia (1995), dan memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Tan Fransiska Hendra
Anggota Komite Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 41 tahun.

Tan Fransiska Hendra memulai karirnya di HSBC Indonesia pada tahun 2007 sebagai *Cards Product Development* dengan posisi terakhir sebagai *Commercial Banking Funding and Liabilities* sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2019 *sebagai Card Product and Partnership Head* dan saat ini menjabat sebagai *CEO Office Head*.

Beliau meraih gelar Sarjana dari University of Sydney (2005), dan memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Ritaria Tjokromulio
Anggota Komite Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Ritaria Tjokromulio memulai karirnya sebagai *Account Manager* pada PT Mitsubishi Buana Bank (1991 – 1997), *Assistant Vice President* pada DBS (1997 – 2005), *General Manager* pada PT Bank Buana Indonesia (2005 – 2010), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2005 dan saat ini menjabat sebagai *Regional General Manager – Regional 1.*

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (1991), dan memiliki lebih dari 34 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.26/SKDIR/0013 tanggal 4 Februari 2026, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain meliputi:

a. Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja, dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*.

b. Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
c. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
d. Merekomendasikan dan/atau menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
e. Pengawasan dan peninjauan Budaya Risiko dan Risiko Perilaku, diantaranya melalui peninjauan Risk Culture Dashboard, yang memaparkan metrik untuk mengawasi Budaya Risiko dan Perilaku.
f. Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank.
g. Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
h. Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari *limit* yang telah ditetapkan.
i. Melakukan kaji ulang dan menyetujui *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, metodologi, hasil, dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan, serta rencana kontijensi apabila diperlukan.
j. Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide*, termasuk di dalamnya penegakkan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
k. Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi *fraud*, termasuk tindak lanjutnya.
l. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi *Operational and Enterprise Risk Management* oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru.
m. Mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru, pengajuan jenis *Bank-wideinsurance* baru, dan perpanjangan tahunan *Bank-wide insurance*.
n. Mengkaji dan menyetujui *Product Programme* baru serta peninjauan secara berkala.

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Henry Santoso	16/17
Hendra Gunawan	16/17
Harapman Kasan	14/17
Paul Rafiuly	16/17
Ardhi Wibowo	14/17
Sonny Samuel	15/17
Cristina Teh Tan	14/17
W. Kartyono	9/10
Imbang Perdana Satryawan	16/17
Gevy Q Wulandari	16/17
Yanuar Maulana Yusuf	17/17
Erawati Esther	8/9
Tan Fransiska Hendra	16/17
Ritaria Tjokromulio	3/5

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sebagaimana diwajibkan POJK No. 17/2023, Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SKDIR/0017 tanggal 11 Februari 2026, dengan komposisi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Ketua
2	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Wakil Ketua
3	Stella Fiona*	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	Anggota
4	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	Anggota
5	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan	Anggota

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
6	Tan Fransiska Hendra	Kepala Fungsi Kerja *CEO Office*	Anggota

*) Ibu Stella Fiona efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 26 Mei 2026.

Pengalaman kerja Hendra Gunawan, Paul Rafiuly, Stella Fiona, Henry Santoso dan Ardhi Wibowo telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pengalaman kerja Tan Fransiska Hendra telah diungkapkan pada Komite Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SKDIR/0017 tanggal 11 Februari 2026 tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi meliputi:

o. Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur, keamanan TI dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan agar semua sejalan dengan strategi bisnis Bank
p. Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru
q. Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
r. Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi.
s. Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI.

Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

Komite Kebijakan Kredit

Sebagaimana diwajibkan POJK No. 17/2023, Perseroan memiliki Komite Kebijakan Kredit ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0012 tanggal 24 Februari 2025 tentang Komite Kebijakan Kredit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	Ketua
2	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan	Wakil Ketua
3	Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	Anggota
4	Cristina Teh Tan	Direktur *Consumer Banking*	Anggota
5	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi dan Operasional	Anggota
6	Imbang Perdana Satryawan	Kepala Audit Internal	Anggota
7	Rudy Widjaja	Kepala Kredit Ritel	Anggota
8	Ratnasari Kartawiria	Kepala Kredit Korporasi	Anggota
9	Siswo Soebianto Iksan	Kepala Kredit Commercial & FI 1	Anggota
10	FX Yanto Edy Umar	Kepala Kredit Commercial & FI 2	Anggota
11	Soelaiman Reza Poernomo	Kepala Kredit Business Banking	Anggota
12	Yanuar Maulana Yusuf	Kepala Manajemen Risiko Kredit	Anggota

Pengalaman kerja Henry Santoso, Ardhi Wibowo, Harapman Kasan, Cristina The Tan dan Paul Rafiuly telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pengalaman kerja pengalaman kerja Imbang Perdana Satryawan dan Yanuar Maulana Yusuf telah diungkapkan pada Komite Manajemen Risiko.

Rudy Widjaja
Anggota Komite Kebijakan Kredit
Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Rudy Widjaja memulai karirnya sebagai *Industrial Engineer* di Seagate Technology Singapore (1992-1995), *Business Development Manager* di PT Indo Airo Sugih Indonesia (1995-1996*), Country Collections Head* (1996-2006), *Collections Head* di Citifinancial Japan (2006-2008), *Credit Operations Director* di Citibank Phillipines & Guam (2008-2014), dan terakhir *Credit Operations Director* di Citibank Indonesia (2014-2016), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Fungsi Kerja Retail Credit dari tahun 2016 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Iowa State University (1992) dan memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Ratnasari Kartawiria
Anggota Komite Kebijakan Kredit
Warga Negara Indonesia, 60 tahun

Ratnasari Kartawiria memulai karirnya sebagai *Corporate Finance Officer* di PT Nikko Securities (1990), *Head of Credit Portfolio Mgt* di ABN Amro Bank (1991-2008), dan terakhir sebagai *Head of Transactional & Portfolio* di The Royal Bank of Scotland (2008-2011), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai *Head of Corporate Credit* dari tahun 2011 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari California State University, Amerika Serikat (1989) dan memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di industri perbankan.

Siswo Soebianto Iksan
Anggota Komite Kebijakan Kredit
Warga Negara Indonesia, 59 tahun

Siswo Soebianto Iksan memulai karirnya sebagai Lecturer di Universitas Kristen Satya Wacana (1988-1990), *Account Officer* di PT Bank Danamon Indonesia (1990-1994), *Head of Treasury & Internal Division* (1994-2000), *Corporate Credit Portfolio Head* di PT Bank Internasional Indonesia (2000-2010), dan terakhir di *Senior Credit Officer* di PT Bank Danamon Indonesia (2010-2017), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Penyetuju Kredit Komersial 1 dari tahun 2017 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Kristen Satya Wacana (1990) dan memiliki lebih dari 31 tahun pengalaman di industri perbankan.

FX Yanto Edy Umar
Anggota Komite Kebijakan Kredit
Warga Negara Indonesia, 53 tahun

FX Yanto Edy Umar memulai karirnya sebagai *Business Plan Supervisor* di PT Bank Fuji Internasional Indonesia (1999-2001), *Officer Business Development* di PT Bank Mizuho Indonesia (2001-2004), *AVP Credit & Marketing Dept.* di PT Bank OCBC Indonesia (2006-2007), *Associate Director* di PT Fitch Ratings Indonesia (2007-2009), *Wholesale Business Head* di PT Bank Danamon Indonesia (2009-2016), dan terakhir *Head Business Credit Analyst & Portfolio Mgt* (2016-2017), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Penyetuju Kredit Komersial 2 dari tahun 2017 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung (1996) dan memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang kredit pada industri perbankan.

Soelaiman Reza Poernomo
Anggota Komite Kebijakan Kredit
Warga Negara Indonesia, 45 tahun.

Soelaiman Reza Poernomo memulai karirnya sebagai *Strategic Credit Project Manager* pada DBS (2014 – 2015), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai *Business Banking Credit Head.*

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia (2015), dan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.25/SKDIR/0012 tanggal 24 Februari 2025, tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Kredit antara lain meliputi:

a. Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan kredit yang akan disetujui dan diberlakukan oleh Direksi PT Bank UOB Indonesia.
b. Mengawasi agar Kebijakan Kredit PT Bank UOB Indonesia dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
c. Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit PT Bank UOB Indonesia.
d. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit PT Bank UOB Indonesia dan memberikan saran kepada Direksi PT Bank UOB Indonesia apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya.
e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat rating, migrasi dan pelaporan eksposur).
f. Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundangundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana.
g. Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.
h. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana.
i. Memberikan masukan kepada Direksi PT Bank UOB Indonesia dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana Pejabat PT Bank UOB Indonesia.
j. Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.
k. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
l. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit PT Bank UOB Indonesia.
m. Memantau dan mengevaluasi upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit.
n. Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki oleh bank.
o. Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan scorecard Internal Rating Based (IRB).

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Henry Santoso	17/20
Ardhi Wibowo	15/20
Harapman Kasan	17/20
Cristina Teh Tan	11/20
Paul Rafiuly	18/20
Imbang Perdana Satryawan	18/20
Rudy Widjaja	18/20
Ratnasari Kartawiria	18/20
Siswo Soebianto Iksan	17/20
FX Yanto Edy Umar	19/20
Soelaiman Reza Poernomo	17/20
Yanuar Maulana Yusuf	18/20

Komite Kredit

Sebagaimana diwajibkan POJK No. 17/2023, Perseroan memiliki Komite Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0002 tanggal 23 Januari 2024 tentang Komite Eksekutif – Kredit dan Komite Kredit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

No	Jabatan di Komite	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Ketua
2	Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	Wakil Ketua
3	Ratnasari Kartawiria	Kepala Kredit Korporasi	Anggota
4	Siswo Soebianto Iksan	Kepala Kredit Commercial & FI 1	Anggota
5	FX Yanto Edy Umar	Kepala Kredit Commercial & FI 2	Anggota
6	Rudy Widjaja	Kepala Kredit Ritel	Anggota
7	Soelaiman Reza Poernomo	Kepala Kredit Business Banking	Anggota

Pengalaman kerja Hendra Gunawan dan Harapman Kasan telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pengalaman kerja Ratnasari Kartawiria, Siswo Soebianto Iksan, dan FX Yanto Edy Umar telah diungkapkan pada Komite Kebijakan Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0002 tanggal 23 Januari 2024, tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Eksekutif – Kredit dan Komite Kredit Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe – tipe eksposur, langsung dan/atau kontinjensi, seperti eksposur terhadap counterparty dan nasabah yang berasal dari pinjaman pendanaan, underwriting/sindikasi, sekuritas, pengganti pinjaman, instrumen derivative, risiko penyelesaian, interbank limit, End Financing (EF), limit properti dan produk program lainnya.
b. Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Komite Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki Komite Sumber Daya Manusia Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.24/SKDIR/0079 tanggal 8 Juli 2024 tentang Komite Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

No	Jabatan di Komite	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Ketua
2	Stella Fiona*	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	Anggota
3	Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	Anggota
4	Gevy Q Wulandari	Kepala Fungsi Kerja *Human Resources*	Anggota
5	Cristina Teh Tan	Direktur *Consumer Banking*	Anggota

*) Ibu Stella Fiona efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 26 Mei 2026.

Pengalaman kerja Hendra Gunawan, Stella Fiona, Harapman Kasan dan Cristina Teh Tan telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pengalaman Kerja Gevy Q Wulandari telah diungkapkan pada Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0079 tanggal 8 Juli 2024, tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia antara lain meliputi:

a. Tugas
    a. Mengkaji dan menyetujui strategi dan kebijakan SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja Perusahaan.

b. Mengkaji dan menyetujui kebijakan SDM dalam berbagai bidang meliputi:
   - Rekrutmendan *assessment*
   - Pengembangan organisasi dan budaya kerja
   - Pelatihan dan pengembangan
   - Pengelolaan Pekerja bertalenta
   - Pengelolaan kinerja Pekerja
   - *Reward* dan *recognition*

c. Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.

b. Wewenang
   a. Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program kunci di bidang SDM.
   b. Meninjau strategi SDM termasuk rekrutmen, remunerasi, retensi, motivasi, *staff engagement*, dan pengembangan Pekerja.
   c. Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program SDM di bidang manajemen talenta dan rencana suksesi.
   d. Meninjau dan menyetujui talenta yang telah diidentifikasi di tingkat Perusahaan dan Regional.
   e. Meninjau dan menyetujui kinerja Pekerja secara keseluruhan, standar kompensasi dan distribusi bonus kinerja.
   f. Meninjau dan menyetujui pedoman promosi dan promosi Pekerja.
   g. Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, termasuk tapi tidak terbatas pada remunerasi yang akan diberikan.

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Hendra Gunawan	12/12
Harapman Kasan	11/11
Gevy Q Wulandari	12/12

Komite Manajemen Keberlangsungan Bisnis

Perseroan memiliki Komite Manajemen Keberlangsungan Bisnis Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0074 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Komite BCM, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi dan Operasional	Ketua
2	Stella Fiona*	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	Wakil Ketua
3	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal*, dan Sekretaris Perusahaan	Anggota
4	Sonny Samuel	Direktur *Global Markets*	Anggota
5	Gevy Q Wulandari	Kepala Fungsi Kerja *Human Resources*	Anggota
6	Brahmantya Paramajati	Kepala Fungsi Kerja *Operational Risk Management*	Anggota
7	Tan Fransiska Hendra	Kepala Fungsi Kerja *CEO Office*	Anggota
8	Jessy Catharina Sigar	Kepala Fungsi Kerja *Consumer Business Risk & Control Management*	Anggota
9	Amelia Ragamulu	Kepala Fungsi Kerja *Customer Advocacy*	Anggota
10	Stella Damayanti	Kepala Divisi *Corporate Real Estate Services*	Anggota
11	Monique Sagita	Kepala Divisi *Retail Banking and Channel T&O*	Anggota
12	Ali Budiman	Kepala Divisi *Wholesale Operations*	Anggota
13	Alexander Husin	Kepala Fungsi Kerja *Credit Administration & Insurance Appraisal*	Anggota
14	Indra Gunawan	Kepala Fungsi Kerja *WB, Markets & Enterprise T&O*	Anggota
15	Ritaria Tjokromulio**	Kepala Fungsi Kerja *Channels and Digitalisation*	Anggota

*) Ibu Stella Fiona efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 26 Mei 2026.
**Pejabat Interim.

Pengalaman kerja Paul Rafiuly, Stella Fiona, Ardhi Wibowo, dan Sony Samuel telah diungkapkan pada sub-bab tentang Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pengalaman kerja Gevy Q Wulandari telah diungkapkan pada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengalaman kerja Tan Fransiska Hendra dan Ritaria Tjokromulio telah diungkapkan pada Komite Manajemen Risiko.

Brahmantya Paramajati
Anggota Manajemen Kelanjutan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 45 tahun.

Brahmantya Paramajati memulai karirnya sebagai BI *Reporting Officer* pada Citibank Indonesia (2004 – 2007), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2023 dan saat ini menjabat sebagai *Operational Risk Management Head*.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung (2004), dan memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Jessy Catharina Sigar
Anggota Manajemen Kelanjutan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 52 tahun.

Jessy Catharina Sigar memulai karirnya sebagai *Risk Analyst – Credit Policy* pada Citibank Indonesia (1997 – 1999), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2023 dan saat ini menjabat sebagai *Consumer Business Risk & Control Head.*

Beliau meraih gelar Sarjana dari University of Wollongong (1997), dan memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Amelia Ragamulu
Anggota Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Amelia Ragamulu memulai karirnya sebagai *Services Manager* di Citibank N.A (1994-2004), *Head Customer Contact Center* di Standard Chartered Bank (2004-2007), Head of Client Loyalty for Branch Banking, Wealth Management, Provate Client and Credit Retention Unit di ABN Amro Bank (2009-2010), dan terakhir *Head of Centralized Customer Care* di PT Bank Maybank Indonesia (2010-2016), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Fungsi Kerja *Customer Advocacy & Service Quality* dari tahun 2016 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor (1993) dan memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Stella Damayanti
Anggota Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Stella Damayanti memulai karirnya sebagai *Project Coordinator* di PT. Ahara Prima Design (2002-2005), *Senior Project Manager* di Jones Lang Salle Indonesia (2005-2007), *VP, Capex, Portfolio and Lease/Transaction Head* (CRE Dept) di DBS Indonesia (2007-2016), dan terakhir *SVP, Head of Corp Real Estate di HSBC* (2016-2018), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi *Corporate Real Estate Services* dari tahun 2018 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan (1999) dan memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Monique Sagita
Anggota Manajemen Kelanjutan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Monique Sagita memulai karirnya sebagai *Senior Operations Analyst* di Capital One Financial (1999 – 2004), *Head of Business Services* (*Operations*) di PT Bank HSBC Indonesia (2004 – 2023) sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia pada tahun 2023 dan saat ini menjabat sebagai *Head of Retail-Banking and Channel T&O*.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Purdue University (1999), dan memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Ali Budiman
Anggota Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Ali Budiman memulai karirnya sebagai *Treasury Dealer* di PT.UOB Indonesia (1996-1999), *Marketing Manager* di PT Tritunggal Komara (1999-2021), *FX and Fixed Income* di Westpac (2001-2002), *Treasury and Trade Solution Client Operations Head* di Citibank (2002-2016), dan terakhir *Head of Institutional Operations* di PT. Bank ANZ Indonesia (2016-2022), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Divisi *Wholesale Operations* dari tahun 2022 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Magister dari University of Notre Dame Australia (1995) dan memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan.

Alexander Husin
Anggota Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 49 tahun.

Alexander Husin memulai karirnya sebagai *Programmer* di PT Multipolar (1999-2000), *Software Engineer* di PT Mitrais (2000-2002), *Assistant Vice President – Control Unit – Credit Operations Consumer Banking* di Citibank N.A (2004-2011), *Vice President – Head Unit Operational Risk & Quality* di PT Bank Permata Tbk (2011-2014), dan terakhir sebagai *Senior Vice President Wholesale Operation Lead Credit Operations* di PT Bank HSBC Indonesia (2015-2021), sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai *Credit Administration & Control Head* dari tahun 2021 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Pelita Harapan (1998) dan Magister dari The University of New South Wales (2003) dan memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Indra Gunawan
Anggota Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis
Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Indra Gunawan memulai karirnya sebagai *Enginner* di Elnusa Rentrakom (2003), *IT Engineer* di Schlumberger (2003-2004), *Senior Manager- Technical Specialist* di PT Bank Mandiri Tbk (2004-2011), *System Integration Lead* di Accenture (2011-2013), *Senior Project Manager* di Hitachi (2013), *Chief Executive Officer* di Novus Technologies (2015-2021), *Chief Technology Officer* di Canadian Bank Plc (2021-2023) sebelum bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Kepala Fungsi Kerja *WB, Markets and Enterprise T&O* dari tahun 2023 hingga sekarang.

Beliau meraih gelar Master dari Universitas Indonesia (2008) dan memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.25/SKDIR/0074 tanggal 21 Agustus 2025, tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis antara lain meliputi:

a. Memastikan BCM Bank efektif dan komprehensif.
b. Memastikan potensi gangguan kelangsungan bisnis telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban bisnis Perseroan.
c. Mengesahkan (endorse) strategi BCM.
d. Menyetujui daftar fungsi bisnis kritikal dan daftar sistim kritikal di Bank.
e. Menyetujui rencana *BCM Task Force* (BCMT) *Crisis Management* di Perseroan, serta menetapkan otoritas pengambilan keputusan yang jelas jika terjadi krisis
f. Menyediakan arahan untuk resolusi terkait isu BCM di Perseroan.
g. Memasikan adanya tata kelola yang tepat di Perseroan untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi inisiatif mitigasi dan menjalankan kelangsungan bisnis/IT *Disaster Recovery Plan*.
h. Mengesahkan pengecualian dari BCM policy sebelum mendapat persetujuan dari RMC.
i. Menyetujui *Business continuity risk assessment* di Perseroan.
j. Mengkaji laporan berkala terkait status dari program BCM di Perseroan.
k. Mengkaji BCM attestation tahunan di Perseroan

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Paul Rafiuly	2/2
Ardhi Wibowo	2/2
Sonny Samuel	2/2
Gevy Q Wulandari	2/2
Brahmantya Paramajati	2/2
Tan Fransiska Hendra	2/2
Jessy Catharina Sigar	2/2
Amelia Ragamulu	2/2
Stella Damayanti	2/2
Monique Sagita	2/2
Ali Budiman	2/2
Alexander Husin	2/2
Indra Gunawan	2/2
Ritaria Tjokromulio	2/2

Komite Anti *Money Laundering*

Sebagaimana diwajibkan POJK No. 8 tahun 2023, Perseroan telah membentuk Komite *Anti Money Laundering* berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0041 tanggal 30 April 2025 tentang Komite *Anti-Financial Crime*, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di Komite
1	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, *Legal*, dan Sekretaris Perusahaan	Ketua
2	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	Wakil Ketua
3	Harapman Kasan	Direktur *Wholesale Banking*	Anggota
4	Cristina Teh Tan	Direktur *Consumer Banking*	Anggota
5	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi dan Operasional	Anggota
6	Ritaria Tjokromulio*	*Head of Channels & Digitalisation*	Anggota

*) Pejabat Interim.

Pengalaman kerja Ardhi Wibowo, Henry Santoso, Harapman Kasan, Cristina Teh Tan dan Paul Rafiuly telah diungkapkan pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Pengalaman pengalaman kerja Ritaria Tjokromulio telah diungkapkan pada Komite Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0041 tanggal 30 April 2025, tugas dan tanggung jawab Komite Anti-Money Laundering antara lain meliputi:

a. Menyetujui batas toleransi Manajemen Bisnis AFC (*Anti Financial Crime*) Bank dan memantau profil risiko Bank terhadap batas toleransi tersebut (termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengembalian (keputusan) ke manajemen).
b. Menyetujui kerangka kerja dan kebijakan risiko dan kontrol atas AFC.
c. Memantau risiko yang material dan risiko AFC yang muncul serta mengawasi rencana tindak lanjutnya.
d. Mengawasi inisiatif strategis terkait AFC (namun tidak terbatas pada Projek AFC *Uplift*).
e. Pengawasan atas pemenuhan komitmen ke regulator terkait AFC yang material bagi Bank dan kecukupan tanggapannya.
f. Melakukan pengawasan atas isu-isu AFC yang material, baik dari internal maupun eksternal, termasuk kesiapan keberlangsungan bisnis dan diberitahukan atas persetujuan deviasi dari kebijakan dan prosedur.
g. Mengawasi efektivitas implementasi AFC dan kondisi kerangka kontrol AFC secara keseluruhan termasuk hasil pengkajian dan audit.
h. Mengawasi hasil dan rencana tindak lanjut dari penilaian *Enterprise-wide AFC Risk Assessment* (**"EWRA**").
i. Mengambil keputusan atas kasus nasabah yang dieskalasi sesuai dengan kebijakan/prosedur.
j. Melakukan pengawasan atas FRMC (*Fraud Risk Management Committee*), *Business Unit's* (BU) *AFC Forums and AFC Forum.*

Tanggung Jawab Pelaporan:

a. Sesuai dengan tinjauan dari Komite, hal-hal terkait AFC yang memiliki unsur risiko operasional atau risiko reputasi, harus dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko ("**RMC**") sebagai informasi dan untuk mendapatkan arahan (apabila diperlukan).
b. AFCC melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi atas implementasi AFC kepada RMC secara triwulanan.
c. Sesuai dengan tinjauan dari Komite, hal-hal terkait AFC yang signifikan yang memerlukan eskalasi lebih lanjut harus dilaporkan kepada Komite Management Risiko (melalui RMC)

Rapat dan Kehadiran Rapat di Tahun 2025

Nama	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat di Tahun 2025
Ardhi Wibowo	6/6
Henry Santoso	6/6
Harapman Kasan	6/6
Cristina Teh Tan	4/6
Paul Rafiuly	5/6
Ritaria Tjokromulio	5/6

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Merujuk pada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum ("**POJK 1/2019**") dan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**"), Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal ("**SKAI**") yang merupakan bagian dari *3rd line model* yang bertugas melakukan audit berbasis risiko yang mencakup seluruh aspek organisasi guna memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif.

Sesuai dengan POJK 1/2019, Kepala Satuan Kerja Internal Audit melapor kepada Direktur Utama dan dapat secara langsung berkomunikasi kepada Dewan Komisaris mengenai isu terkait audit melalui Komite Audit. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SKAI Perseroan dikepalai oleh Imbang Perdana Satryawan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 22/SKDIR/0007 tanggal 26 Januari 2022 tentang Surat Pengangkatan Pejabat dan Pemberian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Internal Audit Head dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 22/COM/0001 tentang Persetujuan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Internal Audit melakukan *review* dan pemeriksaan terhadap semua kegiatan bisnis dan operasional Perseroan. Metode audit yang diterapkan oleh Internal Audit berlandaskan pada *risk based approach*, dimana hal ini pula yang dipakai sebagai dasar dalam menyusun rencana strategi pemeriksaan setiap tahunnya.

Peran utama Internal Audit adalah untuk memberikan jasa *assurance* dan *advisory* yang independen dan objektif guna memberikan nilai tambah dan saran perbaikan atas operasional Perseroan. Internal Audit membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi kecukupan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola.

Dalam melaksanakan fungsinya, Internal Audit telah memiliki standar pelaksanaan internal audit berupa Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) dan *Audit Policy, Procedure, and Methodology* yang mengacu kepada baik pada POJK 1/2019, POJK 56/2015, Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintergasi bagi Konglomerasi Keuangan, Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maupun *Global Internal Audit Standards* yang telah ditetapkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA).

Piagam Internal Audit tersebut, antara lain mencakup:

1. Tugas Internal Audit
   a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
   b. Melakukan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
   c. Mengidentifikasi isu-isu signifikan dan potensi risiko di masa yang akan datang yang dapat berdampak pada aktivitas bisnis dan operasional Perseroan.
   d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan Manajemen.
   e. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
   f. Memberikan jasa *advisory* yang bersifat rekomendasi dengan ruang lingkup yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

2. Independensi Internal Audit
   SKAI memliki jalur pelaporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berhak mendapatkan akses dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit terkait isu-isu audit.

3. Wewenang Internal Audit
   Internal Audit memiliki kewenangan penuh, antara lain untuk:
   a. Melakukan reviu di semua area pada Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Piagam Audit Intern atau sesuai arahan Direktur Utama, Dewan Komisaris, atau Komite Audit. Dan ketika diarahkan demikian, maka Audit Intern diizinkan untuk mengakses semua catatan, properti, dan personil, serta untuk bekerja secara bebas tanpa hambatan. Auditor Intern bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi, menjaga catatan dan data yang diperoleh selama menjalankan pekerjaan;
   b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
   c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit termasuk mengkomunikasikan kondisi – kondisi penting bagi Dewan dan Manajemen Senior, menekankan peran penting mereka dalam mendukung dan mengawasi fungsi audit intern yang diuraikan dalam *Global Internal Audit Standards*;
   d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern;
   e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis;
   f. Mengalokasikan sumber daya, memilih obyek audit, menentukan frekuensi, cakupan kegiatan yang diperlukan, mengaplikasikan teknik yang diperlukan, dan menyampaikan komunikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit;
   g. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari dalam maupun luar organisasi Bank; dan

h. Mendapatkan informasi secara tertulis dari seluruh unit kerja bisnis dan support, mengenai perkembangan utama, perubahan, penyusunan kembali atau restrukturisasi atas bisnis, operasional, dan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada perubahan fungsi utama dan struktur organisasi, pembentukan unit kerja bisnis yang baru, dan peluncuran produk dan jasa layanan baru dan pelaksanaan inisiatif bisnis baru.

4. Tanggung Jawab Internal Audit

Tanggung jawab Internal Audit antara lain untuk:

a. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko melalui aktivitas audit.
b. Melaksanakan audit sesuai dengan rencana Audit Intern yang disetujui oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, termasuk melakukan tugas-tugas *ad-hoc* sesuai dengan kebutuhan, berupa penilaian, inspeksi, investigasi, pemeriksaan khusus atau reviu yang dapat diminta sewaktu-waktu oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan melaksanakan diskusi dengan pegawai Bank terkait serta menyampaikan hasilnya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas staf audit dari aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman, and *professional certification* yang memadai untuk memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat dalam Piagam ini.
d. Menyusun laporan audit termasuk tetapi tidak terbatas pada peluang untuk meningkatkan pengendalian manajemen, profitabilitas, dan citra Perseroan, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
e. Mengelola saluran *whistleblowing* Bank dan menindaklanjuti laporan *whistleblowing* di Bank sesuai dengan kebijakan *Whistleblowing*, termasuk melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
f. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit Intern kepada OJK setiap semester, serta menyampaikan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan.
g. Melaporkan kepada OJK terkait temuan audit intern yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
h. Menyusun program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan audit intern yang dilakukan. Audit intern melaporkan hasil asesmen kualitas audit intern dan program perbaikan kepada Komite Audit dan Manajemen Senior setiap tahun.
i. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan fungsi pengendalian dan *monitoring* lainnya (Risk Management, Compliance, Legal, dan Integrated Fraud Management) ataupun pihak ekstern (Ahli Hukum dan Audit Ekstern). Dalam mengembangkan rencana audit, Audit Intern harus mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan pihak lain tersebut, sebagaimana mestinya, dengan tujuan dapat menetapkan cakupan audit yang optimal kepada Bank dengan biaya keseluruhan yang wajar.
j. Dalam hal Tata Kelola Terintegrasi dan peran UOBI sebagai entitas utama, pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang dilakukan oleh Audit Intern UOBI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
    - Memantau pelaksanaan fungsi Internal Audit pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan ("**LJK**") dalam Konglomerasi UOBI berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK atau dapat melakukan audit atas entitas tersebut dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha LJK.
    - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam konglomerasi keuangan serta Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan UOBI.

5. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, serta memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam mengelola fungsi Audit Intern yang independen dan obyektif. Kepala Audit Intern bertanggungjawab untuk:

a. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern dilakukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan sesuai dengan peraturan tentang Penerapan fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Standar Audit Intern Global dari *The Institute of Internal Auditors*. Selanjutnya, melaporkan kepada Komite Audit dan Manajemen senior terkait hasil dari program *quality assurance and improvement programme* setidaknya

setahun sekali atau jika diperlukan, yang mencakup kesesuaian fungsi audit intern dengan standar yang berlaku dan rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan fungsi audit intern dan peluang perbaikan.

b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan memastikan seluruh staf Audit Intern mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan dan pelatihan lain sesuai dengan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank. Kebutuhan sumber daya akan dikomunikasikan kepada Komite Audit setidaknya sekali dalam 1 tahun termasuk jika terdapat keterbatasan sumber daya pada rencana audit intern dan dampak dari keterbatasan tersebut.
c. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.
d. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Audit Intern, kebutuhan sumber daya, dan memastikan pelaksanaan Audit Intern sesuai dengan rencana Audit Intern. Rencana dan kinerja audit intern atas rencana audit tahunan, alokasi dan penggunaan anggaran, dan revisi signifikan rencana audit tahunan (jika ada) dilaporkan kepada Komite Audit dan manajemen senior setiap tahun atau jika diperlukan.
e. Melaporkan hasil aktivitas audit, antara lain temuan dan risiko yang signifikan, serta hasil pemberian jasa *advisory* kepada kepada Komite Audit dan Manajemen Senior untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
f. Memantau tindakan perbaikan atas temuan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
g. Melaporkan kepada Komite Audit dan Manajemen senior jika terdapat potensi gangguan terhadap independensi, termasuk pengungkapan relevan sebagaimana berlaku, setidaknya setahun sekali atau jika diperlukan.
h. Melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit sekali dalam satu tahun.
i. Berkoordinasi dengan fungsi kontrol dan pemantauan lainnya, seperti manajemen risiko, kepatuhan, hukum, audit eksternal, dan lain sebagainya. Jika Kepala Audit Intern tidak dapat mencapai tingkat koordinasi yang tepat, hal ini harus dikomunikasikan kepada Manajemen senior dan dika perlu di eskalasikan kepada Komite Audit.
j. Melakukan identifikasi dan mempertimbangkan trend an isu-isu baru yang dapat berdampak pada Bank dan mengkomunikasikannya kepada Komite Audit dan Manajemen senior jika diperlukan.
k. Menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap metodologi audit intern, serta kebijakan dan prosedur Perseroan yang relevan kecuali kebijakan tersebut bertentangan dengan piagam audit intern atau Standar Audit Intern Global. Jika terjadi konflik tersebut, maka akan diselesaikan atau didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada Komite Audit. Internal Audit juga telah memiliki program evaluasi atas kualitas kegiatan audit intern, yang terdiri dari Ongoing Performance Monitoring Reviews, Internal Quality Assessment dan External Quality Assessment.
l. Internal Audit juga telah memiliki program evaluasi atas kualitas kegiatan audit intern, yang terdiri dari Internal Quality Assessment, dan External Quality Assessment.
m. *Advisory and Policy, Procedure, Global Internal Audit Standards* melakukan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
   Bank *advisory* SKAI berhak mendapatkan akses dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit terkait isu-isu audit.
n. SKAI memliki jalur pelaporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
o. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
p. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit termasuk mengkomunikasikan kondisi – kondisi penting bagi Dewan dan Manajemen Senior, menekankan peran penting mereka dalam mendukung dan mengawasi fungsi audit intern yang diuraikan dalam *Global Internal Audit Standards*.
q. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
r. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.
s. Mengalokasikan sumber daya, memilih obyek audit, menentukan frekuensi, cakupan kegiatan yang diperlukan, mengaplikasikan teknik yang diperlukan, dan menyampaikan komunikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
t. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari dalam maupun luar organisasi Perseroan.
u. Mendapatkan informasi secara tertulis dari seluruh unit kerja bisnis dan support, mengenai perkembangan utama, perubahan, penyusunan kembali atau restrukturisasi atas bisnis, operasional, dan peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada perubahan fungsi utama dan struktur organisasi, pembentukan unit kerja bisnis yang baru, dan peluncuran produk dan jasa layanan baru dan pelaksanaan inisiatif bisnis baru.

v. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko melalui aktivitas audit.
w. Melaksanakan audit sesuai dengan rencana Audit Intern yang disetujui oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, termasuk melakukan tugas-tugas *ad-hoc* sesuai dengan kebutuhan, berupa penilaian, inspeksi, investigasi, pemeriksaan khusus atau reviu yang dapat diminta sewaktu-waktu oleh Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan melaksanakan diskusi dengan pegawai Bank terkait serta menyampaikan hasilnya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
x. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas staf audit dari aspek pengetahuan, keterampilan, pengalaman, and *professional certification* yang memadai untuk memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat dalam Piagam ini.
y. Menyusun laporan audit termasuk tetapi tidak terbatas pada peluang untuk meningkatkan pengendalian manajemen, profitabilitas, dan citra Bank, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
z. Mengelola saluran *whistleblowing* Bank dan menindaklanjuti laporan *whistleblowing* di Bank sesuai dengan kebijakan *Whistleblowing*, termasuk melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
å. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit Intern kepada OJK setiap semester, serta menyampaikan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan.
ä. Melaporkan kepada OJK terkait temuan audit intern yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.
ö. Menyusun program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan audit intern yang dilakukan. Audit intern melaporkan hasil asesmen kualitas audit intern dan program perbaikan kepada Komite Audit dan Manajemen Senior setiap tahun.
aa. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan fungsi pengendalian dan *monitoring* lainnya (Risk Management, Compliance, Legal, dan Integrated Fraud Management) ataupun pihak ekstern (Ahli Hukum dan Audit Ekstern). Dalam mengembangkan rencana audit, Audit Intern harus mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan pihak lain tersebut, sebagaimana mestinya, dengan tujuan dapat menetapkan cakupan audit yang optimal kepada Bank dengan biaya keseluruhan yang wajar.
bb. Dalam hal Tata Kelola Terintegrasi dan peran UOBI sebagai entitas utama, pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang dilakukan oleh Audit Intern UOBI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
    - Memantau pelaksanaan fungsi Internal Audit pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan ("LJK") dalam Konglomerasi UOBI berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Audit Intern LJK atau dapat melakukan audit atas entitas tersebut dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha LJK.
    - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam konglomerasi keuangan serta Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan UOBI.

6. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, serta memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam mengelola fungsi Audit Intern yang independen dan obyektif. Kepala Audit Intern bertanggungjawab untuk:

a. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern dilakukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan sesuai dengan peraturan tentang Penerapan fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Standar Audit Intern Global dari *The Institute of Internal Auditors*. Selanjutnya, melaporkan kepada Komite Audit dan Manajemen senior terkait hasil dari program *quality assurance and improvement programme* setidaknya setahun sekali atau jika diperlukan, yang mencakup kesesuaian fungsi audit intern dengan standar yang berlaku dan rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan fungsi audit intern dan peluang perbaikan.
b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan memastikan seluruh staf Audit Intern mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan dan pelatihan lain sesuai dengan kompleksitas dan kegiatan usaha Perseroan. Kebutuhan sumber daya akan dikomunikasikan kepada Komite Audit setidaknya sekali dalam 1 tahun termasuk jika terdapat keterbatasan sumber daya pada rencana audit intern dan dampak dari keterbatasan tersebut.
c. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.

d. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Audit Intern, kebutuhan sumber daya, dan memastikan pelaksanaan Audit Intern sesuai dengan rencana Audit Intern. Rencana dan kinerja audit intern atas rencana audit tahunan, alokasi dan penggunaan anggaran, dan revisi signifikan rencana audit tahunan (jika ada) dilaporkan kepada Komite Audit dan manajemen senior setiap tahun atau jika diperlukan.
e. Melaporkan hasil aktivitas audit, antara lain temuan dan risiko yang signifikan, serta hasil pemberian jasa *advisory* kepada kepada Komite Audit dan Manajemen Senior untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
f. Memantau tindakan perbaikan atas temuan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
g. Melaporkan kepada Komite Audit dan Manajemen senior jika terdapat potensi gangguan terhadap independensi, termasuk pengungkapan relevan sebagaimana berlaku, setidaknya setahun sekali atau jika diperlukan.
h. Melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit sekali dalam satu tahun.
i. Berkoordinasi dengan fungsi kontrol dan pemantauan lainnya, seperti manajemen risiko, kepatuhan, hukum, audit eksternal, dan lain sebagainya. Jika Kepala Audit Intern tidak dapat mencapai tingkat koordinasi yang tepat, hal ini harus dikomunikasikan kepada Manajemen senior dan jika perlu di eskalasikan kepada Komite Audit.
j. Melakukan identifikasi dan mempertimbangkan trend an isu-isu baru yang dapat berdampak pada Bank dan mengkomunikasikannya kepada Komite Audit dan Manajemen senior jika diperlukan.
k. Menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap metodologi audit intern, serta kebijakan dan prosedur Perseroan yang relevan kecuali kebijakan tersebut bertentangan dengan piagam audit intern atau Standar Audit Intern Global. Jika terjadi konflik tersebut, maka akan diselesaikan atau didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada Komite Audit.

UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Mengelola risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis Perseroan. Pendekatan manajemen risiko Perseroan berfokus pada memastikan keberlangsungan kondisi keuangan yang sehat dan menjaga kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan, seraya tetap tangkas dalam meraih peluang bisnis bagi penciptaan nilai. Perseroan senantiasa berupaya untuk memperkuat praktik manajemen risiko Perseroan untuk mendukung tujuan strategis Perseroan. Perseroan bertujuan untuk menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya, dan sehat.

Perseroan percaya bahwa budaya risiko yang kuat sangat penting bagi keberlanjutan jangka panjang bisnis Perseroan. Budaya risiko Perseroan dibangun di atas empat prinsip: menegakkan tata kelola risiko yang kuat; menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas; memastikan akuntabilitas untuk semua keputusan dan tindakan Perseroan berbasis risiko; dan mendorong kesadaran, keterlibatan, dan perilaku yang konsisten di setiap kolega. Masing-masing prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Perseroan yang mengarahkan setiap tindakan yang diambil oleh Perseroan. Dalam memperkuat budaya risiko, Perseroan menjunjung tinggi komitmennya terhadap keamanan dan kesehatan keuangan; hasil yang adil dan dukungan yang sesuai untuk nasabah Perseroan; pendekatan dan kinerja bisnis yang berkelanjutan dan berhati-hati berdasarkan integritas, etika dan disiplin.

Untuk menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya dan sehat, Perseroan melakukan:
1. Mendukung pertumbuhan jangka panjang dengan berpedoman pada praktik bisnis dan prinsip Manajemen Risiko yang sehat;
2. Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan menciptakan nilai pengendalian risiko; dan
3. Memfasilitasi pertumbuhan bisnis dalam sebuah kerangka Manajemen Risiko secara hati-hati, konsisten, dan efisien yang menyeimbangkan keuntungan dan risiko.

Manajemen Risiko juga menjadi tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Perseroan. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya kita melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Perseroan dan untuk seluruh jenis risiko. Hal Ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi yang berdasarkan “Tiga Lini Pertahanan” sebagai berikut:

1. Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defence*) – Pemilik Risiko. Fungsi bisnis dan pendukung memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang disetujui, *Risk Appetite*, Limit dan kontrol untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidakcukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.
2. Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defence*) – Pengawas Risiko. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (seperti *Risk Management*, *Compliance*, dan *Integrated Fraud Management*), menjalankan fungsi Lini Pertahanan Kedua. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko mendukung strategi Perseroan untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *Risk Appetite* dan limit - limit risiko di mana fungsi bisnis harus beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Perseroan serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan. Independensi fungsi pengawasan dan kontrol risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya checks and balances yang diperlukan.
3. Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defence*) – Audit yang independen. Auditor internal Perseroan melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek lini pertahanan pertama dan kedua untuk memberikan *Independent Assurance* kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai efektivitas penerapan Manajemen Risiko, kebijakan, kerangka kerja, sistem dan proses.

Sesuai dengan Peraturan Regulator, Perseroan telah memiliki Fungsi Kerja Risk Management yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Fungsi Kerja Risk Management, aktif mengkaji keseluruhan risk appetite dan risk limit untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Perseroan, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, Perseroan secara menyeluruh berupaya menciptakan budaya Manajemen Risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh *Risk Management*.

Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

Perseroan menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No. 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perseroan Umum yang terdiri dari:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko
4. Sistem pengendalian internal

dengan penjelasan ringkas sebagai berikut ini:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

Perseroan memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja *Risk Management* guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Selain itu, Perseroan juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva/*Asset and Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Kredit/*Credit Policy Committee* (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perseroan menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko Perseroan. Fungsi Kerja *Risk Management* secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Perseroan juga menetapkan Kode Etik untuk menyampaikan kepada karyawan standar perilaku profesional dan etis yang diharapkan, serta implikasi dari perilaku yang buruk.

Perseroan mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Perseroan, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. Limit risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Perseroan. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan pengelolaan risiko dalam empat tahap; yang terdiri dari:
1. Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif, dengan menganalisis seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Perseroan termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan;
2. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Perseroan. *Stress testing* dilakukan secara berkala terhadap keseluruhan portofolio Perseroan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko melalui estimasi potensi kerugian Perseroan dalam kondisi tekanan dengan menggunakan skenario tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap eksposur Perseroan.
3. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil stress testing dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan
4. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, peningkatan kontrol, mekanisme *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti pemberian jaminan, sekuritisasi aset, dan derivatif kredit, serta penambahan modal Perseroan untuk menahan potensi kerugian.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, Perseroan mengimplementasikan dan mengembangkan system informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja *Risk Management* menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko Perseroan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, di antaranya melalui:

1. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko;
2. Menugaskan Fungsi Kerja *Risk Management*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko dan melakukan validasi data/model;
3. Menugaskan Fungsi Kerja Internal Audit, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit;
4. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yangdilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

5. Manajemen Risiko Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), Perseroan telah memperoleh persetujuan pembentukan PIKK Operasional pada tanggal 24 Juni 2025. United Overseas Bank Limited telah menunjuk Perseroan sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan UOBI, yang terdiri dari Perseroan dan PT UOB Asset Management Indonesia. Perseroan sebagai Entitas Utama terus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan tetap meningkatkan kerjasama dengan anggota konglomerasi dalam aspek Pengelolaan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, Internal Audit, dan Permodalan. Perseroan juga melakukan pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap Konglomerasi Keuangan UOBI. Oleh karena itu, selain penerapan manajemen risiko bagi Perseroan, Perseroan juga akan melakukan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi
4. Sistem Pengendalian Internal bagi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Perseroan secara terintegrasi mengelola 9 jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, strategi, reputasi, dan transaksi intra-grup. Manajemen risiko terintegrasi Perseroan tidak termasuk risiko asuransi karena tidak terdapat perusahaan asuransi dalam konglomerasi keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-Masing Risiko

A. Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kelalaian debitur atau rekanan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Perseroan dalam bisnis intinya sebagai bank komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi. *Operasional treasury* dan pasar modal, dan investasi juga terekspos Risiko Kredit rekanan dan penerbit. Perseroan mengadopsi pendekatan holistik dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko perusahaan. Perseroan terus memantau operasionalnya untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan merumuskan tindakan mitigasi yang tepat.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko kredit:

a. Risiko Kredit Manajemen Struktur Tata Kelola

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Perseroan sebagai berikut:
1. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
2. Mengkaji keseluruhan profil, limit dan toleransi risiko;
3. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko;
4. Menyetujui kebijakan, batasan dan metodologi kredit Perseroan.

Untuk mendukung tanggung jawab diatas terkait pengelolaan Risiko Kredit, Perseroan memiliki beberapa komite ditingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan kredit Perseroan serta memonitor isu kredit terkait dengan implementasi kebijakan.

b. Divisi *Credit Risk Management* (CRM)

Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau pedoman utama terkait aktivitas Risiko Kredit dan bertanggung jawab melaporkan dan melakukan analisis terhadap elemen-elemen dalam risiko kredit, serta memantau dan mengelola Risiko Kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM juga secara aktif terlibat dengan fungsi kerja bisnis dan kredit dalam menangani masalah kredit, yang fokus dalam memfasilitasi perkembangan bisnis secara prudent, konsisten dan sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Perseroan melalui implementasi metode dan kebijakan Risiko Kredit secara konsisten.

c. Kebijakan dan Proses Manajemen Risiko Kredit

Perseroan telah menetapkan kebijakan dan proses untuk mengelola Risiko Kredit dalam aktivitas perkreditan. Sejalan dengan peraturan OJK tentang penerapan Pembiayaan Berkelanjutan, Perseroan akan terus menerapkan dan menyempurnakan kebijakan terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam penyaluran kredit. Perseroan telah memiliki kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab yang tertuang dalam Kebijakan Kredit Umum, berlaku untuk kegiatan perkreditan debitur di segmen *Wholesale Banking*, yang ditujukan kepada nasabah untuk menjalankan praktik bisnisnya dalam rangka menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Berdasarkan kebijakan ini, debitur akan dinilai melalui uji kelayakan, penentuan peringkat risiko LST (risiko LST rendah, sedang atau tinggi) dan diperiksa sesuai dengan Pedoman Penerimaan Kredit berdasarkan spesifikasi sektor bisnis untuk diidentifikasi, dinilai dan ditinjau risiko LST-nya.

d. Penilaian dan Persetujuan Kredit

Dalam rangka menjaga independensi dan integritas proses persetujuan kredit, Fungsi Kredit dipisahkan secara jelas dari fungsi Bisnis. Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit, yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar limit yang telah ditetapkan.

Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan dan dikaji dengan baik. Semua pejabat yang terlibat dalam penyaluran kredit dipandu oleh kebijakan dan pedoman kredit yang ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan strategi bisnis Perseroan dan lingkungan bisnis.

UOB memandang bahwa penilaian kredit yang sehat dan prudent harus didukung oleh pejabat kredit yang mumpuni dan terampil. Oleh karena itu Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan area ini dengan menyediakan serangkaian program khusus pelatihan kredit melalui *Moody's Commercial Lending*. Program ini diluncurkan sejak tahun 2019 untuk seluruh pejabat kredit terkait mulai dari *Relationship Manager*, Analis Kredit, Penyetuju Kredit, Pejabat Manajemen Risiko Kredit dan unit lain terkait di Perseroan yang terlibat dalam manajemen risiko kredit.

e. Pengeloaan Risiko Kredit *Counterparty*

Berbeda dengan risiko kredit biasanya di mana jumlah notional dari risiko dapat ditentukan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi selama periode perjanjian, *exposure* terhadap risiko kredit *counterparty* berfluktuasi seiring dengan variabel pasar. Pengukuran risiko kredit *counterparty* adalah dengan jumlah nilai mark-to-market saat ini dan suatu faktor tambahan untuk *potential future exposure* (PFE). Faktor PFE adalah estimasi *exposure* kredit maksimum selama masa tersisa dari transaksi mata uang asing / derivatif terkait dan digunakan untuk

menetapkan limit serta risiko manajemen internal. Untuk mengelola risiko kredit counterparty, Perseroan telah memiliki kebijakan dan proses yang mengatur yaitu di dalam Kebijakan Kredit Umum.

f. Pengeloaan Risiko Konsentrasi kredit

Risiko konsentrasi kredit dapat timbul dari satu exposure yang cukup besar atau dari beberapa exposure yang berkorelasi. Perseroan mengelola risiko ini dengan menetapkan *limit exposure* grup obligor, portfolio, debitur dan industri, dan secara umum diukur sebagai persentasi dari modal Perseroan. Perseroan mengelola eksposur dari risiko kredit melalui *underwriting* kredit yang sehat, strukturisasi, dan proses pengawasan.

g. *Stress Test* Kredit

Strest test kredit adalah komponen dasar dari proses manajemen portfolio kredit Perseroan. Terdapat tiga tujuan *Stress test*, yaitu: 1) untuk menilai keuntungan dan kerugian dan dampak strategi bisnis terhadap neraca, 2) untuk mengkuantifikasi sensitivitas performance drivers di dalam berbagai skenario makroekonomi dan perencanaan bisnis; 3) untuk mengevaluasi dampak keputusan manajemen terhadap modal, pendanaan, dan *leverage*. Perseroan melaksanakan *Stress test* untuk menilai apakah modal Perseroan dapat bertahan dari kerugian yang berasal dari portfolio kredit di suatu *scenario stress*, dan dampaknya terhadap profitabilitas dan neraca. *Stress test* juga membantu Perseroan untuk mengidentifikasikan kerentanan berbagai unit bisnis sehingga Perseroan dapat memformulasikan tindakan mitigasi yang tepat.

h. Mitigasi Risiko Kredit

Potensi kerugian kredit Perseroan dimitigasi melalui berbagai instrumen seperti agunan, derivatif, jaminan dan pengaturan jaringan (jika berlaku). Sebagai prinsip dasar perkreditan, Perseroan tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan agunan yang diberikan. Semua fasilitas kredit dinilai berdasarkan posisi kredit, sumber pembayaran kembali dan kemampuan pembayaran hutang dari peminjam.

Perseroan mengambil Agunan bila memungkinkan untuk memitigasi Risiko Kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Perseroan adalah kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, properti, dan kendaraan termasuk agunan dan persyaratan penjamin yang diatur dalam kebijakan kredit.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit sesuai dengan Pedoman OJK dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko dengan menggunakan Pendekatan Standarisasi termasuk Mitigasi Risiko Kredit berupa jaminan keuangan yang memenuhi syarat, jaminan dan asuransi kredit. Saat ini Perseroan hanya menggunakan agunan keuangan yang memenuhi syarat dalam perhitungan ATMR.

i. Pengawasan Risiko Kredit & Manajemen Remedial

Pengawasan risiko kredit yang baik dan kuat sangat penting untuk memastikan investasi atau pinjaman yang diberikan Perseroan terlindungi sehingga memenuhi dan sesuai dengan persyaratan regulator. Perseroan telah memiliki kerangka kerja pengawasan pinjaman yang kuat, termasuk diantaranya deteksi dini, pedoman Watchlist, pengawasan perjanjian, dan review secara berkala. Dalam rangka meningkatkan proses pemantauan kredit khususnya untuk Deteksi Dini, Perseroan terus mengembangkan

j. Pemantauan Pengiriman

Perseroan memantau dengan cermat pelanggaran pada rekening peminjam karena ini merupakan indikator utama kualitas kredit. Sebuah akun dianggap menunggak jika pembayaran belum diterima pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Setiap rekening yang menunggak, termasuk fasilitas kredit bergulir (seperti cerukan) dengan pelampauan limit, dipantau dan dikelola secara ketat melalui proses yang disiplin oleh petugas dari unit bisnis dan fungsi manajemen kredit dan risiko. Jika sesuai, akun semacam itu juga akan lebih sering mengalami tinjauan kredit.

k. Klasifikasi dan Penurunan Nilai Pinjaman

Perseroan mengklasifikasikan portofolio kreditnya sesuai dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali fasilitas kredit dari sumber pendapatan normalnya. Semua rekening peminjaman dikategorikan menjadi Lulus, Dalam Perhatian Khusus, atau Tidak Berkinerja (Kurang Lancar, Diragukan atau Macet) sesuai dengan ketentuan peraturan. Pemeringkatan rekening harus didukung oleh penilaian kredit yang didasarkan pada tiga pilar OJK yaitu kemampuan membayar kembali, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Setiap rekening yang menunggak atau lewat jatuh tempo (atau melebihi batas persetujuan untuk fasilitas kredit bergulir seperti cerukan) selama lebih dari 90 hari akan secara otomatis dikategorikan sebagai 'Tidak Berkinerja'. Selain itu, setiap akun yang menunjukkan pengurangan yang kemungkinan akan berdampak buruk pada pembayaran dengan persyaratan yang ada seperti yang didukung oleh analisis tiga pilar OJK dapat dikategorikan sebagai 'Non-Performing'.

Perseroan menetapkan Penurunan Nilai Kredit sesuai dengan ketentuan PSAK 71 di mana kredit dikategorikan menjadi 3 tahap. Tahap 1 mewakili pinjaman yang baik, Tahap 2 mewakili pinjaman dengan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan Tahap 3 mewakili Pinjaman yang mengalami penurunan nilai atau Non-Performing.

l. Retail Credit Management and Special Asset Management

Divisi *Retail Credit Management dan Special Asset Management* bersama-sama melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah di *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*. Unit-unit tersebut terpisah dari fungsi origination pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

m. Kebijakan *Write off*

Akun bermasalah dihapuskan jika tidak ada prospek untuk pemulihan atau jika semua cara pemulihan yang layak tidak berhasil.

n. Credit Exposures under Basel II

Saat ini, Perseroan menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel III Reforms dalam mengukur Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Pedoman untuk eksposur risiko kredit dalam kelas aset Basel III diatur dalam Pedoman Klasifikasi Aset.

Pada pendekatan standar, eksposur Perseroan dibagi menjadi 15 klasifikasi aset dan portofolio, sebagai berikut:
1. Pemerintah
2. Entitas Sektor Publik Bukan Pemerintah Pusat
3. Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4. Bank
5. Covered Bond
6. Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya
7. Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya
8. Korporasi
9. Karyawan/Pensiunan
10. Kredit Beragunan Properti Rumah Tinggal
11. Kredit Beragunan Properti Komersial
12. Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah dan Konstruksi
13. Klaim yang telah jatuh tempo
14. Aset Lainnya
15. Kredit pada Bisnis Mikro, Bisnis Kecil, dan Portofolio Ritel

Dalam menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit, Perseroan mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 dalam menerapkan bobot risiko untuk setiap klasifikasi aset atau kategori portofolio tertentu. Dalam hal terdapat tagihan yang memerlukan pemeringkatan, Perseroan melakukan due diligence terhap Perusahaan yang memiliki peringkat sesuai dengan lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai dengan ketentuan dari lembaga pemeringkat yang diakui sebagaimana diatur dalam Surat Edaran

OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang “Pemeringkatan dan Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh OJK”. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori dan Peringkat Portofolio dapat dilihat pada publikasi laporan tahunan Perseroan.

B. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variable pasar pada posisi yang dimiliki oleh Perseroan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Perseroan adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko kredit:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk mengawasi pengelolaan Risiko Pasar. ALCO bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait Risiko Pasar.

Dalam pelaksanaannya, ALCO didukung oleh Divisi Market and Balance Sheet Risk Management (MBR). Divisi MBR, khususnya Unit Market Risk Management and Product Control (MRPC), merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Perseroan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas bisnis Perseroan. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Kerangka Risiko Pasar Perseroan mengatur batasan strategi Risiko Pasar (*risk appetite*), kebijakan dan praktik - termasuk pendelegasian wewenang untuk batasan dan mandat Risiko Pasar, pengukuran dan pelaporan risiko, penilaian P&L dan lain-lain.

c. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Semua *risk appetite* dan *controling limits* direviu minimal satu kali dalam setahun, sejalan dengan strategi bisnis dan kecukupan modal Perseroan.

Secara internal Perseroan juga mengadopsi metode perhitungan *Expected Shortfall* (ES) dengan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 97,5 persen (berdasarkan rata-rata kerugian terburuk 7 hari) dengan menggunakan data historis 300 hari. Estimasi ES diuji kembali menggunakan data Untung dan Rugi pada trading book untuk mengukur efektivitas keakuratan metodologi. Proses back-testing dilakukan untuk menganalisa apakah deviasi terjadi karena kelemahan pada model kalkulasi atau murni pergerakan di pasar. Untuk melengkapi pengukuran ES, juga dilakukan stress test pada portofolio trading book untuk mengidentifikasi kerentanan Perseroan pada saat terjadi krisis.

d. Manajemen Risiko Pasar

Tanggung jawab utama Satuan Kerja Manajemen Risiko Pasar dan Pengendalian Produk (bagian dari Divisi Manajemen Risiko Pasar dan Neraca) adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi Risiko Pasar, serta mengeskalasi setiap pelanggaran terhadap batasan dan mandat risiko pasar.

Aktivitas utama Risiko Pasar Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Pengukuran sensitivitas/eksposur Risiko Pasar dalam kondisi normaldan stres;
2. Menghasilkan laporan laba rugi untuk pemantauan batas stop loss;
3. Melakukan data pasar harian untuk valuasi/mark-to-market berdasarkan nilai wajar, di mana kuotasi penutupan/penilaian harga didasarkan pada sumber data pasar independen;
4. Tunduk pada selera risiko, untuk mengakomodasi pertumbuhan aktivitas bisnis, volume, perubahan teknik penilaian, perubahan metodologi dan produk baru.

e. Risiko Suku Bunga pada *Banking* Book

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga.

1. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga. Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada banking book. Pada tingkat operasional, Divisi *Global Markets - PLM* (GM-PLM) dan *Central Treasury Unit* (CTU) bertanggung jawab atas efektivitas pengelolaan risiko suku bunga pada banking book yang disesuaikan dengan kebijakan Manajemen Risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama dari pengelolaan risiko suku bunga adalah untukmenjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan repricing gap dalam neraca.

Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Perseroan menggunakan pendekatan holistic terhadap Manajemen Risiko Neraca.

Risiko tingkat bunga bervariasi dengan periode penetapan harga yang berbeda, mata uang, opsi yang melekat dan dasar tingkat bunga. Opsi yang digunakan dapat dalam bentuk pembayaran di muka pinjaman dan penarikan awal deposito berjangka. Dalam simulasi sensitivitas Nilai Ekonomi Ekuitas *(Economic Value of Equity*/EVE), Perseroan menghitung nilai sekarang untuk menyusun ulang arus kas, dengan fokus pada perubahan EVE di bawah skenario tingkat suku bunga yang berbeda. Perspektif ekonomi ini mengukur risiko tingkat bunga di seluruh profil *Repricing* Neraca (*on balance sheet*), termasuk item di luar neraca (*off balance sheet*). Perseroan memperkirakan dampak potensial dari perubahan suku bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih (NII) dengan mensimulasikan kemungkinan tingkat suku bunga di masa mendatang dari waktu ke waktu.

Ketidaksesuaian pada tenor yang lebih panjang akan membuat perubahan EVE yang lebih besar daripada posisi serupa pada tenor yang lebih pendek, sementara ketidaksesuaian pada tenor yang lebih pendek akan berdampak lebih besar pada NII. Skenario tingkat bunga yang digunakan dalam simulasi mencakup enam skenario standar yang ditentukan oleh Basel. Perseroan juga melakukan stress test secara berkala untuk menentukan kecukupan modal dalam memenuhi dampak dari pergerakan suku bunga ekstrem pada neraca. Pengujian semacam itu juga dilakukan untuk memberikan peringatan dini tentang potensi kerugian ekstrem, memfasilitasi pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam lingkungan perubahan pasar keuangan yang cepat.

3. Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* sebagai panduan dalam menerapkan pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book*. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

4. Eksposur Risiko Pasar berdasarkan Basel II

Perseroan saat ini menerapkan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II untuk mengukur Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar. Di mana perhitungan menggabungkan semua eksposur risiko pasar Perseroan untuk *on and off balance sheet*, termasuk derivatif dan risiko perubahan harga pada instrumen opsi, dikonsolidasikan di bawah risiko suku bunga (umum dan khusus) dan risiko nilai tukar mata uang asing.

C. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhikewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko likuiditas:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Perseroan. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara regular minimal setiap bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisa dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi Market and *Balance Sheet Risk Management* (MBR), khususnya Unit *Balance Sheet Risk Management*, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur dan melaporkan Manajemen Risiko likuiditas dan *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB).

Perseroan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Perseroan. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis Perseroan. Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Perseroan.

Strategi Perseroan berfokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan. Perseroan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan posisi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas Perseroan.

Pengukuran utama yang digunakan oleh Perseroan dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario *'business as usual'*, ' *bank-specific crisis* dan '*general market crisis'*, serta rasio-rasio likuiditas sebagai indicator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, LDR, rasio 50 dan 20 nasabah besar bukan bank, rasio pendanaan melalui swap, rasio *undrawn facility*, rasio *Interbank Funding Mix*, dan rasio 20 nasabah besar Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari danadana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan dan deposito melalui analisis terhadap volatilitasnya. Unit *Balance Sheet Risk Management* bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan dan mengkomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing*, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi kewajiban, Perseroan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian

instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/ aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisa mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan asetaset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, Perseroan juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administrative yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisa arus kas secara behavior ini, diperoleh *Net Cumulative Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Perseroan.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit Balance Sheet Risk Management dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu Unit Balance Sheet Risk Management juga memastikan agar Perseroan tidak terekspos oleh Risiko Likuiditas dan memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

Perseroan telah melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Regulator.

c. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit Balance Sheet Risk Management yang merupakan bagian dari Divisi Market and *Balance Sheet Risk Management*, yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh Perseroan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Perseroan dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito, dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

d. Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Perseroan sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Perseroan pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada Perseroan secara spesifik (*bank-specific*) atau pasar secara keseluruhan (*general market*). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diiperoleh tepat waktusehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Perseroan untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, Perseroan juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

D. Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal.

Tujuan utama Perseroan adalah untuk mengembangkan reputasi dan lingkungan operasi yang baik.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko Operasional:

a. Tata Kelola, Kerangka Kerja dan Program-Program Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur di mana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, mengurangi, dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mengawasi masalah risiko operasional di seluruh Perseroan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional, sebagai lini pertahanan kedua, didukung oleh kebijakan, prosedur dan perangkat kerja yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan. Limit dan kebijakan Perseroan dikaji ulang minimal setahun sekali untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Perseroan. Secara periodik melaporkan risiko operasional dan kejadian kepada Manajemen Senior dan komite manajemen. **Business Risk and Control Management (BRCM)** adalah pihak di Lini Pertama yang ditunjuk oleh Kepala unit bisnis dan pendukung untuk membantu mereka melaksanakan program manajemen risiko operasional.

Divisi Manajemen Risiko Operasional (ORM), sebagai Lini Kedua, menyediakan tata kelola risiko operasional yang menyeluruh melalui kerangka kerja, kebijakan, prosedur, program, dan sistem yang relevan. Komite juga memantau dan melaporkan masalah risiko operasional yang signifikan kepada komite manajemen senior dan Dewan Komisaris terkait. Divisi ORM memfasilitasi pelatihan kepada Lini Pertama dalam mengelola dan menjalankan program risiko operasional serta mendorong kepemilikan risiko yang lebih besar dengan memberikan pengakuan kepada staf dan BRCM yang menunjukkan upaya luar biasa dalam mengelola risiko.

Audit Internal bertindak sebagai Lini Ketiga dengan memberikan, melalui tinjauan audit berkala, penilaian independen dan obyektif terhadap keseluruhan efektivitas kerangka kerja dan pengendalian tata kelola risiko.

Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko operasional meliputi Manajemen Risiko Teknologi, Manajemen Risiko Pihak Ketiga dan Alih Daya, Manajemen Risiko Asuransi dan Manajemen Keberlangsungan Bisnis. Komponen utama dari kerangka kerja manajemen risiko operasional adalah identifikasi risiko dan penilaian mandiri pengendalian. Hal ini dicapai melalui penerapan seluruh rangkaian program risiko operasional seperti: penilaian mandiri risiko dan pengendalian utama, indikator risiko operasional utama, pelaporan insiden, manajemen risiko pihak ketiga dan alih daya serta pengembangan produk Perseroan.

b. *Business Contibuity Management*

Perseroan telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Perseroan pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM. Hal ini untuk memastikan pemulihan yang cepat pada bisnis penting dan unit pendukung selalu ada jika ada kejadian tak terduga.

Untuk mendukung dan meningkatkan kesiapan BCM, beberapa latihan BCP dilakukan secara rutin antara lain Latihan BCP, Latihan *Disaster Recovery* untuk sistem IT dan Latihan *Management Call Tree*.

c. Risiko *Fraud*

Risiko penipuan didefinisikan sebagai risiko tindakan atau upaya yang disengaja untuk memberikan gambaran yang salah, menipu, atau menyembunyikan, yang dilakukan oleh individu atau entitas demi keuntungan pribadi atau bisnis, atau untuk menghindari kerugian. Penipuan tidak terbatas pada keuntungan moneter atau materi; dan mencakup segala penipuan yang dilakukan, dicoba, atau diduga dilakukan oleh Karyawan (*Internal Fraud*) atau tidak dilakukan oleh Karyawan (*External Fraud*) terhadap UOBI dan nasabahnya.

Pilar Anti Fraud diterapkan dalam pengelolaan risiko Fraud yaitu Pencegahan, Deteksi, Respon (Investigasi), Resolusi, Optimasi, serta Pelaporan. Pengelolaan risiko Fraud diterapkan secara aktif dengan kerangka kerja Model Tiga Lini yang menyediakan struktur dalam menetapkan peran, tanggung jawab, dan aktivitas di antara berbagai tingkatan di UOB untuk mengelola risiko Fraud, dan membantu mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko Fraud. Tiga Lini ini mencakup Fungsi Kerja Bisnis dan Pendukung sebagai Lini Pertama yang memiliki dan mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan aktivitas bisnis mereka sehari-hari; Satuan kerja Kepatuhan - *Anti-Financial Crime (AFC)* sebagai Lini Kedua mendukung dan mengawasi Lini 1 dalam praktik penerapan

manajemen risiko fraud yang efektif dan Fungsi Kerja Audit Intern (SKAI) di Lini Ketiga yang melakukan kajian independen untuk menilai keandalan, kecukupan dan efektifitas sistem Perseroan atas pengendalian interen, proses manajemen risiko dan tatakelola.

Kanal Pelaporan (*Fraud Hotline*) dan *Whistleblowing* disediakan Perseroan sebagai sarana untuk menyampaikan pengaduan atas kecurigaan atau dugaan adanya kecurangan atau potensi aktivitas fraud baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Investigasi akan dilakukan secara oleh unit investigasi secara independen.

d. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan OJK adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Perseroan dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal Perseroan, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:
1. Risiko sanksi Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan terhadap reputasi Perseroan dan nilai waralaba sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan, dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) yang berlaku dalam aktivitas bisnis Perseroan.
2. Risiko yang berasal dari perubahan dalam perundang-undangan dan kebijakan Regulator yang dapat meningkatkan biaya modal dan operasional Perseroan, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan laba.

Selain itu, salah satu aspek utama dari Risiko Kepatuhan adalah Risiko Kejahatan Keuangan, yang didefinisikan oleh Perseroan sebagai risiko sanksi Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan terhadap reputasi Perseroan dan nilai waralaba yang dapat timbul sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan, dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) terkait Anti Kejahatan Keuangan yang berlaku dalam aktivitas bisnis Perseroan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 46/ POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dengan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa seluruh ketentuan Perseroan dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko kepatuhan:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris
   a. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan paling kurang dua kali setahun.
   b. Berdasarkan hasil evalusasi pelaksanaan fungsi kepatuhan, menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang bertanggung jawab pada fungsi Kepatuhan.

2. Direksi
   a. Bertanggung jawab atas pembentukan kerangka Manajemen Risiko kepatuhan yang mencakup prinsip-prinsip dasar untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan prosesproses utama yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi;
   b. Memberikan persetujuan atas Piagam Kepatuhan sebagai dasar Perseroan untuk melaksanakan prinsip kepatuhan;
   c. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya;
   d. Kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Perseroan;
   e. Memastikan terlaksananyaFungsi Kepatuhan Perseroan; dan Bertanggung jawab mengawasi Manajemen Risiko kepatuhan Perseroan.

3. Pejabat Eksekutif Senior
   a. Bertanggung jawab atas pembentukan kerangka Manajemen Risiko kepatuhan yang mencakup prinsip-prinsip dasar untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses- proses utama yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi;
   b. Memimpin fungsi strategis di tingkat manajemen;

c. Menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek utama dari risiko kepatuhan Perseroan yang harus dikelola dengan baik;
d. Memastikan bahwa Perseroan dapat mengandalkan fungsi kepatuhan yang permanen dan efektif yang memiliki sumber daya memadai untuk menjalankan perannya;
e. Memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Perseroan;
f. Memastikan dilaksanakannya tindakan perbaikan atau pendispilinan jika terjadi pelanggaran; dan
g. Memastikan bahwa Piagam Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan dan kerangka kerja/kebijakan dan pedoman/prosedur lainnya yang relevan telah dijalankan.

4. Komite Direksi

Komite-komite Direksi dibentuk untuk membantu Direktur Utama dan Direksi dalam membuat keputusan bisnis sambil menyeimbangkan risiko dan pengembalian. Komite-komite tersebut bertanggung jawab untuk meninjau dan merekomendasikan arahan strategis Perseroan, menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan, mengawasi keseluruhan profil risiko dan memantau keseluruhan kinerja Perseroan sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing.

5. Pejabat Eksekutif
a. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan pada seluruh aktivitas dari fungsi kerja dan/atau cabang dan/atau unit terkait.
b. Memastikan bahwa tindakan pencegahan dan perbaikan dilakukan secara benar pada fungsi dan/atau cabang dan/atau unit terkait atas potensi pelanggaran atau pelanggaran yang telah terjadi terhadap peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.

6. Direktur yang bertanggung jawab pada fungsi Kepatuhan
a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perseroan;
b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan;
d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
e. Melakukan identifikasi, pengelolaan dan koordinasi risiko kepatuhan, dan melakukan pengawasan dan kepemimpinan kepatuhan secara fungsional untuk mengelola/memperkecil risiko kepatuhan Perseroan;
f. Melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menyampaikan laporan kepada *Regulator*, Dewan Komisaris dan Direksi tentang pelaksanaan tugasnya; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.

7. Fungsi Kerja *Compliance*
Fungsi Kepatuhan adalah fungsi independen yang memiliki tanggung jawab khusus sebagai berikut:
a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan dan pada setiap jenjang organisasi;
b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan *Regulator* mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan sektor bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Melakukan pengkajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan *Regulator* dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

f. Melakukan peran fungsi anti-pencucian uang dengan memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU/PPT/PPPSM) dan *Sanctions*, serta Pencegahan Penyuapan, Korupsi, dan Penghindaran Pajak dapat berjalan dengan baik dan menjaga Perseroan terhindar dari pengenaan sanksi;
g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk produk, layanan, praktek bisnis baru dan perubahan materiil terhadap bisnis dan hubungan nasabah yang ada saat ini, dll;
h. Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terkait regulasi yang berlaku dan ketentuan lainnya kepada *Business* dan *Support Unit* termasuk Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
i. Memfasilitasi *Business and Support Units* dalam pengembangan manual dan pedoman kepatuhan yang berisi peraturan yang berlaku, ketentuan lain dan perilaku bisnis utama untuk digunakan oleh semua pejabat dan staf Perseroan, jika berlaku;
j. Mengidentifikasi dan mempertahankan inventaris semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan penasihat hukum internal / eksternal bila diperlukan;
k. Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mengedukasi staf terkait mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
l. Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan berkelanjutan kepada staf mengenai pelaksanaan kerangka kepatuhan yang tepat, termasuk kebijakan dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Perseroan, kode etik dan pedoman internal Perseroan;
m. Memberikan saran kepada unit/divisi di Perseroan dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior tentang *Regulatory Obligations* (“RO) yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Perseroan. Ini termasuk pemberian nasihat tentang implikasi dari perubahan regulasi;
n. Memantau, menguji dan melaporkan kepatuhan terhadap kerangka Manajemen Risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisioner/Direksi dan, bila diperlukan, kepada *Regulator*. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada *Business and Support Units*;
o. Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan regulasi dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang tepat;
p. Bertindak sebagai contact person dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk *Regulator*, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Perseroan; dan
q. Melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan rencana dan prosedur kepatuhan yang dikembangkan untuk masing-masing badan usaha sesuai dengan kerangka Manajemen Risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

8. Fungsi kerja Manajemen Risiko

Mengidentifikasi, sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Manajemen Risiko, menilai, mengukur, memantau, dan melaporkan risiko-risiko Perseroan, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kerangka/infrastruktur, strategi, kebijakan, dan proses Manajemen Risiko untuk mengelola risiko-risiko Perseroan.

9. Fungsi Kerja Internal Audit
   a. Fungsi Kerja Internal Audit sebagai lini ketiga diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk membantu Manajemen dalam menjalankan kewajibannya dengan memperkuat kemampuan Perseroan untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan jaminan, saran, wawasan, dan pandangan ke depan yang independent, berbasis risiko, dan objektif, yang dirancang guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional Perseroan.
   b. Internal Audit membantu Perseroan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang disiplin, inovatif dan sistematis, untuk menilai kecukupan serta meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta untuk mendukung tujuan Perseroan menjadi Bank yang signifikan di Indonesia dan dihargai oleh pemangku kepentingan sebagai lembaga perbankan yang dapat diandalkan dalam jangka panjang.
   c. Fungsi Kerja Internal Audit melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko. Seluruh korespondensi dengan Regulator juga telah diteruskan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

10. Fungsi Kerja Legal

    Bertanggung jawab untuk memberikan saran dan memfasilitasi pemberian opini hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kerja Legal juga bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, prosedur, pedoman hukum dan standar dokumen kredit terkait dengan risiko hukum dari produk dan kegiatan Perseroan.

11. Manajer Lini dan Staf
    a. Manajer Lini dan Staf bertanggung jawab dan akuntabel terhadap risiko kepatuhan, termasuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha telah mematuhi peraturan Regulator serta perundang- undangan yang berlaku;
    b. Manajer Lini dan Staf harus memahami ketentuan Regulator dan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundangan tersebut, yang meliputi:
        - Menyelenggarakan dan mengelola aktivitas bisnis dan operasional masing-masing dengan cara yang tepat dan profesional sesuai dengan peraturan Regulator, perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perseroan;
        - Menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan di area bisnis dan operasional masing-masing; dan
        - Segera melaporkan seluruh insiden ketidakpatuhan, baik \yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi kepada Fungsi Kerja *Compliance*.

b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Perseroan, terutama Fungsi Kerja *Compliance* yang berfungsi sebagai lini kedua, Perseroan membentuk struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja *Compliance* menjadi 6 (enam) unit kerja yakni *Regulatory Compliance – Wholesale Banking & Global Markets Advisory; Regulatory Compliance – Consumer Advisory; Compliance Strategy and Governance; Compliance Assurance, Anti-Financial Crime*; dan *Compliance Analytics & Insights*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Perseroan dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan Risiko Kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, di mana Direktur *Compliance* bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, fungsi kepatuhan dapat dikelola secara independen.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* berperan untuk memberikan pandangan/arahan terhadap pemenuhandan/atau penerapan perundang-undangan, kebijakan, peraturan,standar atau kode etik, melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Perseroan dan penyelesaian rencana tindakan perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Regulator dan Internal Audit Perseroan, pengelolaan pengenaan sanksi/denda pelanggaran, dan melakukan Pengkajian Kepatuhan, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan dan mengedukasi Kode Etik Kepatuhan sebagai dasar acuan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai, tindakan, perilaku, dan aktualisasi dari prinsip-prinsip kepatuhan.

Fungsi Kerja *Compliance* dan *Operational Risk Management* juga melakukan pemantauan dan pelaporan atas kejadian-kejadian operasional yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional.

c. Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam manajemen risiko kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

1. Kerangka Kerja Kepatuhan
2. Kode Etik Kepatuhan
3. Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
4. *Regulatory Risk Assessment* (RRA)

5. Prosedur Pemantauan Komitmen Perseroan dan Tindak Lanjut atas Permintaan *Regulator* Terkait
6. Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Perseroan untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersial Perseroan dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan Perseroan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

F. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang berdampak pada profitabilitas Perseroan, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti persaingan industri perbankan, gejolak pada perekonomian nasional, aktivitas investasi, aksi korporasi, maupun disrupsi pada bidang teknologi.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko stratejik:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Stratejik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Stratejik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana stratejik dan rencana bisnis yang telah disesuaikan dengan visi dan tujuan strategis Perseroan, melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, termasuk mengkomunikasikannya kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Stratejik di Perseroan, serta memberikaninformasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Stratejik pada areanya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait. Masing-masing fungsi kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Perseroan secara keseluruhan;
4. Divisi Finance beserta dengan berbagai fungsi kerja bisnis dan pendukung melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank serta Fungsi Kerja Manajemen Risiko mendukung pengawasan kecukupan sistem informasi manajemen risiko melalui Komite Manajemen Risiko, dan
5. Fungsi Kerja *CEO Office* mendukung pengelolaan risiko stratejik dan bertanggung jawab dalam menterjemahkan strategi perusahaan menjadi rencana operasional, memantau eksekusi dari rencana operasional, melakukan evaluasi progress dari *Balance Score Card* yang telah ditetapkan, serta memberikan *highlight* atas area yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen.

b. Kerangka Manajemen Risiko Stratejik

Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Stratejik, Perseroan secara berkala memantau lingkungan di mana Perseroan beroperasi, menganalisa kinerja Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya, termasuk analisis pada semua alternatif strategis yang tersedia setelah mempertimbangkan rencana strategis dan toleransi risiko Perseroan, mengamati dinamika ekonomi yang dapat berdampak pada industri perbankan, serta perubahan lanskap bisnis yang didorong oleh perkembangan teknologi, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana. Pelaksanaan keputusan stratejik dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis dilakukan melalui siklus Manajemen Risiko stratejik dengan elemen utama berupa penerapan visi dan misi; penetapan tujuan dan rencana stratejik; penetapan target dan rencana bisnis; serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Perseroan menyusun rencana stratejik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko. Rencana stratejik Perseroan tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Perseroan pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Perseroan melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Cakupan kaji ulang dan evaluasi disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko Perseroan, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Stratejik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi stratejik terhadap Perseroan.Seluruh hasil kaji ulang dan laporan terkait berfungsi sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko secara keseluruhan.

c. Kebijakan Manajemen Risiko Stratejik

Penerapan Manajemen Risiko Stratejik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Stratejik serta limit risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perseroan. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan limit risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Stratejik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Stratejik, system pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal juga dilakukan guna memastikan Perseroan dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan manajemen stratejik.

G. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Perseroan yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Perseroan.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko reputasi:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan risiko reputasi adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Perseroan;
2. Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Perseroan, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material;
3. Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus;
4. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak Risiko Reputasi;
5. Fungsi kerja Risk Management bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi; dan
6. Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari fungsi kerja *Strategic Communications and Brand, Customer Experience and Advocacy, Compliance*, Legal, *Human Resources, Technology and Operations*, dan *Corporate Services*.

b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti berita di media massa, keluhan nasabah melalui *contact centre*, dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur Perseroan, serta pengalaman Perseroan di masa lalu.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:
1. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan pelatihan komunikasi media, pemantauan berita media, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif termasuk melalui serangkaian kegiatan, seperti program-program tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Pemulihan reputasi Perseroan setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Perseroan.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Perseroan akan mengaktifkan *Crisis Management Plan* (CMP*), Business Continuity Plan* (BCP), *Disaster Recovery Plan* (DRP), dan/atau *Contingency Funding Plan* yang relevan.

c. Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan lain-lain.

Recovery Plan

Fungsi Kerja Manajemen Risiko telah Menyusun dan melaporkan *Recovery Plan* (RCP) kepada Regulator agar UOB Indonesia dapat pulih dalam hal terjadinya kondisi yang sangat merugikan yang dapat menyebabkan kegagalan. Rencana pemulihan mencakup opsi pemulihan ketika Bank menghadapi masalah solvabilitas (yaitu Modal, Likuiditas, Pendapatan, dan Kualitas Aset). Ini termasuk penentuan sinyal dan level pemicu untuk setiap sinyal untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan resolusi.

Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Perseroan secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang baik/ GCG, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank semester II tahun 2025

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Tata Kelola Perusahaan yang baik	2
3	Rentabilitas	2
4	Modal	2
Peringkat TKB		2

Secara self assessment, UOB Indonesia menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2025 berada pada peringkat “2” atau berada pada kondisi Sehat, sehingga mampu menghadap pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang

terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Perseroan kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko bertujuan untuk melakukan analisis terhadap risiko saat ini atau yang akan datang dan/atau potensi risiko yang dihadapi Perseroan serta menentukan langkah-langkah mitigasi atas risiko tersebut. Sistem ini menetapkan risiko dan mendukung kontrol internal yang kuat. Sistem ini dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektifitasnya. Melalui evaluasi ini, Perseroan diharapkan dapat menganalisis kembali apakah strategi-strategi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perseroan terus menyempurnakan sistem Manajemen Risiko untuk mendukung pengendalian internal yang kuat. Perseroan secara progresif meningkatkan sistem pengelolaan risiko operasional dan risiko pasar.

Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Perseroan telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardised Approach*) untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar, dan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk Risiko Operasional. Selain itu, UOB Indonesia telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment* (CVA) sebagai beban modal untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivative OTC. Perseroan secara berkelanjutan akan terus membangun fondasi dalam mempersiapkan diri untuk pengembangan penerapan Basel II dan Basel III dengan dukungan sistem yang memadai yang disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan dan regulasi yang ada. Terkait penerapan Basel III khususnya Risiko Likuiditas, Perseroan telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) sesuai peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 secara bulanan mulai bulan Juni 2016 kepada regulator dan mempublikasikan secara triwulanan mulai bulan September 2016 melaui situs Perseroan. Pelaporan dan publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sesuai peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 telah dilakukan secara triwulanan mulai bulan Maret 2018. UOB Indonesia juga terus meningkatkan penerapan Basel II Pilar 2 "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* (IRRBB) mengacu pada Peraturan OJK No. 12/SEOJK.03/2018. Secara berkelanjutan, Perseroan juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 "Disiplin Pasar" untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non keuangan Perseroan.

H. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Pengembangan sumber daya manusia mengacu pada tujuan hasil akhir yakni kompeten dan bermartabat yang mendasari pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. Strategi dalam peningkatan sumber daya manusia secara berkesinambungan diantaranya adalah:

- Penajaman perencanaan dengan memastikan perspektif strategis dalam perencanaan sumber daya manusia
- Meningkatkan daya tarik organisasi untuk merekrut sumber daya manusia
- Mengidentifikasi secara tepat, mengembangkan dan melakukan promosi dari dalam melalui budaya berbasis kinerja, percepatan perkembangan karir karyawan berpotensi, meningkatkan kompetensi karyawan untuk kebutuhan berorientasi masa depan
- Memelihara partisipasi aktif karyawan sebagai bagian dari organisasi

I. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Perseroan melalui divisi *Global Markets* secara aktif melakukan pengelolaan atas eksposur risiko nilai tukar Perseroan secara hati-hati, konsisten dan efisien, yang didasari atas kebijakan dan limit risiko pasar yang telah disetujui. Setiap perubahan variabel risiko nilai tukar dimonitor secara aktif oleh Perseroan melalui Komite ALCO yang dijadikan acuan dalam menentukan strategi Perseroan. Risiko nilai tukar Perseroan dinilai relatif rendah dikarenakan posisi devisa neto (PDN) Perseroan tercatat rendah atau di bawah ketentuan BI yaitu 20% dari Modal.

J. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Perseroan, yang timbul dari:

1. adanya tuntutan hukum yang melibatkan Perseroan;
2. tidak adanya dukungan atau perkembangan peraturan perundang- undangan;

3. kontrak yang lemah seperti kontrak yang tidak dapat dilaksanakan/ tidak menguntungkan/cacat/tidak diinginkan; atau
4. ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko hukum:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan risiko hukum adalah sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris dan Direksi (melalui *Risk Management Committee* dan *Risk Monitoring Committee*) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko di Perseroan serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya pada masing-masing fungsi kerja; dan
4. Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja *Compliance*, Legal, *Human Resources*, *Technology and Operations, Corporate Real Estate Service*, dan *Corporate Services* bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk terkait dengan keahliannya.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indicator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak sah, dan perubahan peraturan. Setiap kejadian dan potensi jumlah kerugian terkait Risiko Hukum wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi kerja Hukum memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Perseroan, apabila diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan tinjauan secara berkala atas:
1. seluruh standar kontrak/perjanjian;
2. seluruh standar perjanjian kredit antara Perseroan dan pihak lain.

Fungsi kerja Hukum juga bertanggung jawab dalam melaporkan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial, dan mengelola litigasi yang bersifat signifikan yang melibatkan Perseroan.

c. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Perseroan memiliki Kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja Hukum telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual, Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

K. Risiko Kebijakan Pemerintah

Perseroan senantiasa melakukan tinjauan dan antisipasi terkait dengan potensi dan arah kebijakan Pemerintah serta senantiasa aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan pada forum yang diadakan oleh instansi Pemerintah sebelum dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, Perseroan akan cepat tanggap dalam melakukan penyesuaian terhadap strategi dan aktivitas bisnis yang terdampak dari perubahan kebijakan pemerintah tersebut.

L. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Untuk risiko perubahan kebijakan negara lain dan peraturan internasional yang akan berdampak ke Perseoran dalam bentuk risiko pasar dan suku bunga, Perseoran telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga sebagai pedoman dalam penerapan manajemen Risiko Pasar dan Suku Bunga. Untuk risiko perubahan kebijakan negara lain dan peraturan internasional yang tidak akan berdampak

dalam bentuk risiko pasar dan suku bunga, Perseroan akan cepat tanggap dalam melakukan penyesuaian terhadap strategi dan aktivitas bisnis yang terdampak dari perubahan kebijakan pemerintah tersebut.

M. Risiko Persaingan Usaha dan Perubahan Tekonologi

Perseroan senantiasa meningkatkan kemampuan teknologi untuk tetap relevan di tengah industri keuangan yang berkembang dengan pesat. Digital banking platform milik Perseroan, TMRW, adalah kunci utama dalam meningkatkan basis nasabah dan melayani nasabah secara digital. Untuk itu, Perseroan fokus dalam mengembangkan TMRW dengan menambah fitur-fitur dan produk-produk finansial yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. TMRW dibangun dengan teknologi yang andal dan inovatif, yang meliputi penggunaan kecerdasan buatan, sistem kategorisasi dan personalisasi untuk meningkatkan keterlibatan nasabah, pengelolaan keuangan, dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan untuk meningkatkan strategi Perseroan dalam meningkatkan basis nasabah, Selain itu, Perseroan juga akan fokus pada upaya pemanfaatan ekosistem digital dengan memanfaatkan kerja sama melalui kemitraan digital, seperti pelayanan Bizsmart, kolaborasi dengan Fintech, perusahaan e-Commerce dan pihak ketiga.

N. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan akan melakukan analisa yang menyeluruh terhadap setiap dampak dari aksi investasi dan aksi korporasi yang akan dilakukan dan senantiasa memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas bisnis yang akan memberikan nilai tambah kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta aspek kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Perseroan memastikan setiap aksi investasi dan aksi korporasi yang akan dilakukan sesuai dengan kerangka regulasi, kondisi pasar, rencana strategis dan nilai-nilai strategis, serta kapasitas risiko yang ditinjau secara berkala.

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR))

Perseroan berkomitmen pada misi: Membangun Masa Depan ASEAN. Perseroan berfokus pada memperkaya kehidupan dan memperkuat hubungan sosial. Komitmen Perseroan juga meluas untuk mendukung masyarakat lokal melalui inisiatif Anak-anak, Pendidikan, dan Seni, yang Perseroan percaya sangat penting untuk pertumbuhan social yang berkelanjutan.

Menjembatani Kesenjangan Digital dan Berkontribusi bagi Masyarakat

UOB Indonesia mendukung berbagai program yang berkontribusi terhadap pengembangan kognitif anak serta peningkatan akses terhadap pendidikan, khususnya di komunitas yang kurang terlayani. Melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang kredibel, Bank bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan tangguh.

Pada 20 Agustus 2025, UOB Indonesia bermitra dengan Ruangguru untuk meluncurkan UOB My Digital Space di Indonesia. Program ini memberikan akses kepada pelajar terhadap sarana pembelajaran digital yang berfokus pada keterampilan coding, berpikir kritis, dan berpikir komputasional, guna membekali mereka dengan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk berkembang di tengah lingkungan yang semakin terdigitalisasi dan berbasis kecerdasan buatan (AI). Program ini terbuka bagi pelajar usia 6 hingga 17 tahun dan menargetkan 90.000 pelajar di 60 kota pada 38 provinsi di Indonesia.

Selain pengembangan keterampilan digital, UOB juga memperluas keterlibatannya dengan para pelajar melalui sesi literasi keuangan dan kunjungan edukatif ke perbankan di sejumlah sekolah dan kantor cabang UOB. Sesi tersebut memperkenalkan konsep dasar keuangan, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, serta peran perbankan dalam perekonomian, sehingga melengkapi pembelajaran digital dengan pengalaman praktis di dunia nyata. Selain itu, UOB Indonesia turut meningkatkan pemerataan akses pembelajaran melalui donasi 30 unit laptop kepada 10 sekolah di berbagai wilayah.

Melalui berbagai inisiatif ini, UOB Indonesia terus mendukung peningkatan akses pendidikan dan pengembangan masyarakat sejalan dengan fokus Community Stewardship Bank.

Mendukung Seni Asia Tenggara melalui UOB Painting of the Year

UOB Indonesia mengakui peran seni dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif serta meningkatkan apresiasi budaya. Bank telah menjadi penyelenggara UOB Painting of the Year (POY) Award di Indonesia selama 15 tahun, berkontribusi terhadap penguatan posisi ajang ini sebagai platform regional yang berkelanjutan dalam mendukung seniman Asia Tenggara, baik yang telah mapan maupun yang sedang berkembang.

Pada tahun 2025, UOB Indonesia memperluas keterlibatannya dalam program POY dengan menyelenggarakan rangkaian Art Talks di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kegiatan ini menyediakan wadah bagi para seniman untuk berbagi perjalanan kreatif, bertukar perspektif, serta berinteraksi dengan audiens yang lebih muda.

Untuk pertama kalinya, UOB Indonesia juga menyelenggarakan pameran UOB Indonesia Painting of the Year di ruang publik bergaya lifestyle, bekerja sama dengan Art Jakarta. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam memperluas akses terhadap seni dengan menghadirkan pameran di luar galeri konvensional, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Sejumlah kegiatan terpilih juga mengintegrasikan unsur literasi keuangan guna memberikan pengetahuan praktis kepada pelajar dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan pribadi.

Membangun Komunitas yang Inklusif

UOB Indonesia berkomitmen untuk mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif melalui dukungan terhadap berbagai inisiatif yang mempromosikan kesetaraan kesempatan bagi anak-anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Bank bekerja sama dengan sejumlah organisasi sosial terpilih untuk mendukung penyediaan infrastruktur pembelajaran bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Pada Agustus 2025, UOB Indonesia menyelenggarakan UOB Indonesia Heartbeat Run ke-15, yang merupakan kegiatan tahunan unggulan Bank dalam rangka keterlibatan karyawan dan penggalangan dana, serta dilaksanakan secara serentak bersama entitas UOB lainnya di tingkat global. Kegiatan ini melengkapi program donasi UOB Heartbeat tahunan Bank yang secara rutin dilaksanakan pada bulan Ramadan dan Natal.

Heartbeat Run tersebut diikuti oleh lebih dari 1.600 karyawan UOB Indonesia di Jakarta dan Surabaya serta berhasil menghimpun dana lebih dari Rp225 juta untuk mendukung inisiatif pendidikan inklusif di Indonesia.

Pada tahun 2025, dana yang dihimpun disalurkan kepada Daya Pelita Kasih Centre (DPK Centre), yaitu pusat pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, guna mendukung penyediaan infrastruktur pembelajaran bagi anak-anak neurodivergen. Kegiatan ini juga menampilkan pameran dan lelang amal karya seni yang dibuat oleh 33 anak dari DPK Centre, dengan seluruh hasil yang diperoleh dialokasikan untuk mendukung pembelajaran inklusif di pusat tersebut.

Selain kontribusi finansial, inisiatif ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan kepercayaan diri, ekspresi diri, serta inklusi sosial bagi anak-anak yang berpartisipasi, sebagai bagian dari komitmen Bank dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya.

Mendorong Kepedulian Lingkungan dan Membangun Komunitas Berkelanjutan

UOB Indonesia mendorong penerapan praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di kalangan karyawan maupun masyarakat luas.

Pada tahun 2025, UOB Indonesia bermitra dengan BNP Paribas Asset Management dan Kopernik untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir melalui budidaya rumput laut berkelanjutan serta berbagai inisiatif inovasi. Program ini dilaksanakan di Desa Patas, Kabupaten Buleleng, Bali, dengan tujuan memperkuat mata pencaharian masyarakat sekaligus mendorong praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam inisiatif terpisah, UOB Indonesia juga berkolaborasi dengan Prudential dan LangitBiru untuk menyelenggarakan kegiatan bersih pantai di Muara Angke, wilayah yang terdampak pencemaran sampah. Bersama para relawan karyawan, kegiatan ini berfokus pada pengumpulan sampah dan peningkatan kesadaran lingkungan. Sebagai tindak lanjut, sebanyak 72 unit tempat sampah diserahkan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat setempat.

Berikut foto dokumentasi dari sebagian kegiatan CSR Perseroan:

Kegiatan National Launch UOB My Digital Space in collaboration with Ruangguru di Balai Sarbini pada bulan Agustus 2025

Kegiatan School Outreach UOB My Digital Space in collaboration with Ruangguru di SMAN 1 Depok pada bulan November 2025

Kegiatan UOB Heartbeat Run/Walk di BSD pada bulan Agustus 2025

Kegiatan UOB Heartbeat Run/Walk di BSD pada bulan Agustus 2025

Kegiatan 15th UOB Painting of the Year Art Talk di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada bulan Juni 2025

Kegiatan membersihkan pantai di Muara Angke pada bulan Desember 2025

13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025:

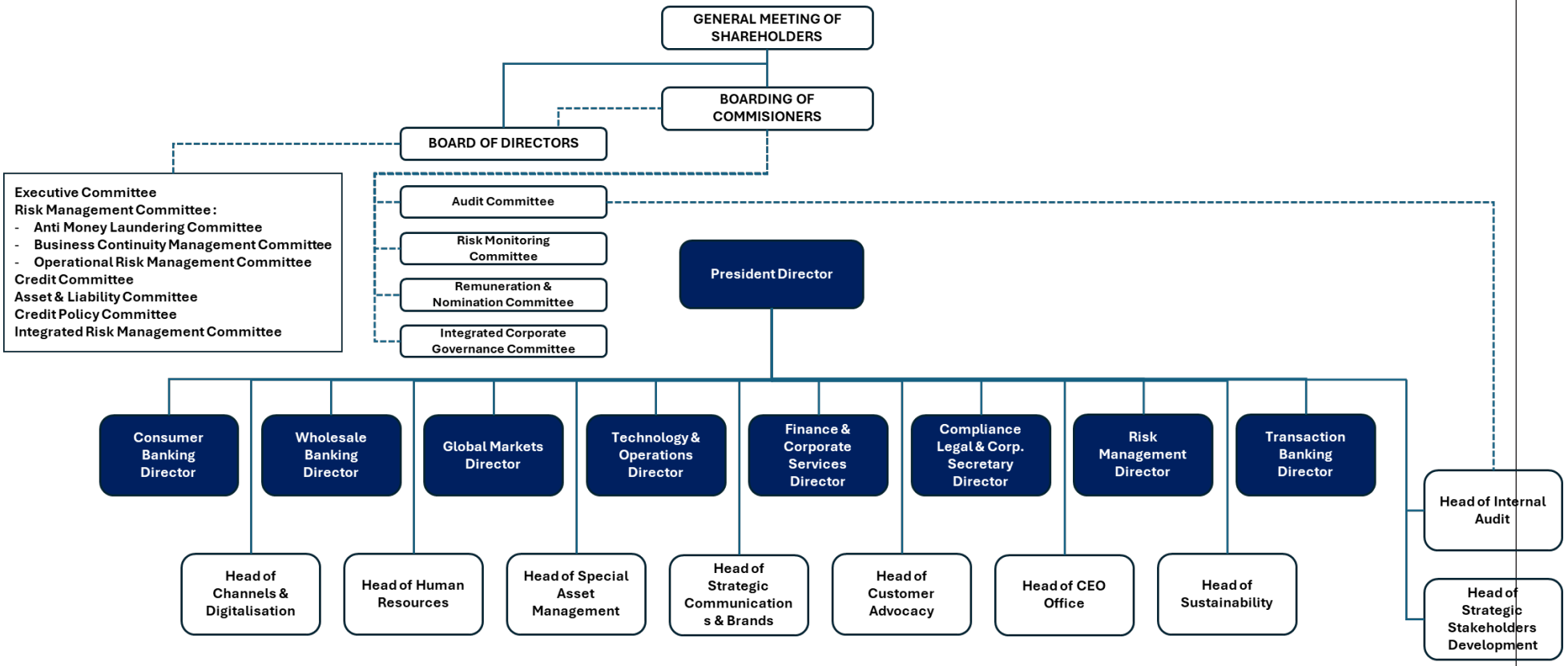

14. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perseroan mempekerjakan masing-masing sebanyak 3.597 dan 4.002 karyawan. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan:

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Senior Management	246	252
Middle Management	535	537
Junior Management	1.667	1.805
Staf	1.149	1.408
Jumlah	**3.597**	**4.002**

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Diploma	288	342
S1	2.820	3.111
S2 & S3	333	343
Lain - Lain	156	206
Jumlah	**3.597**	**4.002**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
< 25 tahun	73	102
25 – 29 tahun	312	425
30 – 34 tahun	561	694
35 – 39 tahun	720	825
40 – 45 tahun	986	1.046
> 45 tahun	945	910
Jumlah	**3.597**	**4.002**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Channels	782	899
Corporate Support	628	666
Global Markets	44	46
Retail	845	1.034
Technology and Operations	769	794
Transaction Banking	59	-
Wholesale Banking	470	563
Jumlah	**3.597**	**4.002**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Jakarta	2.697	2.921
Jawa Barat	145	189
Jawa Timur	267	304
Jawa Tengah	141	178
Sumatera Utara	100	129
Banten	44	57

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Kalimantan Timur	27	32
Bali	38	51
Kepulauan Riau	45	37
Sulawesi Selatan	20	27
Yogyakarta	19	23
Sumatera Selatan	11	11
Kalimantan Barat	11	11
Riau	16	15
Kalimantan Selatan	10	11
Lampung	6	6
Jumlah	**3.597**	**4.002**

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Tetap	3.543	3.791
Kontrak	54	211
Jumlah	**3.597**	**4.002**

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan sebanyak tiga orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Negara Asal	No Ijin		
1.	Cristina Teh Tan	Direktur *Consumer Banking*	Filipina	RPTKA	:	B.3/13697/PK.04.00/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 yang berlaku hingga 31 Mei 2027
				ITAS	:	2C212C22JE021021-C yang berlaku sampai dengan 17 Mei 2027
2.	Zhang Liang	*FDI Advisor*	Tiongkok	RPTKA	:	B.3/00093/PK.04.00/I/2026 tanggal 3 Januari 2026 yang berlaku hingga 31 Maret 2027
				ITAS	:	2C2C2C22JD003388-C yang berlaku sampai 11 Maret 2027
3.	Yuan Deyan	*Chinese Corporate Relationship Head*	Tiongkok	RPTKA	:	B.3/079585/PK.04.01/VII/2025 tanggal 08 Juli 2025 yang hingga 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
				ITAS	:	E232C1200JD250689725 yang berlaku sampai 17 Juli 2026

Perseroan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dikarenakan untuk mendapatkan peluang bisnis dan mempelajari jalur-jalur pintu komunikasi serta akses ke investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia, serta sebagai tenaga ahli yang dapat melakukan alih pengetahuan dan pengalaman kepada SDM yang berada di fungsi kerja terkait

Sarana Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memberikan remunerasi untuk karyawan dalam bentuk gaji, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Pensiun dan Dana Pensiun (DPLK). Tambahan manfaat lainnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Kebijakan mengenai kesejahteraan karyawan, mencakup fasilitas kesejahteraan pegawai (KPR, KMG, KKB), cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti istri melahirkan. Karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti melahirkan tanpa memandang status pekerjaan mereka (kontrak atau tetap).

Hingga 31 Desember 2025, 62 karyawan perempuan mendapatkan cuti melahirkan dan 95 persen dari mereka kembali bekerja setelah masa cuti selesai. Sementara itu, 44 karyawan laki-laki mengambil cuti istri melahirkan di tahun 2025, termasuk karyawan kontrak dan tetap.

Serikat Pekerja

Perseroan mendukung komunikasi dan hubungan industrial yang terbuka dan transparan antara manajemen Perseroan, kolega, dan Serikat Pekerja. Untuk membina hubungan industrial yang konstruktif dan harmonis, Perseroan mengadakan diskusi terbuka secara rutin dengan perwakilan serikat pekerja untuk memahami dan menangani kekhawatiran dan harapan mereka. Hingga 31 Desember 2025, Perseroan mengadakan sebanyak 13 pertemuan terkait hal ini sepanjang tahun 2025.

Perjanjian Kerja Bersama

Perseroan membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Perseroan yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HI.00.01/00.0000.250505005/P-1/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 yang berlaku sampai 31 Mei 2027

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang bersifat material.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan Perseroan.

15. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Sampai dengan tangal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan dari Direksi Perseroan dan pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 15 Juni 2026 untuk Stella Fiona, tanggal 16 Maret 2026 untuk Wee Ee Cheong dan tanggal 12 Maret 2026 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan Perseroan (a) tidak sedang terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon atau pihak terkait dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi; (iii) perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga; (iv) sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (v) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); (vi) perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan (vii) perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan atau secara material menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026, serta (b) tidak sedang menerima somasi atau klaim yang sifatnya material dan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan atau secara material menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026.

Selanjutnya, tidak terdapat perkara/sengketa/perselisihan/somasi/klaim yang melibatkan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sifatnya tidak material yang dapat mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.

16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk fasilitas kredit.

Sesuai jenis dan karakteristik dari kebutuhan nasabah, Perseroan mengelompokkan bidang-bidang usahanya ke dalam 5 (lima) segmen utama, yaitu:

a. *Personal Financial Services*

Personal Financial Services, yang mencakup *Deposit* dan *Wealth Management*, memprioritaskan penyediaan produk keuangan inovatif serta pengalaman digital yang mulus. Perseroan juga berfokus pada peningkatan literasi nasabah dalam menabung dan berinvestasi agar mereka dapat mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas.

Wealth Management Solutions

Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, menawarkan fleksibilitas, kemudahan, dan kepercayaan diri. Nasabah mendapatkan akses ke berbagai alat dan layanan yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan finansial, sekaligus menyederhanakan transaksi, serta meningkatkan pengelolaan portofolio mereka. Adapun produk dalam bentuk reksa dana, obligasi pemerintah dan korporasi, serta deposito terstruktur untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Produk Simpanan

Perseroan berfokus pada peningkatan produk simpanan dengan solusi inovatif, aksesibilitas yang lebih baik, dan nilai tambah yang unggul untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menghadirkan pengalaman menabung dan layanan perbankan yang optimal bagi individu di semua segmen.

Kredit dan Pinjaman Kepemilikan Rumah dengan Produk & Penjualan yang Dijamin (SPS)

Perseroan berdedikasi untuk membantu nasabah mewujudkan impian mereka dalam memiliki rumah. Solusi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencakup berbagai kebutuhan, termasuk pembiayaan untuk properti residensial, apartemen bertingkat, ruko, dan rukan. Perseroan menawarkan fasilitas pinjaman yang fleksibel, serta layanan *refinancing* dan *take over* kredit, memberikan solusi yang disesuaikan untuk pengelolaan investasi properti yang lebih efektif.

Kartu Kredit dan Pembayaran

Pilihan kartu kredit Perseroan yang beragam memastikan tersedianya opsi bagi setiap orang, menawarkan manfaat dan hadiah yang dipersonalisasi yang dirancang sesuai dengan berbagai gaya hidup dan preferensi.

Wealth Banking dan *Privilege Banking*

Tim *Wealth Banking* dan *Privilege Banking* Perseroan memberdayakan nasabah *emerging* dan *affluent* untuk mengelola keuangan mereka dengan percaya diri dan jelas. Perseroan membimbing nasabah dalam perencanaan, menabung, membelanjakan, dan berinvestasi agar dapat mencapai tujuan keuangan nasabah.

Wealth Banking mendukung individu *emerging affluent* dengan total portofolio minimum sebesar Rp100 juta. Nasabah ini berfokus pada membangun fondasi keuangan yang kuat, menumbuhkan tabungan, dan melakukan investasi cerdas untuk mengembangkan kekayaan mereka.

Privilege Banking melayani individu dengan kekayaan yang memiliki aset kelolaan mulai dari Rp1 miliar. Segmen ini menawarkan solusi keuangan yang canggih serta manfaat eksklusif, menghadirkan pengalaman perbankan premium yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi unik nasabah *affluent*.

UOB TMRW Digital Bank

Perseroan mempertajam fokus UOB TMRW untuk mendukung akuisisi dalam skala besar dengan biaya yang kompetitif serta meningkatkan keterlibatan nasabah. Fokus ini menjadi panduan bagi upaya Perseroan dalam memperluas fitur dan layanan, guna memenuhi beragam kebutuhan nasabah, mulai dari perbankan sehari-hari hingga pengelolaan kekayaan jangka panjang. UOB TMRW secara aktif meningkatkan penawarannya untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah serta memperkuat posisinya di pasar. Dengan mengintegrasikan produk kekayaan, tabungan, dan asuransi *Personal Financial Services* ke dalam aplikasi, Perseroan bertujuan menjadikan UOB TMRW sebagai platform utama bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, mendorong keterlibatan yang lebih dalam, serta meningkatkan aktivitas digital mereka.

b. *Corporate Banking*

Corporate Banking tetap berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan disesuaikan bagi korporasi besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan memanfaatkan konektivitas lintas negara Perseroan dan keahlian industri yang mendalam, Bank menyediakan layanan pembiayaan perdagangan, manajemen kas, dan pinjaman terstruktur untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi nasabah. Fokus Perseroan adalah membangun kemitraan jangka panjang dengan menawarkan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan bisnis yang terus berkembang, khususnya di kawasan industri, pembiayaan berkelanjutan, dan industri berorientasi ekspor.

c. *Commercial Banking*

Commercial Banking menyediakan solusi yang disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan nasabah korporasi menengah, dengan menjawab kebutuhan operasional dan likuiditas baik di tingkat lokal maupun regional. Layanan yang diberikan mencakup pembiayaan dan pendanaan yang mencakup manajemen kas, *Financial Supply Chain Management (FSCM)*, dan investment banking, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang beragam.

d. *Financial Institutions Group*

Financial Institutions Group (FIG) berfokus dalam menyediakan beragam produk dan layanan perbankan yang dirancang khusus untuk institusi keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan *nonbank* (NBFI), serta *global funds* dan *financial sponsors (GFFS)*. Perseroan menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis klien, baik di tingkat domestic maupun internasional. Dengan memanfaatkan jaringan regional dan keahlian Perseroan, memastikan dukungan lintas batas yang lancar dan efisien.

e. *Emerging Enterprise*

Emerging Enterprise Banking (sebelumnya *Business* Banking) merupakan bagian integral dari *Commercial Banking Group*. Emerging *Enterprise* bertujuan untuk menjadi mitra keuangan terpercaya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Segmen ini membantu UKM dalam menyederhanakan operasional, mengelola likuiditas dengan percaya diri, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di berbagai sektor industri dengan menawarkan produk perbankan, solusi perbankan dan layanan *beyond banking* seperti BizSmart kepada UKM.

Transaction Banking

Inti dari layanan *Transaction Banking* Perseroan adalah komitmen dalam mendukung nasabah Korporasi untuk meningkatkan likuiditas, menyederhanakan operasional, dan mengoptimalkan modal kerja. Dengan memanfaatkan jaringan regional dan teknologi canggih *UOB Group*, Perseroan menyediakan solusi terintegrasi dalam manajemen kas, pembiayaan perdagangan, dan *financial supply chain management (FSCM)* yang selaras dengan rantai nilai bisnis nasabah.

Produk *Transaction Banking* dapat dapat diklasifikasikan ke dalam *Cash Management* dan *Trade Finance* dengan keterangan sebagai berikut:

1. *Cash Management*
   Solusi *Cash Management* Perseroan dirancang untuk menyederhanakan operasional keuangan bisnis, membantu nasabah dalam mengoptimalkan arus kas, serta meningkatkan efisiensi pembayaran.

2. *Trade Finance*
   Trade Finance Perseroan menghadirkan solusi komprehensif mencakup *documentary trade*, *open account* dan FSCM untuk mendukung kelancaran transaksi domestik dan internasional. Dengan panduan dari para ahli dalam memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan transformasi digital yang terintegrasi telah menyederhanakan proses perdagangan, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien.

Global Markets

Global Markets menyediakan solusi yang disesuaikan dalam berbagai produk valuta asing (FX), suku bunga, dan investasi termasuk transaksi FX, derivatif, produk investasi terstruktur, sekuritas, dan layanan pasar uang. Solusi lindung nilai (*hedging*) yang canggih, opsi investasi, dan layanan konversi mata uang memungkinkan nasabah mengoptimalkan strategi keuangan mereka. Selain itu, *Global Markets* juga memperkuat stabilitas keuangan Perseroan melalui pengelolaan likuiditas dan risiko yang disiplin.

Kebijakan yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha

Dalam upaya mitigasi terjadi risiko kredit, Bank melakukan analisa kredit yang memadai bagi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi dan meminimalisasi risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta untuk menghindari adanya *free rider* (*moral hazard*). Pemberian stimulus hanya diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank.

B. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Strategi Usaha

Perseroan membagi bidang usaha menjadi lima segmen, sesuai dengan klasifikasi layanan yang diberikan. Segmen usaha Perseroan pada tahun 2026 meliputi layanan dan jasa perbankan untuk segmen *Personal Financial Services*, *Emerging Enterprise*, *Commercial Banking*, *Corporate Banking*, dan segmen *Financial Institution*.

Dalam strategi pengembangan bisnis, masing-masing segmen menerapkan visi dan nilai-nilai Perseroan dengan bertindak hati-hati dan profesional untuk mendorong keberhasilan nasabah, memberikan solusi berkelanjutan ke masa depan untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah, bekerja sama dalam satu tim, saling menghormati, dan berkomitmen memberikan produk dan pelayanan terbaik serta bertanggung jawab untuk memastikan Perseroan sebagai institusi terpercaya.

a. *Personal Financial Services*

Perseroan secara aktif mendukung nasabah dengan pembaruan pasar yang tepat waktu serta saran strategi portofolio guna membantu mereka mengoptimalkan hasil keuangan. Perseroan juga memperluas jajaran produknya untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang terus berubah, memastikan nasabah mendapatkan akses ke solusi keuangan yang relevan dan efektif.

Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan meluncurkan berbagai inisiatif seperti *UOB Savings Week Event, Media Literacy Event, Privilege Conversations,* dan *Wealth Moments*. Perseroan juga berpartisipasi dalam Kampanye Literasi Keuangan yang diselenggarakan oleh regulator serta berperan aktif sebagai Agen Penjual *Obligasi Ritel Pemerintah* (IPO Bonds).

Setelah migrasi nasabah perbankan konsumer eks-Citigroup pada November 2023, Perseroan memprioritaskan kelangsungan layanan yang lancar gunamempertahankan kepuasan dan loyalitas nasabah. Selain itu, Perseroan memanfaatkan kapabilitas UOB TMRW untuk memperluas basis nasabah, menargetkan segmen *mass* dan *mass affluent*, serta meningkatkan *wallet share* per nasabah.

Wealth Management Solutions

Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, menawarkan fleksibilitas, kemudahan, dan kepercayaan diri. Nasabah mendapatkan akses ke berbagai alat dan layanan yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan finansial, sekaligus menyederhanakan transaksi, serta meningkatkan pengelolaan portfolio mereka.

Produk Simpanan

Perseroan terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam produk simpanan dengan menyesuaikan fitur rekening agar selaras dengan kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing nasabah, mengintegrasikan produk simpanan dengan solusi investasi untuk pengalaman keuangan yang lebih menyeluruh, serta meningkatkan fitur rekening guna memungkinkan pengelolaan tabungan yang lebih mudah di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Kredit dan Pinjaman Kepemilikan Rumah dengan Produk dan Penjualan yang Dijamin (SPS)

1. Ekspansi WERA dan Segment Berpenghasilan Tetap
   - Perseroan akan terus memprioritaskan pembiayaan rumah primer dan sekunder di area permukiman mapan (*Well-Established Residential Areas*/WERA).
   - Upaya ini mencakup peningkatan jumlah proyek kerja sama dengan pengembang properti serta evaluasi terhadap area residensial tambahan untuk memperluas cakupan WERA. Langkah ini akan memungkinkan Perseroan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam pembiayaan aset berkualitas tinggi yang dijamin.
2. Transformasi Digital dan Pengalaman Nasabah
   - Perseroan akan mengembangkan saluran akuisisi digital yang lebih canggih melalui kolaborasi yang lebih dalam dengan platform teknologi properti, menyederhanakan proses aplikasi, dan mempercepat waktu persetujuan.
   - Dengan mengintegrasikan alat dan platform yang ramah pengguna, UOB bertujuan untuk meningkatkan pengalaman nasabah sekaligus tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan.
3. Inovasi Berorientasi nasabah
   - Menyederhanakan prosedur aplikasi dan mempercepat proses pengajuan kredit, sehingga nasabah dapat dengan mudah mengakses pembiayaan tanpa mengorbankan prinsip manajemen risiko dan kepatuhan bank.
4. Meningkatkan Kualitas dan Pertumbuhan Aset
   - Bank akan menyempurnakan pendekatan manajemen risiko dengan memanfaatkan analisis data dan wawasan pasar untuk memperkuat kebijakan kredit dan menjaga kesehatan portofolio.
   - Fokus pada penetapan harga yang kompetitif, didukung oleh solusi pembiayaan inovatif, akan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan serta kepuasan nasabah.
5. Pelatihan dan Pengembangan
   - Berinvestasi dalam pelatihan keterampilan teknis dan *soft skill*, seperti *public speaking, service excellence,* dan *Microsoft Excel,* bagi tim penjualan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja.
6. Pertumbuhan Berkelanjutan
   - Berfokus pada strategi jangka panjang, termasuk inovasi digital, kemitraan berkualitas tinggi, dan penawaran produk yang mempertimbangkan risiko, guna menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan.

Kartu Kredit dan Pembayaran

Di tahun 2026, Perseroan akan berfokus pada pertumbuhan, inovasi, dan pendekatan yang berpusat pada nasabah melalui prioritas strategis berikut:

1. Mengembangkan Solusi Kartu Kredit dan Pembayaran
   - Melanjutkan inovasi fitur kartu kredit agar selaras dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang, dengan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan keterlibatan.
   - Memperkuat kemitraan di industri utama seperti *e-commerce*, perjalanan, kuliner, dan hiburan untuk memberikan manfaat eksklusif serta meningkatkan volume transaksi.

- Memperluas daya tarik kampanye regional seperti *ASEAN Connectivity* guna memperkuat posisi Perseroan sebagai pemimpin regional dalam solusi pembayaran.

2. Mempercepat Pertumbuhan *CashPlus* dan Peluang *Bundling*
   - Menawarkan *CashPlus* secara *cross-sell* dengan produk perbankan lainnya seperti kredit pemilikan rumah, layanan *payroll*, dan Solusi pendanaan untuk memberikan penawaran bundling yang komprehensif.
   - Menyederhanakan proses *onboarding* dengan mengombinasikan *CashPlus* dan kartu kredit guna meningkatkan keterlibatan nasabah dan mendorong pertumbuhan portfolio.
   - Menyediakan *reward* dan manfaat yang kompetitif untuk mempertahankan nasabah *CashPlus* yang ada serta memperkuat loyalitas mereka.
3. Meningkatkan Pengalaman Nasabah
   - Menyederhanakan dan mendigitalkan proses *onboarding* serta transaksi di seluruh produk guna memberikan pengalaman yang mulus dan
   - efisien yang melebihi ekspektasi nasabah.
4. Menjaga Pertumbuhan Portofolio
   - Menyelaraskan strategi produk dengan tren pasar dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dengan tetap menerapkan praktik manajemen risiko yang baik.

UOB *Wealth Banking* dan *Privilege Banking*

Perseroan berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan layanan di segmen *Wealth Banking dan Privilege Banking* pada tahun 2026. Prioritas utama mencakup:

1. Optimalisasi Layanan dan Jaringan
   - Menargetkan 12 *Privilege Banking Centres* di enam kota besar pada tahun 2027, guna menyederhanakan jaringan dan meningkatkan efisiensi.
   - Pelatihan lebih lanjut bagi *Relationship Managers* dan *Client Advisors*, agar dapat memberikan saran keuangan yang lebih personal dalam melindungi dan mengembangkan kekayaan nasabah.
2. Mendorong Pertumbuhan Portfolio
   - Mempercepat program akuisisi untuk menarik nasabah baru serta mendorong nasabah eksisting untuk meningkatkan saldo dan mengeksplorasi produk tambahan.
   - Strategi pemasaran akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan perkembangan pasar.
3. Memperkuat Nilai Tambah (*Value Proposition*)
   - Pendekatan *Risk-First* akan tetap menjadi inti strategi *Wealth dan Privilege Banking*, memastikan layanan UOB tetap relevan dan kompetitif.
   - Komunikasi yang lebih efektif mengenai layanan utama kepada karyawan dan nasabah, untuk memperkuat posisi UOB sebagai mitra terpercaya dalam *wealth management*.
4. Meningkatkan Inovasi *Digital*
   - Penguatan kapabilitas produk dan sistem melalui platform digital UOB TMRW, guna menciptakan pengalaman nasabah yang lebih *seamless* dan optimal di setiap *touchpoint*.

UOB TMRW

UOB TMRW telah menyusun *roadmap* strategis untuk tahun 2025 guna semakin meningkatkan kapabilitas perbankan digital dan memperkaya pengalaman nasabah. Fokus utama adalah menghadirkan kapabilitas *Digital Wealth* bagi semua nasabah, memastikan akses yang lebih luas nasabah produk dan layanan pengelolaan kekayaan. Perseroan juga akan terus menyempurnakan proses *digital onboarding* untuk produk ritel melalui aplikasi UOB TMRW, menjadikannya lebih lancar dan efisien. Selain itu, peningkatan fitur transaksi akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran nasabah, sekaligus memastikan keselarasan dengan regulasi yang berlaku. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, UOB TMRW bertujuan memperkuat posisinya sebagai salah satu platform perbankan digital terbaik di ASEAN.

b. *Corporate Banking*

Di tahun 2026, prioritas Perseoran mencakup:

- Meningkatkan Pangsa Pasar:
  Meningkatkan penetrasi multi-produk, memanfaatkan hubungan yang sudah ada unutk membangun lebih banyak bisnis dengan entitas dan grup Perusahaan yang sama serta solusi pembiayaan dengan *bundling*.
- Memperluas jumlah nasabah:
  Terus memperluas jumlah nasabah baik nasabah baru dan nasabah dengan produk baru.
- Memanfaatkan Konektivitas Regional:
  Memanfaatkan jaringan UOB di Asia untuk mendapatkan peluang Investasi Asing, pendapatan ekspor, dan meningkatan layanan pengelolaan kas khususnya di sektor pertambangan dan Perkebunan.
- Industri berkembang:
  Mendapatkan peluang di industri yang sedang berkembang termasuk sistem produksi mengunakan teknologi canggih dan hilirisasi logam.
- Meningkatkan bisnis dari *Greater China:*
  Memperkuat talenta berbahasa Mandarin di seluruh fungsi, *front office, middle office* dan *back office*, memperluas cabang dan diversifikasi industri di luar Pertambangan dan Mineral.
- Menjaga Kualitas Aset:
  Penerapan proses *underwriting* dan uji tuntas yang kuat, pemantauan kredit secara disiplin dan proaktif, keterlibatan sejak awal ketika indikator peringatan dini muncul.
- Investasi pada talenta terbaik:
  Penggunaan FDI Advisor dan Chinese Corporate Relationship Heads yang mendukung klien China sambil mengembangkan talenta lokal melalui transfer pengetahuan untuk pertumbuhan berkelanjutan.

c. *Commercial Banking*

Di tahun 2026, Perseroan menargetkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis inti terutama pada sektor *consumer goods, oil & gas, construction & infrastructure, industrial dan healthcare* dengan memperluas portofolio CASA, *Trade Loan,* dan juga sekaligus meningkatkan pendapatan melalui *cross selling* produk *Global Markets dan Bancassurance*.

Kami akan memperkuat komitmen kami terhadap usaha keberlanjutan dengan mendukung pembiayaan hijau ~~dan~~ melalui produk keuangan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan lingkungan global. Untuk mendukung ekspansi bisnis, kami akan menyediakan layanan konsultasi yang disesuaikan bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya, serta memfasilitasi peluang lintas negara dan akses ke pasar baru dengan memanfaatkan konektivitas regional *UOB Group* yang luas. Selain itu, kami juga akan meningkatkan pengelolaan kas dan rantai pasok dengan berfokus pada inovasi produk *Cash Management* dan solusi FSCM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

d. *Financial Institution Group*

Pada tahun 2026, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan beberapa inisiatif dalam rangka pengembangan strategi bisnis diantaranya mencakup: 1.) Meningkatkan pendapatan melalui kerjasama dengan *product partner* (*Global Markets* dan *Transaction Banking*), dan aliansi dengan divisi lainnya dalam rangka untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui kerjasama dengan perusahaan sekuritas, *multifinance*, *asset management*, asuransi, dan dana pensiun, serta menurunkan *cost of fund* melalui berbagai upaya dalam peningkatkan CASA (*internet banking, virtual account*, dan seterusnya); 2.) Membuka hubungan dengan nasabah baru (bank, *global funds* dan *financial sponsors*, perusahaan sekuritas, dan *multifinance*) yang memiliki reputasi dan kualitas yang baik sesuai dengan target market nasabah FIG dalam menjajaki kerjasama pemberian fasilitas pinjaman (bilateral atau sindikasi) baik jangka pendek maupun jangka panjang; 3.) Menjaga marjin keuntungan yang stabil sesuai dengan kondisi suku bunga pasar dan likuiditas sistem perbankan.

e. *Emerging Enterprise*

Emerging Enterprise Banking (sebelumnya *Business Banking*) merupakan bagian integral dari *Commercial Banking Group.* Pada tahun 2026, Emerging Enterpise menargetkan untuk memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan terpercaya bagi UKM di Indonesia dengan membangun kolaborasi yang lebih dalam bersama mitra

ekosistem. Kemitraan ini akan menghadirkan layanan perbankan dan non-perbankan yang terintegrasi, menjawab tantangan unik yang dihadapi UKM dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Salah satu fokus utama adalah pengembangan produk, solusi perbankan dan layanan *beyond banking* seperti BizSmart yang melampaui layanan keuangan tradisional guna menciptakan proposisi nilai yang unik bagi UKM.

Melalui inisiatif-inisiatif ini, *Segmen Emerging Enterprise* menegaskan kembali komitmennya terhadap inovasi, peningkatan pengalaman nasabah, serta mendorong kemajuan ekonomi dalam sektor UKM Indonesia. Selain itu, Perseroan melalui segmen *Emerging Enterprise* bertujuan untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan bisnis nasabah dengan menyediakan pendanaan, produk pinjaman, pilihan investasi, dan solusi perbankan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Produk dan layanan *Emerging Enterprise* adalah sebagai berikut:

1. Produk Pendanaan
   - Giro dan Tabungan (CASA)
     Rekening Giro maupun Tabungan Bisnis untuk nasabah dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing dengan suku bunga yang kompetitif

   - Infinity (Internet Banking)
     Infinity adalah platform internet banking UOB yang memungkinkan Nasabah untuk mengelola transaksi bisnis secara efektif

   - Layanan Transaksi
     Menyediakan berbagai produk valuta asing, produk terstruktur, bancassurance, produk dan layanan trade and cash management, cash management

2. Produk Kredit

   - Kredit Modal Kerja
     Fasilitas pembiayaan untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan modal kerja. Selain itu, fasilitas lindung nilai mata uang asing dan perdagangan untuk mendukung nasabah dalam kegiatan ekspor-impor dan bisnis perdagangan.

   - Kredit Investasi
     Fasilitas pembiayaan untuk investasi, pembelian atau refinancing properti komersial dengan jangka waktu hingga 20 tahun.

3. *Beyond Banking*

   - UOB BizSmart
     Digitalisasi proses bisnis yang memungkinkan nasabah untuk mengelola bisnis secara menyeluruh mulai dari penjualan, Pengelolaan inventaris, akuntansi, penggajian dan pembayaran digital dimanapun dan kapanpun.Upaya ini akan memposisikan Segment EE dalam mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional UKM.

Selain lima segmen di atas, Perseroan memiliki Divisi *Transaction Banking* dan *Global Markets* dengan strategi sebagai berikut:

Transaction Banking

Perseroan terus berkomitmen dalam mendorong transformasi digital guna memberdayakan bisnis untuk fokus pada pertumbuhan. Tim *Transaction Banking* terus meningkatkan layanan dengan mengadopsi teknologi inovatif dan memanfaatkan keahlian Perseoran untuk menghadirkan solusi keuangan yang terintegrasi dan efektif.

1. UOB *Infinity*
   Pada November 2022, UOB Infinity diluncurkan dan mengintegrasikan manajemen kas, pembiayaan perdagangan, dan *financial supply chain management* (FSCM) dalam satu platform digital. Dengan fitur BI-FAST, platform ini mendukung pembayaran *real-time* dengan biaya yang lebih rendah. Pengguna memperoleh manfaat dari alat yang intuitif, pelacakan transaksi secara *real-time*, serta keselarasan dengan regulasi pembayaran pajak terbaru dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, memastikan transaksi keuangan yang lancar, transparan, dan efisien.
2. Layanan API UOB
   Sejak tahun 2023, Layanan API UOB berbasis SNAP (Standard Nasional Open API Pembayaran) memungkinkan pembayaran *real-time* melalui BI-FAST serta transfer antar rekening UOB. API ini mendukung berbagai jenis transaksi dengan pembaruan status instan, peningkatan efisiensi rekonsiliasi, dan fitur akun yang komprehensif.
3. UOB Infinity Financial Supply Chain Management (FSCM)
   UOB Infinity FSCM, saluran digital khusus kami untuk FSCM, telah ditingkatkan untuk mendukung transaksi FSCM dan Perdagangan Rekening Terbuka. Platform ini sekarang menyediakan integrasi *front-end* ke *back-end*, memberikan transparansi, kontrol, dan aktivitas perdagangan dan FSCM yang lebih besar. Kami juga memperkenalkan portal *onboarding* khusus untuk mendigitalisasi pendaftaran pemasok dan menyederhanakan proses *onboarding* untuk meningkatkan kecepatan dan pengalaman klien

Global Markets

Pada tahun 2026, Perseroan berkomitmen untuk memperkuat kehadirannya di pasar dan mendorong pertumbuhan pendapatan melalui pendekatan yang terfokus dan strategis. Salah satu prioritas utama adalah menghadirkan produk dan strategi penetapan harga yang kompetitif untuk mempercepat pertumbuhan di segmen FX, obligasi dan produk investasi, yang dilengkapi dengan solusi lindung nilai (*hedging*) yang dirancang khusus sesuai kebutuhan nasabah. Untuk memberikan nilai tambah, Perseroan berencana memperkenalkan produk terstruktur inovatif yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi sekaligus memungkinkan pengelolaan risiko yang efisien bagi nasabah.

Untuk mendukung pertumbuhan neraca keuangan, Perseroan akan mengoptimalkan manajemen likuiditas dan meningkatkan *net interest margin*, guna memastikan posisi keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kapabilitas *market-making*, Perseroan bertujuan untuk menangkap peluang baru yang muncul dan mempertahankan kepemimpinan di pasar keuangan utama. Selain itu, perluasan segmen obligasi ritel dan pertumbuhan bisnis obligasi wholesale akan memungkinkan Perseroan untuk menjangkau basis nasabah yang lebih luas, menjawab kebutuhan keuangan yang beragam.

Perseroan juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi regulasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan para pemangku kepentingan utama lainnya guna memastikan terciptanya ekosistem keuangan yang stabil dan tangguh. Seluruh inisiatif ini mencerminkan dedikasi Perseroan dalam mendorong pertumbuhan, inovasi, dan kepemimpinan di tahun 2026.

Dengan memfokuskan diri pada strategi tersebut, Perseroan bertujuan untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan solusi inovatif, memperkuat relevansinya dalam lanskap keuangan yang terus berkembang.

Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh moderat di tengah berbagai tantangan eksternal. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sekitar 3,3% pada tahun 2026, mencerminkan ketahanan aktivitas ekonomi global meskipun masih dibayangi ketidakpastian kebijakan perdagangan, dinamika geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan global. Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi teknologi, adaptasi sektor swasta terhadap perubahan kebijakan perdagangan, serta peningkatan kerja sama ekonomi antarnegara. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang solid. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 5,1% pada tahun 2026, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, peningkatan investasi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang tetap mendukung stabilitas makroekonomi. Dari sisi stabilitas harga, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran target 3,0% ±1% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter diperkirakan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi sekaligus memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Rencana kerja Perseroan tahun 2026 merupakan kelanjutan dari rencana strategis jangka menengah untuk memperkuat kapabilitas dan meningkatkan skala usaha Perseroan secara berkelanjutan. Perseroan terus berupaya mencapai skala ekonomi yang optimal serta meningkatkan profitabilitas melalui penguatan kapabilitas bisnis, pengembangan produk dan layanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan operasional.

Perseroan secara senantiasa terus meningkatkan basis nasabahnya baik nasabah ritel maupun nasabah korporasi demi mencapai profitabilitas yang berkelanjutan melalui penawaran proposisi nilai yang relevan untuk setiap segmen nasabah. Setelah berhasil menyelesaikan proses stabilisasi portofolio perbankan ritel yang baru diakuisisi, Perseroan memiliki target untuk mempercepat pertumbuhan seiring dengan terwujudnya sinergi dalam perbankan ritel. Sementara itu, segmen *Wholesale Banking* dan *Global Markets* akan terus tumbuh dengan dukungan pengembangan kapabilitas di bidang *Transaction Banking* dan penawaran solusi produk antara lain produk valuta asing (FX), suku bunga, dan investasi termasuk transaksi FX, derivatif, produk investasi terstruktur, sekuritas, dan layanan pasar uang serta solusi lindung nilai (*hedging*) yang canggih, opsi investasi, dan layanan konversi mata uang.

Dalam penyaluran kredit, Perseroan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset. Selain itu, Perseroan akan menjaga tingkat likuiditas dan beroperasi dengan rasio *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang optimal. Untuk mengelola rasio BOPO, Perseroan terus disiplin dalam pengelolaan beban operasional yang diikuti dengan peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan dan meningkatkan cakupan provisi. Secara strategis, Perseroan akan terus berinvestasi dalam proses dan kemampuan untuk mengelola biaya akuisisi, biaya untuk melayani, dan biaya kredit untuk meningkatkan profitabilitas yang berkelanjutan.

C. JARINGAN DISTRIBUSI

Kantor cabang Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mengembangkan bisnis dan peningkatan kualitas layanan bagi nasabah. Selain penambahan kantor cabang, Perseroan terus meningkatkan optimalisasi fungsi kantor cabang dengan aktif melakukan relokasi dan renovasi kantor-kantor cabang.

Renovasi dilakukan selain sebagai salah satu program *rebranding* yang dilaksanakan Perseroan, juga dilakukan dengan tujuan meningkatkan kenyamanan bagi para nasabah yang melakukan transaksi perbankan di kantor-kantor cabang Perseroan.

D. ATM

Selain jaringan kantor, Perseroan juga menyediakan distribusi *channels* lainnya guna menjangkau nasabah serta meningkatkan komitmen Perseroan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi.

Untuk ATM, Perseroan tetap melakukan optimalisasi jaringan ATM terutama dalam mengantisipasi perubahan pola transaksi nasabah ke arah *cashless transaction* dengan tetap memperhatikan layanan kepada nasabah.

Per tanggal 30 April 2026, jaringan layanan Perseroan mencakup 39 kantor cabang, 43 kantor cabang pembantu dan 97 ATM yang tersebar di 39 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

E. *SERVICE QUALITY*

Perseroan menyadari bahwa kemampuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan konsisten merupakan salah satu kunci dalam memenangkan persaingan di industri perbankan. Oleh karena itu, transformasi berkelanjutan terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan kualitas layanan kepada nasabah secara menyeluruh dan terintegrasi. Perseroan telah menetapkan target *customer loyalty index* yang terukur serta menjalankan berbagai inisiatif perbaikan layanan di seluruh lini fungsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan mengimplementasikan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, antara lain melakukan pelatihan kepada *front liner*, *sales & back office* untuk menumbuhkan mindset service di setiap touch point layanan, peninjauan dan penyempurnaan proses yang berkaitan dengan eksternal maupun internal *customer*, melakukan pengukuran dan pengelolaan *service level*

agreement (SLA) atas transaksi nasabah, serta secara berkala melaksanakan survey kepuasan nasabah sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan.

Selain itu, Perseroan menyelenggarakan program apresiasi bagi *front liners* yang menunjukkan kinerja pelayanan terbaik melalui *customer commitments award, termasuk partisipasi dan pengakuan* hingga tingkat Asia Tenggara., melakukan pemantauan atas setiap pengaduan nasabah, serta menindaklanjutinya dengan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu dan terukur.

Perseroan melakukan *monitoring* secara ketat terhadap implementasi strategi-strategi tersebut, termasuk evaluasi atas hasil yang dicapai. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan ini, Perseroan optimis dapat mencapai target *customer loyalty index* yang telah ditetapkan serta memperkuat posisinya sebagai institusi perbankan yang unggul dalam kualitas layanan.

Seluruh upaya tersebut, dilakukan untuk memastikan Perseroan senantiasa memberikan layanan terbaik dan berkualitas bagi nasabah, meningkatkan loyalitas nasabah serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kebijakan Riset dan Pengembangan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait riset dan pengembangan dalam menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan.

17. PERSAINGAN USAHA

Kondisi persaingan di dunia perbankan nasional akan semakin ketat. Pesaing Perseroan tidak saja berasal dari sesama bank yang melakukan usahanya di Indonesia, akan tetapi juga dari lembaga-lembaga finansial non bank seperti lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya.

Menyadari hal tersebut, Perseroan harus siap dan menetapkan strategi agar dapat berkompetisi dan memenangi persaingan sehingga tetap mencatat kinerja yang baik secara berkesinambungan. Beberapa strategi yang ditetapkan oleh Perseroan, diantaranya adalah:

- menciptakan pertumbuhan yang seimbang antara pemberian kredit dan penghimpunan dana masyarakat;
- meningkatkan komposisi dana murah dan mengelola pertumbuhan biaya dengan efektif dan efisien;
- meningkatkan layanan kepada nasabah dengan terus meningkatkan kualitas *service excellence*;
- memanfaatkan dukungan dan sinergi dengan pemegang saham mayoritas untuk kepentingan pertumbuhan usaha Perseroan;
- melakukan inovasi produk dan layanan; dan
- memastikan implementasi *good corporate governance*, etika bisnis dan manajemen risiko yang memadai.

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp170 triliun. Berikut ini adalah posisi Perseroan diantara pesaing berdasarkan beberapa indikator keuangan pada tanggal 31 Desember 2025:

No	Nama Bank	Total Aset (Rp Triliun)	Total Kredit (Rp Triliun)	Laba Setelah Pajak (Rp Triliun)
1	Bank Mandiri	2.830	1.838	61,3
2	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	2.135	1.484	57,1
3	Bank BCA	1.587	1.242	57,6
4	Bank Negara Indonesia (BNI)	1.362	1.052	20,1
5	Bank Tabungan Negara (BTN)	528	406	3,5
6	Bank CIMB Indonesia	328	278	6,9
7	Bank OCBC Indonesia	308	111	5,1
8	Bank Permata	268	197	3,6
9	Bank Danamon	276	182	4,2
10	Bank SMBC Indonesia	245	126	(0,1)
11	Bank Panin	237	144	1,6
12	BPD Jabar Banten	221	141	1,6
13	Bank Maybank Indonesia	194	128	1,7
14	Bank UOB Indonesia	170	137	1,5
15	Bank Mega	141	110	3,4

Sumber: Laporan keuangan masing-masing bank yang telah diolah

18. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Tanggal Terakhir Perlindungan Hak atas Merek
1.	IDM000896064	VANPlus dan Lukisan	36 (NCL 11)	28 April 2030
2.	IDM000896063	VANPlus dan Lukisan	35 (NCL 11)	28 April 2030
3.	IDM000884250	VANPlus dan Lukisan	16 (NCL 11)	28 April 2030
4.	IDM000921508	TBEX > Transaction Banking Experience	-	25 November 2030
5.	IDM000921522	TBEX > Transaction Banking Experience	-	25 November 2030
6.	IDM000921528	TBEX > Transaction Banking Experience	-	25 November 2030

19. KEGIATAN PEMASARAN

UOB Indonesia dikenal karena fokusnya pada usaha kecil dan medium, serta basis pelanggan ritel yang kuat dan memberikan layanan keuangan yang luas untuk nasabah *Personal Financial Services, Emerging Enterprise*, *Commercial Banking*, dan *Corporate Banking*.

Mengusung peringkat korporasi AAA (Idn) *Stable Outlook* oleh lembaga pemeringkat independen Fitch Ratings, UOB Indonesia berfokus untuk menciptakan nilai jangka panjang untuk para pemangku kepentingan dengan menyeimbangkan pertumbuhan melalui stabilitas.

Untuk memberikan layanan pelanggan yang terbaik, UOB Indonesia telah menerapkan manajemen risiko yang tepat, sistem informasi teknologi yang kuat dan karyawan berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai *Honour, Enterprise, Unity, and Commitment* dari Perseroan.

Didukung oleh 39 kantor cabang, 43 kantor cabang pembantu dan 97 ATM yang tersebar di 39 kota/kabupaten di 16 provinsi di Indonesia. UOB Indonesia telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu Perseroan terkemuka di Indonesia.

20. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mewajibkan bank untuk memelihara kesehatannya. Selain itu, Perseroan menyadari bahwa kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja Perseroan yang menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik regulator, pemilik, manajemen, dan masyarakat pengguna jasa Perseroan.

Sehubungan dengan POJK No. 04/POJK.03/2016, Perseroan sudah melakukan penilaian tingkat kesehatannya (*self assessment*) secara semesteran dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang mencakup faktor: profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan.

Berikut ini Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Perseroan untuk periode 2021 – 2025, sebagai berikut :

Periode	Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan
Desember 2021	2
Desember 2022	2
Desember 2023	2
Desember 2024	2
Desember 2025	2

Seiring dengan komunikasi yang secara berkelanjutan dibina oleh Perseroan dengan OJK Pengawasan Perbankan, maka mulai posisi Desember 2015 Perseroan menyelaraskan *self assessment* Tingkat Kesehatannya dengan penilaian yang dilakukan oleh OJK Pengawasan Perbankan. Dengan demikian, hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Perseroan pada periode Desember 2025 telah sesuai dengan penilaian oleh OJK yaitu masing-masing berada pada Peringkat Komposit 2, yang mencerminkan bahwa kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila masih terdapat kelemahan dari proses dan *outcome*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal.

21. KEPATUHAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah dijelaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan:

1. Kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Kepatuhan Perseroanterhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada BI/OJK dan otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tindakan atau langkah-langkah di atas juga dilatarbelakangi adanya kegiatan usaha Perseroanyang terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, sehingga kompleksitas kegiatan usaha Perseroan semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, sehingga diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun yang bersifat kuratif (*ex-post*).

Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha Perseroan yang diperkirakan akan terjadi. Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan secara keseluruhan diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin.

Dengan demikian, agar terdapat perubahan peran dan fungsi Kepatuhan yang lebih *forward looking* dan lebih peka terhadap perubahan yang dinamis, maka diperlukan komitmen terhadap arah dan tujuan yang jelas dari Fungsi Kepatuhan melalui suatu penentuan visi dan misi Fungsi Kepatuhan, yaitu:

Visi:
Menjadi mitra bisnis dan penasehat terpercaya dalam regulasi untuk mendukung visi Perseroan.

Misi:
Berperan lebih strategis dalam mendukung misi Perseroan melalui tim kepatuhan yang berdedikasi, profesional, loyal, dan berkomitmen untuk menjaga keselarasan antara bisnis Perseroan dengan regulasi.

Direktur Kepatuhan Perseroansenantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroantidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan memastikan kepatuhan Perseroanterhadap ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari adanya langkah-langkah yang ditetapkan seperti:

1. Menetapkan Struktur Organisasi Fungsi Kerja Kepatuhan untuk membantu dalam menjalankan tugas Direktur Kepatuhan dan memastikan kepatuhan Perseroandan melaksanakan prinsip kehati-hatian.
2. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, antara lain mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan, Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan, Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dalam hal pencegahan agar Direksi Perseroan tidak melanggar kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dilakukan langkah-langkah antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan memberikan opini atas setiap kebijakan (*policy*) yang akan ditetapkan oleh direksi;
2. Penerapan Prinsip Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku yang wajib diterapkan di seluruh Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
3. Memastikan Perseroan senantiasa hati-hati dalam menetapkan kebijakan atau keputusan yang tidak mengarah pada indikasi benturan kepentinga*,* antara lain mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Kualitas Aktiva Produktif, Kebijakan Perkreditan, Penanaman/Penempatan dana dan Kegiatan Tresuri.

Perseroan senantiasa memelihara dan memantau harmonisasi antara pemenuhan kepentingan komersial Perseroan dengan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan dalam pemenuhan komitmen kepada Regulator. Pengelolaan risiko kepatuhan Perseroan dengan demikian melekat pada seluruh aspek kegiatan usaha oleh seluruh jenjang organisasi melalui penerapan budaya kepatuhan.

Dalam upaya untuk mendorong budaya kepatuhan, Perseroan telah mengembangkan dan secara periodik mengkinikan Piagam Kepatuhan yang mengatur mengenai kode etik kepatuhan, selain itu juga mengembangkan Pedoman Kepatuhan Perseroan sebagai pedoman bagi seluruh lapisan organisasi Perseroan untuk menjalankan fungsi kepatuhan. Prosedur tersebut berisikan kerangka dasar penerapan fungsi kepatuhan oleh seluruh pemangku kepentingan, serta prosedur-prosedur mitigasi risiko kepatuhan yang akan digunakan oleh setiap fungsi kerja terkait dalam merumuskan kebijakan, sistem, prosedur dan pedoman internal.

Implementasi budaya kepatuhan oleh Perseroan difasilitasi dengan menggunakan metode yang efisien dan komprehensif, yakni dengan pelaksanaan berbagai pelatihan kepatuhan termasuk sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan baru yang memiliki dampak terhadap Perseroan dan juga sosialisasi menggunakan jaringan media *online* yang bersinergi dengan program lainnya dan sejalan dengan implementasi nilai utama Perseroan.

Perseroan senantiasa memberikan perhatian terhadap upaya meminimalkan hal-hal yang berkaitan dengan risiko kepatuhan, baik dilakukan secara preventif atau sebagai peningkatan kontrol.

22. TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR

Untuk memastikan ketahanan dan keunggulan layanan Perseroan, sepanjang tahun 2025 Tim TI Perseroan telah berkontribusi terhadap berbagai inisiatif bersifat *Bank-wide* sebagai berikut:

1. Menyediakan platform digital yang handal melalui TMRW
   Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis dan perluasan fitur baru TMRW, Perseroan terus menyempurnakan aplikasi TMRW untuk meningkatkan pengalaman nasabah, kinerja sistem dan penerapan keamanan yang lebih baik. Perseroan akan terus meningkatkan kapabilitas TMRW dengan membangun pinjaman individu digital, asuransi digital, investasi digital, obligasi digital, transaksi lintas mata uang, pinjaman rumah secara digital, terus mengembangkan ekosistem dan infrastruktur pembayaran digital, serta memperluas kemitraan digital dengan mitra strategis. Dalam kinerja TMRW, Perseroan juga akan memantau dan mengkaji kapabilitas dan kapasitas sistem serta melakukan peningkatan yang diperlukan untuk memastikan TMRW tetap handal dan tangguh sesuai dengan standar arsitektur. Di sisi keamanan, Perseroan juga akan terus melakukan peninjauan dan mengimplementasikan/ meningkatkan perangkat keamanannya agar memenuhi standar keamanan dan teknologi terkini mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku.

2. Menyediakan sistem aplikasi terstandarisasi
   Dalam menerapkan aplikasi sistem standar yang selaras dengan Arsitektur Aplikasi TI Perseroan akan memprioritaskan aplikasi yang memberikan manfaat bagi bisnis, nasabah, dan manajemen internal sesuai dengan Strategi Bisnis Bank.

3. Optimalisasi dan pembaharuan infrastruktur TI
   Perseroan melakukan *review* tahunan untuk aset IT yang sudah usang. Tinjauan tersebut disebut "*Technology Refresh for Obsolescence*", untuk sistem dengan perangkat keras, *operating system* (*OS*), dan perangkat lunak sistem yang mendekati *end of support*. Program ini memastikan bahwa semua komponen yang sudah usang diperbaharui atau diganti untuk mempertahankan dukungan teknologi yang kuat bagi operasional bank. Selain itu, pemantauan dan perencanaan kapasitas infrastruktur dilakukan secara berkala guna memastikan ketersediaan dan integritas layanan Perseroan.

4. Memperkuat kerangka keamanan informasi
   Seiring dengan perkembangan Perseroan dalam memberikan layanan yang makin bervariasi ke publik melalui *internet banking* dan *Digital Bank*, Perseroan akan semakin terbuka dengan ancaman *cyber security* yang dapat mengakibatkan kerugian dan risiko, antara lain risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu, Perseroan perlu terus menerus meningkatkan aspek keamanan TI seperti *penetration testing* dan *vulnerability management*, *Anti-DDOS*, pemantauan *log*, dll. Perseroan akan berinvestasi pada teknologi keamanan TI terbaru untuk menjaga informasi nasabah, melalui sistem *data loss prevention* dan juga sistem proteksi keamanan untuk mencegah *malware* dan program yang tidak diperbolehkan untuk beroperasi di jaringan komputer Perseroan. Perseroan telah memperoleh sertifikasi *ISO/IEC 27001:2013* untuk Penyediaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk Pengembangan, Operasi, & Basis Data Pelanggan untuk Aplikasi TMRW & *PIB* pada Oktober 2022 serta penambahan sertifikasi untuk Aplikasi Infinity pada peninjauan tahunan ISO/IEC 27001:2013 yang telah dilakukan pada Oktober 2023. Perseroan akan terus mengelola kontrol saat ini untuk peninjauan tahunan dan telah melakukan sertifikasi ulang *ISO/IEC 27001:2022* pada Oktober 2025. Perseroan akan melakukan pembaharuan teknologi *Security Information and Event Management (SIEM)* untuk mengidentifikasi ancaman keamanan, mendeteksi dan menganalisis insiden keamanan siber; pemindaian kerentanan pada *server, endpoint,* dan *API, serta peningkatan keamanan jaringan dan peremajaan perangkat keras keamanan (Hardware Security Module).*

5. Meningkatkan produktivitas dalam operasional dan TI
   Operations dan TI terus meningkatkan produktivitas untuk memenuhi target pertumbuhan bisnis dan tetap gesit dalam menanggapi berbagai kondisi yang berbeda. Hal ini dilakukan melalui perbaikan proses operasi dan teknologi dan perubahan model TI. Dengan perkembangan terkini terhadap cuaca ekstrim dan kondisi geopolitik, Bank juga melakukan tinjauan berkala dan berkelanjutan terhadap rencana pemulihan bencana untuk memastikan keberlangsungan operasional Bank dapat berjalan dengan baik, antara lain melalui pengaturan bekerja jarak jauh, dan pengaturan kerja menggunakan *alternate site*.

6. Kepatuhan terhadap peraturan
   Pengelolaan TI pada Perseroan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan regulator yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Kebijakan, Standard, Pedoman, dan Prosedur terkait yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan operasional TI pada Bank.

7. Mengembangkan kompetensi SDM
   Teknologi dan Operasional akan melanjutkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia melalui 3 strategi utama, yaitu pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan perubahan profil. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan tujuan dalam mengembangkan kelompok karyawan yang berpotensi (*talent pool*), serta Perseroan terus meningkatkan efisiensi kerja melalui perbaikan struktur organisasi di area Teknologi dan Operasional.

8. Menyediakan platform digital yang handal melalui TMRW
   Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis dan perluasan fitur baru TMRW, Perseroan terus menyempurnakan aplikasi TMRW untuk meningkatkan pengalaman nasabah, kinerja sistem dan penerapan keamanan yang lebih baik. Perseroan akan terus meningkatkan kapabilitas TMRW dengan membangun pinjaman individu digital, asuransi digital, investasi digital, obligasi digital, transaksi lintas mata uang, pinjaman rumah secara digital, terus mengembangkan ekosistem dan infrastruktur pembayaran digital, serta memperluas kemitraan digital dengan mitra strategis. Dalam kinerja TMRW, Perseroan juga akan memantau

dan mengkaji kapabilitas dan kapasitas sistem serta melakukan peningkatan yang diperlukan untuk memastikan TMRW tetap handal dan tangguh sesuai dengan standar arsitektur. Di sisi keamanan, Perseroan juga akan terus melakukan peninjauan dan mengimplementasikan/ meningkatkan perangkat keamanannya agar memenuhi standar keamanan dan teknologi terkini mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku.

9. Menyediakan sistem aplikasi terstandarisasi
   Dalam menerapkan aplikasi sistem standar yang selaras dengan Arsitektur Aplikasi TI Perseroan akan memprioritaskan aplikasi yang memberikan manfaat bagi bisnis, nasabah, dan manajemen internal sesuai dengan Strategi Bisnis Bank.

10. Optimalisasi dan pembaharuan infrastruktur TI
    Perseroan melakukan *review* tahunan untuk aset IT yang sudah usang. Tinjauan tersebut disebut "*Technology Refresh for Obsolescence*", untuk sistem dengan perangkat keras, *operating system* (*OS*), dan perangkat lunak sistem yang mendekati *end of support*. Program ini memastikan bahwa semua komponen yang sudah usang diperbaharui atau diganti untuk mempertahankan dukungan teknologi yang kuat bagi operasional bank. Selain itu, pemantauan dan perencanaan kapasitas infrastruktur dilakukan secara berkala guna memastikan ketersediaan dan integritas layanan Perseroan.

11. Memperkuat kerangka keamanan informasi
    Seiring dengan perkembangan Perseroan dalam memberikan layanan yang makin bervariasi ke publik melalui *internet banking* dan *Digital Bank*, Perseroan akan semakin terbuka dengan ancaman *cyber security* yang dapat mengakibatkan kerugian dan risiko, antara lain risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu, Perseroan perlu terus menerus meningkatkan aspek keamanan TI seperti *penetration testing* dan *vulnerability management*, *Anti-DDOS*, pemantauan *log*, dll. Perseroan akan berinvestasi pada teknologi keamanan TI terbaru untuk menjaga informasi nasabah, melalui sistem *data loss prevention* dan juga sistem proteksi keamanan untuk mencegah *malware* dan program yang tidak diperbolehkan untuk beroperasi di jaringan komputer Perseroan. Perseroan telah memperoleh sertifikasi *ISO/IEC 27001:2013* untuk Penyediaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk Pengembangan, Operasi, & Basis Data Pelanggan untuk Aplikasi TMRW & *PIB* pada Oktober 2022 serta penambahan sertifikasi untuk Aplikasi Infinity pada peninjauan tahunan ISO/IEC 27001:2013 yang telah dilakukan pada Oktober 2023. Perseroan akan terus mengelola kontrol saat ini untuk peninjauan tahunan dan telah melakukan sertifikasi ulang *ISO/IEC 27001:2022* pada Oktober 2025. Perseroan akan melakukan pembaharuan teknologi *Security Information and Event Management (SIEM)* untuk mengidentifikasi ancaman keamanan, mendeteksi dan menganalisis insiden keamanan siber; pemindaian kerentanan pada *server, endpoint,* dan *API, serta peningkatan keamanan jaringan dan peremajaan perangkat keras keamanan (Hardware Security Module)*

12. Meningkatkan produktivitas dalam operasional dan TI
    Operations dan TI terus meningkatkan produktivitas untuk memenuhi target pertumbuhan bisnis dan tetap gesit dalam menanggapi berbagai kondisi yang berbeda. Hal ini dilakukan melalui perbaikan proses operasi dan teknologi dan perubahan model TI. Dengan perkembangan terkini terhadap cuaca ekstrim dan kondisi geopolitik, Bank juga melakukan tinjauan berkala dan berkelanjutan terhadap rencana pemulihan bencana untuk memastikan keberlangsungan operasional Bank dapat berjalan dengan baik, antara lain melalui pengaturan bekerja jarak jauh, dan pengaturan kerja menggunakan *alternate site*.

13. Kepatuhan terhadap peraturan
    Pengelolaan TI pada Perseroan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap peraturan regulator yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Kebijakan, Standard, Pedoman, dan Prosedur terkait yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan operasional TI pada Bank.

14. Mengembangkan kompetensi SDM
    Teknologi dan Operasional akan melanjutkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia melalui 3 strategi utama, yaitu pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan perubahan profil. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan tujuan dalam mengembangkan kelompok karyawan yang berpotensi (*talent pool*), serta Perseroan terus meningkatkan efisiensi kerja melalui perbaikan struktur organisasi di area Teknologi dan Operasional.

23. PENGHARGAAN

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas dan memberikan layanan yang terbaik. Berikut ini merupakan prestasi Perseroan yang telah dicapai pada tahun 2025:

1. Outstanding Digital CX - Mobile Banking – Indonesia
   Digital CX Awards 2025
   Digital Banker

2. The World's Best Banks 2025 - Rank 3 in Indonesia
   Forbes and Statista

3. Outstanding Retail Banking Leader
   CNN Indonesia Leading Women Awards 2025
   CNN Indonesia

4. Outstanding Contribution in Fine Arts Advocacy
   CNN Indonesia Leading Women Awards 2025
   CNN Indonesia

5. Best Data Analytics Technology Implementation in Indonesia
   The Asian Banker Indonesia Excellence in Retail Finance and Financial Technology Awards
   The Asian Banker Indonesia

6. Best Financial Supply Chain Implementation in Indonesia
   The Asian Banker Global Transaction Finance Awards 2025
   The Asian Banker Indonesia

7. Digital Consumer Banking Initiative of the Year – Indonesia
   Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2025
   Asian Banking & Finance (Charlton Media Group)

8. Marketing & Brand Initiative of the Year – Indonesia
   Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2025
   Asian Banking & Finance (Charlton Media Group)

9. Indonesia's Best Digital Bank for Consumers
   Euromoney Awards for Excellence 2025
   Euromoney

10. The Best Performance Excellence
    ATM Bersama Awards 2025
    Artajasa

11. Indonesia Best Company in Creating Leaders from Within 2025 - Excellent predicate
    SWA Magazine

12. Most Innovative Digital Bank – Indonesia
    International Finance Awards 2025
    International Finance

13. Infobank 200 The Next Future Leaders
    Infobank

24. KECENDERUNGAN USAHA

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("**BUT**"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("**P3B**") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;

b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);

c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan

b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;

b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau

c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang djamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	**Total (Rp)**	**%**
PT Indo Premier Sekuritas	100.000.000.000	100,0
Total	100.000.000.000	**100,0**

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	**Total (Rp)**	**%**
PT Indo Premier Sekuritas	100.000.000.000	100,0
Total	100.000.000.000	**100,0**

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang turut dalam Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UU2PSK.

Metode Penentuan Harga Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Tingkat bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmarking* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi). Imbal hasil obligasi Pemerintah dan *risk premium* merujuk pada Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) yang dijadikan acuan rating AAA (*triple A*) untuk Obligasi dan AA (*double A*) untuk Obligasi Subordinasi berasal dari data tanggal per 24 Juni 2026 dengan tingkat imbal hasil sebesar 7,17% untuk tenor 1 tahun dan 7,20% untuk tenor 7 tahun dan *risk premium* sebesar 0,41% untuk Obligasi rating AAA (*triple A*) tenor 1 tahun dan 0,78% untuk Obligasi Subordinasi rating AA (*double A*) tenor 7 tahun.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

KONSULTAN HUKUM
Hiswara Bunjamin & Tandjung
Sudirman 7.8, Tower 1, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220
Indonesia

Nama Rekan	:	Tjahjadi Bunjamin
STTD	:	STTD.KH-163/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 4 Mei 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200506
Surat Penunjukan	:	No. 26/CTU/0006 tanggal 13 Februari 2026
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Perubahan Standar Profesi 2021**") yang berlaku sejak tanggal 10 November 2021, kecuali apabila penerapan Perubahan Standar Profesi 2021 akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian tugas, pekerjaan atau jasa hukum yang diberikan konsultan hukum kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Perubahan Standar Profesi 2021.
Tugas Pokok	:	Tugas Pokok Konsultan Hukum ialah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas (dari segi hukum) atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektu. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

AKUNTAN PUBLIK
KAP Purwanto Susanti dan Surja
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Nama Rekanan	:	Yovita
STTD	:	STTD.AP-20/PM.223/2019 tanggal 15 Maret 2019
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukan	:	No. 25/FNC-ER/0030 tanggal 8 September 2025
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Tugas Pokok	:	Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS
Aulia Taufani, S.H.
Menara Sudirman, Lantai 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190
Indonesia

STTD	:	STTD.N-5/PJ-1/ PM.02/2023 tanggal 9 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Surat Penunjukan	:	No. 26/CTU/0008 tanggal 18 Februari 2026
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas Pokok	:	Tugas pokok Notaris dalam rangka Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Pengakuan Hutang, serta akta-akta perubahannya dan bertanggung jawab atas sahnya akta-akta yang dibuat.

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Indonesia

STTD	:	17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Surat Penunjukan	:	No. 26/CTU/0007 tanggal 13 Februari 2026
Pedoman Kerja	:	Standar prosedur operasi (SOP) Wali Amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, UUPM dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Tugas Pokok	:	Fungsi utama Wali Amanat dalam rangka Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMERINGKAT EFEK
PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 24
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Indonesia

Sesuai dengan POJK No. 19/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan tidak akan:
1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/POJK.04/2020;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai degan tanggal terbitnya Prospektus ini, Wali Amanat tidak memiiki perjanjian kredit dengan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026, yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) yang telah terdaftar di OJK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2026, bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/Uji Tuntas.

Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari nilai Obligasi dan tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Obligasi sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Adapun sehubungan dengan ketentuan diatas, Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan, serta memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan POJK No. 19/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan Wali Amanat tertanggal 9 Maret 2026.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("**BBD**"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("**BDN**"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("**Bank Exim**") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("**Bapindo**").

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 Tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.03-0041266 tanggal 13 Februari 2026.

2. Permodalan

Berdasarkan Akta Perubahan Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Mandiri Nomor 8 Tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.03-0041266 tanggal 13 Februari 2026 dan sesuai Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) Bank Mandiri 31 Desember 2025, susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	125	0,00
Saham Biasa Seri B	127.999.999.999	15.999.999.999.875	100,00
Total Modal Dasar	128.000.000.000	16.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	125	0,00
Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	48.533.333.333	6.066.666.666.625	52,00
Indonesia Investment Authority	7.466.666.666	933.333.333.250	8,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Direksi	96.094.700	1.038.164.500	0,00
Publik (masing-masing di bawah 5%)	37.237.238.632	4.654.654.829.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.333.333.332	11.666.666.666.500	100,00

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 15 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-AH.01.09--0042984 tanggal 12 Februari 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Zulkifli Zaini
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Rudy Salahuddin Ramto
Komisaris	:	Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris	:	Luky Alfirman
Komisaris Independen	:	Mia Amiati
Komisaris Independen	:	Bintoro K. Pardewo
Komisaris	:	Yuliot

Direksi

Direktur Utama	:	Riduan
Wakil Direktur Utama	:	Henry Panjaitan
Direktur *Corporate Banking*	:	Mochamad Rizaldi
Direktur *Commercial Banking*	:	Totok Priyambodo
Direktur *Treasury dan International Banking*	:	Ari Rizaldi
Direktur Jaringan dan Retail Funding	:	Jan Winston
Direktur *Operation*	:	Timothy Utama
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	:	Eka Fitria
Direktur Manajemen Risiko	:	Danis Subyantoro
Direktur *Information Technology*	:	Sunarto
Direktur Finance dan Strategi	:	Novita Widya Anggraini
Direktur Consumer Banking	:	Saptari

4. Kegiatan Usaha

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- Melakukan usaha di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - Menghimpun dana dari masyarakat;
  - Memberikan kredit;
  - Menerbitkan surat pengakuan utang;
  - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
  - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia;
  - Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;

- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

• Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam poin No. 2 di atas, Bank Mandiri dapat pula:
  - Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
  - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
  - Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun;
  - Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 30 Juni 2021, Bank Mandiri telah memiliki jaringan kantor yang terdiri atas: 1 (satu) kantor pusat; 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.426 kantor cabang dan kantor cabang pembantu, 66 kantor kas yang tersebar di seuruh Indonesia, 6 (enam) cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Cina) dan Dili Timor Plaza serta 1 Kantor *Remittance* yang berlokasi Hong Kong.

5. Tugas Utama Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Pasar Modal, kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, tugas pokok Wali Amanat adalah:
- Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi di dalam dan di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. Penunjukan, Penggantian dan Berakhitnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan POJK 20/POJK.04/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
  - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi wali amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Izin usaha Bank sebagai Wali Amanat dicabut;
  - Pembatalan surat tanda daftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
  - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;

- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau peraturan perundang-undangan di sector pasar modal;
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK 19/POJK.04/2020; atau atas permintaan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi; atau
- Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

• Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
- Obligasi Subordinasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi; atau
- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja yang menyatakan opini tanpa modifikasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Kas	33.857.220	31.665.082
Giro pada Bank Indonesia	238.289.478	105.146.044
Giro pada bank lain	60.924.962	46.637.684
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	50.470.248	63.228.375
Efek-efek - neto	124.727.974	95.478.051
Obligasi Pemerintah	292.817.548	287.272.659
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	30.639.841	28.551.228
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.903.777	8.290.138
Tagihan derivatif	7.277.675	7.761.508
Kredit	1.801.934.209	1.573.861.967
Piutang Pembiayaan Konsumen	39.813.630	40.638.953
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	4.018.753	5.653.739
Tagihan akseptasi	8.062.263	9.282.525
Penyertaan Saham	2.346.322	2.416.748
Aset dikuasai untuk dijual	253.774	-
Biaya dibayar dimuka	5.673.038	4.827.723
Pajak dibayar dimuka	851.625	739.015
Aset Tetap	72.062.331	63.030.845
Aset Tidak berwujud	7.519.158	7.044.743
Aset lain-lain	39.849.930	37.342.781
Aset Pajak Tangguhan	4.654.270	8.353.454
JUMLAH ASET	**2.829.948.026**	**2.427.223.262**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	4.537.458	5.703.731
Giro dan giro wadiah	666.109.590	568.576.009
Tabungan dan tabungan wadiah	621.914.970	580.191.796
Deposito Berjangka	528.872.648	297.467.152
Simpanan dari Bank Lain	20.755.543	27.042.709
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	37.850.988	35.487.487
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	39.955.889	90.256.225

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Liabilitas Derivatif	6.841.621	7.336.998
Liabilitas Akseptasi	7.919.333	9.136.013
Liabilitas pajak tangguhan	27.996	9.278
Efek-efek yang diterbitkan	62.205.231	41.141.067
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	895.791	1.114.013
Beban yang masih harus dibayar	6.168.983	5.466.461
Utang Pajak	3.327.702	3.078.642
Liabilitas Imbalan Kerja	7.899.583	7.160.018
Provisi	112.537	264.275
Liabilitas lain-lain	42.339.668	32.656.899
Pinjaman yang diterima	154.672.422	147.915.981
Pinjaman subordinasi	389.779	403.562
Total Liabilitas	**2.212.925.204**	**1.860.408.316**
Total Dana Syirkah Temporer	289.620.824	**253.340.265**
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	18.095.274	18.095.274
Modal saham yang diperoleh kembali dan dimiliki (saham treasuri)	(403.625)	-
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	152.018	10.289
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	1.146.052	(2.160.850)
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(11.218)	(8.885)
Keuntungan revaluasi aset tetap	38.445.684	34.772.745
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	1.374.981	1.595.606
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(309.938)	(309.938)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	218.129.454	214.670.201
Kepentingan non pengendali	33.651.329	29.678.252
Jumlah Ekuitas	**327.401.998**	**313.474.681**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER & EKUITAS	**2.829.948.026**	**2.427.223.262**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	164.412.466	151.236.027
Beban bunga dan beban syariah	(58.202.431)	(49.479.107)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	**106.210.035**	**101.756.920**
Pendapatan premi - neto	550.415	2.520.813
Pendapatan bunga, syariah dan premi - neto	**106.760.450**	**104.277.733**
Pendapatan operasional lainnya	48.002.435	42.171.015
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(10.359.492)	(11.811.786)
Pembentukan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	259.675	33.829
Pembentukan penyisihan lainnya	(1.231.070)	(151.047)
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, Obligasi Subordinasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit-link	-	-
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Subordinasi pemerintah	463.146	150.297
Beban operasional lainnya	(67.584.405)	(58.610.446)
Laba operasional	**76.310.739**	**76.059.595**
Pendapatan (beban) non operasional - neto	106.824	343.891
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan non pengendali	**76.417.563**	**76.403.486**
Beban pajak - neto	(15.071.430	(15.238.365)
Laba tahun berjalan	**61.346.133**	**61.165.121**

8. Informasi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Wisma Danantara Indonesia, Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Email : rmtrustservices@bankmandiri.co.id dan waliamanat@bankmandiri.co.id
Up. *Vice President Capital Market Services*

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **7 Juli 2026**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Obligasi Subordinasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Untuk (i) Obligasi, terbatas pada warga negara Indonesia dan/atau institusi atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia; dan (ii) untuk Obligasi Subordinasi, mencakup perorangan, institusi dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun asing, serta institusi dan/atau badan hukum Indonesia maupun asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, seluruhnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi ("**FPPO**"), baik dalam bentuk *hardcopy* yang diperoleh dari kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi maupun *softcopy* yang diperloleh melalui email dari Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi (fixed.income@ipc.co.id), dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dibuat 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*. Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dilaksanakan selama dua Hari Kerja, yaitu pada tanggal **1 Juli 2026** sampai dengan **2 Juli 2026** pukul 16.00 WIB sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 1 Juli 2026	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 2 Juli 2026	09.00 - 16.00 WIB

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Sebelum Masa Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dilakukan pada tanggal **3 Juli 2026**. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A.7.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya pada tanggal **6 Juli 2026** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Obligasi	**Obligasi Subordinasi**
PT Indo Premier Sekuritas	**PT Indo Premier Sekuritas**
Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek. 0701254783 PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek. 4001763313 PT Indo Premier Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membayar kepada Perseroan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal **7 Juli 2026** sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dikurangi imbalan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:

Obligasi	**Obligasi Subordinasi**
PT Bank UOB Indonesia	**PT Bank UOB Indonesia**
Bank UOB Indonesia Cabang UOB Plaza No. Rek. 327-310-116-9 A.n. Obligasi Bank UOBI	Bank UOB Indonesia Cabang UOB Plaza No. Rek. 327-310-118-5 A.n. Obligasi Subordinasi Bank UOBI

10. Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan Penjamin.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
   (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
   (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
   (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
   (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi;
   (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
   (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Jika pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan bukti jati diri. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan

Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

13. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 adalah KSEI berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran yang ditandatangani Perseroan dan KSEI.

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower II, Lt. 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (6221) 52991099
Fax. (6221) 52991199
Email: helpdesk@ksei.co.id

Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh di kantor atau melalui email para Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 2 Juli 2026 sebelum pukul 16.00 WIB, dengan keterangan lebih lanjut sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 5088 7168
Fax. (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
Situs web: www.indopremier.com

XV. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang telah disusun oleh Hiswara Bunjamin & Tandjung.

HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG

IN ASSOCIATION WITH
HERBERT SMITH
FREEHILLS
KRAMER

18th floor, Tower I, Sudirman 7.8
Jl. Jendral Sudirman Kav. 7 – 8
Jakarta - 10220, Indonesia

T +62 21 3973 8000
F +62 21 3973 6110
hbtlaw.com

Jakarta, 26 Juni 2026 No Ref. 92/06/26

Kepada: **PT BANK UOB INDONESIA**
UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Indonesia

U.p.: Direksi

Dengan hormat,

Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M.**, Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 03.10250 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-163/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 4 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 200506, selaku konsultan hukum independen yang telah ditunjuk oleh PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. 26/CTU/0006 tanggal 13 Februari 2026, untuk melakukan uji tuntas (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan, membuat laporan atas hasil Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V**"); dan

2. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000 ("**PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V**", dan bersama-sama dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan V**").

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan V, Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan:

1. Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 ("**Obligasi**"), dengan tingkat bunga tetap 7,4% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal emisi.

   Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

   (Penawaran Umum Obligasi untuk selanjutnya disebut sebagai "**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**").

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Selanjutnya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap II dan tahap berikutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, rencananya akan dipergunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit (kemudian disebut "**Rencana Penggunaan Dana Tahap Berikutnya**"). Kepastian Rencana Penggunaan Dana Tahap Berikutnya akan ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan kondisi pasar pada saat penerbitan berikutnya dan diungkapkan pada Informasi Tambahan atas penerbitan tahap II dan tahap berikutnya termasuk perubahan dari pengungkapan dalam dalam dokumen prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I (sebagaimana didefinisikan dibawah) (jika ada), dengan tetap tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 ("**Obligasi Subordinasi**") dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun dan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.

   Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 ("**POJK No. 11/2016**") dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi.

   (Penawaran Umum Obligasi Subordinasi untuk selanjutnya disebut sebagai "**PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I**").

   Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk penyaluran kredit. Selanjutnya, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap II dan tahap berikutnya (jika ada), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, rencananya akan dipergunakan untuk meningkatkan penyaluran kredit (kemudian disebut "**Rencana Penggunaan Dana Obligasi Subordinasi Tahap Berikutnya**"). Kepastian Rencana Penggunaan Dana Obligasi Subordinasi Tahap Berikutnya akan ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan kondisi pasar pada saat penerbitan berikutnya dan diungkapkan pada Informasi Tambahan atas penerbitan tahap II dan tahap berikutnya termasuk perubahan dari pengungkapan dalam dokumen prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I (sebagaimana didefinisikan dibawah) (jika ada), dengan tetap tunduk pada ketentuan POJK No. 36/2014.

   Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) yang memiliki fitur *write down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/2016.

Perseroan bertanggungjawab atas realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I (secara bersama-sama, "**Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I**") dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I secara berkala kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**") .Untuk pertama kali, laporan realisasi penggunaan dana tersebut dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal emisi dan Perseroan juga wajib

menyampaikan salinan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") selaku "Wali Amanat". Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (sebagaimana relevan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk POJK 40/2025).

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia yang dituangkan dalam Surat No. 44/DIR/RATLTR/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Peringkat Privat PT Bank UOB Indonesia ("**Hasil Pemeringkatan PT Fitch Ratings Indonesia**"), PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat-peringkat privat sebagai berikut:

(i) Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V: (a) Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk PUB Obligasi Berkelanjutan V sejumlah maksimum Rp2.000.000.000.000, dan (b) Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi sejumlah maksimum Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 5 tahun.

(ii) Sehubungan dengan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V: (a) Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AA(idn)' untuk PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V sejumlah maksimum Rp2.000.000.000.000, dan (b) Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AA(idn)' untuk Obligasi Subordinasi sejumlah maksimum Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 10 tahun.

Pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia tersebut di atas telah mencakup keseluruhan nilai (i) PUB Obligasi Berkelanjutan V yang direncanakan yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000, dan (ii) PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V yang direncanakan yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT Indo Premier Sekuritas selaku "**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi**". Sedangkan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT Indo Premier Sekuritas selaku "**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi**". Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I, seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan dari BEI berdasarkan Surat No. S-05374/BEI.PP3/05-2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami Nomor 79/06/26 tanggal 19 Juni 2026.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas No. 91/06/26 tanggal 26 Juni 2026 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di bawah ini, dengan ini kami memberikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. PERSEROAN

1.1 Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan nama "PT Bank Buana Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di

Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956, Tambahan No. 1243.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 38/2023**") yang memuat persetujuan para pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan.

Akta 38/2023 telah: (i) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023, (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0236251.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 November 2023, dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 97 dan TBNRI No. 038437. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 38/2023 telah dilakukan secara sah dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU No. 6/2023**") ("**UU No. 40/2007**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU No. 40/2007 dan anggaran dasar Perseroan, Perseroan wajib untuk menyisihkan laba bersih untuk cadangan hingga mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 tertanggal 22 Mei 2026 ("**Laporan Keuangan Desember 2025**"), Perseroan telah: (i) menyisihkan Rp4.062.000.000 untuk dana cadangan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan (ii) menyisihkan Rp6.750.000.000 untuk dana cadangan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Adapun total saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Laporan Keuangan Desember 2025 adalah sebesar Rp156.037.000.000. Jumlah tersebut belum mencapai 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan saat ini. Meskipun demikian, UU No. 40/2007 tidak mengatur batas waktu untuk Perseroan memenuhi jumlah cadangan wajib sebesar 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi No. 26/DIR/0228 tanggal 13 Maret 2026, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, Perseroan berkomitmen agar cadangan Perseroan dapat memenuhi batas minimum pembentukan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dari UU No. 40/2007. Penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku akan dilakukan oleh Perseroan sampai cadangan mencapai 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mempertimbangkan saldo laba positif yang berhasil diperoleh oleh Perseroan.

1.2 Berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 103 tanggal 20 November 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 103/2022**"), maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;

c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: (i) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, (ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, (iii) kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah, (iv) Sertifikat BI (SBI), (v) obligasi, (vi) surat dagang, dan (vii) instrumen surat berharga lain;

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, OJK dan Dewan Syariah Nasional;

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m. melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;

n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;

o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK;

p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

q. menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu bank umum baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Akta 103/2022 telah: (i) memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0087555.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0320589 tanggal 2 Desember 2022, dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0242703.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas.

Perseroan memiliki 39 Kantor Cabang ("**KC**") dan 43 Kantor Cabang Pembantu ("**KCP**") per tanggal 30 April 2026.

Anggaran Dasar Perseroan tidak mencantumkan kode KBLI secara eksplisit, namun kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dikualifikasikan sebagai KBLI 64121 (Perbankan Umum Konvensional) sebagaimana tercermin dalam Nomor Induk Berusaha Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2025**").

Berdasarkan KBLI 2025, kegiatan usaha Perbankan Umum Konvensional masih tetap merujuk kepada KBLI No. 64121.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4.S/Tahun 2026, No. M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, Nomor 1 Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**SEB Implementasi KBLI 2025**"), penyesuaian KBLI 2025 melalui perubahan anggaran dasar hanya diperlukan apabila terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud dan tujuan dan/atau perubahan kegiatan usaha atas kegiatan usaha eksisting. Sebaliknya, apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, penyesuaian tidak diperlukan karena dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.

Oleh karena kode KBLI untuk kegiatan usaha Perbankan Umum Konvensional tidak mengalami perubahan numerik antara KBLI 2020 dan KBLI 2025 (tetap KBLI No. 64121) dan tidak terdapat perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha, maka UOB tidak wajib melakukan perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan kegiatan usahanya dengan KBLI 2025. Sesuai dengan SEB Implementasi KBLI 2025, perubahan akan dilakukan secara

otomatis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Hukum melalui Sistem Ditjen AHU dan Sistem OSS.

1.3 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam:

a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 28 Mei 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. No.AHU-0037870.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0231552 tanggal 29 Mei 2020 dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah nomor AHU-0087122.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Mei 2020, sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 51 tanggal 30 November 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah: (i) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0486690 tanggal 16 Desember 2021, dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah nomor AHU-0223154.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, yang memuat modal dasar Perseroan;

b. Akta 38/2023, yang memuat modal ditempatkan dan disetor serta susunan kepemilikan saham Perseroan, yang telah (i) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0236251.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 November 2023, (iii) diumumkan dalam BNRI No. 97 dan TBNRI No. 038437, dan (iv) disampaikan kepada OJK (Perbankan) dengan Surat Perseroan No. 23/DIR/0564 tanggal 24 November 2023 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan PT Bank UOB Indonesia beserta lampiran yang telah diterima OJK melalui surat elektronik tertanggal 24 November 2023; dan

c. Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		**9.000.000.000.000**	**36.000.000.000**	**-**
1.	UOB International Investment Private Limited (“**UOBII**”)	2.107.507.969.750	8.430.031.879	68,943
2.	United Overseas Bank Limited (“**UOB**”)	918.783.665.250	3.675.134.661	30,056
3.	Yayasan Kesejahteraan Nusantara	30.577.224.250	122.308.897	1,000
4.	Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	29.049.000	116.196	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**3.056.897.908.250**	**12.227.591.633**	**100,000**
Saham dalam Portepel		**5.943.102.091.750**	**23.772.408.367**	**-**

Perubahan terakhir struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 28 Mei 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta 38/2023 telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan serta telah dilaporkan kepada dan/atau memperoleh persetujuan dari Menkumham dan OJK (Perbankan) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah UOB yang merupakan suatu perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Singapura. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, per tanggal 31 Desember 2025, susunan pemegang saham UOB adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	(%)
1.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd	19,04
2.	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	9,25
3.	Wee Investments Private Ltd	8,07
4.	DBSN Services Pte.Ltd.	7,61
5.	Raffles Nominees (Pte.) Limited	7,40
6.	DBS Nominees (Private) Limited	5,93
7.	Wah Hin and Company Private Limited	5,25
	Lainnya (masing-masing di bawah 5%):	
8.	Tai Tak Estates Sendirian Berhad	4,16
9.	UOB Kay Hian Private Limited	2,64
10.	C Y Wee & Co Pte Ltd	2,29
11.	Haw Par Investment Holdings Pte Ltd	1,38
12.	Pickwick Securities Private Limited	1,24
13.	Straits Maritime Leasing Private Limited	1,01
14.	BPSS Nominees Singapore (Pte.) Ltd.	0,78
15.	United Overseas Bank Nominees (Private) Limited	0,77
16.	UOB Nominees (2006) Private Limited	0,50
17.	Tee Teh Sdn Berhad	0,48
18.	Haw Par Equities Pte Ltd	0,46
19.	Phillip Securities Pte Ltd	0,45
20.	CGS Internasional Securities Singapore Pte. Ltd.	0,45
	Pemegang saham lainnya	20,84
Total		**100,00**

Dengan memperhatikan susunan kepemilikan saham Perseroan dan susunan kepemilikan saham UOB sebagai pemegang saham pengendali Perseroan, Perseroan pada dasarnya tidak memiliki pemilik manfaat individu sesuai dengan kriteria yang dijabarkan pada Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") mengenai kriteria Pemilik Manfaat untuk perseroan terbatas. Hal ini juga mengingat bahwa UOB merupakan pemegang

saham terakhir yang memenuhi kriteria pemilik manfaat berdasarkan Perpres 13/2018 yakni: (a) memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (b) memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan; dan/atau (c) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan.

Meskipun demikian, untuk keperluan administratif berupa pendaftaran perubahan Data Perseroan atau perubahan anggaran dasar Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, Perseroan tetap diwajibkan untuk menetapkan pemilik manfaat individu. Untuk mengakomodir keperluan tersebut, Perseroan menentukan dan melaporkan Ian Wong Wah Yan dalam kapasitasnya selaku *Managing Director and Corporate Representative* dari UOB sebagai pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) Perseroan yang mana telah dilaporkan sebelumnya kepada Menkumham oleh Kantor Notaris Aulia Taufani S.H., melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana diwajibkan oleh Perpres 13/2018 pada tanggal 26 Januari 2022. Perpres 13/2018 tidak mengatur mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Perseroan dalam hal Perseroan tidak memiliki pemilik manfaat individu sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Perpres 13/2018. Sehubungan dengan pelaporan Pemilik Manfaat oleh Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima tanggapan lebih lanjut dari Menkumham.

Selanjutnya, Perseroan telah melaksanakan kewajiban pengkinian informasi pemilik manfaat Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perpres 13/2018 berdasarkan dokumen informasi penyampaian data pada tanggal 14 Agustus 2025.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK No. 56/2016**") batas maksimum kepemilikan saham untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan atau Bank adalah 40% dan badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK. Kepemilikan saham UOB dalam Perseroan adalah 30,056% secara langsung dan 68,943% secara tidak langsung melalui UOBII. Sehubungan dengan hal tersebut, UOB dan UOBII tidak memerlukan persetujuan dari OJK (Perbankan) dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian persentase kepemilikan dalam Perseroan dikarenakan:

a. UOBII dan UOB telah memiliki 68,943% dan 30,056% saham dalam Perseroan sebelum diterbitkannya POJK No. 56/2016;

b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 POJK No. 56/2016 dan sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 26/DIR/0231 tanggal 16 Maret 2026, (i) Perseroan tidak pernah mengalami penurunan penilaian tingkat kesehatan bank dan/atau penilaian tata kelola sejak diterbitkannya POJK No. 56/2016 dan (ii) UOB dan UOBII atas inisiatif sendiri tidak pernah melakukan penjualan saham dalam Perseroan sejak diterbitkannya POJK No. 56/2016, sehingga UOB dan UOBII tidak wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham;

c. Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 12/74/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 10 Juni 2010 perihal Keputusan atas Calon Pengurus dan United Overseas Bank Limited Menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bank UOB Buana (Surviving Bank Hasil Merger) ("**Persetujuan Merger Perseroan**"), Bank Indonesia telah memberikan persetujuan atas penambahan kepemilikan saham UOB (selaku pemegang saham pengendali Perseroan) sebesar 30,056% dalam Perseroan termasuk struktur kelompok usaha yang mencerminkan kepemilikan saham UOBII dan UOB dalam Perseroan sebesar 68,943% dan 30,056%. Persentase kepemilikan UOBII dan UOB pada saat ini masih sesuai dengan persentase yang disetujui Bank Indonesia berdasarkan Persetujuan Merger Perseroan; dan

d. Sehubungan dengan susunan kepemilikan terkini Perseroan berdasarkan Akta 38/2023 (berdasarkan mana UOB dan UOBII melakukan penambahan modal dalam Perseroan tanpa menyebabkan perubahan persentase kepemilikan), Perseroan telah memperoleh Surat OJK No. SR-123/PB.31/2023 tanggal 30 November 2023 yang menyatakan bahwa Perseroan dapat mencatatkan tambahan modal disetor dimaksud pada pos modal disetor sebagai komponen modal inti dalam perhitungan KPMM terhitung sejak tanggal surat tersebut.

1.4 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 29 April 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum ("**Menkum**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0224032 tanggal 6 Mei 2025 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkum dengan No. AHU-0098412.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025 *jo*. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 9 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0367507 tanggal 6 Januari 2026 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkum dengan No. AHU-0296625.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 6 Januari 2026 *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 4 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota administrasi Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0322821 tanggal 5 Juni 2026 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkum dengan No. AHU-0128343.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 5 Juni 2026, yakni sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Hendra Gunawan
Direktur Teknologi dan Operasional	:	Paul Rafiuly
Direktur *Wholesale Banking*	:	Harapman Kasan
Direktur *Global Markets*	:	Sonny Samuel
Direktur Kepatuhan *Legal* dan Sekretaris Perusahaan	:	Ardhi Wibowo
Direktur Manajemen Risiko	:	Henry Santoso
Direktur *Consumer Banking*	:	Cristina Teh Tan*
Direktur *Transaction Banking*	:	W Kartyono
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	:	Stella Fiona

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wee Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama	:	Chin Voon Fat
Komisaris	:	Chan Kok Seong
Komisaris Independen	:	Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	:	VJH Boentaran Lesmana
Komisaris Independen	:	Johanes Susilo

**Berdasarkan Surat Perseroan No. 26/DIR/0312 tanggal 13 Mei 2026 Tentang Laporan Informasi atau Fakta Material yang dituju kepada OJK, Cristina Teh Tan telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Consumer Banking Perseroan berdasarkan surat tertanggal 12 Mei 2026. Permohonan pengunduran diri tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada RUPS Perseroan untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UU No. 40/2007 dan Pasal 4 dan Pasal 21 POJK No. 33/2014 terkait dengan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, termasuk telah memperoleh persetujuan dari OJK (Perbankan).

Susunan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan: (i) Pasal 2 POJK No. 33/2014 yang mewajibkan Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Direksi dan (ii) Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK No. 17/2023**") yang mewajibkan Direksi bank paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan: (i) Pasal 20 POJK No. 33/2014 yang mewajibkan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik paling kurang 2 orang anggota dan apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 orang anggota, maka paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, dan (ii) Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) POJK No. 17/2023, yang mewajibkan Dewan Komisaris Bank paling sedikit berjumlah 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dimana paling sedikit 50% dari jumlah Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

1.5 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat sekretaris perusahaan dan membentuk komite-komite sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai berikut:

a. Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan yakni Susilowati berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 15/SKDIR/0021 tanggal 24 Juni 2015. Pengangkatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

b. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 April 2025 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 25/SKDIR/0035 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 29 April 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : VJH Boentaran Lesmana (Komisaris Independen)
Anggota : Saguh Pangaribowo (Pihak Independen)
Anggota : Indyastuti (Pihak Independen)

Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 25/COM/0011 tanggal 18 Desember 2025.

c. Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Februari 2025 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 25/SKDIR/0037 tanggal 29 April 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Johanes Susilo (Komisaris Independen)
Anggota : Chin Voon Fat (Komisaris)
Anggota : Gevy Q. Wulandari (Kepala Sumber Daya Manusia)

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

d. Perseroan telah mengangkat Kepala Unit Internal Audit yakni Imbang Perdana Satryawan berdasarkan Surat Keputusan No. 22/SKDIR/0007 tentang Surat Pengangkatan Pejabat dan Pemberian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Internal Audit Head tanggal 26 Januari 2022. Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Internal Audit berdasarkan Piagam Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0031 tanggal 24 April 2025 tentang Piagam Internal Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 24 April 2025.

e. Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 April 2023 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 25/SKDIR/0036 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko tanggal 25 April 2025 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Wayan Alit Antara (Komisaris Independen)
Anggota : Hendry Patria Rosa (Pihak Independen)
Anggota : Nina Diyanti Anwar (Pihak Independen)

Pembentukan Komite Pemantau Risiko Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK 17/2023.

f. Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SKDIR/0017 tanggal 11 Februari 2026 tentang Komite Teknologi Informasi. Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan 17/2023.

g. Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 26/SKDIR/0013 tanggal 4 Februari 2026 tentang Komite Manajemen Risiko Perseroan. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Perseroan telah sesuai dengan POJK 17/2023.

h. Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0012 tanggal 24 Februari 2025 tentang Komite Kebijakan Kredit Perseroan. Pembentukan Komite Kebijakan Kredit Perseroan telah sesuai dengan POJK 17/2023.

i. Perseroan telah membentuk Komite Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKDIR/0002 tanggal 23 Januari 2024 tentang Komite Eksekutif – Kredit dan Komite Kredit Perseroan. Pembentukan Komite Kebijakan Kredit Perseroan telah sesuai dengan POJK 17/2023.

1.6 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, yakni: (i) Izin Bank Umum; (ii) Izin Bank Devisa; dan (iii) perizinan operasional OJK untuk KC dan KCP Perseroan. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, izin-izin dan persetujuan-persetujuan penting dan material tersebut masih berlaku.

Selain dari perizinan material di atas, pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan tidak memiliki (i) Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") atau yang sekarang dikenal dengan Persetujuan Bangunan Gedung ("**PBG**") untuk 4 KC dan 6 KCP yang beroperasi di atas tanah dan bangunan milik Perseroan dan (ii) Sertifikat Laik Fungsi ("**SLF**") untuk 30 KC dan 27 KCP yang beroperasi di atas tanah dan bangunan milik Perseroan.

Berdasarkan Pasal 327 dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap pemilik bangunan gedung yang melanggar Pasal 253 ayat (4) terkait kewajiban perolehan IMB atau PBG dan/atau Pasal 274 ayat (2) terkait kewajiban perolehan SLF dapat dikenai sanksi administratif antara lain: (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan; (c) penghentian sementara atau tetap kegiatan; dan/atau (d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

Berdasarkan uji tuntas sebagaimana didukung oleh konfirmasi dari Perseroan, Perseroan tidak pernah memperoleh sanksi terkait ketiadaan dokumen IMB atau PBG dan SLF. Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, dan mengingat bahwa risiko penghentian sementara atau tetap pemanfaatan bangunan gedung bersifat terbatas hanya pada KC dan KCP terkait, dan tidak berdampak langsung pada perizinan usaha perbankan Perseroan sebagai bank umum, ketiadaan IMB atau PBG dan SLF tersebut dapat dianggap merupakan perizinan yang tidak bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan di bidang perbankan, namun demikian tidak menghilangkan kewajiban Perseroan untuk tetap memenuhi/memiliki IMB atau PBG untuk 4 KC dan 6 KCP yang beroperasi di atas tanah dan bangunan milik Perseroan.

1.7 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban atau persyaratan material sebagai Bank Umum yakni sebagai berikut:

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("**KPMM**")
Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Perseroan periode Semester II tahun 2025 yang telah disampaikan kepada OJK, profil risiko Perseroan untuk triwulan IV tahun 2025 menunjukkan peringkat risiko "2" sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK No. 11/2016, rasio KPMM Perseroan paling rendah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko. Berdasarkan Laporan Keuangan Desember 2025, rasio KPMM Perseroan sesuai profil risiko per tanggal 31 Desember 2025 adalah 19,15%;

Batas Maksimum Pemberian Kredit ("**BMPK**")
Berdasarkan Laporan Keuangan Desember 2025, pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi ketentuan BMPK baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi; dan

Penilaian sendiri tingkat kesehatan Bank
Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan Perseroan periode Semester II tahun 2025 yang telah disampaikan kepada OJK, tingkat kesehatan Perseroan pada semester II tahun 2025 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi sehat.

1.8 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") dengan Nomor 9120202122299 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission (OSS)* pada tanggal 29 Januari 2019 dengan perubahan ke-2 pada tanggal 26 September 2022. Berdasarkan Pasal 237 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha (termasuk NIB) berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan masih menjalankan

kegiatan usaha dan NIB Perseroan masih berlaku.

1.9 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sebagaimana didukung dengan Uji Tuntas terhadap Pernyataan Direksi Perseroan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan atas 195 bidang tanah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang pengelolaannya dilakukan baik oleh kantor pusat maupun oleh masing-masing KC Perseroan dengan total luas lebih kurang 73.802,28m2 dengan jenis hak atas tanah berupa HGB (169 bidang tanah), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (23 satuan rumah susun) serta hak penguasaan lainnya (3 bidang tanah) dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan, kecuali atas 36 bidang tanah dengan total luas kurang lebih 8.820 m2 yang antara lain terletak di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat, yang sedang dalam proses pengurusan perpanjangan sertipikat tanah dan/atau proses balik nama menjadi milik Perseroan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (**"PP 18/2021"**), HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Kemudian Pasal 37 ayat (3) PP 18/2021 mengatur bahwa setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan tersebut berakhir tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan.

Mengingat ketentuan diatas, apabila Perseroan tidak berhasil menyelesaikan perpanjangan dan/atau balik nama atas sertipikat HGB atas 36 tanah yang telah berakhir masa berlakunya tersebut, maka terdapat risiko bahwa 36 tanah HGB yang sebelumnya tercatat atas nama Perseroan, akan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Meskipun demikian, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan secara aktif masih terus melakukan pemrosesan perpanjangan dan/atau balik nama tersebut, dan 36 tanah HGB tersebut belum dikuasai langsung oleh negara atau menjadi tanah hak pengelolaan.

Secara khusus sehubungan dengan SHGB No.59/K/ Kelurahan Pakis dan SHGB No.60/K/ Kelurahan Pakis, saat ini Perseroan belum dapat melakukan perpanjangan atas kedua HGB tersebut karena adanya informasi dari BPN yang menyatakan bahwa aset dimaksud termasuk dalam plotting aset PT Pertamina (Persero) sehingga terdapat potensi risiko hukum dalam hal Perseroan tidak dapat melakukan perpanjangan SHGB yakni hilangnya hak kepemilikan Perseroan atas tanah tersebut di atas kedua HGB tersebut.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap Surat Pernyataan Direksi Perseroan, (i) harta kekayaan material Perseroan berupa tanah tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak manapun, dan (ii) proses pengurusan perpanjangan sertipikat tanah dan/atau proses balik nama atas 34 bidang tanah dengan total luas kurang lebih 8.820 m^2 yang terletak di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat tidak secara material mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap konfirmasi dari Perseroan atas perincian AYDA per 31 Desember 2025, jumlah aset yang dikuasai oleh Perseroan adalah 84 unit, dalam bentuk aset berupa 5 unit tanah, 3 unit gudang, 43 unit rumah toko atau rumah kantor, 2 unit properti komersial lainnya, 29 unit rumah, dan 2 unit apartemen atau rumah susun yang nilai keseluruhannya mencapai Rp135.313.133.897, terhadap mana Perseroan telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp33.296.021.513. AYDA ini timbul dari eksekusi barang jaminan debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan namun gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutang debitur (baik pokok maupun bunga) kepada Perseroan.

1.10 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki hak milik atas kekayaan intelektual atas etiket merek "VANPlus dan Lukisan" dan "TBEX > Transaction Banking Experience" yang masih berlaku dan terdaftar atas nama Perseroan.

1.11 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan atau risiko yang material dan penting sehubungan dengan kegiatan usahanya antara lain dengan perlindungan asuransi (i) *fidelity guarantee insurance*, (ii) *property all risk insurance including earthquake, volcanic eruption and tsunami,* (iii) *money insurance (cash in safe and cash in transit)*, (iv) *public liability insurance*, (v) *terrorism and sabotage insurance*, (vi) *cyber liability insurance*, (vii) *Comprehensive Crime (Bankers Blanket Bond, Electronic Computer Crime, FI Professional Indemnity)*, (viii) *Directors and Officers Liability Insurance, (ix) Machinery Breakdown Insurance dan (x) Motor Vehicle Insurance* yang seluruhnya berlaku hingga 31 Maret 2027. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 26/DIR/0232 tanggal 26 Juni 2026, jumlah pertanggungan masing-masing asuransi yang dimiliki Perseroan tersebut cukup dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan sebagaimana tercantum dalam masing-masing polis asuransi.

1.12 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan, yakni dengan:

a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum provinsi berdasarkan uji tuntas sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 26/DIR/0233 tanggal 16 Maret 2026;

b. memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Terbatas terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing Perseroan yang masih berlaku;

c. mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU No. 6/2023, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") sebagaimana diubah dengan UU No. 6/2023 dan melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode bulan Maret 2026, April 2026, dan Mei 2026 serta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode bulan Maret 2026, April 2026 dan Mei 2026. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap Surat Pernyataan Direksi Perseroan, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

d. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk masing-masing Kantor Pusat, KC dan KCP Perseroan;

e. membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit berdasarkan Keputusan Suku Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 420 Tahun 2025 yang berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai 4 Februari 2028; dan

f. membuat Perjanjian Kerja Bersama Perseroan yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HI.00.01/00.0000.250505005/P-1/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 yang berlaku sampai 31 Mei 2027.

1.13 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki perjanjian kredit sehubungan

dengan obligasi dan obligasi subordinasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan yang masih berlaku dan mengikat Perseroan sebagai berikut:

1. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia ("**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II**")

   a. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019

      Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 27 tanggal 10 April 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 24 Juni 2019, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri;

   b. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019

      Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019 No. 30 tanggal 23 Oktober 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri
      .

2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022

   Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 31 tanggal 19 November 2021, sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Adendum IV dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahun 2022 No. 26 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri.

3. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia

   a. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024

      Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 16 tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 26 tanggal 10 Juni 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri.

   b. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2026

      Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2026 Nomor 57 tanggal 18 Desember 2025, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2026 Nomor 1 tanggal 5 Januari 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri.

Perseroan telah memberitahukan secara tertulis atas rencana Penawaran Umum

Berkelanjutan V Tahap I kepada Bank Mandiri selaku wali amanat dalam obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 26/DIR/0203 tanggal 10 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Tindakan Korporasi.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri selaku wali amanat dalam obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan tersebut di atas sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I.

1.14 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

a. Perjanjian sewa menyewa atau penempatan sehubungan dengan 10 KC dan 23 KCP Perseroan;

b. Perjanjian Kerjasama antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan Perseroan tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronis Artajasa Dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional No. 18/CPP/DEBIT/0003 tanggal 8 Juni 2018;

c. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) antara Perseroan dan Bank Mandiri No.FTS.TRS/IRT.204/2016, No.16/GMG/0008 tanggal 22 April 2016 sebagaimana diubah dengan Adendum No.TIB.TRS/TLA.91/2023, No.23/GMG/042 tanggal 8 November 2023; dan

d. Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Asuransi antara PT Prudential Life Assurance dan Perseroan tentang produk asuransi USave PRUStar tanggal 3 Juli 2019, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Addendum Keempat Perjanjian Kerja Sama Distribusi Produk Asuransi USave PRUStar No. 004/PLA/LGL-AGR/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian penting dan material tersebut di atas berlaku, telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga lainnya dimana Perseroan juga menjadi pihak di dalamnya. Perjanjian-perjanjian tersebut juga tidak mengatur pembatasan yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang obligasi dan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I termasuk penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I.

1.15 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak terafiliasi sebagai berikut:

a. Perjanjian Derivatif ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) 2002 Master Agreement tanggal 20 Agustus 2007 dan Perjanjian Jaminan Uang Tunai tanggal 25 Agustus 2022, keduanya antara Perseroan dan UOB (**"Perjanjian Derivatif ISDA"**). Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah UOB merupakan pemegang saham pengendali Perseroan;

   Sehubungan dengan Perjanjian Derivatif ISDA, Perseroan dan UOB juga telah menandatangani perjanjian turunan berupa Perjanjian Jaminan Uang Tunai tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Jaminan Uang Tunai Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 2 Oktober 2025.

b. Perjanjian Penyertaan Induk untuk Transaksi Dagang tanggal 14 September 2012 yang dibuat antara Perseroan dan UOB. Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah UOB merupakan Pemegang saham pengendali Perseroan;

c. *Memorandum of Understanding* (**"MOU"**) tanggal 17 Juli 2012 antara Perseroan dan UOB. Sifat hubungan istimewa dalam MOU ini adalah UOB merupakan pemegang saham pengendali Perseroan;

d. Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat antara Perseroan sebagai penerima lisensi dan UOB sebagai pemberi lisensi. Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah UOB merupakan pemegang saham pengendali Perseroan;

e. Perjanjian Induk *Outsourcing* tanggal 1 Januari 2009, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Tingkat Layanan yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tertanggal 24 Juli 2017 serta Lampiran dari Perjanjian Tingkat Layanan, yang seluruhnya terakhir kali diubah dengan Perjanjian Induk Layanan *Technology and Operations* tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat antara Perseroan, sebagai penerima layanan, dan UOB, sebagai pemberi layanan. Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah UOB merupakan pemegang saham pengendali Perseroan; dan

f. Perjanjian Induk Fasilitas Kredit Dagang – Pembiayaan Transaksi Dagang tanggal 3 Desember 2025 yang dibuat antara Perseroan dan United Overseas Bank (China) Limited. Sifat hubungan istimewa dalam perjanjian ini adalah UOB merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan UOB China.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut di atas berlaku, mengikat Perseroan dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perjanjian-perjanjian tersebut juga tidak mengatur pembatasan yang berpotensi merugikan hak-hak pemegang obligasi dan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I termasuk penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi No. 26/DIR/0228 tanggal 16 Maret 2026, seluruh perjanjian penting dan material yang telah dibuat oleh Perseroan (termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi di atas) dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*).

1.16 Berdasarkan Uji Tuntas dan pernyataan Direksi Perseroan dan pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 15 Juni 2026 untuk Stella Fiona, tanggal 16 Maret 2026 untuk Wee Ee Cheong dan tanggal 12 Maret 2026 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, (a) tidak sedang terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon atau pihak terkait dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi; (iii) perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga; (iv) sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (v) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); (vi) perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan (vii) perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan atau secara material menghalangi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I, serta (b) tidak sedang menerima somasi atau klaim yang sifatnya material dan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan atau secara material menghalangi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I.

Selanjutnya, berdasarkan uji tuntas sebagaimana didukung oleh keterangan Perseroan, tidak terdapat perkara/sengketa/perselisihan/somasi/klaim yang melibatkan Perseroan, anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sifatnya tidak material yang dapat mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.

2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V TAHAP I

2.1 Sehubungan dengan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I, Perseroan telah:

a. mencantumkan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I dalam Rencana Bisnis Perseroan yang telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 25/DIR/0613 tanggal 27 November 2025 tentang Penyampaian Rencana Bisnis PT Bank UOB Indonesia tahun 2026-2028 yang disampaikan secara *online* kepada OJK dan telah memperoleh tanda terima No. 978569-1-RBBUKA-R-A-20261231-010101-023-28112025103832 tanggal 28 November 2025; dan

b. memberitahukan secara tertulis atas rencana Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I kepada Bank Mandiri selaku wali amanat atas obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perseroan sebelumnya melalui Surat Perseroan No. 26/DIR/0203 tanggal 10 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Tindakan Korporasi.

c. memperoleh persetujuan dari OJK (Perbankan) untuk melaksanakan kegiatan baru berupa PUB Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 berdasarkan Surat OJK No. S-187/PB.32/2026 tanggal 9 Juni 2026 perihal Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026.

2.2 Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi persyaratan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 36/2014 sebagai berikut:

a. Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu 2 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I; dan

b. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap Surat Pernyataan Perseroan tanggal 13 Maret 2026, Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sampai dengan tanggal penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I.

2.3 Berdasarkan Hasil Pemeringkatan PT Fitch Ratings Indonesia, Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I telah memenuhi persyaratan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/2014 yakni memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek PT Fitch Ratings.

2.4 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I, Perseroan telah menandatangani dokumen dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 47 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 88 tanggal 17 Juni 2026; dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 140 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 51 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahun 2026 No. 91 tanggal 17 Juni 2026;

dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap 2026 No. 144 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 48 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 33 tanggal 14 April 2026; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 89 tanggal 17 Juni 2026; dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 141 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**");

d. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 52 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 35 tanggal 14 April 2026; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 92 tanggal 17 Juni 2026; dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 145 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi**");

e. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 49 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 34 tanggal 14 April 2026; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 90 tanggal 17 Juni 2026; dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 142 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi;

f. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 53 tanggal 12 Maret 2026 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 36 tanggal 14 April 2026; (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 93 tanggal 17 Juni 2026; dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 146 tanggal 25 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi;

g. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 46 tanggal 12 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat antara Perseroan dan KSEI selaku agen pembayaran dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I;

h. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 50 tanggal 12 Maret 2026 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat antara Perseroan dan KSEI selaku agen pembayaran dalam PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I;

i. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-035/OBL/KSEI/0226 tanggal 12 Maret 2026 yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI;

j. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-036/OBL/KSEI/0226 tanggal 12 Maret 2026 yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI;

k. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 143 tanggal 25 Juni 2026, dibuat oleh Perseroan di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dibuat oleh Perseroan; dan

l. Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026 No. 147 tanggal 25 Juni 2026, dibuat oleh Perseroan di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dibuat oleh Perseroan.

Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I tersebut di atas tidak melanggar perjanjian-perjanjian material lainnya dengan pihak ketiga dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan.

2.5 Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi maupun Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

2.6 Berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Wali Amanat tanggal 9 Maret 2026, Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dan/atau hubungan kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

2.7 Sehubungan dengan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V tahap I, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia tanggal 30 Januari 2026 yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2.8 Sehubungan dengan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Tahap I, Perseroan juga telah melakukan pemberitahuan kepada OJK atas penggunaan fitur write down dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) melalui Surat Perseroan No. 26/DIR/0230 tanggal 16 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Penggunaan Fitur yang Dipilih Dalam Dokumen Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan V Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2026.

3. KUALIFIKASI DAN ASUMSI

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pula kepada kualifikasi dan asumsi sebagai berikut:

3.1 KUALIFIKASI

1. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan

dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap I;

2. dalam menyusun dan mempersiapkan Pendapat dari Segi Hukum ini, kami membatasi keterangan dan informasi yang terkandung di dalamnya sebatas kepada tambahan dan/atau perubahan atas informasi dan keterangan yang telah dimuat dalam Pendapat Hukum Sebelumnya dan/atau Informasi Tambahan tanggal 6 Januari 2026 sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2026 ("**Informasi Tambahan PUB IV Tahap II**"), dan oleh karenanya kami tidak menguraikan secara kronologis setiap keterangan dan informasi yang berkaitan dengan Perseroan sejak tanggal di mana Perseroan didirikan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum Sebelumnya dan/atau Informasi Tambahan PUB IV Tahap II;

3. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada/terjadi sampai dengan tanggal 26 Juni 2026 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**");

4. kami tidak melakukan penilaian (a) ketaatan dan kebenaran atas pembayaran pajak, dan (b) komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya mengenai perpajakan;

5. sehubungan dengan tanah dan perizinan yang terkait dengan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan dan/atau Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Untuk menghindari keragu-raguan, kami tidak memberikan pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau penggunaan/pengusahaan tanah oleh Perseroan selain dari tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan dan/atau Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;

6. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum dan praktek yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktek yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia;

7. sehubungan dengan keterlibatan perkara Perseroan, dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kami melakukan pemeriksaan mandiri melalui situs badan peradilan terkait yang berwenang atas keterlibatan Perseroan dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia dan juga berdasarkan pernyataan-pernyataan yang kami peroleh dan terima dari Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;

8. Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan merujuk kepada Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; dan

9. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan diri pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.

3.2 **ASUMSI**

1. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan mengenai Perseroan kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;

2. semua tanda tangan, meterai, coretan atau koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap

dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, sah dan berlaku;

3. semua tanda tangan, meterai, coretan atau koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;

4. setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari Perseroan mengenai Perseroan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;

5. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan judikatif kepada kami untuk tujuan Laporan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta- fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh orang (-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut;

6. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan; dan

7. setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

18th floor, Tower I, Sudirman 7.8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220, Indonesia

Phone: +62 21 3973 8000
Fax: +62 21 3973 6110
hbtlaw.com

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG

Tjahjadi Bunjamin, SH, LLM
STTD No. STTD.KH-163/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan:
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK; dan
- Direktur Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK.

XVI. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Purwanto Susanti dan Surja (*Ernst & Young*).

PT Bank UOB Indonesia

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of 31 December 2025 and 2024
and for the years then ended with independent auditor's report

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK UOB INDONESIA
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2025 AND 2024
AND FOR THE YEARS
THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ *Pages*	
Surat Pernyataan Direksi		*Board of Director's statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-4	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5-6	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	7	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	8-9	*Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	10-191	*Notes to the Financial Statements*

PT Bank UOB Indonesia

Head Office
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Tel (021) 2350 6000
Fax (021) 2993 6632
www.uob.co.id

No. 26/DIR/0327

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
PT BANK UOB INDONESIA

DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2025 AND 2024
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT BANK UOB INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini / *I, the undersigned*:

Nama/*Name*	:	**HENDRA GUNAWAN**
Alamat Kantor/*Office Address*	:	Gedung UOB Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230
Alamat Domisili/*Address of Domicile*	:	Jalan Cikini 3 No. 1, Jakarta Pusat
Nomor Telepon/*Phone Number*	:	(62-21) 23506000
Jabatan/*Position*	:	Direktur Utama / *President Director*

menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank UOB Indonesia ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank.

declare that:

1. *I am responsible for the preparation and presentation of PT Bank UOB Indonesia ("Bank")' financial statements;*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Bank's financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner; and*

   b. *The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *I am responsible for the Bank's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 22 Mei *2026*

METERAI ELEKTRONIK 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH

HENDRA GUNAWAN
Direktur Utama/
President Director

RESTRICTED

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank UOB Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank UOB Indonesia ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Bank UOB Indonesia

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank UOB Indonesia (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025 and 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the years then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2025 and 2024, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2025 Bank memiliki kredit yang diberikan dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp111.782.340 juta dan Rp3.825.446 juta. Kebijakan akuntansi material untuk cadangan kerugian penurunan nilai diungkapkan dalam Catatan 2l atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Allowance for impairment losses on loans

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2025, the Bank has loans and the allowance for impairment of loans amounting to Rp111,782,340 and Rp3,825,446 million, respectively. The material accounting policies of allowance for impairment losses are disclosed in Note 2l to the accompanying financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan (lanjutan)

Kami berfokus pada area ini karena nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan adalah material terhadap laporan keuangan terlampir. Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan material dan memiliki ketidakpastian estimasi termasuk dalam penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor ekonomi makro masa depan.

Pengungkapan cadangan kerugian penurunan nilai atas yang kredit diberikan diungkapkan pada Catatan 11 atas laporan keuangan.

Respons audit:

Prosedur audit kami dalam merespons hal audit utama tersebut di atas mencakup, menguji pengendalian utama atas pemberian kredit, penilaian kualitas kredit internal secara regular, pencatatan dan pengawasan kredit yang diberikan, memeroleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, validasi model cadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (staging) yang disusun oleh Bank untuk kredit yang diberikan, menguji apakah pengalaman historis mewakili keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian asumsi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk kredit yang diberikan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Allowance for impairment losses on loans (continued)

We focused on this area because the carrying value of loans and the allowance for impairment losses on loans are material to the accompanying financial statements. Determination of allowance for impairment losses requires material judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models (for exposures assessed on an individual or collective basis), including forward-looking macroeconomic factors.

The allowance for impairment losses on loans are disclosed in Note 11, to the financial statements.

Audit response:

Our audit procedures address the key audit matter mentioned above including, testing of key controls over the origination, regular internal credit quality assessments, recording and monitoring of the loans, obtaining understanding and assessing impairment measurement methodologies, validation of allowance for impairment losses models, and inputs, bases and assumptions used by the Bank in calculating the allowance for impairment losses, testing the classification into three-stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Bank for loans, assessing whether historical experience is representative of current circumstances and of the recent losses incurred in the portfolios, and assessing reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for loans.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan (lanjutan)

Respons audit: (lanjutan)

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara individual, kami menguji sampel kredit yang diberikan untuk mengevaluasi ketepatan waktu Bank dalam melakukan identifikasi eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai; untuk kasus-kasus di mana penurunan nilai telah diidentifikasi, kami menilai asumsi Bank atas arus kas masa depan yang akan diterima, termasuk nilai agunan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen.

Kami juga memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilai yang dinilai secara individual berdasarkan sampel, menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Bank terhadap risiko kredit. Kami menguji kelengkapan dan ketepatan, termasuk asumsi dan pertimbangan, overlay yang digunakan atas risiko yang tidak tertangkap oleh model dan melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Allowance for impairment losses on loans (continued)

Audit response: (continued)

With respect to individually assessed allowance for impairment losses, we tested a sample of loans to evaluate the timely identification by the Bank of exposures with significant deterioration in credit quality or those which have been impaired; for cases where impairment has been identified, assessed the Bank's assumptions on the expected future cash flows, including the value of realizable collateral based on available market information or valuation prepared by independent valuer.

We checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the collective impairment assessment for the entire portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis, assessed whether the financial statement disclosures are adequately and appropriately reflecting the Bank's exposures to credit risk. We challenged the completeness and appropriateness, including the assumptions and judgments, of overlays used for risks not captured by models and involved our auditor's internal expert to assist us in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Penurunan nilai goodwill

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank memiliki saldo goodwill sebesar Rp813.973 juta. Goodwill dialokasikan untuk Unit Penghasil Kas (UPK) yang ditentukan berdasarkan segmen operasi Bank.

Kami menganggap ini sebagai area fokus utama audit kami karena saldo goodwill adalah material terhadap laporan keuangan dan estimasi jumlah yang dapat dipulihkan untuk UPK di mana goodwill dialokasikan, menggunakan proyeksi arus kas diskonto yang kompleks dan membutuhkan penilaian dan estimasi manajemen yang signifikan, termasuk arus kas UPK di masa depan, tingkat pertumbuhan jangka panjang setelah periode perkiraan, dan tingkat diskonto yang diterapkan.

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman tentang proses analisis penurunan nilai goodwill Bank. Kami mengevaluasi kesesuaian segmentasi UPK dan alokasi untuk UPK. Kami mengevaluasi metodologi dan asumsi utama manajemen, yang mencakup proyeksi arus kas di masa depan, pendapatan dan tingkat pertumbuhan jangka panjang. Kami juga menilai kesesuaian asumsi utama lainnya, termasuk tingkat diskonto biaya modal rata-rata tertimbang. Kami mengevaluasi keakurasian perhitungan matematis dari penurunan nilai goodwill yang disiapkan oleh manajemen. Kami juga menilai kecukupan pengungkapan goodwill dalam Catatan 3 terhadap laporan keuangan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Goodwill impairment

As of December 31, 2025, the Bank has goodwill balance amounting to Rp813,973 million. The goodwill is allocated to the respective Cash Generating Unit (CGU) defined by the Bank's operating segments.

We considered this as a key area of focus for our audit since the goodwill balance is material to the financial statements and estimation of the recoverable amount for the CGU into which goodwill was allocated used discounted cash flows projection which is complex and requires significant management judgement and estimation, including future cash flows of the CGU, long-term growth rate after the forecast period, and the discount rates applied.

Audit response:

We obtained an understanding of the Bank's process of goodwill impairment analysis. We evaluated the appropriateness of the CGU segmentation and goodwill allocation to the CGU. We evaluated the management's methodology and key assumptions used in the determination of the recoverable amounts of CGU, which included future cash flows projections, revenue and long-term growth rate. We also assessed the appropriateness of other key assumptions, including weighted average cost of capital discount rates. We evaluated the mathematical accuracy of the goodwill impairment prepared by the management. We also assessed the adequacy of the disclosures for goodwill impairment in Note 3 to the financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Hal lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 00593/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/IV/2026 bertanggal 15 April 2026 atas laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan tertentu sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas efek utang Bank di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Other matter

We have previously issued our independent auditor's report No. 00593/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/IV/2026 dated 15 April 2026 on the financial statements of the Bank as of 31 December 2025 and 2024 and for the years then ended, prior to the reissuance of such financial statements with certain changes and additional disclosure in connection with the proposed offering of debt securities of the Bank in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesian Financial Services Authority.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Independent Auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 01419/2.1505/AU.1/07/0242-5/1/V/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Yovita
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242/*Public Accountant Registration No. AP.0242*

22 Mei 2026/*May 22, 2026*

01419

X

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *31 December* 2025	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
ASET				***ASSETS***
Kas	642.704	2d,2y 4,38,40	681.840	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	2d,2e,2y 5,38,39,40	5.798.664	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain		2d,2e,2l,2y 6,38,39,40		*Current accounts with other banks*
Pihak ketiga	968.417		791.456	*Third parties*
Pihak berelasi	34.374	2c,37	35.593	*Related parties*
	1.002.791		827.049	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.642)		(5.536)	*Allowance for impairment losses*
Neto	1.000.149		821.513	*Net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	407.704	2d,2f,2p,2y 7,38,39,40	3.657.057	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-		-	*Allowance for impairment losses*
Neto	407.704		3.657.057	*Net*
Efek-efek yang diperdagangkan	3.753.885	2d,2g,2y,8 38,39,40	2.306.993	*Trading securities*
Investasi keuangan	37.293.368	2c,2d,2h,2l 2y,9,37	32.468.862	*Financial investments*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(19.661)		(16.036)	*Allowance for impairment losses*
Neto	37.273.707		32.452.826	*Net*
Tagihan derivatif		2d,2i,2y,10 38,39,40		*Derivative receivables*
Pihak ketiga	1.155.932		1.516.939	*Third parties*
Pihak berelasi	448.994	2c,37	545.254	*Related parties*
	1.604.926		2.062.193	
Kredit yang diberikan		2d,2j,2l,2y 11,17,18,19 38,39,40		*Loans*
Pihak ketiga	111.722.886		100.337.504	*Third parties*
Pihak berelasi	59.454	2c,37	74.305	*Related parties*
	111.782.340		100.411.809	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)		(3.959.553)	*Allowance for impairment losses*
Neto	107.956.894		96.452.256	*Net*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION *(continued)*
As of 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *31 December* 2025	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *31 December* 2024	
ASET (lanjutan)				***ASSETS*** *(continued)*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.703.647	2d,2l,2n 2y,12,38 39,40	1.653.008	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Tagihan akseptasi	2.594.758	2d,2k,2l 2x,13,38 39,40	2.422.663	*Acceptance receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.482)		(4.782)	*Allowance for impairment losses*
Neto	2.590.276		2.417.881	*Net*
Aset pajak tangguhan - neto	100.444	2aa,21,38	641.832	*Deferred tax assets - net*
Aset tetap dan aset hak guna		2o,2p,14 30,38		*Fixed assets and right-of-use assets*
Biaya perolehan	5.743.634		5.663.666	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(3.206.730)		(2.724.050)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku	2.536.904		2.939.616	*Book value*
Aset tak berwujud		2b,2q,3		*Intangible assets*
Aset tak berwujud	320.000		320.000	*Intangible assets*
Akumulasi amortisasi	(69.333)		(37.333)	*Accumulated amortization*
Nilai buku	250.667		282.667	*Book value*
Goodwill	813.973		813.973	*Goodwill*
Neto	1.064.640		1.096.640	*Net*
Aset lain-lain - neto	2.747.431	2c,2d,2m,2r 2s,2y,2w,15 37,38,39,40	3.159.463	*Other assets - net*
TOTAL ASET	**170.499.203**		**156.141.782**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION *(continued)*
As of 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *31 December* 2025	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	441.003	2d,2y,16 30,40	504.053	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah		2d,2t,2y		*Deposits from customers*
Giro		11,17,38,40		*Demand deposits*
Pihak ketiga	38.680.341		31.963.545	*Third parties*
Pihak berelasi	398.907	2c,37	170.905	*Related parties*
	39.079.248		32.134.450	
Tabungan		18		*Saving deposits*
Pihak ketiga	40.477.293		34.943.776	*Third parties*
Pihak berelasi	122.048	2c,37	132.128	*Related parties*
	40.599.341		35.075.904	
Deposito berjangka		19		*Time deposits*
Pihak ketiga	53.509.990		49.555.911	*Third parties*
Pihak berelasi	124.103	2c,37	145.485	*Related parties*
	53.634.093		49.701.396	
Total simpanan dari nasabah	133.312.682		116.911.750	*Total deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	3.795.269	2c,2d 2u,2y,20 37,38,40	4.440.259	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	189.091	2d,2y 38,40	195.817	*Interest payables*
Utang pajak	141.245	2aa,21,38	105.211	*Tax payables*
Liabilitas derivatif		2d,2y,10 38,40		*Derivative payables*
Pihak ketiga	560.419		1.049.196	*Third parties*
Pihak berelasi	901.166	2c,37	1.176.694	*Related parties*
	1.461.585		2.225.890	
Liabilitas akseptasi	2.005.479	2d,2y,13 37,38,40	2.306.951	*Acceptance payables*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.524.684	2d,2n,2y 22,38,40	5.576.054	*Liabilities on securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas atas imbalan kerja	359.289	2z,35,38	438.894	*Liabilities for employee's benefits*
Efek utang yang diterbitkan - neto	944.990	2c,2d,2v,23	1.041.910	*Debt securities issued - net*
Liabilitas lain-lain	4.200.243	2c,2d,2y,24 37,38,40	4.568.826	*Other liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**150.375.560**		**138.315.615**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION *(continued)*
As of 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *31 December* 2025	**Catatan/ *Notes***	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY*** *(continued)*
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per lembar saham		25		*Share capital - par value Rp250 (full amount) per share*
Modal dasar - 36.000.000.000 lembar saham				*Authorized - 36,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh (2025 dan 2024: 12.227.591.633 lembar saham)	3.056.898		3.056.898	*Issued and fully paid capital - (2025 and 2024: 12,227,591,633 shares)*
Tambahan modal disetor - neto	4.938.526	26	4.938.526	*Additional paid-in capital - net*
Penghasilan komprehensif lain	479.434		(288.965)	*Other comprehensive income*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	156.037		151.975	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	11.492.748		9.967.733	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS	**20.123.643**		**17.826.167**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**170.499.203**		**156.141.782**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended 31 December*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan dan beban bunga				*Interest income and expenses*
Pendapatan bunga	11.367.636	2c,2w,28	11.496.066	*Interest income*
Beban bunga	(5.354.292)	2c,2w,29	(5.651.691)	*Interest expenses*
PENDAPATAN BUNGA - NETO	**6.013.344**		**5.844.375**	***INTEREST INCOME - NET***
Pendapatan operasional lainnya				*Other operating income*
Komisi dan jasa administrasi - neto	299.664		330.110	*Administration fees and commissions - net*
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	562.272		396.275	*Realized and unrealized gain on securities sold and from changes in fair value of trading securities - net*
Keuntungan transaksi mata uang asing	258.429		197.723	*Gain from foreign currency transactions*
Lain-lain - neto	747.819		728.754	*Others - net*
Total pendapatan operasional lainnya - neto	1.868.184		1.652.862	*Total other operating income - net*
Pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai:				*Provision for impairment losses:*
Aset keuangan	(768.966)	6,7,9,11 12,13,34	(1.071.370)	*Financial assets*
Agunan yang diambil alih	883	15	(5.488)	*Foreclosed assets*
Total pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai	(768.083)		(1.076.858)	*Total provision for impairment losses*
Beban operasional lainnya				*Other operating expenses*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(2.549.143)	31	(2.867.734)	*Salaries and employees' benefits*
Beban umum dan administrasi	(2.676.148)	2c,30,37	(2.944.829)	*General and administrative expenses*
Total beban operasional lainnya	(5.225.291)		(5.812.563)	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL	**1.888.154**		**607.816**	***OPERATING INCOME***
Pendapatan/(beban) non-operasional				*Non-operating income/(expense)*
Keuntungan/(kerugian) penjualan penjualan aset tetap, agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai - neto	69.774		(42.754)	Gain/(*loss*) *on sale of fixed assets, foreclosed assets, and abandoned property - net*
Lain-lain - neto	-		(22)	*Others - net*
Total pendapatan/(beban) non-operasional	69.774		(42.776)	*Total non-operating income/(expense)*
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	**1.957.928**		**565.040**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
Beban pajak	(428.851)	2aa,21	(158.800)	*Tax expense*
LABA TAHUN BERJALAN	**1.529.077**		**406.240**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
***STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME** (continued)*
For the Years Ended 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended 31 December*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
LABA TAHUN BERJALAN	**1.529.077**		**406.240**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will not be reclassified to profit or loss:***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	6.491	35	(43.480)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(1.428)		9.566	*Income tax related to components of other comprehensive income*
	5.063		(33.914)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Items that will be reclassified to profit or loss:***
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	978.636	9	(189.215)	*Movement in respect of fair value changes of financial investment at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(215.300)		41.627	*Income tax related to component of other comprehensive income*
	763.336		(147.588)	
Keuntungan/(kerugian) komprehensif lainnya tahun berjalan - setelah pajak	768.399		(181.502)	*Other comprehensive income/(loss) for the year-net of tax*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.297.476**		**224.738**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**125**	2ab,32	**33**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid - share capital*	Tambahan modal disetor - neto/ *Additional paid-in capital - net*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*		Saldo laba/*Retained earnings*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto/ *Unrealized gain/(loss) on securities at fair value through other comprehensive income - net*	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto/ *Remeasurement of post-employment benefits - net*	Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**3.056.898**	**4.938.526**	**(91.872)**	**(15.591)**	**145.225**	**9.568.243**	**17.601.429**	***Balance as of 31 December 2023***
Penghasilan komprehensif tahun berjalan									*Comprehensive income for the year*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	406.240	406.240	*Income for the year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - neto		-	-	-	(33.914)	-	-	(33.914)	*Remeasurement of post-employment benefits - net*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	9	-	-	(147.588)	-	-	-	(147.588)	*Unrealized gain on securities at fair value through other comprehensive income - net*
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan 2024		-	-	(147.588)	(33.914)	-	406.240	224.738	*Total comprehensive income for the year of 2024*
Pembentukan cadangan umum	27	-	-	-	-	6.750	(6.750)	-	*Appropriation for general reserve*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		**3.056.898**	**4.938.526**	**(239.460)**	**(49.505)**	**151.975**	**9.967.733**	**17.826.167**	***Balance as of 31 December 2024***
Penghasilan komprehensif tahun berjalan									*Comprehensive income for the year*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	1.529.077	1.529.077	*Income for the year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - neto		-	-	-	5.063	-	-	5.063	*Remeasurement of post-employment benefits - net*
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	9	-	-	763.336	-	-	-	763.336	*Unrealized gain on securities at fair value through other comprehensive income - net*
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan 2025		-	-	763.336	5.063	-	1.529.077	2.297.476	*Total comprehensive income for the year of 2025*
Pembentukan cadangan umum	27	-	-	-	-	4.062	(4.062)	-	*Appropriation for general reserve*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		**3.056.898**	**4.938.526**	**523.876**	**(44.442)**	**156.037**	**11.492.748**	**20.123.643**	***Balance as of 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended 31 December*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bunga	11.231.237		11.337.449	*Receipts from interest income*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	1.183.082		1.400.295	*Receipts from other operating income*
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	8.350		3.800	*Receipts from sale of foreclosed assets*
Pemulihan dari kredit yang telah dihapusbukukan	345.849	11	332.513	*Recovery from loans previously written-off*
Penerimaan atas penjualan kredit	12.080	11	176.000	*Receipts from sale of loans*
Pembayaran beban bunga	(5.355.429)		(5.651.571)	*Payment of interest expenses*
Pembayaran beban operasional	(4.790.882)		(5.348.956)	*Payment of operating expenses*
Pembayaran pajak penghasilan	(130.218)	21	(171.066)	*Payment of income tax*
Pembayaran transaksi non-operasional - bersih	-		(21)	*Payments of non-operating transaction - net*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				*Decrease/(increase) in operating assets:*
Efek-efek yang diperdagangkan	(1.372.440)	8	519.315	*Trading securities*
Kredit yang diberikan	(12.652.429)	11	(18.163.958)	*Loans*
Tagihan akseptasi	(172.095)	13	85.451	*Acceptance receivables*
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(50.639)	12	21.025.245	*Securities purchased with agreements to resell*
Aset lain-lain	668.622		(172.757)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	(63.050)	16	28.698	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah:				*Deposits from customers:*
Giro	6.944.798	17	8.432.948	*Demand deposits*
Tabungan	5.523.437	18	(2.410.472)	*Saving deposits*
Deposito berjangka	3.932.697	19	(8.393.267)	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	(644.990)	20	3.041.500	*Deposits from other banks*
Utang pajak	13.003		89.549	*Tax payables*
Liabilitas akseptasi	(301.472)	13	(105.230)	*Acceptance payables*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(2.055.194)	22	(7.748.669)	*Securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas lain-lain	375.094		(24.625)	*Other liabilities*
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**2.649.411**		**(1.717.829)**	***Net cash provided by (used in) operating activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK UOB INDONESIA
***STATEMENTS OF CASH FLOWS** (continued)*
For the Years Ended 31 December 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended 31 December*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap dan properti terbengkalai	95.319	14	1.647	*Proceeds from sales of fixed assets and abandoned property*
(Pembelian)/penjualan investasi keuangan	(3.477.069)	9	4.504.288	*(Purchase)/sale of financial investments*
Perolehan aset tetap	(550.708)	14	(865.552)	*Acquisitions of fixed assets*
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	**(3.932.458)**		**3.640.383**	***Net cash (used in) provided by investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran atas efek utang yang jatuh tempo	(100.000)	23,42	(600.000)	*Payment of debt securities issued that have matured*
Penerimaan atas efek utang yang diterbitkan	-	23,42	200.000	*Proceeds from debt securities issued*
Pembayaran biaya transaksi utang	-		(4.953)	*Payment of debt transaction costs*
Liabilitas sewa	(92.538)	42	(106.246)	*Lease liabilities*
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(192.538)**		**(511.199)**	***Net cash used in financing activities***
(Penurunan)/kenaikan neto Kas dan Setara Kas	(1.475.585)		1.411.355	*Net (decrease)/increase in Cash and Cash Equivalents*
Pengaruh neto perubahan kurs pada Kas dan Setara Kas	121.495		106.851	*Net effect on exchange rate on Cash and Cash Equivalents*
Kas dan Setara Kas awal tahun	15.464.306		13.946.100	*Cash and Cash Equivalents at beginning of year*
Kas dan Setara Kas akhir tahun	**14.110.216**		**15.464.306**	***Cash and Cash Equivalents at the end of year***
Komponen Kas dan Setara Kas				*Components of Cash and Cash Equivalents*
Kas	642.704	4	681.840	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	5	5.798.664	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.002.791	6	827.049	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan - jatuh tempo dalam 3 bulan sejak tanggal perolehan	5.348.829		8.156.753	*Placements with Bank Indonesia and other banks, trading securities and financial investment - maturing within 3 months from the date of acquisition*
Total	**14.110.216**		**15.464.306**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

1. Umum

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank UOB Indonesia (dahulu PT Bank UOB Buana) ("Bank") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96, Tambahan No.1243 tanggal 30 November 1956.

Bank memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Bank telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (BI) No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Bank mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194 juta saham. Perubahan status Bank menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

1. General

a. Establishment of the Bank and General Information

PT Bank UOB Indonesia (formerly PT Bank UOB Buana) (the "Bank") was established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 150 dated 31 August 1956 drawn up before Eliza Pondaag, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. J.A 5/78/4 dated 24 October 1956, as recorded at the Jakarta Court of Justice under registration No. 1811 dated 27 October 1956 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96, Supplement No. 1243 dated 30 November 1956.

The Bank's commercial banking activities began on 1 November 1956 based on the Decision Letter of The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 203443/U.M.II dated 15 October 1956 about Granting Business License of PT Bank Buana Indonesia located in Jakarta. Based on Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's business is to engage in general banking activities. The Bank also obtained a license to run the activities as a foreign bank based on Bank Indonesia (BI) Governor Decree No. 9/39/KEP/DIR/UD dated 22 July 1976.

In 2000, the Bank changed the status of the Company into a public company with the initial public offering of as many as 194 million shares to the public. The status change of the Bank into a public company has been approved by Bapepam-LK based on the Letter from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board No. S-1544/PM/2000, dated 27 June 2000. Furthermore, in 2002, 2003 and 2006, the Bank conducted Limited Public Offering I, II and III.

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tahun 2008, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank telah menyetujui perubahan status Bank dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (*delisting*) saham Bank di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perubahan status termasuk *delisting* tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI, dan Bank telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009, Anggaran Dasar Bank telah diubah sehubungan dengan perubahan status Bank dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14 Juni 2010, para pemegang saham Bank (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2010, Bank (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia. Penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (*Merger*) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana. Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Bank sebagai perusahaan hasil penggabungan.

***1. General** (continued)*

***a. Establishment of the Bank and General Information** (continued)*

In 2008, the General Meeting of Shareholders of the Bank has approved the change in the Bank's status from publicly listed to private company and delisted the Bank's shares at Indonesian Stock Exchange (BEI). The change in status, including the delisting process, had been conducted in compliance to the requirements determined by Financial Service Authority (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency) and BEI, and the Bank had settled the rights of minority shareholders through tender offer process in accordance with applicable regulations. Pursuant to the Deed of Statement of Resolutions of Extraordinary Meeting of Shareholders No. 16 dated 16 January 2009, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and approved by the Minister of Laws and Human Rights through Letter of Approval No. AHU-26687.AH.01.02. Year 2009 dated 17 June 2009, the Articles of Association of the Bank have been amended in relation to the change in the Bank's status from a publicly listed to a private company.

By virtue of Deed of Resolutions Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 12 dated 15 April 2010, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and as notified to the Minister of Laws and Human Rights through Letter of Notification Receipt No. AHU-AH.01.10-14548 dated 14 June 2010, the shareholders of the Bank (whose name at the time was PT Bank UOB Buana) agreed to merge its business with a bank whose name at the time was PT Bank UOB Indonesia.

On 30 June 2010, the Bank (whose name at the time was PT Bank UOB Buana) effectively accepted the business merger of PT Bank UOB Indonesia. This merger had obtained the approval of Bank Indonesia (BI) under Decree of BI Governor No. 12/45/KEP.GBI/2010 dated 10 June 2010 regarding Granting of Merger Permit of PT Bank UOB Indonesia into PT Bank UOB Buana. The permit still applies as the business permit of the Bank as the surviving bank.

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada bulan Mei 2011, Bank melakukan perubahan nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia.

Setelah pendiriannya, Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 20 November 2023 mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2), yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023.

Kantor pusat Bank berlokasi di Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2025, jaringan layanan Bank mencakup 41 kantor cabang, 50 kantor cabang pembantu dan 108 ATM yang tersebar di 41 kota/kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima dan ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Pada tanggal 26 Oktober 2023, Bank mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Bank dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 1.040.946.745 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp250 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga penawaran Rp1.441 (nilai penuh) per lembar saham.

***1. General** (continued)*

***a. Establishment of the Bank and General Information** (continued)*

In May 2011, the Bank changed its name from PT Bank UOB Buana into PT Bank UOB Indonesia and has obtained approval from BI by virtue of BI Governor Decree No. 13/34/KEP.GBI/2011 dated 19 May 2011 regarding the Change of Business Permit Use on Behalf of PT Bank UOB Buana into a Business License Under Name of PT Bank UOB Indonesia.

After its establishment, the Bank's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was stated on the Deed of State Resolutions of the Amendment of Articles of Association No. 38 dated 20 November 2023 change of Article 4 paragraph (2), drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta. The amendment of the Bank's Articles of Association has been received and recorded by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Letter No. AHU-AH.01.03-0145724 dated 23 November 2023.

The Bank's head office is located at Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta. As of 31 December 2025, the Bank's service network covers 41 branches, 50 sub-branches and 108 ATMs across 41 cities/regencies in 16 provinces which collaborate with ATM Prima and ATM Bersama networks, VISA global network and regional ATM network of the United Overseas Bank Limited business group.

On 26 October 2023, the Bank has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders to increase the Bank's issued and paid-up capital by issuing new shares of 1,040,946,745 shares with nominal amount of Rp250 (full amount) per share with offering price of Rp1,441 (full amount) per share.

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Bank dimiliki sebesar 68,943% oleh UOB International Investment Private Limited (UOBII), anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura (UOB), 30,056% dimiliki oleh UOB, 1,000% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Nusantara dan sebesar 0,001% dimiliki oleh lain-lain (Catatan 25).

Entitas induk terakhir Perseroan adalah United Overseas Bank Limited yang merupakan perusahaan publik yang tercatat di Singapore Exchange (SGX).

***1. General** (continued)*

***a. Establishment of the Bank and General Information** (continued)*

The Bank is 68.943% owned by UOB International Investment Private Limited (UOBII), a subsidiary of United Overseas Bank Limited, Singapore (UOB), 30.056% is owned by UOB, 1.000% is owned by Yayasan Kesejahteraan Nusantara and 0.001% is owned by others (Note 25).

The Ultimate Shareholder of the Company is United Overseas Bank Limited, which is a public company listed on the Singapore Exchange (SGX).

Penawaran Umum Obligasi / ***Public Offering of Bonds***

Instrumen/ *Instrument*	Surat Persetujuan Efektif OJK/ *Effective Statement issued by OJK*	Tanggal penerbitan/ *Issuance date*	Jumlah pokok (nilai penuh)/ *Nominal value (full amount)*	Jangka waktu/ *Tenor*	Tanggal jatuh tempo/ *Due date*	Tingkat suku bunga/ *Interest rate*	Wali amanat/ *Trustee*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024/ *Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024*	Surat No. S-67/D.04/2024 tanggal 19 Juni 2024/ *Letter No. S-67/D.04/2024 dated 19 Juni 2024*	26 Jun/ *Jun 2024*	100.000.000.000	7 tahun/ *years*	26 Jun/ *Jun 2031*	7,50%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024/ *Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024*	Surat No. S-67/D.04/2024 tanggal 19 Juni 2024/ *Letter No. S-67/D.04/2024 dated 19 Juni 2024*	26 Jun/ *Jun 2024*	100.000.000.000	1 tahun/ *year*	6 Jul/ *Jul 2025*	6,70%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022/ *Bank UOB* Indonesia *Subordinated Debt Shelf Offering III Phase I Year 2022*	Surat No. S-32/D.04/2022 tanggal 25 Februari 2022/ *Letter No. S-32/D.04/2022 dated 25 February 2022*	8 Mar/ *Mar 2022*	100.000.000.000	7 tahun/ *years*	8 Mar/ *Mar 2029*	8,00%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019/ *Bank UOB* Indonesia *Subordinated Debt Shelf Offering II Phase II Year 2019*	Surat No. S-104/D.04/2019 tanggal 28 Juni 2019/ *Letter No. S-104/D.04/2019 dated 28 Juni 2019*	13 Nov/ *Nov 2019*	650.000.000.000	7 tahun/ *years*	13 Nov/ *Nov 2026*	9,25%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019/ *Bank UOB* Indonesia *Subordinated Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019*	Surat No. S-104/D.04/2019 tanggal 28 Juni 2019/ *Letter No. S-104/D.04/2019 dated 28 Juni 2019*	4 Jul/ *Jul 2019*	100.000.000.000	7 tahun/ *years*	5 Jul/ *Jul 2026*	9,85%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1. Umum (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Wee Ee Cheong	
Wakil Komisaris Utama	Chin Voon Fat	
Komisaris	Chan Kok Seong	
Komisaris Independen	Wayan Alit Antara	
Komisaris Independen	VJH Boentaran Lesmana	
Komisaris Independen	Johanes Susilo	

***1. General** (continued)*

b. The Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees

The composition of the Bank's Board of Commissioners as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

President Commissioner		
Deputy President Commissioner		
Commissioner		
Independent Commissioner		
Independent Commissioner		
Independent Commissioner		

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Board of Directors as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ ***31 December 2025***	
Direktur Utama	Hendra Gunawan	*President Director*
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	Teh Han Yi[1)]	*Finance and Corporate Services Director*
Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan	Ardhi Wibowo	*Compliance, Legal and Corporate Secretary Director*
Direktur Teknologi dan Operasional	Paul Rafiuly	*Technology and Operations Director*
Direktur *Wholesale Banking*	Harapman Kasan	*Wholesale Banking Director*
Direktur *Global Markets*	Sonny Samuel	*Global Markets Director*
Direktur Manajemen Risiko	Henry Santoso	*Risk Management Director*
Direktur *Consumer Banking*	Cristina Teh Tan	*Consumer Banking Director*
Direktur *Transaction Banking*	W. Kartyono[2)]	*Transaction Banking Director*

[1)] Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Desember 2025, masa tugas Teh Han Yi sebagai Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. / *Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 9 December 2025 Teh Han Yi's term as Finance and Corporate Services Director is ended on 31 December 2025.*

[2)] Pengangkatan W. Kartyono sebagai Direktur *Transaction Banking* efektif sejak 29 April 2025 / *The appointment of W. Kartyono as Transaction Banking Director is effective as of 29 April 2025.*

	31 Desember/ ***31 December* 2024**	
Direktur Utama	Hendra Gunawan	*President Director*
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	Teh Han Yi	*Finance and Corporate Services Director*
Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan	Ardhi Wibowo	*Compliance, Legal and Corporate Secretary Director*
Direktur Teknologi dan Operasional	Paul Rafiuly	*Technology and Operations Director*
Direktur *Wholesale Banking*	Harapman Kasan	*Wholesale Banking Director*
Direktur *Global Markets*	Sonny Samuel	*Global Markets Director*
Direktur Manajemen Risiko	Henry Santoso	*Risk Management Director*
Direktur *Consumer Banking*	Cristina Teh Tan	*Consumer Banking Director*

1. Umum (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. General *(continued)*

b. The Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees *(continued)*

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *31 December 2025*	
Ketua Komite Audit	VJH Boentaran Lesmana	*Chairman of Audit Committee*
Anggota	Saguh Pangaribowo	*Member*
Anggota	Indyastuti	*Member*

	31 Desember/ *31 December 2024*	
Ketua Komite Audit	VJH Boentaran Lesmana	*Chairman of Audit Committee*
Anggota	Humbul Kristiawan	*Member*
Anggota	Burlita	*Member*

Pada tanggal tanggal 31 Desember 2025, susunan Komite Audit diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 April 2025 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 25/SKDIR/0035 tanggal 29 April 2025.

As of 31 December 2025, the composition of the Audit Committee was appointed based on the Resolution of the Board of Commissioners Meeting on 24 April 2025 and established by Decree of the Board of Directors No.25/SKDIR/0035 dated 29 April 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, susunan Komite Audit diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 April 2023 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0057 tanggal 3 Mei 2023.

As of 31 December 2024, the composition of the Audit Committee was appointed based on the Resolution of the Board of Commissioners Meeting on 4 April 2023 and established by Decree of the Board of Directors No. 23/SKDIR/0057 dated 3 May 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Kepala Sekretaris Perusahaan adalah Susilowati berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/SKDIR/0021 tanggal 25 Juni 2015.

As of 31 December 2025 and 2024, Corporate Secretary Head is Susilowati based on the Board of Directors' Decree No. 15/SKDIR/0021 dated 25 June 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Kepala Satuan Kerja Audit Intern (Kepala SKAI) adalah Imbang Perdana Satryawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 22/SKDIR/0007 tanggal 27 Januari 2022.

As of 31 December 2025 and 2024, Internal Audit Unit Head is Imbang Perdana Satryawan based on the Board of Directors' Decree No. 22/SKDIR/0007 dated 27 January 2022.

Imbalan kerja jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp113.997 dan Rp122.296 (Catatan 37g).

Short-term employee benefits received by the Bank's Board of Commissioners and the Board of Directors for the years period ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp113,997 and Rp122,296, respectively (Note 37g).

1. Umum (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.730 dan Rp15.793. Biaya yang dikeluarkan oleh Bank terkait program imbalan pasca kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank dengan jumlah masing-masing sebesar Rp2.058 dan Rp1.786 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 37g).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki total karyawan masing-masing sebanyak 3.597 dan 4.002 orang (tidak diaudit).

***1. General** (continued)*

***b. The Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees** (continued)*

Long-term employee benefits received by the Bank's Board of Commissioners and the Board of Directors for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp20,730 and Rp15,793, respectively. Expenses incurred by the Bank relating to post-employment benefits of the Bank's Board of Commissioners and the Board of Directors amounting to Rp2,058 and Rp1,786 for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively (Note 37g).

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank had 3,597 and 4,002 employees, respectively (unaudited).

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual dan berdasarkan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

2. Summary of Material Accounting Policies Information

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below:

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and capital market regulation No. VIII.G.7 regarding "Guideliness on Financial Statements Presentation and disclosure for Issuers or Public Companies.

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared using the accrual basis and based on historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan investasi keuangan yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:
- Nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan.
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil akhir mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements *(continued)*

The statement of cash flows have been prepared using the modified direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and financial investments, maturing within 3 months or less from the acquisition date provided they are not used as collateral for borrowings nor restricted.

The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affect:
- *The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements.*
- *The reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on Management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

The presentation currency used in the financial statement is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

b. Kombinasi Bisnis

Bank menerapkan metode akuntansi akuisisi untuk mencatat akuisisi bisnis konsumen Citibank, N.A., Indonesia (Citi), yang dianggap sebagai kombinasi bisnis (Catatan 3). Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan dan liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi pada saat akuisisi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill* (Catatan 2q). Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Bank menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup input dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan *output*.

Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan output dan input yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan output dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan *output*.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Bank mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

b. Business Combination

The Bank applies the acquisition accounting method in acquiring of the consumer business of Citibank, N.A., Indonesia (Citi), which is considered as business combinations (Note 3). The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred at the date of acquisition. Identifiable assets acquired and liabilities in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The excess of the consideration transferred and the fair value of the net identifiable assets acquired at acquisition date is recorded as goodwill (Note 2q). Acquisition-related costs are expensed as incurred.

The Bank determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs.

The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

When the Bank acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

b. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Bank dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Bank mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan non-pengendali atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Bank yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

b. Business Combination *(continued)*

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Bank may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Bank recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Bank's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are allocated to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

c. Transactions with Related Parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 224 regarding "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). The related parties are as follows:

1. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control of the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. An entity is related to a reporting entity if any of the following condition applies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut: (lanjutan)
   d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah sebuah program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1); atau
   g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   h. Entitas, atau anggota dari kelompok, yang dalam hal ini, entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

1) Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

c. Transactions with Related Parties *(continued)*

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). The related parties are as follows: (continued)

2. An entity is related to a reporting entity if any of the following condition applies: (continued)
   d. One entity is a joint venture of a third party and the other entity is an associate of the third entity;
   e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefits of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1); or
   g. A person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
   h. The entity, or any member of a group of which it is a part provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

d. Financial Assets and Liabilities

1) Classification

The Bank classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:
- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income;*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1) Klasifikasi (lanjutan)

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal: (lanjutan)
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual ("*hold to collect*"); dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan *("hold to collect and sell");* dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

1) Classification (continued)

The Bank classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition: (continued)

- *Financial assets measured at amortized cost.*

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:
- *Financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow ("hold to collect"); and*
- *The contractual terms of the financial assets provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:
- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets ("hold to collect and sell"); and*

- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Saat pengakuan awal, Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch")*.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:
- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

1) Classification (continued)

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Business models valuation

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to the following:
- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI)

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, serta marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

1) Classification (continued)

Business models valuation *(lanjutan)*

Financial assets held for trading or managing and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.
Derivatives are also categorized under this classification, unless they are designated as effective hedging instruments.

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (SPPI)

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Berikut klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan PSAK 109:

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

1) Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) *(continued)*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e., those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*

- *Other financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost.*

Below are financial instruments classification of the Bank based on SFAS 109:

Instrumen keuangan/ ***Financial instruments***		**Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/** ***Category as defined by SFAS 109***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Kas/ *Cash*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*
	Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*
	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*
	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*
	Efek-efek yang diperdagangkan/ *Trading securities*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1) Klasifikasi (lanjutan)

Berikut klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan PSAK 109: (lanjutan)

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

1) Classification (continued)

Below are financial instruments classification of the Bank based on SFAS 109: (continued)

Instrumen keuangan/ ***Financial instruments***		**Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/** ***Category as defined by SFAS 109***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Investasi keuangan/ *Financial investments*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income* Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*
	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*
	Kredit yang diberikan/ *Loans*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*
	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Receivables on securities purchased with agreements to resell*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial assets at fair value through profit or loss*
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*
	Aset lain-lain/ *Other assets*	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial assets at amortized cost*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas segera/ *Current liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*
	Simpanan dari nasabah/ *Deposits from customers*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*
	Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*
	Bunga yang masih harus dibayar/ *Interest payables*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*
	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Financial liabilities at fair value through profit or loss*
	Liabilitas akseptasi/ *Acceptance payables*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*
	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali/ *Liabilities on securities sold under repurchase agreements*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*
	Efek utang yang diterbitkan/ *Debt securities issued*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*
	Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/*Financial liabilities at amortized cost*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Pengakuan awal

Aset dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Bank pada pengakuan awal dapat menetapkan aset dan keuangan liabilitas tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:
- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

3) Pengukuran setelah pengukuran awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

2) Initial recognition

Financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

The Bank upon initial recognition may designate certain financial assets and liabilities at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:
- *The application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *The financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *The financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated but are unable to measure the embedded derivative separately.*

3) Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan; dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

4) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:
- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*
- *The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset but has transferred control of the asset.*

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a 'pass-through' arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement on the asset.

Loans are written-off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4) Penghentian pengakuan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, serta aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat suku bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan yang memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

4) Derecognition (continued)

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e., liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or has expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

5) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income, as well as financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

5) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat suku bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain selain keuntungan atau kerugian selisih kurs atas instrumen utang diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain (sebagai bagian dari ekuitas) hingga aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau terdapat penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

6) Reklasifikasi instrumen keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Tidak terdapat reklasifikasi untuk liabilitas keuangan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

5) Income and expense recognition (continued)

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial asset measured at fair value through other comprehensive income other than foreign exchange gains or losses on debt instruments are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity) until the financial asset is derecognized or impaired.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cummulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in statement of profit or loss.

6) Reclassification financial instruments

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

There is no reclassification of financial liabilities.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6) Reklasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6) Reclassification financial instruments (continued)

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses are removed from equity and adjusted agains the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

7) Saling Hapus

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum berarti:
a. Tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang; dan
b. Hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
   - Kegiatan bisnis normal;
   - Kondisi kegagalan usaha; dan
   - Kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

8) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

9) Nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

7) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if and only if, there is currently an enforceable legal rights to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Enforceable right means:
a. There are no contingencies in the future; and
b. Enforceable right to the following conditions:
   - Deploying normal activities;
   - Conditions of business failures; and
   - Conditions of default or bankruptcy.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

8) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial assets or liabilities are the amount at which the financial assets or liabilities are measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cummulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

9) Fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

9) Nilai wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan bila data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada tingkat hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1
  Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

9) Fair value (continued)

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset or liability; or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Bank uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1*
  Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

9) Nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada tingkat hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan: (lanjutan)

- Tingkat 2
  Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya, harga) atau secara tidak langsung;
- Tingkat 3
  Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antar tingkat di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Investasi pada sukuk

Efek-efek dan obligasi pemerintah syariah, kecuali reksadana diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi yang sesuai dengan PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

a. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

9) Fair value (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole: (continued)

- *Level 2*
  Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly (example, price) or indirectly;
- *Level 3*
  Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Bank determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

Investment in sukuk

Sharia securities and government bonds, except for reksadana are classified based on business model determined by the Bank at the date of purchase in accordance with SFAS 410 on "Accounting for Sukuk" as follows:

a. At cost securities are stated at cost (including transaction costs) adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Investasi pada sukuk (lanjutan)

Efek-efek dan obligasi pemerintah syariah, kecuali reksadana diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi yang sesuai dengan PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut: (lanjutan)

b. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

c. Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

e. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2l.

Giro pada Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

d. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

Investment in sukuk *(continued)*

Sharia securities and government bonds, except for reksadana are classified based on business model determined by the Bank at the date of purchase in accordance with SFAS 410 on "Accounting for Sukuk" as follows: (continued)

b. At fair value securities are stated at fair value through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.

c. At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

e. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with other banks are classified as amortized cost. Current accounts with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method less allowance for impairment losses as disclosed in Note 2l.

Current accounts with Bank Indonesia is classified as amortized cost. Current account with Bank Indonesia is stated in outstanding balances.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

f. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dana dalam bentuk *Term Deposit* Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, dan *call money*.

Penempatan pada bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2l.

Penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan.

g. Efek-efek yang diperdagangkan

Efek-efek yang diperdagangkan terdiri dari Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Sukuk dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek utang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Pada saat penjualan portofolio efek yang diperdagangkan, selisih antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun ketika efek tersebut dijual.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

f. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consist of Term Deposits of Bank Indonesia, Deposit Facilities of Bank Indonesia, and call money.

Placements with other banks are classified as amortized cost. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses as disclosed in Note 2l.

Placements with Bank Indonesia is classified as amortized cost. Placement with Bank Indonesia is stated in outstanding balances.

g. Trading securities

Trading securities comprise of Government Bonds, Corporate Bonds, Sukuk and Bank Indonesia Rupiah Securities that are classified as held for trading and are recorded at fair value in the statement of financial position.

Unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair value are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income. The interest income from debt securities is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract. At the time of sale of trading securities portfolio, the difference between the selling price and the purchase price is recognized as a gain or loss in the year when the securities are sold.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

h. Investasi keuangan

Investasi keuangan terdiri dari Obligasi Pemerintah, Sukuk, *Negotiable Certificate of Deposit*, Obligasi Korporasi, Sekuritas Rupiah dan Valas Indonesia dan Wesel Ekspor Berjangka.

Obligasi Pemerintah, Sukuk, *Negotiable Certificate of* Deposit, Sekuritas Rupiah dan Valas Indonesia dan Obligasi Korporasi diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Obligasi Pemerintah dan Wesel Ekspor Berjangka diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Investasi keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dan diukur sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian efek-efek. Setelah pengakuan awal, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dari kenaikan atau penurunan nilai wajar, setelah pajak, diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas.

Ketika investasi tersebut dihapus, keuntungan atau kerugian kumulatif setelah pajak, yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lainnya, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai pada investasi tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya.

Premi dan/atau diskonto diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

h. Financial investments

Financial investments comprise of Government Bonds, Sukuk, Negotiable Certificate of Deposit, Corporate Bonds, Bank Indonesia Rupiah and Foreign Currencies securities and Export Bills.

Government Bonds, Sukuk, Negotiable Certificate of Deposit, Bank Indonesia rupiah and valas securities and Corporate Bonds are classified as fair value through other comprehensive income.

Government Bonds and Export Bills are classified as amortized cost.

Financial investments are classified as follows:

Financial investments measured at fair value through other comprehensive income

Financial investments measured at fair value through other comprehensive income is recognized and measured at fair value by calculating income and/or expenses directly attributable to the purchase of securities. After initial recognition, gains and losses from changes in fair value of securities, net of tax, are recognized directly to equity.

When the investment is disposed the cumulative gain or loss, net of tax, previously recognized in other comprehensive income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment of such investments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and removed from other comprehensive income.

Premium and/or discount is amortized and reported as interest income using the EIR.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

h. Investasi keuangan (lanjutan)

Investasi keuangan diklasifikasikan sebagai berikut: (lanjutan)

Investasi keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi

Investasi keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diakui dan diukur sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian efek-efek. Setelah pengakuan awal, efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.

i. Instrumen keuangan derivatif

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lain yang memiliki karakteristik atau model penentuan harga serupa.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

1. Risiko dan karakteristik ekonomi dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik dan risiko kontrak utama;

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

h. Financial investments *(continued)*

Financial investments are classified as follows: (continued)

Financial investments classified as amortized cost

Financial investments classified as amortized cost is recognized and measured at fair value by calculating income and/or expenses directly attributable to the purchase of securities. After initial recognition, securities are measured at amortized acquisition cost using EIR.

i. Derivative financial instruments

All derivative instruments are recognized in statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows and price valuation or broker quoted price on other instruments with similar characteristics or price model.

Gain or loss on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or does not qualify as a hedging instrument) is recognized in the current year statement of profit or loss and comprehensive income.

Embedded derivative instruments are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

1. The risks and economic characteristics of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract;

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

i. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi: (lanjutan)

2. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif; dan

3. Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada harga wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu derivatif melekat dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan nilai kredit pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

i. Derivative financial instruments *(continued)*

Embedded derivative instruments are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met: (continued)

2. A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and

3. The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value with changes in fair value recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income (i.e., a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).

j. Loans

Loans are classified as amortized cost.

Loans are classified as amortized cost. Loans are measured at amortized cost using the EIR less allowance for impairment losses. The amortized cost of loan is the amount at which the loan is measured at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using EIR method of any difference between that initial amount and the maturity amount, and minus any reduction for impairment or uncollectability. The amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi kredit

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Saat ini hanya terdapat restrukturisasi kredit dengan menggunakan metode perpanjangan jangka waktu kredit dan penurunan suku bunga kredit.

k. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Tagihan akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan bila terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2l.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

j. Loans *(continued)*

Loan restructuring

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the cash value of total future cash receipts specified in the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal are less than the recorded amounts of loans before restructuring.

For loan restructuring which involves a conversion of loans into equity or other financial instruments, a loss on loan restructuring is recognized only if the fair value of the equity or other financial instruments received, reduced by estimated costs to sell the equity or other financial instruments is less than the carrying value of loan.

Currently, there is only loan restructuring using extension of terms of loans and decrease of loan interest method.

k. Acceptance receivables and payables

Acceptance receivables are classified as amortized cost.

Acceptance receivables are measured at amortized cost using the EIR method, less allowance for impairment losses. Acceptance liabilities are measured at amortized cost by using the EIR method.

The allowance for impairment losses is assessed if there is an objective evidence of impairment by using the impairment methodology as disclosed in Note 2l.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

I. Penurunan nilai aset keuangan

Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:
- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

I. Impairment of financial assets

The Bank recognizes the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.

There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.

The Bank measures the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following which are measured according to 12 months expected credit losses:

- *Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- *Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur in 12 months after reporting date.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Losses are the estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:
- *Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages i.e., the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank;*
- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

I. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset keuangan yang direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:
- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

I. Impairment of financial assets *(continued)*

Measurement of Expected Credit Losses (continued)

Expected Credit Losses are the estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:
- *For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Bank;*
- *For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

Restructured financial assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:
- *If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*
- *If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

I. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak yang merugikan terhadap estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomis atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, pihak pemberi pinjaman telah memberikan konsesi yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

I. Impairment of financial assets *(continued)*

Credit impaired financial assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired (worsening) including observable data regarding the following events:

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or arrears;*
- *The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, the lender has given concession which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization;*
- *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties; or*
- *Purchase or issuance of financial asset at significant discount which reflects the credit loss that occurs.*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

I. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk (lanjutan)

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian, penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
- Pinjaman yang diberikan secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman diberikan yang direstrukturisasi secara individual memiliki nilai signifikan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

I. Impairment of financial assets *(continued)*

Credit-impaired financial assets (continued)

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:
- *Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- *Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;*
- *Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.*

Individual impairment calculation

The Bank determines that impairment of loans shall be evaluated individually, if one of the following criteria is met:
- *Loans which individually have significant value; or*
- *Restructured loans which individually have significant value.*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
- Pinjaman yang diberikan secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman diberikan yang direstrukturisasi secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236 tentang "Penurunan Nilai Aset". Ketika suatu indikator penurunan nilai terjadi atau ketika pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, maka Bank membuat estimasi resmi atas jumlah yang terpulihkan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

l. Impairment of financial assets *(continued)*

Collective impairment calculation

The Bank determines that impairment of loans shall be evaluated collectively, if one of the following criteria is met:

- *Loans which individually have insignificant value; or*
- *Restructured loans which individually have insignificant value.*

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year and previous years are recorded as operational income other than interest income.

m. Impairment of non-financial assets

At each reporting date, the Bank assesses whether there is any indication that its non-financial assets may be impaired in accordance with SFAS 236 regarding "Impairment of Asset Value". When an indicator of impairment exists or when an annual impairment testing for an asset is required, the Bank makes a formal estimation of the recoverable amount.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Nilai yang dapat dipulihkan adalah nominal yang lebih tinggi antara dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) dikurangi besarnya biaya untuk menjual dengan nilai pakai yang ditentukan untuk aset individu, kecuali jika aset tersebut tidak menghasilkan sebagian besar arus kas masuk dibandingkan sejumlah aset lain atau kelompok aset, maka nilai terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan dicatat sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terkini mengenai nilai waktu dari uang dan risiko khusus terkait aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada periode yang bersangkutan, kecuali apabila aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan pada selisih penilaian kembali aset tersebut.

Bank melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau telah menurun. Bila terdapat indikasi tersebut, maka nilai terpulihkan akan diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui akan dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak kerugian penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, nilai tercatat aset akan ditingkatkan sebesar nilai terpulihkannya.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

m. Impairment of non-financial assets *(continued)*

Recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit) fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets, in which case the recoverable amount is assessed as part of the cash generating unit to which it belongs. When the carrying amount of an asset (or cash-generating unit) exceeds its recoverable amount, then the asset (or cash-generating unit) is considered impaired and is written down to its recoverable amount. For assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or cash-generating unit).

An impairment loss is charged to operations on the period in which it arises, unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is charged to the revaluation increment of the said asset.

The Bank assesses at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indications exist, then the recoverable amounts shall be estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset will be increased to its recoverable amount.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Peningkatan nilai aset tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi penyusutan jika diasumsikan tidak terdapat penurunan nilai pada tahun sebelumnya. Pembalikan tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika aset tersebut dicatat pada nilai revaluasi, yang pembalikannya akan diakui sebagai peningkatan revaluasi.

Setelah pembalikan tersebut dicatat, beban penyusutan akan disesuaikan ke tahun-tahun mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang telah direvaluasi, setelah dikurangi nilai sisa yang diperhitungkan secara sistematis sepanjang masa manfaat aset tersebut.

n. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali pada kelompok biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

m. Impairment of non-financial assets *(continued)*

The increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, assuming that there has no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase.

After such reversal is recorded, the depreciation expense shall be adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, minus any residual value on a systematic basis over its remaining life.

n. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase

Securities purchased under agreements to resell at amortized cost are measured at amortized cost by using the effective interest rate method.

Securities purchased under agreements to resell are measured at fair value through profit or loss are recorded at fair value in the statement of financial position.

Securities purchased under agreements to resell are presented as asset in the statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold by using effective interest rate method.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

n. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar di muka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

o. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat pemeriksaan yang signifikan dilakukan, biaya pemeriksaan itu diakui pada nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

n. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase *(continued)*

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased by using effective interest rate method.

Securities sold under agreements to repurchase are measured at fair value through profit or loss are recorded at fair value in the statement of financial position.

Unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair value are recognized in the current year statement of profit or loss.

o. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost minus accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement, if the recognition criterias are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criterias are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ *Years*
Bangunan dan prasarana bangunan	10-20
Perabot kantor, peralatan kantor dan kendaraan	3-10

	Persentase/ *Percentage*
Bangunan dan prasarana bangunan	5-10
Perabot kantor, peralatan kantor dan kendaraan	10-33

Biaya pengurusan hak legal atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset tetap" dan tidak diamortisasi.

Sementara itu, biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya karena nilainya tidak signifikan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika sesuai dengan keadaan, maka akan disesuaikan secara prospektif pada setiap akhir periode.

Bank melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset setiap kuartalan. Bank menentukan taksiran jumlah yang dapat direalisasi kembali atas semua asetnya jika terdapat suatu peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

o. Fixed assets *(continued)*

Depreciation is calculated on a straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Buildings and building improvements	
Furniture and fixtures, office equipment and vehicles	

Buildings and building improvements	
Furniture and fixtures, office equipment and vehicles	

Legal cost of land rights in the form of Building Rights Title when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed assets" account and are not amortized.

Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of Cultivation Rights Title, Building Rights Title and Rights to Use Title are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred because its value is insignificant.

The residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and adjusted prospectively when appropriate at each period end.

The Bank evaluates any indication of asset impairment on a quarterly basis. The Bank determines the estimated realizable amount of its assets if there is an event or condition which indicates impairment of the asset.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Bank mengakui aset hak guna untuk sewa yang memenuhi kriteria PSAK 116 sebagai berikut:
- Terdapat aset identifikasian;
- Bank secara substansial menikmati manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian;
- Bank memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dimaksud.

Bank menerapkan pengecualian atas sewa sebagai berikut:
- Dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Dengan nilai pendasar rendah, yaitu kurang atau sama dengan Rp75.000.000 (nilai penuh);

Untuk sewa yang tidak memenuhi kriteria PSAK 116, maka diperlakukan sebagai sewa operasi biasa.

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

p. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, maka penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 236 tentang “Penurunan Nilai Aset”.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

o. Fixed assets *(continued)*

The Bank recognizes the right-of-use assets for lease that meet the criterias of SFAS 116 as follows:
- *There are identifying assets;*
- *The Bank substantially enjoy the economic benefits of using identifying assets;*
- *The Bank has the right to control the identifying assets.*

The Bank applies exceptions to the lease as follows:
- *With a term less than or equal to 12 months and no purchase options;*
- *With low base value, i.e., less or equal to Rp75,000,000 (full amount).*

For lease that does not meet the criterias of SFAS 116, then it is treated as a regular operating lease.

The Bank recognizes lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

p. Right-of-use assets and lease liabilities

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, then depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS 236 regarding “Impairment”.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

p. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

p. Right-of-use assets and lease liabilities *(continued)*

On the initial of lease date, the Bank recognizes lease liabilities which measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option.

Variable lease payments that are not depends on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

p. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 116. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

q. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal, kemudian dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Umur manfaat aset tak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lain sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomis masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

p. Right-of-use assets and lease liabilities *(continued)*

Short-term leases with term of less or equal to 12 months and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS 116. The Bank will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

q. Intangible assets

Intangible assets is measured on initial recognition at cost, then will be carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible assets is assessed to be either finite of indefinite.

Intangible asset with finite useful life

Intangible assets with finite useful life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Amortization is calculated to write-off the cost of the assets, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

	Tahun/ *Years*	
Hubungan dengan nasabah	10	*Customer relationship*
Core deposits	10	*Core deposits*
	Persentase/ *Percentage*	
Hubungan dengan nasabah	10	*Customer relationship*
Core deposits	10	*Core deposits*

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

q. Aset tak berwujud (lanjutan)

Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas (lanjutan)

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat jenis aset ini ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset tak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi.

r. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pinjaman yang diberikan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset lain-lain".

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

q. Intangible assets *(continued)*

Intangible asset with finite useful life (continued)

The amortization period and the amortization method for an intangible asset with finite useful life are reviewed at least at each financial year-end.

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible assets with indefinite useful life is not amortized. The useful life of this type of asset that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and cisrcumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for an prospective basis.

Intangible assets with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss.

r. Foreclosed assets

Collaterals acquired through foreclosures related to the loans settlement are presented as part of "Other assets" account.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

r. Agunan yang diambil alih (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi perkiraan biaya untuk menjualnya, maksimum sebesar liabilitas debitur di laporan posisi keuangan. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Laba atau rugi yang diperoleh atau berasal dari penjualan agunan yang diambil alih disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan/ (beban) non-operasional - neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

s. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada usaha sesuai dengan masa manfaatnya dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset lain-lain".

t. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah (di luar bank lain) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan dari nasabah terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

r. Foreclosed assets *(continued)*

At initial recognition, foreclosed assets are stated at fair value, net of estimated costs to sell at the maximum of the borrower's liabilities as stated in the statement of financial position. After initial recognition, foreclosed assets are recorded at the amount whichever is lower of the carrying amount and fair value, net of estimated costs to sell. The excess of the uncollectible loan balance over the value of the collateral is charged to allowance for impairment losses.

Maintenance expenses of foreclosed assets are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Gains or losses earned or incurred from the sale of foreclosed assets are presented as part of "Non-operating income/(expense) - net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

s. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the period benefited and presented as part of "Other assets" account.

t. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds entrusted by customers (excluding other banks) to the Bank based on deposit agreements. Deposits from customers consist of demand deposits, saving deposits and time deposits.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

t. Simpanan dari nasabah (lanjutan)

Giro, tabungan dan deposito berjangka diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

u. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merepresentasikan liabilitas terhadap bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri berupa giro, tabungan, *interbank call money* dengan periode jatuh tempo berdasarkan perjanjian kurang dari atau sama dengan 90 hari dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

v. Efek utang yang diterbitkan

Efek utang yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar nilai biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal efek utang yang diterbitkan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

t. Deposits from customers (continued)

Demand deposits, saving deposits and time deposits are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits and transaction costs that are an integral part of the EIR.

u. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other domestic and overseas banks in the form of demand deposits, saving deposits, interbank call money with maturity period under agreement is less than or equal to 90 days and time deposits.

Deposits from other banks are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the EIR. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from other bank and transaction costs that are integral part of the EIR.

v. Debt securities issued

Debt securities issued are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of debt securities issued and transaction costs that are an integral part of EIR.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

w. Pendapatan dan beban bunga

Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan suku bunga efektif yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat sebagai nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk *fee* atau biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Bank merevisi estimasi pembayaran atau penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan perubahan nilai tercatat dibukukan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, pada tahun berikutnya Bank meningkatkan estimasi pemulihan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian suku bunga efektif sejak tanggal perubahan estimasi.

Ketika nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga tetap diakui pada tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

w. Interest income and expenses

For financial instruments measured at amortized cost, financial assets and liabilities classified as fair value through other comprehensive income, interest income and expenses are recognized using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the EIR.

The carrying amount of the financial asset or liability is adjusted if the Bank revises its estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated using the initial EIR and the change in carrying amount is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. However, for a reclassified financial asset for which the Bank subsequently increases its estimates of future cash receipts as a result of increased recoverability of those cash receipts, the effect of that increase is recognized as an adjustment to the EIR from the date of the change in estimate.

Once the recorded value of a financial asset or a group of similar financial assets has been reduced due to an impairment loss, accordingly interest income continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

x. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian aset keuangan diakui sebagai bagian penambah atau pengurang dari biaya perolehan aset keuangan yang bersangkutan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif sepanjang perkiraan umur aset atau liabilitas keuangan.

Saldo beban yang ditangguhkan dan pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan yang diakhiri atau diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan dari penyelesaian.

y. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *spot* Reuters pada tanggal tersebut pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

x. Fees and commissions income and expenses

Fees and commissions that have material amount directly related with the acquisition of financial assets are recognized as addition or deduction part of acquisition cost of related financial assets and will be recognized as income and amortized using the EIR during the expected life of financial assets or liabilities.

The outstanding balances of deferred fees and commission income on loans that are terminated or settled prior to maturity are recognized as income on settlement.

y. Foreign currencies transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 16.00 WIB (West Indonesian local time) on that date.

The resulting gains or losses are credited or charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

y. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs tengah mata uang asing adalah sebagai berikut:

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

y. Foreign currencies transactions and balances (continued)

As of 31 December 2025 and 2024, the middle rates of the foreign currencies are as follows:

	31 Desember/ ***31 December* 2025**	**31 Desember/** ***31 December* 2024**	
Pound Sterling Inggris	22.439,55	20.218,54	*Great Britain Pound Sterling*
Franc Swiss	21.026,42	17.815,04	*Swiss Franc*
Euro Eropa	19.571,45	16.758,12	*European Euro*
Dolar Amerika Serikat	16.675,00	16.095,00	*United States Dollar*
Dolar Singapura	12.965,05	11.844,58	*Singapore Dollar*
Dolar Kanada	12.167,54	11.201,59	*Canadian Dollar*
Dolar Australia	11.152,24	10.013,51	*Australian Dollar*
Dolar Selandia Baru	9.625,65	9.067,93	*New Zealand Dollar*
Ringgit Malaysia	4.108,16	3.597,86	*Malaysian Ringgit*
Yuan China (CNY)	2.384,72	2.204,99	*(CNY) Chinese Yuan*
Yuan China (CNH)	2.385,00	2.198,50	*(CNH) Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	2.142,30	2.073,11	*Hong Kong Dollar*
Krona Swedia	1.809,27	1.463,26	*Swedish Krona*
Baht Thailand	529,20	469,79	*Thailand Baht*
Yen Jepang	106,50	103,03	*Japanese Yen*

z. Imbalan kerja

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali yang terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasikan ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

z. Employee benefits

Pension costs under defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, expected return on plan assets and annual rate of increase in compensations.

All remeasurements comprises of actuarial gains and losses and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

z. Imbalan kerja (lanjutan)

Seluruh biaya jasa lalu diakui di awal pada saat amendemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Beban bunga dan pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK 219 digantikan dengan beban bunga - bersih yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti-bersih atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

Bank memiliki program pensiun iuran pasti. Imbalan yang akan diterima karyawan ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja dan karyawan ditambah dengan hasil investasi iuran tersebut.

aa. Pajak penghasilan

Bank menerapkan PSAK 212 mengenai "Pajak Penghasilan" yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam periode berjalan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

z. Employee benefits *(continued)*

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the restructuring costs or termination costs are recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

The interest costs and expected return on plan assets used in the previous version of SFAS 219 are replaced with a net-interest amount, which are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset at the start of each annual reporting period.

The Bank has a defined contribution plan. The benefit to be received by employees is determined based on the amount of contribution paid by the employer and employee and the investment earnings of the fund.

aa. Income tax

The Bank has applied SFAS 212 regarding "Accounting for Income Tax" which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position and transactions and other events of the current period.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

aa. Pajak penghasilan (lanjutan)

Bank menerapkan metode posisi keuangan dalam menghitung beban pajak tangguhannya. Dengan metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui pada setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aset dan liabilitas untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa akan datang, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar. Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas tangguhan terkait pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan atau apabila dilakukan banding ketika hasil banding diterima.

ab. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun bersangkutan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

aa. Income tax *(continued)*

The Bank adopts the financial position method in determining its deferred tax. Under this method, deferred tax assets and liabilities are recognized at each reporting date for temporary differences between the financial and tax bases of assets and liabilities. This method also requires the recognition of future tax benefits, to the extent that realization of such benefits is probable. Currently enacted or substantively enacted tax rates are used in the determination of deferred income tax.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available to compensate the temporary differences which result in such deferred tax assets.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if an appeal is applied when the results of the appeal are received.

ab. Earning per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to equity holders by weighted average number of issued and fully paid shares outstanding during the year.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

ac. Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali

Bank menerapkan PSAK 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" yang menggantikan PSAK 338 mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" kecuali atas saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang diakui sebelumnya, disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" dalam bagian ekuitas. PSAK ini mengatur tentang akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali, baik untuk entitas yang menerima bisnis maupun untuk entitas yang melepas bisnis.

Dalam PSAK 338, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Bank secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Bank tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, maka bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan bila terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan modal disetor - neto".

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

ac. Restructuring transactions among entities under common control

The Bank prospectively adopted SFAS 338 regarding "Business Combinations of Entities Under Common Control" which supersedes SFAS 338, regarding "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control" except for the previously recognized difference in value of restructuring transactions of entities under common control are presented as "Additional Paid-in Capital" in the equity section. This SFAS prescribes the accounting for business combinations of entities under common control for both the entity which receiving the business and the entity which disposing the business.

Under SFAS 338, transfer of business within entities under common control does not result in a change of the economic substance of ownership of the business being transferred and would not result in a gain or loss to the Bank or to the individual entity within the Bank. Since the transfer of business of entities under common control does not result in a change of the economic substance, then the business being exchanged is recorded at book value as a business combination using the pooling-of-interests method.

In applying the pooling-of-interests method, the components of the financial statements for the period during which the business combination occurred and for other periods presented for comparison purposes are presented in such a manner as if the business combination has already happened since the beginning of the periods during which the entities were under common control. The difference between the carrying amounts of the business combination transaction and the consideration transferred is recognized under the account "Additional paid-in capital - net".

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

ad. Informasi segmen

Segmen operasi adalah komponen Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya serta menyediakan informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi terbagi dalam kelompok *wholesale, retail* dan lainnya.

ae. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Penerapan dan penyesuaian dari PSAK dan amandemen baru berikut sejak tanggal 1 Januari 2025, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran".

Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang tidak dapat dipertukarkan dengan mata uang lain yang memengaruhi, atau diperkirakan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dan bila dilakukan maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

ad. Segment information

An operating segment is the Bank's component that is involved in business activities which derives income and incurs expenses, in which the operating result is reviewed regularly by operational decision maker for making decisions related to resources that are allocated to the segment and evaluates the performance and provides separable financial information. The operating segment has been determined to be wholesale, retail and others.

ae. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

The adoption and the adjustment of new SFAS and amendment since 1 January 2025 did not cause any substantial changes to the Bank's accounting policies and did not have any significant impact on the amounts reported for current years or prior years:

Amendment of SFAS 221 "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on the Lack of Convertibility".

The amendments require disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows. The amendments apply for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2025. Earlier application is permitted which an entity is required to disclose that fact.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

af. Pertimbangan dan estimasi akuntansi yang signifikan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Selain itu, Manajemen menyadari bahwa tidak ada ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Input untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia, namun bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, maka digunakan pertimbangan manajemen untuk menentukan nilai wajar.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

af. Judgments and significant accounting estimates

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgments and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgments and estimates are as follows:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue in business for the foreseeable future.

Furthermore, the Management realized that there are no material uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on a going concern basis.

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to establish fair values.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

af. Pertimbangan dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Bank menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hierarki nilai wajar sebagai berikut:
- Tingkat 1
  Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
  Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung; dan
- Tingkat 3
  Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan pada pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

af. Judgments and significant accounting estimates *(continued)*

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgments and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgments and estimates are as follows: (continued)

Fair value of financial instruments (continued)

Management judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

The Bank presents fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:
- *Level 1*
  Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- *Level 2*
  Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly (example, price) or indirectly; and
- *Level 3*
  Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The fair values of derivative instruments valued by valuation techniques using components which can be observed in the market, primarily are interest rate swaps, currency swaps and currency exchange contracts. Most widely used valuation techniques include forward and swap valuation models which use the present value calculation. The models incorporate various components which include the credit quality of the counterparty, spot value and future contracts and interest rate curve.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

af. Pertimbangan dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

Teknik penilaian termasuk model nilai tunai dan arus kas yang didiskontokan dan perbandingan dengan instrumen yang sejenis bila terdapat harga pasar yang dapat diobservasi. Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik penilaian termasuk suku bunga bebas risiko dan suku bunga acuan, c*redit spread* dan variabel lainnya yang digunakan dalam mengestimasi tingkat diskonto, harga obligasi, kurs valuta asing, serta tingkat kerentanan dan korelasi harga yang diharapkan. Tujuan dari teknik penilaian adalah penentuan nilai wajar yang mencerminkan harga dari instrumen keuangan pada tanggal pelaporan yang akan ditentukan oleh para partisipan di pasar dalam suatu transaksi yang wajar.

Penurunan nilai kredit yang diberikan

Bank melakukan penelaahan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Secara khusus, pertimbangan manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

af. Judgments and significant accounting estimates *(continued)*

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgments and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgments and estimates are as follows: (continued)

Fair value of financial instruments (continued)

Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models and comparison to similar instruments for which market observable prices exist. Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark interest rates, credit spreads and other variables used in estimating discount rates, bond prices, foreign currency exchange rates, and expected price volatilities and correlations. The objective of valuation technique is to arrive at a fair value determination that reflects the price of the financial instrument at the reporting date that would have been determined by market participants acting at arms length.

Impairment losses on loans

The Bank reviews its loans at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. In particular, judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

af. Pertimbangan dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Penurunan nilai kredit yang diberikan (lanjutan)

Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Bank melakukan penilaian atas kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, sehingga mengakibatkan perubahan penyisihan di masa depan.

Penurunan nilai aset yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan tagihan akseptasi

Bank menelaah aset yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan tagihan akseptasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut menggunakan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian secara individual atas kredit yang diberikan.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

af. Judgments and significant accounting estimates *(continued)*

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgments and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgments and estimates are as follows: (continued)

Impairment losses on loans (continued)

In estimating these cash flows, the Bank makes judgment about the borrower's financial situation and the net realizable value of collateral. These estimates are based on the assumptions about number of factors and actual results may differ that cause changes to the allowance in the future.

Impairment in value of fair value through other comprehensive income and acceptance receivables

The Bank reviews assets which are classified as fair value through other comprehensive income and acceptance receivables at each financial position date to assess whether impairment has occurred. The assessment uses the same considerations as applied to individual assessment on loans.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

af. Pertimbangan dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai harus dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, strategi penyelesaian dan estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini dan juga kondisi ekonomi masa depan sejak tanggal 1 Januari 2020.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

af. Judgments and significant accounting estimates *(continued)*

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgments and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgments and estimates are as follows: (continued)

Allowances for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, the completion strategy and estimated cash flows which are considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences, current economic conditions and future economic condition as well since 1 January 2020.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

af. Pertimbangan dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Nilai terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Nilai terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

af. Judgments and significant accounting estimates *(continued)*

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgments and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgments and estimates are as follows: (continued)

Allowances for impairment losses of financial assets (continued)

The accuracy of the allowances depends on how well the estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters are used in determining collective allowances.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicates that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

a) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
b) Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
c) Significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the whichever higher of an asset's (or cash-generating units) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

af. Pertimbangan dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif (EIR)

Manajemen menggunakan estimasi ekspektasi umur kredit perumahan dengan pendekatan umur *behavior* dan akan melakukan penilaian kembali perilaku umur *behavior* untuk menentukan estimasi umur terbaik kredit perumahan secara berkala.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui sesuai dengan perkiraan waktu dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

af. Judgments and significant accounting estimates *(continued)*

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgments and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgments and estimates are as follows: (continued)

Effective Interest Rate (EIR) Method

Management applied the estimated expected life of mortgage loan using behavior life approach and will reassess the behavior life to determine the best estimated life of housing loans, regularly.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax strategy.

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2d.

2. Ikhtisar Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini: (lanjutan)

af. Pertimbangan dan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dan manajemen Bank dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Pajak penghasilan

Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. Kombinasi Bisnis

Bank telah menyelesaikan Penjualan dan Pembelian Aset dan Liabilitas atas bisnis konsumer dari Citibank N.A., Indonesia pada tanggal 18 November 2023. Alokasi harga pembelian difinalisasi di laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Nilai goodwill akhir menjadi sebesar Rp813.973 telah disesuaikan di Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Berdasarkan alokasi harga pembelian yang telah difinalisasi, aset tak berwujud lainnya berkaitan dengan hubungan pelanggan dari bisnis konsumer dan core deposits senilai Rp320.000 telah disesuaikan di Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Summary of Material Accounting Policies Information *(continued)*

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Bank are set out below: (continued)

af. Judgments and significant accounting estimates *(continued)*

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgments and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgments and estimates are as follows: (continued)

Employee benefits

The Bank's employee benefit liabilities are determined depend on the selection of certain assumptions used by the independent actuaries and the Bank's management in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Income tax

The Bank recognizes liabilities for corporate income tax based on estimation of whether additional corporate income tax will be due.

3. Business Combination

The Bank has completed the Sale and Purchase of Assets and Liabilities for the consumer business from Citibank N/A., Indonesia on 18 November 2023. The purchase price allocation was finalized in the Financial Statements for the year ended 31 December 2024. The final goodwill amount of Rp813,973 has been adjusted in the Financial Statements for the year ended 31 December 2024. Based on finalized purchase price allocation, other intangible assets related to consumer business relationships and core deposits amounting to Rp320,000 has been adjusted in the Financial Statements for the year ended 31 December 2024.

3. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Berikut adalah mutasi dari saldo aset tidak berwujud termasuk *goodwill*:

***3. Business Combination** (continued)*

The followings are movement of intangible assets including goodwill:

31 Desember 2025	Aset tak berwujud/ *Intangible assets*				
	Hubungan dengan nasabah/ *Customer relationship*	*Core deposits*	*Goodwill*	Total	*31 December 2025*
Biaya perolehan					***Cost***
Saldo awal	140.000	180.000	813.973	1.133.973	*Beginning balance*
Total biaya perolehan	140.000	180.000	813.973	1.133.973	*Total cost*
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amortization***
Saldo awal	16.333	21.000	-	37.333	*Beginning balance*
Amortisasi tahun berjalan	14.000	18.000	-	32.000	*Current year amortization*
Total akumulasi amortisasi	30.333	39.000	-	69.333	*Total accumulated amortization*
Nilai buku - neto	**109.667**	**141.000**	**813.973**	**1.064.640**	***Book value - net***

31 Desember 2024	Aset tak berwujud/ *Intangible assets*				
	Hubungan dengan nasabah/ *Customer relationship*	*Core deposits*	*Goodwill*	Total	*31 December 2024*
Biaya perolehan					***Cost***
Saldo awal	140.000	80.000	913.973	1.133.973	*Beginning balance*
Penyesuaian	-	100.000	(100.000)	-	*Adjustments*
Total biaya perolehan	140.000	180.000	813.973	1.133.973	*Total cost*
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amortization***
Saldo awal	2.334	1.333	-	3.667	*Beginning balance*
Amortisasi tahun berjalan	13.999	19.667	-	33.666	*Current year amortization*
Total akumulasi amortisasi	16.333	21.000	-	37.333	*Total accumulated amortization*
Nilai buku - neto	**123.667**	**159.000**	**813.973**	**1.096.640**	***Book value - net***

Aset tidak berwujud hubungan dengan nasabah dan *core deposits* masing-masing di amortisasi selama 10 tahun.

Customer relationship and core deposits intangible assets are amortized over 10 years, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah melakukan uji penurunan nilai tahunan atas *goodwill* dan berkesimpulan tidak terdapat penurunan nilai *goodwill*.

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank has performed its annual impairment test as on goodwill and conclude no impairment of goodwill.

4. Kas / *4. Cash*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Rupiah	553.759	612.437	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	60.994	43.621	*United States Dollar*
Dolar Singapura	27.951	25.782	*Singapore Dollar*
Total	**642.704**	**681.840**	***Total***

Kas dalam Rupiah termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah Rp8.097 dan Rp9.460 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Cash in Rupiah includes cash in Automatic Teller Machines (ATM) amounting to Rp8,097 and Rp9,460 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Kas dalam khasanah, vendor dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diasuransikan terhadap seluruh risiko kepada PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar USD6.000.000 (nilai penuh). Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas kas dalam khasanah, vendor dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dipertanggungkan.

Cash in vault, vendor and Automatic Teller Machines (ATM), are insured against losses by all risks to PT Zurich Insurance Indonesia and PT Great Eastern General Insurance Indonesia with total insurance coverage as of 31 December 2025 and 2024 amounting to USD6.000.000 (full amount), respectively. The Bank's management believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on insured cash in vault, vendor and Automatic Teller Machines (ATM).

5. Giro pada Bank Indonesia / *5. Current Accounts with Bank Indonesia*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Rupiah	4.872.754	4.087.662	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat (USD134.521.018 dan USD106.306.455 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	2.243.138	1.711.002	*United States Dollar (USD134,521,018 and USD106,306,455 as of 31 December 2025 and 2024, respectively)*
Total	**7.115.892**	**5.798.664**	***Total***

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 45.

Minimum Statutory Reserves (GWM) in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) and Regulation of the Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 45.

6. Giro pada Bank Lain / *6. Current Accounts with Other Banks*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

Jenis giro pada bank lain	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	*Types of current accounts with other banks*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah:			*Rupiah:*
PT Bank Central Asia Tbk	3.148	2.150	*PT Bank Central Asia Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	1.553	2.117	*Others (below Rp2,000 each)*
Subtotal - Pihak ketiga - Rupiah	4.701	4.267	*Subtotal - Third parties - Rupiah*
Yuan China Renminbi:			*Chinese Yuan Renminbi:*
PT Bank ICBC Indonesia	315.494	96.983	*PT Bank ICBC Indonesia*
Dolar Amerika Serikat:			*United States Dollar:*
JP Morgan Chase Bank, Amerika Serikat	253.768	272.120	*JP Morgan Chase Bank, United States of America*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.502	22.887	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	11.247	10.538	*PT Bank Central Asia Tbk*
Deutsche Bank AG, Amerika Serikat	7.370	10.594	*Deutsche Bank AG, United States of America*
Dolar Singapura:			*Singapore Dollar:*
DBS Bank, Singapura	128.123	77.095	*DBS Bank Singapore*
Dolar Australia:			*Australian Dollar:*
ANZ Bank Ltd., Australia	50.183	36.395	*ANZ Bank Ltd., Australia*
National Australia Bank, Australia	13.619	18.197	*National Australia Bank, Australia*
Yen Jepang:			*Japanese Yen:*
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Jepang	50.055	74.643	*Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Japan*
Pound Sterling Inggris:			*Great Britain Pound Sterling:*
Barclays Bank, London	44.936	36.361	*Barclays Bank, London*
Franc Swiss:			*Swiss Franc:*
UBS AG, Zurich	25.972	37.003	*UBS AG, Zurich*
Euro Eropa:			*European Euro:*
Deutsche Bank, Frankfurt	19.736	45.965	*Deutsche Bank, Frankfurt*
Dolar Kanada:			*Canadian Dollar:*
Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto	13.329	19.151	*Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto*
Dolar Selandia Baru:			*New Zealand Dollar:*
ANZ National Bank, Selandia Baru	10.215	26.133	*ANZ National Bank, New Zealand*
Krona Swedia:			*Swedish Krona:*
Danske Bank A/S, Swedia	3.194	2.796	*Danske Bank A/S, Sweden*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	973	328	*Others (below Rp2,000 each)*
Subtotal - Pihak ketiga - Mata uang asing	963.716	787.189	*Subtotal - Third parties - Foreign currencies*
Total - Pihak ketiga	968.417	791.456	*Total - Third parties*

6. Giro pada Bank Lain (lanjutan) / *6. Current Accounts with Other Banks (continued)*

Akun ini terdiri dari: (lanjutan) / *This account consists of: (continued)*

Jenis giro pada bank lain	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	*Types of current accounts with other banks*
Pihak berelasi (Catatan 37)			*Related parties (Note 37)*
Dolar Singapura:			*Singapore Dollar:*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	15.815	15.925	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Dolar Amerika Serikat:			*United States Dollar:*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	6.699	5.821	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Dolar Hong Kong:			*Hong Kong Dollar:*
United Overseas Bank Ltd., Hong Kong	6.220	6.050	*United Overseas Bank Ltd., Hong Kong*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	107	31	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Yen Jepang:			*Japanese Yen:*
United Overseas Bank Ltd., Tokyo	1.887	4.020	*United Overseas Bank Ltd., Tokyo*
Dolar Australia:			*Australian Dollar:*
United Overseas Bank Ltd., Sydney	1.170	759	*United Overseas Bank Ltd., Sydney*
Yuan China:			*Chinese Yuan:*
United Overseas Bank Ltd., Shanghai	890	1.829	*United Overseas Bank Ltd., Shanghai*
Euro Eropa:			*European Euro:*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	780	634	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Yuan China Renminbi:			*Chinese Yuan Renminbi:*
United Overseas Bank Ltd., Shanghai	463	187	*United Overseas Bank Ltd., Shanghai*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	132	121	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Baht Thailand:			*Thailand Baht:*
United Overseas Bank Ltd., Thailand	136	142	*United Overseas Bank Ltd., Thailand*
Ringgit Malaysia:			*Malaysian Ringgit:*
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	75	74	*United Overseas Bank Ltd., Malaysia*
Total - Pihak berelasi	34.374	35.593	*Total - Related parties*
Total	**1.002.791**	**827.049**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.642)	(5.536)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1.000.149**	**821.513**	***Net***

Kisaran suku bunga rata-rata untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

The range of average interest rate for current accounts with other banks are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Rupiah	0,00% - 0,02%	0,00% - 0,03%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,00% - 5,20%	0,00% - 6,49%	*Foreign currency*

Tidak terdapat giro pada bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There were no current accounts with other banks blocked and pledged as collateral as of 31 December 2025 and 2024.

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Total	
31 Desember 2023	**984.482**	**-**	**-**	**984.482**	***31 December 2023***
Mutasi neto	(157.433)	-	-	(157.433)	*Net movement*
31 Desember 2024	**827.049**	**-**	**-**	**827.049**	***31 December 2024***
Mutasi neto	175.742	-	-	175.742	*Net movement*
31 Desember 2025	**1.002.791**	**-**	**-**	**1.002.791**	***31 December 2025***

6. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

***6. Current Accounts with Other Banks** (continued)*

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Total	
31 Desember 2023	**2.706**	**-**	**-**	**2.706**	***31 December 2023***
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(38)	-	-	(38)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	2.868	-	-	2.868	*Remeasurement*
31 Desember 2024	**5.536**	**-**	**-**	**5.536**	***31 December 2024***
Pengukuran Kembali	(2.894)	-	-	(2.894)	*Remeasurement*
31 Desember 2025	**2.642**	**-**	**-**	**2.642**	***31 December 2025***

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya giro pada bank lain.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible impairment losses from uncollectible current accounts with other banks.

7. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

7. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

This account consists of:

Jenis penempatan	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	*Types of placements*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah:			*Rupiah:*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	-	149.956	*Deposit Facilities of Bank Indonesia*
Subtotal - Pihak ketiga - Rupiah	-	149.956	*Subtotal - Third parties - Rupiah*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
Call Money:			*Call Money:*
Bank of New York, Amerika Serikat	407.704	1.736.651	*Bank of New York, United States of America*
Term Deposit Bank Indonesia	-	1.770.450	*Term Deposits of Bank Indonesia*
Subtotal - Pihak ketiga - Mata uang asing	407.704	3.507.101	*Subtotal - Third parties - Foreign currencies*
Total	**407.704**	**3.657.057**	***Total***

7. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain (lanjutan)

Kisaran suku bunga rata-rata untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah	4,52% - 4,87%	5,46% - 6,02%	*Rupiah*
Mata uang asing	4,24% - 4,31%	5,23% - 5,25%	*Foreign currencies*

7. Placements with Bank Indonesia and Other Banks *(continued)*

The range of average interest rates for placement with Bank Indonesia and other banks are as follows:

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan jenis penempatan dan sisa umur sampai dengan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of placements with Bank Indonesia and other banks based on the type of placements and remaining maturities are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Penempatan/ *Placements*	***Call Money***	**Total**	
Rupiah				*Rupiah*
< 1 bulan	-	-	-	*< 1 month*
Mata uang asing				*Foreign currencies*
< 1 bulan	-	407.704	407.704	*< 1 month*
Total	**-**	**407.704**	**407.704**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Penempatan/ *Placements*	***Call Money***	**Total**	
Rupiah				*Rupiah*
< 1 bulan	149.956	-	149.956	*< 1 month*
Mata uang asing				*Foreign currencies*
< 1 bulan	1.770.450	1.736.651	3.507.101	*< 1 month*
Total	**1.920.406**	**1.736.651**	**3.657.057**	***Total***

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There were no placements with other banks blocked and pledged as collateral as of 31 December 2025 and 2024.

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo terdapat pada Catatan 38.

The details of placements with Bank Indonesia and other banks based on remaining maturities are shown in Note 38.

7. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

7. Placements with Bank Indonesia and Other Banks *(continued)*

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Total	
31 Desember 2023	**2.135.930**	**-**	**-**	**2.135.930**	***31 December 2023***
Aset baru	3.657.057	-	-	3.657.057	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2.135.930)	-	-	(2.135.930)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
31 Desember 2024	**3.657.057**	**-**	**-**	**3.657.057**	***31 December 2024***
Aset baru	407.704			407.704	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(3.657.057)	-	-	(3.657.057)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
31 Desember 2025	**407.704**	**-**	**-**	**407.704**	***31 December 2025***

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Bank's management believes that there was no impaired placement with Bank Indonesia and other banks as of 31 December 2025 and 2024.

8. Efek-efek yang Diperdagangkan

Akun ini terdiri dari:

8. Trading Securities

This account consists of:

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Efek-efek yang diperdagangkan				*Trading securities*
Sekuritas Rupiah				*Bank Indonesia*
Bank Indonesia	2.632.976	-	2.632.976	*Rupiah Securities*
Obligasi Pemerintah	745.208	103.195	848.403	*Goverment Bonds*
Sukuk	184.891	59.299	244.190	*Sukuk*
Obligasi Korporasi	28.316	-	28.316	*Corporate Bonds*
Total	**3.591.391**	**162.494**	**3.753.885**	***Total***

8. Efek-efek yang Diperdagangkan (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

***8. Trading Securities** (continued)*

This account consists of: (continued)

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Efek-efek yang diperdagangkan				*Trading securities*
Sekuritas Rupiah				*Bank Indonesia*
Bank Indonesia	1.395.092	-	1.395.092	*Rupiah Securities*
Obligasi Korporasi	255.088	-	255.088	*Corporate Bonds*
Sukuk	196.065	134.852	330.917	*Sukuk*
Obligasi Pemerintah	125.727	200.169	325.896	*Goverment Bonds*
Total	**1.971.972**	**335.021**	**2.306.993**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, efek-efek yang diperdagangkan adalah efek-efek yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan dikategorikan tanpa peringkat berupa obligasi pemerintah, obligasi korporasi, sekuritas rupiah Bank Indonesia dan sukuk.

As of 31 December 2025 and 2024, trading securities are the securities issued by the government and corporation and categorized as non-rated in the form of government bonds, corporate bonds, Bank Indonesia rupiah securities and sukuk.

Rincian obligasi korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

The details of corporate bonds based on rating are as follows:

		31 Desember/*31 December*				
	Pemeringkat/ *Ranked by*	**2025**	**2024**	**2025**	**2024**	
PT Merdeka Battery Materials Tbk	Pefindo	idA	idA	20.003	100.007	*PT Merdeka Battery Materials Tbk*
PT Merdeka Copper Gold Tbk	Pefindo	idA+	idA+	4.323	59.976	*PT Merdeka Copper Gold Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	idAAA	3.990	37.865	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	Fitch Rating	-	AA+	-	51.065	*PT Tower Bersama Infrastructure Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	-	idAAA	-	6.175	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Total				**28.316**	**255.088**	***Total***

Rincian efek-efek diperdagangkan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo terdapat pada Catatan 38.

The details of trading securities based on remaining maturities are shown in Note 38.

Suku bunga efektif rata-rata efek-efek yang diperdagangkan adalah sebagai berikut:

The average effective interest rates of trading securities are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
Obligasi Pemerintah	5,14% - 10,50%	4,90% - 10,75%	*Government Bonds*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	5,77% - 7,40%	6,75% - 7,35%	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Obligasi Korporasi	6,46% - 8,93%	6,16% - 8,93%	*Corporate Bonds*
Sukuk	5,74% - 6,49%	4,98% - 6,27%	*Sukuk*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Obligasi Pemerintah	1,55% - 8,44%	2,48% - 8,21%	*Government Bonds*
Sukuk	1,50% - 5,65%	1,50% - 5,56%	*Sukuk*

9. Investasi Keuangan / *9. Financial Investments*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***At fair value through other comprehensive income***
Obligasi Pemerintah	25.028.685	228.519	25.257.204	*Government Bonds*
Sekuritas Rupiah				*Rupiah Securities*
Bank Indonesia	3.104.568	-	3.104.568	*Bank Indonesia*
Obligasi Korporasi	766.554	-	766.554	*Corporate Bonds*
Sukuk	474.022	100.224	574.246	*Sukuk*
Bank Indonesia *Floating Rate Note*	49.892	-	49.892	*Bank Indonesia Floating Rate Note*
Total	29.423.721	328.743	29.752.464	*Total*
Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi				***At amortized cost***
Obligasi Pemerintah	6.379.020	-	6.379.020	*Government Bonds*
Wesel ekspor berjangka				*Export bills*
Pihak ketiga	953.840	119.351	1.073.191	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	-	63.352	63.352	*Related parties (Note 37)*
Sukuk	25.341	-	25.341	*Sukuk*
Total	7.358.201	182.703	7.540.904	*Total*
Total investasi keuangan	36.781.922	511.446	37.293.368	*Total financial investments*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.653)	(11.008)	(19.661)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**36.773.269**	**500.438**	**37.273.707**	***Net***

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***At fair value through other comprehensive income***
Obligasi Pemerintah	13.703.877	-	13.703.877	*Government Bonds*
Sekuritas Rupiah				*Rupiah Securities*
Bank Indonesia	7.852.673	-	7.852.673	*Bank Indonesia*
Sukuk	729.519	-	729.519	*Sukuk*
Obligasi Korporasi	637.817	-	637.817	*Corporate Bonds*
Total	22.923.886	-	22.923.886	*Total*
Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi				***At amortized cost***
Obligasi Pemerintah	7.094.157	-	7.094.157	*Government Bonds*
Wesel ekspor berjangka				*Export bills*
Pihak ketiga	965.818	1.245.306	2.211.124	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	-	19.183	19.183	*Related parties (Note 37)*
Sukuk	220.512	-	220.512	*Sukuk*
Total	8.280.487	1.264.489	9.544.976	*Total*
Total investasi keuangan	31.204.373	1.264.489	32.468.862	*Total financial investments*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.146)	(13.890)	(16.036)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**31.202.227**	**1.250.599**	**32.452.826**	***Net***

9. Investasi Keuangan (lanjutan)

a. Investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

9. *Financial Investments* *(continued)*

a. The financial investments at fair value through other comprehensive income as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Nilai wajar			***Fair value***
Rupiah			*Rupiah*
Obligasi Pemerintah	25.028.685	13.703.877	*Government Bonds*
Sekuritas Rupiah			*Rupiah Securities*
Bank Indonesia	3.104.568	7.852.673	*Bank Indonesia*
Obligasi Korporasi	766.554	637.817	*Corporate Bonds*
Sukuk	474.022	729.519	*Sukuk*
Bank Indonesia			*Bank Indonesia*
Floating Rate Note	49.892	-	*Floating Rate Note*
Subtotal	29.423.721	22.923.886	*Subtotal*
Mata Uang Asing			*Foreign Currencies*
Obligasi Pemerintah	228.519	-	*Government Bonds*
Sukuk	100.224	-	*Sukuk*
Subtotal	328.743	-	*Subtotal*
Total	**29.752.464**	**22.923.886**	***Total***

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Nilai nominal	28.754.107	23.221.160	*Nominal value*
Saldo yang belum diamortisasi	322.725	7.552	*Unamortized amount*
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi	675.632	(304.826)	*Unrealized gain/(loss)*
Total	**29.752.464**	**22.923.886**	***Total***

Rekonsiliasi atas perubahan kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto adalah sebagai berikut:

Reconciliations of movement in unrealized loss on securities at fair value through other comprehensive income - net are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Saldo awal tahun	(239.460)	(91.872)	*Balance at beginning of year*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi diakui di ekuitas	978.569	(188.874)	*Unrealized gain/(loss) recognized in equity*
Pemulihan/(penyisihan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	67	(341)	*Reversal/(provision) for impairment losses during the year*
Efek pajak	(215.300)	41.627	*Tax effect*
Saldo akhir tahun	**523.876**	**(239.460)**	***Balance at end of year***

9. Investasi Keuangan (lanjutan)

b. Klasifikasi investasi keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi berdasarkan sisa umur sebelum cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

***9. Financial Investments** (continued)*

b. The classification of financial investments at amortized cost based on the remaining maturities before allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
< 1 bulan	1.695.710	64.133	1.759.843	*< 1 month*
≥ 1 bulan ≤ 3 bulan	460.659	107.411	568.070	*≥ 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 12 bulan	1.420.045	11.159	1.431.204	*> 3 months ≤ 12 months*
> 12 bulan	3.781.787	-	3.781.787	*> 12 months*
Total	**7.358.201**	**182.703**	**7.540.904**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
< 1 bulan	3.749.978	652.413	4.402.391	*< 1 month*
≥ 1 bulan ≤ 3 bulan	1.330.668	318.526	1.649.194	*≥ 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 12 bulan	613.998	293.550	907.548	*> 3 months ≤ 12 months*
> 12 bulan	2.585.843	-	2.585.843	*> 12 months*
Total	**8.280.487**	**1.264.489**	**9.544.976**	***Total***

Rincian investasi keuangan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo terdapat pada Catatan 38.

The details of financial investment based on remaining maturities are shown in Note 38.

c. Rincian obligasi korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

c. The details of corporate bonds based on rating are as follows:

	Pemeringkat/ *Ranked by*	**31 Desember/*31 December***				
		2025	**2024**	**2025**	**2024**	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	182.899	49.266	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	154.077	159.816	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Sarana Multi Infrastruktur	Pefindo	idAAA	idAAA	147.424	85.201	*PT Sarana Multi Infrastruktur*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	idAAA	102.514	139.271	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo	idAAA	idAAA	90.848	68.928	*PT Astra Sedaya Finance*
PT Federal International Finance	Pefindo	idAAA	idAAA	55.180	82.493	*PT Federal International Finance*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	idAAA	23.616	27.895	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	-	9.996	-	*PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	-	idAAA	-	14.942	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT PLN (Persero)	Pefindo	-	idAAA	-	10.005	*PT PLN (Persero)*
Total				**766.554**	**637.817**	***Total***

9. Investasi Keuangan (lanjutan)

d. Perubahan nilai tercatat bruto atas investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi adalah sebagai berikut:

***9. Financial Investments** (continued)*

d. Movements in the gross carrying amount of financial investments at fair value through other comprehensive income and at amortized cost are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Total**	
31 Desember 2023	**33.042.534**	**8.691**	**-**	**33.051.225**	***31 December 2023***
Aset baru	12.758.028	-	-	12.758.028	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(16.091.857)	(8.691)	-	(16.100.548)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	2.760.157	-	-	2.760.157	*Remeasurement*
31 Desember 2024	**32.468.862**	**-**	**-**	**32.468.862**	***31 December 2024***
Aset baru	10.053.845	52.591	-	10.106.436	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(15.795.595)	-	-	(15.795.595)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	10.513.665	-	-	10.513.665	*Remeasurement*
31 Desember 2025	**37.240.777**	**52.591**	**-**	**37.293.368**	***31 December 2025***

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai atas investasi keuangan yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi adalah sebagai berikut:

e. The movements in the allowance for impairment losses of financial investments at fair value through other comprehensive income and at amortized cost are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Total**	
31 Desember 2023	**12.802**	**1.046**	**-**	**13.848**	***31 December 2023***
Aset baru	16.036	-	-	16.036	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(12.802)	(1.046)	-	(13.848)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
31 Desember 2024	**16.036**	**-**	**-**	**16.036**	***31 December 2024***
Aset baru	13.205	6.456	-	19.661	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(16.036)	-	-	(16.036)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
31 Desember 2025	**13.205**	**6.456**	**-**	**19.661**	***31 December 2025***

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya wesel ekspor berjangka dan obligasi korporasi.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible impairment losses from uncollectible export bills and corporate bonds.

9. Investasi Keuangan (lanjutan)

f. Kisaran suku bunga efektif rata-rata investasi keuangan adalah sebagai berikut:

***9. Financial Investments** (continued)*

f. The range of average effective interest rates of financial investments are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah	3,88% - 10,19%	4,90% - 11,00%	*Rupiah*
Mata uang asing	4,04% - 7,66%	3,88% - 7,75%	*Foreign currency*

10. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Ikhtisar tagihan dan liabilitas derivatif adalah sebagai berikut:

10. Derivative Receivables and Payables

The summary of derivative receivables and payables are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025			
Jenis	**Nilai nosional (kontrak) (ekuivalen rupiah)/ *Notional value (contract) (rupiah equivalent)***	**Tagihan derivatif/ *Derivative receivables***	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payables***	***Type***
Swap pertukaran valas dan suku bunga				*Cross currency interest rate swap*
Rupiah	17.757.636	848.620	28.731	*Indonesian Rupiah*
Valas	20.008.360	61.797	830.342	*Foreign Currencies*
Forward beli				*Forward bought*
Rupiah	29.750.225	202.940	41.078	*Indonesian Rupiah*
Valas	2.316.098	1.811	6.690	*Foreign Currencies*
Forward jual				*Forward sold*
Valas	31.822.583	92.550	119.310	*Foreign Currencies*
Option	18.534.826	368.534	369.277	*Option*
Swap suku bunga				*Interest rate swap*
Rupiah	80.000	4	3	*Indonesian Rupiah*
Valas	12.372.944	28.670	66.154	*Foreign Currencies*
Total		**1.604.926**	**1.461.585**	***Total***

10. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

Ikhtisar tagihan dan liabilitas derivatif adalah sebagai berikut: (lanjutan)

10. Derivative Receivables and Payables *(continued)*

The summary of derivative receivables and payables are as follows: (continued)

Jenis	31 Desember/*31 December* 2024 Nilai nosional (kontrak) (ekuivalen rupiah)/ *Notional value (contract) (rupiah equivalent)*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	*Type*
Swap pertukaran valas dan suku bunga				*Cross currency interest rate swap*
Rupiah	19.871.782	1.109.794	4.098	*Indonesian Rupiah*
Valas	21.149.872	7.873	1.092.442	*Foreign Currencies*
Forward beli				*Forward bought*
Rupiah	31.262.813	383.623	79.923	*Indonesian Rupiah*
Valas	2.042.395	2.769	5.365	*Foreign Currencies*
Forward jual				*Forward sold*
Valas	37.339.886	74.110	464.740	*Foreign Currencies*
Option	19.748.454	452.790	457.719	*Option*
Swap suku bunga				*Interest rate swap*
Valas	14.374.849	31.209	120.657	*Foreign Currencies*
Futures	804.750	25	946	*Futures*
Total		**2.062.193**	**2.225.890**	***Total***

Rincian tagihan dan liabilitas derivatif berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo terdapat pada Catatan 38.

The details of derivative receivables and payables based on remaining maturities are shown in Note 38.

Dalam kegiatan normal bisnis, Bank melakukan transaksi derivatif tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik nasabahnya dan dalam rangka pengelolaan likuiditas dan posisi lindung nilai. Bank memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan limit yang ditentukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan suku bunga. Perubahan variabel risiko pasar dimonitor secara aktif dalam rapat ALCO (*Asset and Liability Committee*) yang dijadikan acuan dalam menentukan strategi Bank.

In the normal course of the business, the Bank enters into some derivative transactions to meet the specific needs of its customers as well as to manage its liquidity and hedging position. The Bank has its own risk management policy and the risk amount limit for controlling the foreign exchange and interest rate risks. The changes in variable market risk are actively monitored in the ALCO (Asset and Liability Committee) meeting, whereby the changes serve as the benchmark in determining the Bank's strategies.

10. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki beberapa tipe instrumen derivatif sebagai berikut:

Pertukaran *forward*

Kontrak *forward* pertukaran valuta asing adalah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu mata uang asing pada kurs dan tanggal tertentu. Transaksi tersebut dilakukan di *over-the-counter market*. Secara spesifik, Bank mengadakan transaksi ini dengan tujuan untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Jangka waktu perjanjian untuk transaksi *forward* pertukaran mata uang asing yang dilakukan oleh Bank berkisar antara 2 hari hingga 2 tahun.

Options

Options merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak yang merupakan suatu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli *option* untuk untuk membeli atau menjual mata uang terhadap mata uang lainnya dengan harga yang telah ditentukan (*strike price*) untuk suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah premi kepada penjual *option*. Periode perjanjian untuk *option* yang dilakukan oleh Bank berkisar antara 14 hari hingga 5 tahun.

***Swap* suku bunga**

Perjanjian *swap* suku bunga merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk menukarkan pergerakan tingkat suku bunga dan untuk melakukan suatu pembayaran yang didasarkan pada suatu situasi tertentu dan jumlah nosional tertentu.

Secara spesifik, Bank mengadakan transaksi tersebut dengan tujuan untuk melindungi nilai pergerakan arus kas di masa depan, terkait dengan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (debitur perusahaan dan debitur perorangan yang telah digabungkan) dalam Rupiah dan pendapatan bunga dari efek tersedia untuk dijual dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Periode perjanjian untuk *swap* suku bunga yang dilakukan oleh Bank berkisar antara 1 bulan hingga 8 tahun.

10. Derivative Receivables and Payables *(continued)*

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank has the following types of derivative instruments:

Forward exchange

Forward foreign exchange contracts are contractual agreements to buy or sell a foreign currency at specified rates and on certain dates. These transactions are conducted in the over-the-counter market. Specifically, the Bank enters into this transaction with the objective to control the exchange rate risk. The period of contract for forward foreign exchange transactions undertaken by the Bank ranged between 2 days to 2 years.

Options

Options are a contractual agreements between two parties which is a contract granting rights (instead of liabilities) to the option buyer to purchase or sell a currency against another currency at a predetermined price (strike price) for a certain period by paying significant amount of premium to the option seller. The contract period for the option transacted by the Bank ranged between 14 days to 5 years.

Interest rate swap

Interest rate swap contracts are contractual agreements between two parties to exchange movements of interest rates and to make payments with respect to defined credit events based on specified notional amount.

Specifically, the Bank has entered into these contracts to hedge its future interest cash flows on its interest income from Indonesian Rupiah loan receivables from customers (corporate and individual at a pool basis) and its interest income from United States Dollar denominated available-for-sale securities. The contract period for the interest rate swap transacted by the Bank is between 1 months to 8 years.

10. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki beberapa tipe instrumen derivatif sebagai berikut: (lanjutan)

***Swap* suku bunga lintas mata uang**

Swap suku bunga lintas mata uang merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk menukarkan arus kas dari pokok kredit dan pembayaran bunga dengan denominasi yang berbeda. Periode kontrak untuk *swap* suku bunga lintas mata uang yang dilakukan oleh Bank berkisar antara 4 bulan hingga 7 tahun.

Transaksi-transaksi tersebut di atas tidak diperlakukan sebagai transaksi lindung nilai yang efektif untuk tujuan akuntansi. Perubahan nilai wajar dari instrumen derivatif tersebut dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

10. Derivative Receivables and Payables *(continued)*

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank has the following types of derivative instruments: (continued)

Cross currency interest rate swap

Cross currency interest rate swap are contractual agreements between two parties to exchange cash flows from loan principal and interest payments which are in different denominations. The contract period for the cross currency interest rate swap transacted by the Bank ranged between 4 months to 7 years.

The above transactions are not treated as an effective hedging relationships for accounting purposes. The changes in the fair value of the derivative instruments are credited or charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income in the current year.

11. Kredit yang Diberikan

1) Jenis kredit yang diberikan

11. Loans

1) By type of loan

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Pihak ketiga/ *Third parties*	**Pihak berelasi (Catatan 37)/ *Related parties (Note 37)***	**Total**	
Rupiah				*Rupiah*
Promes	20.022.505	-	20.022.505	*Promissory notes*
Trade loans	11.243.036	-	11.243.036	*Trade loans*
Kartu kredit	8.741.041	10.681	8.751.722	*Credit card*
Sindikasi	7.396.363	-	7.396.363	*Syndicated*
Investasi	7.331.923	-	7.331.923	*Investment*
Rekening koran	7.229.727	-	7.229.727	*Overdraft*
Pemilikan rumah	6.052.156	35.096	6.087.252	*Housing*
Angsuran	4.797.064	-	4.797.064	*Installment*
Multiguna	697.903	2.923	700.826	*Multi-purpose*
Kendaraan bermotor	54.279	10.754	65.033	*Motor vehicles*
Tetap	15.610		15.610	*Fixed*
	73.581.607	59.454	73.641.061	
Mata uang asing				*Foreign currencies*
Trade loans	24.320.270	-	24.320.270	*Trade loans*
Sindikasi	7.068.705	-	7.068.705	*Syndicated*
Promes	6.147.691	-	6.147.691	*Promissory notes*
Investasi	561.360	-	561.360	*Investment*
Angsuran	43.253	-	43.253	*Installment*
	38.141.279	-	38.141.279	
Total	111.722.886	59.454	111.782.340	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.824.791)	(655)	(3.825.446)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**107.898.095**	**58.799**	**107.956.894**	***Net***

11. Kredit yang Diberikan (lanjutan) / *11. Loans (continued)*

1) Jenis kredit yang diberikan (lanjutan) / *1) By type of loan (continued)*

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Pihak ketiga/ *Third parties*	**Pihak berelasi (Catatan 37)/ *Related parties (Note 37)***	**Total**	
Rupiah				*Rupiah*
Promes	18.686.666	-	18.686.666	*Promissory notes*
Trade loans	13.229.276	-	13.229.276	*Trade loans*
Kartu kredit	9.249.557	10.191	9.259.748	*Credit card*
Rekening koran	8.004.412	-	8.004.412	*Overdraft*
Investasi	6.610.786	-	6.610.786	*Investment*
Pemilikan rumah	6.368.111	47.070	6.415.181	*Housing*
Angsuran	4.721.470	-	4.721.470	*Installment*
Sindikasi	2.971.801	-	2.971.801	*Syndicated*
Multiguna	831.255	3.547	834.802	*Multi-purpose*
Kendaraan bermotor	57.807	13.497	71.304	*Motor vehicles*
Tetap	15.720	-	15.720	*Fixed*
	70.746.861	74.305	70.821.166	
Mata uang asing				*Foreign currencies*
Trade loans	14.733.201	-	14.733.201	*Trade loans*
Sindikasi	7.983.693	-	7.983.693	*Syndicated*
Promes	5.747.887	-	5.747.887	*Promissory notes*
Investasi	1.071.756	-	1.071.756	*Investment*
Angsuran	54.106	-	54.106	*Installment*
	29.590.643	-	29.590.643	
Total	100.337.504	74.305	100.411.809	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.958.861)	(692)	(3.959.553)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**96.378.643**	**73.613**	**96.452.256**	***Net***

2) Sektor ekonomi / *2) By economic sector*

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Industri pengolahan	29.318.787	24.247.358	*Processing industry*
Perdagangan besar dan eceran	26.461.314	20.200.588	*Wholesale and retail trading*
Rumah tangga	15.605.428	16.582.987	*Household*
Pertambangan dan penggalian	9.210.379	11.540.589	*Mining and excavation*
Aktivitas keuangan dan asuransi	6.820.913	7.500.227	*Financial and insurance activities*
Informasi dan komunikasi	5.996.446	2.197.093	*Information and communication*
Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.616.313	4.544.252	*Agriculture, forestry and fisheries*
Pengangkutan dan pergudangan	4.059.656	3.750.994	*Transportation and warehousing*
Real estate	3.326.532	2.980.475	*Real estate*
Penyedia akomodasi dan penyedia makanan dan minuman	1.858.581	1.943.693	*Accommodation and food and beverages provider*
Pengadaan listrik, gas dan udara	1.635.691	373.318	*Electricity, gas and air procurement*
Konstruksi gedung	1.281.472	3.181.682	*Building construction*
Lainnya	1.590.828	1.368.553	*Others*
Total	111.782.340	100.411.809	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)	(3.959.553)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**107.956.894**	**96.452.256**	***Net***

11. Kredit yang Diberikan (lanjutan) / ***11. Loans*** *(continued)*

3) Jangka waktu / ***3) By terms***

a. Berdasarkan perjanjian kredit / ***a. Based on loan agreement***

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 tahun	45.515.358	42.893.453	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.747.289	5.731.662	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	6.235.775	5.087.792	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	20.142.639	17.108.259	*> 5 years*
	73.641.061	70.821.166	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
≤ 1 tahun	29.529.926	18.188.241	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.196.498	2.453.798	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	4.265.959	4.439.377	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	3.148.896	4.509.227	*> 5 years*
	38.141.279	29.590.643	
Total	111.782.340	100.411.809	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)	(3.959.553)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**107.956.894**	**96.452.256**	***Net***

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***b. Based on remaining maturities***

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 tahun	47.831.662	50.216.081	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.395.678	2.013.599	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	12.756.626	9.537.322	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	11.657.095	9.054.164	*> 5 years*
	73.641.061	70.821.166	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
≤ 1 tahun	30.755.300	21.822.300	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	226.597	368.638	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	7.150.153	7.386.422	*> 2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	9.229	13.283	*> 5 years*
	38.141.279	29.590.643	
Total	111.782.340	100.411.809	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)	(3.959.553)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**107.956.894**	**96.452.256**	***Net***

11. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

a. Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual atau mencairkan dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

b. Giro sejumlah Rp868.675 dan Rp885.018 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan dan fasilitas bank lainnya (Catatan 17).

c. Tabungan sejumlah Rp222.972 dan Rp296.619 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan (Catatan 18).

d. Deposito berjangka sejumlah Rp10.408.658 dan Rp9.688.236 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan (Catatan 19).

e. Suku bunga kontraktual rata-rata untuk kredit adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Rupiah	8,37%	9,09%	*Rupiah*
Mata uang asing	5,15%	6,17%	*Foreign currencies*

f. Kredit yang diberikan kepada karyawan antara lain merupakan kredit untuk pembelian rumah, multiguna dan kendaraan. Kredit kepada karyawan tersebut dikenakan bunga sesuai ketentuan Bank yang lebih rendah dari suku bunga kredit yang diberikan Bank kepada nasabah bukan karyawan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp322.358 dan Rp359.176 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

***11. Loans** (continued)*

The other significant information relating to loans are as follows:

a. Loans are secured with time deposits, registered mortgages over collateral or power of attorney to sell or to liquidate and with other guarantees generally acceptable to the Bank.

b. Demand deposits amounting to Rp868,675 and Rp885,018 as of 31 December 2025 and 2024, respectively are pledged as collateral for loans and other bank facilities (Note 17).

c. Saving deposits amounting to Rp222,972 and Rp296,619 as of 31 December 2025 and 2024, respectively are pledged as collateral for loans (Note 18).

d. Time deposits amounting to Rp10,408,658 and Rp9,688,236 as of 31 December 2025 and 2024, respectively are pledged as collateral for loans (Note 19).

e. The average contractual interest rates for loans are as follows:

f. Loans to employees represent, among others, housing, multipurpose and car loans. These loans granted to employees that bear a lower interest rates than interest rates charged to non-employee amounting to Rp322,358 and Rp359,176 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

11. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: (lanjutan)

g. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah kredit yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp4.923.697 dan Rp5.287.286, dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk masing-masing sebesar Rp1.797.054 dan Rp1.933.488. Bentuk restrukturisasi kredit meliputi antara lain kredit dengan perpanjangan jatuh tempo dan perubahan tingkat suku bunga. Tidak ada kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit tersebut dan Bank tidak memiliki komitmen untuk memberikan tambahan kredit kepada nasabah-nasabah tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Restrukturisasi kredit berdasarkan jenis kredit yang diberikan sebagai berikut:

***11. Loans** (continued)*

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

g. As of 31 December 2025 and 2024, total restructured loans amounting to Rp4,923,697 and Rp5,287,286, respectively, are provided with allowance for impairment losses of Rp1,797,054 and Rp1,933,488, respectively. The restructuring of loans represents extension of maturity dates and reduction of interest rates. There are no losses resulted from those loans restructuring and the Bank does not have any commitments to grant additional loans to these customers.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Restructured loan by type of loan as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
Investasi	1.394.945	923.913	*Investment*
Angsuran	1.125.329	1.334.130	*Installment*
Promes	402.749	333.342	*Promissory notes*
Pemilikan rumah	290.942	341.840	*Housing*
Rekening koran	218.977	295.075	*Overdraft*
Multiguna	130.772	170.014	*Multi-purpose*
Trade loans	127.538	132.432	*Trade loans*
Kartu kredit	22.571	13.792	*Credit card*
	3.713.823	3.544.538	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Investasi	528.850	1.020.924	*Investment*
Promes	430.782	472.445	*Promissory notes*
Trade loans	232.736	230.230	*Trade loans*
Angsuran	17.506	19.149	*Installment*
	1.209.874	1.742.748	
Total	4.923.697	5.287.286	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.797.054)	(1.933.488)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3.126.643**	**3.353.798**	***Net***

11. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: (lanjutan)

h. Pada tanggal 8 Oktober 2025, Bank melakukan penjualan atas kredit yang telah dihapusbukukan. Pembayaran dari harga jual atas kredit tersebut sebesar USD800.000 (nilai penuh) telah diterima seluruhnya oleh Bank dan pemulihan atas kredit yang telah dihapusbukukan tersebut dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan operasional lainnya - Lain-lain-neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun berjalan.

Kredit tersebut dijual dengan skema jual putus dengan pengalihan hak atas kredit yang dijual berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 2025.

Pada tanggal 13 September 2024 dan 15 Oktober 2024, Bank melakukan penjualan atas kredit yang telah dihapusbukukan. Pembayaran dari harga jual atas kredit tersebut sebesar Rp176.000 telah diterima seluruhnya oleh Bank dan pemulihan atas kredit yang telah dihapusbukukan tersebut dicatat sebagai bagian dari "Keuntungan atas penjualan aset keuangan" dan "Pendapatan operasional lainnya - Lain-lain-neto" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di tahun berjalan.

Kredit tersebut dijual dengan skema jual putus dengan pengalihan hak atas kredit yang dijual berlaku efektif pada tanggal 13 September 2024 dan 15 Oktober 2024.

i. Perubahan nilai tercatat bruto atas kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

***11. Loans** (continued)*

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

h. On 8 October 2025, the Bank sold its written off loan. Payment for the selling prices of USD800,000 (full amount) has been fully received by the Bank and recovery of the written-off loans was presented as part of "Other operating income - Others-net" in current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The loans were sold with true sales scheme with the transfer of rights on the sold loans become effective on 8 October 2025.

On 13 September 2024 and 15 October 2024, the Bank sold its written off loan. Payment for the selling prices of Rp176,000 has been fully received by the Bank and recovery of the written-off loans was presented as part of "Gain on sales of financial assets" and "Other operating income - Others-net" in current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The loans were sold with true sales scheme with the transfer of rights on the sold loans become effective on 13 September 2024 and 15 October 2024.

i. Movements in the gross carrying amount of loans are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Total	
31 Desember 2023	**75.039.587**	**6.833.992**	**2.149.026**	**84.022.605**	***31 December 2023***
Aset baru	36.309.264	2.070.434	46.761	38.426.459	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(19.529.977)	(1.933.000)	(368.288)	(21.831.265)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Transfer ke Tahap 1	1.141.135	(1.085.716)	(55.419)	-	*Transfers to Stage 1*
Transfer ke Tahap 2	(1.843.728)	1.869.567	(25.839)	-	*Transfers to Stage 2*
Transfer ke Tahap 3	(296.850)	(635.241)	932.091	-	*Transfers to Stage 3*
Pengukuran kembali	1.201.157	(278.391)	(37.397)	885.369	*Remeasurement*
Penghapusbukuan	-	-	(1.091.359)	(1.091.359)	*Bad debts written-off*
31 Desember 2024	**92.020.588**	**6.841.645**	**1.549.576**	**100.411.809**	***31 December 2024***

11. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: (lanjutan)

i. Perubahan nilai tercatat bruto atas kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***11. Loans** (continued)*

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

i. Movements in the gross carrying amount of loans are as follows: (continued)

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Total	
31 Desember 2024	**92.020.588**	**6.841.645**	**1.549.576**	**100.411.809**	***31 December 2024***
Aset baru	29.045.854	1.028.292	26.874	30.101.020	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(20.378.515)	(1.381.609)	395.160	(21.364.964)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Transfer ke Tahap 1	1.459.284	(1.404.049)	(55.235)	-	*Transfers to Stage 1*
Transfer ke Tahap 2	(3.564.387)	3.580.761	(16.374)	-	*Transfers to Stage 2*
Transfer ke Tahap 3	(243.703)	(233.644)	477.347	-	*Transfers to Stage 3*
Pengukuran kembali	4.159.195	(586.296)	(14.454)	3.558.445	*Remeasurement*
Penghapusbukuan	-	-	(923.970)	(923.970)	*Bad debts written-off*
31 Desember 2025	**102.498.316**	**7.845.100**	**1.438.924**	**111.782.340**	***31 December 2025***

j. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

j. The movements in the allowance for impairment losses of loans are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Total	
31 Desember 2023	**546.671**	**2.574.810**	**989.282**	**4.110.763**	***31 December 2023***
Aset baru	138.904	678.803	26.911	844.618	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuan atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(135.397)	(780.751)	557.864	(358.284)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Transfer ke Tahap 1	192.420	(182.833)	(9.587)	-	*Transfers to Stage 1*
Transfer ke Tahap 2	(14.813)	21.629	(6.816)	-	*Transfers to Stage 2*
Transfer ke Tahap 3	(8.400)	(139.304)	147.704	-	*Transfers to Stage 3*
Pengukuran kembali	(193.078)	321.717	(7.948)	120.691	*Remeasurement*
Penghapusbukuan	-	-	(1.091.359)	(1.091.359)	*Bad debts written-off*
Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	332.513	332.513	*Bad debts recoveries*
Perubahan di:					*Changes in:*
- Valuta asing	-	-	611	611	*- Foreign exchange*
31 Desember 2024	**526.307**	**2.494.071**	**939.175**	**3.959.553**	***31 December 2024***
Aset baru	117.531	178.720	18.438	314.689	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuan atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(113.823)	(219.502)	528.256	194.931	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Transfer ke Tahap 1	206.075	(198.141)	(7.934)	-	*Transfers to Stage 1*
Transfer ke Tahap 2	(17.411)	21.387	(3.976)	-	*Transfers to Stage 2*
Transfer ke Tahap 3	(6.701)	(158.946)	165.647	-	*Transfers to Stage 3*
Pengukuran kembali	(214.867)	345.487	(196.396)	(65.776)	*Remeasurement*
Penghapusbukuan	-	-	(923.970)	(923.970)	*Bad debts written-off*
Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan			345.849	345.849	*Bad debts recoveries*
Perubahan di:	-	-	-	-	*Changes in:*
- Valuta asing	-	-	170	170	*- Foreign exchange*
31 Desember 2025	**497.111**	**2.463.076**	**865.259**	**3.825.446**	***31 December 2025***

11. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: (lanjutan)

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

k. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi terhadap jumlah seluruh kredit sindikasi yang diberikan berkisar antara 2,50% sampai dengan 75,00% pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

l. Pinjaman yang diberikan dinyatakan tidak tertagih sehingga akan dihapusbukukan apabila terdapat kasus hukum yang berkepanjangan, sehingga menghalangi Bank untuk melakukan penagihan, dan/atau melakukan upaya hukum alternatif lainnya kepada debitur dan/atau aset-asetnya.

Dalam hal ini, Bank telah melakukan upaya-upaya penagihan secara maksimal, tetapi tidak terdapat kemungkinan pengembalian kredit dari debitur.

***11. Loans** (continued)*

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses of loans is adequate to cover any possible losses on uncollectible loans.

k. The participation of the Bank as a member of a syndicated loans in the total syndicated loans ranged from 2.50% to 75.00% as of 31 December 2025 and 2024.

l. Loans is declared uncollectible so that it will be written-off if there is a prolonged legal case, thus preventing the Bank from collecting, and/or making other alternative legal remedies to the debtor and/or its assets.

In this case, the Bank has performed maximum effort to collect, but has no possibility of collection from debtors.

12. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari:

12. Receivables on Securities Purchased with Agreements to Resell

Receivables on securities purchased with agreements to resell as of 31 December 2025 consist of:

Nasabah/ *Counterparty*	Jenis obligasi pemerintah/ *Type of government bonds*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Jatuh tempo/ *Due date*	Nilai beli/ *Purchase amount*	Nilai penjualan/ *Resale amount*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi							***At fair value through profit or loss***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0091	1.654.050	5 Sep 23/ *5 Sep 23*	4 Sep 26/ *4 Sep 26*	1.667.491	1.704.654	1.703.647
Total		**1.654.050**			**1.667.491**	**1.704.654**	**1.703.647**

Pada tanggal 31 Desember 2025, suku bunga efektif untuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah 6,29% untuk mata uang asing.

As of 31 December 2025, the effective interest rate for receivables on securities purchased with agreements to resell is 6.29% for foreign currencies.

12. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (lanjutan)

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

12. Receivables on Securities Purchased with Agreements to Resell *(continued)*

Receivables on securities purchased with agreements to resell as of 31 December 2024 consist of:

Nasabah/ ***Counterparty***	**Jenis obligasi pemerintah/** ***Type of government bonds***	**Nilai nominal/** ***Nominal amount***	**Tanggal dimulai/** ***Start date***	**Jatuh tempo/** ***Due date***	**Nilai beli/** ***Purchase amount***	**Nilai penjualan/** ***Resale amount***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi							***At fair value through profit or loss***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0091	1.654.050	5 Sep 23/ *5 Sep 23*	4 Sep 26/ *4 Sep 26*	1.609.491	1.649.089	1.653.008
Total		**1.654.050**			**1.609.491**	**1.649.089**	**1.653.008**

Pada tanggal 31 Desember 2024, suku bunga efektif untuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah 6,29% untuk mata uang asing.

As of 31 December 2024, the effective interest rate for receivables on securities purchased with agreements to resell is 6.29% for foreign currencies.

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	Tahap 1/ ***Stage 1***	**Tahap 2/** ***Stage 2***	**Tahap 3/** ***Stage 3***	**Total**	
31 Desember 2023	**22.678.253**	**-**	**-**	**22.678.253**	***31 December 2023***
Aset baru	-	-	-	-	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(21.096.176)	-	-	(21.096.176)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	70.931	-	-	70.931	*Remeasurement*
31 Desember 2024	**1.653.008**	**-**	**-**	**1.653.008**	***31 December 2024***
Aset baru	-	-	-	-	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	-	-	-	-	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	50.639			50.639	*Remeasurement*
31 Desember 2025	**1.703.647**	**-**	**-**	**1.703.647**	***31 December 2025***

13. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan akseptasi wesel impor atas dasar *letters of credit* berjangka yang berasal dari nasabah pihak ketiga dengan rincian berdasarkan:

1. Mata uang

a. Tagihan akseptasi

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Dolar Amerika Serikat	2.223.011	1.876.030	*United States Dollar*
Rupiah	210.006	274.162	*Indonesian Rupiah*
Euro Eropa	71.453	36.347	*European Euro*
Yen Jepang	56.057	20.183	*Japanese Yen*
Yuan China	24.576	153.924	*Chinese Yuan*
Dolar Singapura	7.930	10.081	*Singapore Dollar*
Yuan China Renminbi	1.725	51.936	*Chinese Yuan Renminbi*
Total	2.594.758	2.422.663	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.482)	(4.782)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**2.590.276**	**2.417.881**	***Net***

b. Liabilitas akseptasi

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Dolar Amerika Serikat	1.721.718	1.822.554	*United States Dollar*
Rupiah	132.287	211.926	*Rupiah*
Euro Eropa	71.453	36.347	*European Euro*
Yen Jepang	56.057	20.183	*JapaneseYen*
Yuan China	14.309	153.924	*Chinese Yuan*
Dolar Singapura	7.930	10.081	*Singapore Dollar*
Yuan China Renminbi	1.725	51.936	*Chinese Yuan Renminbi*
Total	**2.005.479**	**2.306.951**	***Total***

13. Acceptance Receivables and Payables

Acceptance receivables and payables represent acceptances arising from import bills, supported by letters of credit, which are received from third party customers, with details as follows:

1. Type of currency

a. Acceptance receivables

b. Acceptance Payables

13. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan akseptasi wesel impor atas dasar *letters of credit* berjangka yang berasal dari nasabah pihak ketiga dengan rincian berdasarkan: (lanjutan)

13. Acceptance Receivables and Payables *(continued)*

Acceptance receivables and payables represent acceptances arising from import bills, supported by letters of credit, which are received from third party customers, with details as follows: (continued)

2. Jangka waktu / ***2. Period***

a. Tagihan akseptasi / ***a. Acceptance receivables***

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	90.136	51.680	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	110.073	175.662	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	9.797	46.086	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan	-	734	*> 6 months*
	210.006	274.162	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
≤ 1 bulan	38.216	74.379	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	185.639	174.154	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	1.730.648	1.800.533	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan	430.249	99.435	*> 6 months*
	2.384.752	2.148.501	
Total	2.594.758	2.422.663	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.482)	(4.782)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**2.590.276**	**2.417.881**	***Net***

13. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan akseptasi wesel impor atas dasar *letters of credit* berjangka yang berasal dari nasabah pihak ketiga dengan rincian berdasarkan: (lanjutan)

2. Jangka waktu (lanjutan)

b. Liabilitas akseptasi

13. Acceptance Receivables and Payables *(continued)*

Acceptance receivables and payables represent acceptances arising from import bills, supported by letters of credit, which are received from third party customers, with details as follows: (continued)

2. Period *(continued)*

b. Acceptance payables

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	20.746	3.027	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	105.882	175.662	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	5.659	33.237	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan	-	-	*> 6 months*
	132.287	211.926	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
≤ 1 bulan	38.217	74.380	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	144.843	154.084	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	1.274.913	1.768.278	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan	415.219	98.283	*> 6 months*
	1.873.192	2.095.025	
Total	**2.005.479**	**2.306.951**	***Total***

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Total**	
31 Desember 2023	**2.426.911**	**81.203**	**-**	**2.508.114**	***31 December 2023***
Aset baru	2.347.944	68.044	-	2.415.988	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2.419.857)	(81.203)	-	(2.501.060)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	(379)	-	-	(379)	*Remeasurement*
31 Desember 2024	**2.354.619**	**68.044**	**-**	**2.422.663**	***31 December 2024***
Aset baru	2.443.544	65.680	-	2.509.224	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2.274.405)	(68.044)	-	(2.342.449)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	5.320	-	-	5.320	*Remeasurement*
31 Desember 2025	**2.529.078**	**65.680**	**-**	**2.594.758**	***31 December 2025***

13. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

13. Acceptance Receivables and Payables (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Total	
31 Desember 2023	**98**	**9.350**	**-**	**9.448**	***31 December 2023***
Aset baru	71	4.711	-	4.782	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(98)	(9.350)	-	(9.448)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	-	-	-	-	*Remeasurement*
31 Desember 2024	**71**	**4.711**	**-**	**4.782**	***31 December 2024***
Aset baru	95	4.387	-	4.482	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(71)	(4.711)	-	(4.782)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Pengukuran kembali	-	-	-	-	*Remeasurement*
31 Desember 2025	**95**	**4.387**	**-**	**4.482**	***31 December 2025***

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses as of 31 December 2025 and 2024 is adequate to cover any possible losses on uncollectible acceptance receivables.

14. Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Akun ini terdiri dari:

14. Fixed Assets and Right-of-Use Assets

This account consists of:

31 Desember 2025	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan selama satu tahun/ *Changes during the year* — Penambahan dan reklasifikasi/ *Additions and reclassification*	Perubahan selama satu tahun/ *Changes during the year* — Pengurangan dan reklasifikasi/ *Deductions and reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	*31 December 2025*
Biaya perolehan					***Cost***
Tanah	115.360	-	11.955	103.405	*Land*
Bangunan	562.691	-	12.256	550.435	*Buildings*
Prasarana dan peralatan kantor	3.847.622	710.264	133.910	4.423.976	*Infrastructure and office equipments*
Kendaraan	8.226	-	4.006	4.220	*Vehicles*
Aset dalam proses pembangunan	807.384	188.509	645.496	350.397	*Construction in progress*
Total biaya perolehan aset tetap	5.341.283	898.773	807.623	5.432.433	*Total cost of fixed assets*
Aset hak guna	322.383	51.505	62.687	311.201	*Right-of-use assets*
Total biaya perolehan aset tetap dan aset hak guna	5.663.666	950.278	870.310	5.743.634	*Total cost of fixed assets and right-of-use assets*

14. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

14. Fixed Assets and Right-of-Use Assets (continued)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

This account consists of: (continued)

31 Desember 2025	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan selama satu tahun/ *Changes during the year*: Penambahan dan reklasifikasi/ *Additions and reclassification*	Perubahan selama satu tahun/ *Changes during the year*: Pengurangan dan reklasifikasi/ *Deductions and reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	*31 December 2025*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	432.079	24.031	11.733	444.377	*Buildings*
Prasarana dan peralatan kantor	2.130.924	547.368	126.768	2.551.524	*Infrastructure and office equipments*
Kendaraan	8.226	-	4.006	4.220	*Vehicles*
	2.571.229	571.399	142.507	3.000.121	
Aset hak guna	152.821	89.543	35.755	206.609	*Right-of-use assets*
Total akumulasi penyusutan	2.724.050	660.942	178.262	3.206.730	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku - neto	**2.939.616**			**2.536.904**	***Book value - net***

31 Desember 2024	Saldo awal/ *Beginning balance*	Perubahan selama satu tahun/ *Changes during the year*: Penambahan dan reklasifikasi/ *Additions and reclassification*	Perubahan selama satu tahun/ *Changes during the year*: Pengurangan dan reklasifikasi/ *Deductions and reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	*31 December 2024*
Biaya perolehan					***Cost***
Tanah	115.360	-	-	115.360	*Land*
Bangunan	533.489	29.202	-	562.691	*Buildings*
Prasarana dan peralatan kantor	3.293.183	648.438	93.999	3.847.622	*Infrastructure and office equipments*
Kendaraan	8.800	-	574	8.226	*Vehicles*
Aset dalam proses pembangunan	619.472	231.443	43.531	807.384	*Construction in progress*
Total biaya perolehan aset tetap	4.570.304	909.083	138.104	5.341.283	*Total cost of fixed assets*
Aset hak guna	317.020	41.565	36.202	322.383	*Right-of-use assets*
Total biaya perolehan aset tetap dan aset hak guna	4.887.324	950.648	174.306	5.663.666	*Total cost of fixed assets and right-of-use assets*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	407.473	24.606	-	432.079	*Buildings*
Prasarana dan peralatan kantor	1.699.687	480.341	49.104	2.130.924	*Infrastructure and office equipments*
Kendaraan	8.800	-	574	8.226	*Vehicles*
	2.115.960	504.947	49.678	2.571.229	
Aset hak guna	86.592	96.579	30.350	152.821	*Right-of-use assets*
Total akumulasi penyusutan	2.202.552	601.526	80.028	2.724.050	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku - neto	**2.684.772**			**2.939.616**	***Book value - net***

14. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

14. Fixed Assets and Right-of-Use Assets *(continued)*

Rincian aset dalam proses pembangunan beserta persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

The details of the construction in progress with the percentage of completion of the contract values are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	**Akumulasi biaya/ *Accumulated cost***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated of completion***	
Prasarana	47%	12.426	2026	*Infrastructure*
Peralatan kantor	92%	337.971	2026	*Office equipment*
		350.397		

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	**Akumulasi biaya/ *Accumulated cost***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated of completion***	
Prasarana	34%	5.901	2025	*Infrastructure*
Peralatan kantor	37%	801.483	2025	*Office equipment*
		807.384		

Seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Bank berasal dari kepemilikan langsung.

All fixed assets owned by the Bank are from direct ownership.

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

Gross carrying amount of fixed assets which were fully depreciated and still used are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Bangunan	84.745	80.081	*Buildings*
Prasarana dan peralatan kantor	1.220.660	1.098.831	*Infrastructure and office equipment*
Kendaraan	4.220	8.226	*Vehicles*
Total	**1.309.625**	**1.187.138**	***Total***

Rekonsiliasi penambahan aset tetap yang berasal dari pembelian dan reklasifikasi adalah sebagai berikut:

Reconciliations of addition to fixed assets which comes from purchase and reclassification are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Penambahan melalui pembelian aset tetap	550.708	865.552	*Addition through purchase of fixed assets*
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi aset dalam proses pembangunan	348.065	43.531	*Addition of fixed assets through reclassification of construction in progress*
Penambahan aset hak guna	51.505	41.565	*Addition of right-of-use assets*
Total	**950.278**	**950.648**	***Total***

14. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Rekonsiliasi pengurangan aset tetap yang berasal dari penjualan dan reklasifikasi adalah sebagai berikut:

14. Fixed Assets and Right-of-Use Assets *(continued)*

Reconciliations of deduction to fixed assets which comes from disposal and reclassification are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Pengurangan melalui penjualan aset tetap	84.731	28.108	*Deduction through sale of fixed assets*
Penghapusan aset tetap	350.616	66.465	*Write-off of fixed assets*
Pengurangan aset dalam proses pembangunan melalui reklasifikasi aset tetap	348.065	43.531	*Deduction of construction in progress through reclassification*
Pengurangan aset hak guna	62.687	36.202	*Deduction of right-of-use assets*
Reklasifikasi ke properti terbengkalai	24.211	-	*Reclassification to abandoned property*
Total	**870.310**	**174.306**	***Total***

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain masing-masing sebesar Rp660.942 dan Rp601.526 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 30).

Depreciation charged to statement of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp660,942 and Rp601,526 for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively (Note 30).

Manajemen Bank juga berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap tersebut yang harus dicatat masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Bank's management believes that there is no impairment that should be recorded in value of the aforementioned fixed assets as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Seluruh aset tetap (kecuali tanah) diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis tertentu kepada perusahaan asuransi pihak ketiga Bank yaitu PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk dengan nilai pertanggungan sebesar Rp3.546.878 ditambah dengan USD37.607.983 (nilai penuh) dan Rp3.248.574 ditambah dengan USD29.390.801 (nilai penuh) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Manajemen Bank berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi telah mencukupi untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko yang ada.

All fixed assets (except land) are covered by insurance against fire and other risks under blanket policies with the Bank's third party insurance company which is PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk. with sum insured amounting to Rp3,546,878 added with USD37,607,983 (full amount) and Rp3,248,574 added with USD29,390,801 (full amount) as of 31 December 2025 and 2024, respectively. The Bank's management believes that insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Hasil penjualan aset tetap adalah masing-masing sebesar Rp95.319 dan Rp1.647 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The proceeds from the sale of fixed assets amounting to Rp95,319 and Rp1,647 for the years ended 31 December 2025 dan 2024, respectively.

Nilai buku aset tetap yang dijual adalah masing-masing sebesar Rp13.087 dan Rp812 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Book value from the sale of fixed assets amounting to Rp13,087 and Rp812 for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively.

14. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Keuntungan atas penjualan aset tetap masing-masing sebesar Rp82.232 dan Rp835 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dibukukan sebagai bagian dari "Pendapatan non-operasional - keuntungan penjualan aset tetap, agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai - neto" selama tahun berjalan.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara atau dihentikan dari penggunaan aktif atau diklasifikasikan sebagai diperuntukan untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah dan tidak terdapat komitmen kontraktual signifikan dalam perolehan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

14. Fixed Assets and Right-of-Use Assets *(continued)*

The related profit on sales of fixed assets of Rp82,232 and Rp835 for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively are presented as part of "Non-operating income - gain on sale of fixed assets, foreclosed assets and abandoned properties - net" during the year.

There are no fixed assets that are temporary unused or have been discontinued from active usage or classified as held for sale as of 31 December 2025 and 2024.

There are no fixed assets from grants and there are no significant contractual commitments in acquiring fixed assets as of 31 December 2025 and 2024.

Right-of-use assets as of 31 December 2025 as follows:

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan dan reklasifikasi/ *Additions and reclassification*	Pengurangan dan reklasifikasi/ *Deductions and reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Cost***
Bangunan	307.598	44.940	59.255	293.283	*Buildings*
Kendaraan	14.785	6.565	3.432	17.918	*Vehicles*
Total biaya perolehan	322.383	51.505	62.687	311.201	*Total cost*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	144.913	83.854	32.419	196.348	*Buildings*
Kendaraan	7.908	5.689	3.336	10.261	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	152.821	89.543	35.755	206.609	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku - neto	**169.562**			**104.592**	*Book value - net*

Aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Right-of-use assets as of 31 December 2024 as follows:

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan dan reklasifikasi/ *Additions and reclassification*	Pengurangan dan reklasifikasi/ *Deductions and reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Cost***
Bangunan	303.123	40.358	35.883	307.598	*Buildings*
Kendaraan	13.897	1.207	319	14.785	*Vehicles*
Total biaya perolehan	317.020	41.565	36.202	322.383	*Total cost*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	82.463	92.550	30.100	144.913	*Buildings*
Kendaraan	4.129	4.029	250	7.908	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	86.592	96.579	30.350	152.821	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku - neto	**230.428**			**169.562**	*Book value - net*

14. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Bank menyewa beberapa aset termasuk gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dan lain-lain.

Bank menyewa beberapa aset termasuk bangunan dengan jangka waktu sewa 2-10 tahun dan kendaraan mobil dengan jangka waktu sewa 2-4 tahun.

Bank mempunyai sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa bernilai rendah. Bank menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

14. Fixed Assets and Right-of-Use Assets *(continued)*

The Bank had rent a number of assets including offices, official houses, vehicles and others.

The Bank leases several assets including buildings with lease term of 2-10 years and car with lease terms of 2-4 years.

The Bank also has certain leases with lease terms of 12 months or less and low value assets. The Bank applies the recognition exemptions of short-term leases and low-value assets for these leases.

15. Aset Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

15. Other Assets

This account consists of:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Piutang bunga	1.275.560	1.139.161	*Interest receivables*
Biaya dibayar di muka	390.039	253.678	*Prepaid expense*
Uang muka PPh pasal 28 (Catatan 21)			*Prepaid income tax art 28 (Notes 21)*
2025	49.057	-	*2025*
2024	166.741	166.741	*2024*
Agunan yang diambil alih (setelah dikurangi cadangan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp33.296 dan Rp34.179 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	135.313	149.034	*Foreclosed assets (net of allowance for declining in value of Rp33,296 and Rp34,179 as of 31 December 2025 and 2024, respectively)*
ATM bersama	82.576	80.035	*ATM Bersama*
Uang muka	48.216	84.953	*Advances*
Properti terbengkalai	28.849	28.534	*Abandoned property*
Setoran jaminan	2.680	2.708	*Security deposits*
Term Deposit Valas hasil ekspor (TD Valas DHE SDA) Bank Indonesia	-	812.798	*Term Deposit with Bank Indonesia in foreign currency from DHE SDA*
Lain-lain	568.400	441.821	*Others*
Neto	**2.747.431**	**3.159.463**	***Net***

Ikhtisar perubahan cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for the decline in value of foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Saldo awal tahun	34.179	28.691	*Beginning balance*
(Pemulihan)/Penambahan selama tahun berjalan	(883)	5.488	*(reversal)/Additional during the year*
Saldo akhir tahun	**33.296**	**34.179**	***Ending balance***

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih telah memadai dan nilai tercatat agunan yang diambil alih tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi.

The Bank's management believes that the allowance for the decline in value of foreclosed assets is adequate and the carrying value of foreclosed assets is stated at net realizable value.

15. Aset Lain-lain (lanjutan)

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas properti terbengkalai tidak diperlukan.

Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor merupakan suatu instrumen dimana dana devisa hasil ekspor dari rekening khusus eksportir ditempatkan pada Bank Indonesia melalui rekening Bank sesuai mekanisme pasar.

***15. Other Assets** (continued)*

The Bank's management believes that no allowance for the decline in value of abandoned property is necessary.

Term Deposits of Foreign Exchange from Export Proceeds is an instrument where foreign exchange from export proceeds from exporters' special account are placed in Bank Indonesia through Bank's accounts in accordance with market mechanisms.

16. Liabilitas Segera

Akun ini adalah sebesar Rp441.003 dan Rp504.053 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari kiriman uang/wesel akan dibayar, titipan dana nasabah, transaksi kliring/transfer yang belum diselesaikan dan liabilitas-liabilitas jangka pendek lainnya.

16. Current Liabilities

This account amounting to Rp441,003 and Rp504,053 as of 31 December 2025 and 2024, respectively represents cash remittances/draft payables, customers' funds, unsettled clearing/transfer transactions and other short-term liabilities.

17. Giro

Akun ini terdiri dari:

17. Demand Deposits

This account consists of:

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Pihak ketiga	35.407.992	3.272.349	38.680.341	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	398.907	-	398.907	*Related parties (Note 37)*
Total	**35.806.899**	**3.272.349**	**39.079.248**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Pihak ketiga	29.015.196	2.948.349	31.963.545	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	170.905	-	170.905	*Related parties (Note 37)*
Total	**29.186.101**	**2.948.349**	**32.134.450**	***Total***

Giro dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat dan Yuan China Renminbi.

Demand deposits in foreign currencies consist of Singapore Dollar, United States Dollar and Chinese Yuan Renminbi.

Suku bunga rata-rata untuk giro adalah sebagai berikut:

The average interest rates for demand deposits are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah	3,27%	3,69%	*Rupiah*
Mata uang asing	1,75%	2,58%	*Foreign currencies*

17. Giro (lanjutan)

Giro sejumlah Rp868.675 dan Rp885.018 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan dan fasilitas bank lainnya (Catatan 11).

Tidak terdapat kredit kepada pihak berelasi yang dijaminkan dengan giro.

***17. Demand Deposits** (continued)*

Demand deposits amounting to Rp868,675 and Rp885,018 as of 31 December 2025 and 2024, respectively are pledged as collateral for loans and other bank facilities (Note 11).

There are no loan facilities to related parties which are secured with demand deposits as collateral.

18. Tabungan

Akun ini terdiri dari:

18. Saving Deposits

This account consists of:

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Pihak ketiga	11.953.136	28.524.157	40.477.293	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	96.091	25.957	122.048	*Related parties (Note 37)*
Total	**12.049.227**	**28.550.114**	**40.599.341**	***Total***

	31 Desember/31 December 2024			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Pihak ketiga	11.454.070	23.489.706	34.943.776	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	103.869	28.259	132.128	*Related parties (Note 37)*
Total	**11.557.939**	**23.517.965**	**35.075.904**	***Total***

Tabungan dalam mata uang asing terdiri dari Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Amerika, Dolar Kanada, Dolar Selandia Baru, Dolar Singapura, Dolar Hong Kong, Yen Jepang dan Krona Swedia.

Saving deposits in foreign currencies consist of Great Britain Pound Sterling, European Euro, Swiss Franc, Australian Dollar, United States Dollar, Canadian Dollar, New Zealand Dollar, Singapore Dollar, Hong Kong Dollar, Japanese Yen and Swedish Krona.

Suku bunga rata-rata untuk tabungan adalah sebagai berikut:

The average interest rates for saving deposits are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah	2,11%	1,52%	*Rupiah*
Mata uang asing	2,46%	2,54%	*Foreign currencies*

Tabungan sejumlah Rp222.972 dan Rp296.619 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan (Catatan 11).

Saving deposits amounting to Rp222,972 and Rp296,619 as of 31 December 2025 and 2024, respectively are pledged as collateral for loans (Note 11).

Tidak terdapat kredit kepada pihak berelasi yang dijaminkan dengan tabungan.

There are no loan facilities to related parties which are secured with saving deposits as collateral.

19. Deposito Berjangka / *19. Time Deposits*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Pihak ketiga	39.134.537	14.375.453	53.509.990	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	66.141	57.962	124.103	*Related parties (Note 37)*
Total	**39.200.678**	**14.433.415**	**53.634.093**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
Pihak ketiga	39.262.874	10.293.037	49.555.911	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	94.880	50.605	145.485	*Related parties (Note 37)*
Total	**39.357.754**	**10.343.642**	**49.701.396**	***Total***

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak adalah sebagai berikut: / *The details of time deposits based on contractual maturities are as follows:*

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
≤ 1 bulan	317.093	83.295	400.388	≤ 1 bulan
> 1 bulan ≤ 3 bulan	10.317.407	4.720.911	15.038.318	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	13.176.429	7.473.130	20.649.559	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan	15.389.749	2.156.079	17.545.828	*> 6 months*
Total	**39.200.678**	**14.433.415**	**53.634.093**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
≤ 1 bulan	402.053	69.343	471.396	≤ 1 bulan
> 1 bulan ≤ 3 bulan	12.761.028	4.944.104	17.705.132	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	12.686.305	3.922.396	16.608.701	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan	13.508.368	1.407.799	14.916.167	*> 6 months*
Total	**39.357.754**	**10.343.642**	**49.701.396**	***Total***

19. Deposito Berjangka (lanjutan)

Rincian deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

***19. Time Deposits** (continued)*

The details of time deposits based on remaining maturities are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
≤ 1 bulan	16.304.622	7.590.087	23.894.709	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	12.141.912	5.623.729	17.765.641	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	7.084.076	1.059.944	8.144.020	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan	3.550.722	158.340	3.709.062	*> 6 months ≤ 12 months*
> 12 bulan	119.346	1.315	120.661	*> 12 Months*
Total	**39.200.678**	**14.433.415**	**53.634.093**	***Total***

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Rupiah	**Mata uang asing/ *Foreign currencies***	**Total**	
≤ 1 bulan	16.858.407	4.870.310	21.728.717	*≤ 1 month*
> 1 bulan ≤ 3 bulan	13.403.973	4.664.161	18.068.134	*> 1 month ≤ 3 months*
> 3 bulan ≤ 6 bulan	6.623.333	580.237	7.203.570	*> 3 months ≤ 6 months*
> 6 bulan ≤ 12 bulan	2.380.420	219.617	2.600.037	*> 6 months ≤ 12 months*
> 12 bulan	91.621	9.317	100.938	*> 12 months*
Total	**39.357.754**	**10.343.642**	**49.701.396**	***Total***

Deposito berjangka dalam mata uang asing terdiri dari Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Amerika, Dolar Singapura, Yen Jepang dan Dolar Hong Kong.

Time deposits in foreign currencies consist of Great Britain Pound Sterling, European Euro, Swiss Franc, Australian Dollar, United States Dollar, Singapore Dollar, Japanese Yen and Hong Kong Dollar.

Deposito berjangka sejumlah Rp10.408.658 dan Rp9.688.236 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan (Catatan 11).

*Time deposits amounting to Rp10,*408*,658 and Rp9,688,236 as of 31 December 2025 and 2024, respectively are pledged as collateral for loans (Note 11).*

Suku bunga rata-rata untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The average interest rates for time deposits are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah	4,74%	4,98%	*Rupiah*
Mata uang asing	3,89%	4,02%	*Foreign currencies*

20. Simpanan dari Bank Lain / *20. Deposits from Other Banks*

Simpanan dari bank lain berdasarkan jenis dan mata uang terdiri dari:

Deposits from other banks based on type and currency consist of:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Rupiah			*Rupiah*
Call Money	2.905.000	1.940.000	*Call Money*
Giro	44.750	55.729	*Demand deposits*
Deposito berjangka	10.000	19.500	*Time deposits*
Tabungan	244	9.367	*Saving deposits*
	2.959.994	2.024.596	
Mata uang asing			*Foreign currency*
Call Money	833.750	2.414.250	*Call Money*
Tabungan	1.525	1.413	*Saving deposits*
	835.275	2.415.663	
Total	**3.795.269**	**4.440.259**	***Total***

Simpanan dari bank lain berdasarkan hubungan transaksi dengan Bank terdiri dari:

Deposits from other banks based on their relationship transaction with the Bank consist of:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga	2.932.554	2.014.865	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	27.440	9.731	*Related parties (Note 37)*
	2.959.994	2.024.596	
Mata uang asing			*Foreign currency*
Pihak ketiga	1.525	1.413	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 37)	833.750	2.414.250	*Related parties (Note 37)*
	835.275	2.415.663	
Total	**3.795.269**	**4.440.259**	***Total***

Jangka waktu simpanan dari bank lain dalam deposito berjangka dan *call money* adalah kurang dari satu tahun.

The terms of deposits from other banks in time deposits and call money are less than one year.

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There are no deposits from other banks which are blocked or collateralized as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Kisaran suku bunga rata-rata tahunan untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

The range of average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Rupiah	0,00 - 5,72%	0,00% - 6,87%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,00 - 3,48%	0,00% - 3,19%	*Foreign currency*

21. Perpajakan / *21. Taxation*

Utang pajak terdiri dari: / *Tax payables consists of:*

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Utang pajak penghasilan			*Income tax payables*
Pasal 4 (2)	83.829	73.077	*Article 4 (2)*
Pasal 21	18.868	20.725	*Article 21*
Pasal 23 dan 26	4.768	2.881	*Article 23 and 26*
Pasal 25	23.031	-	*Article 25*
Pajak Pertambahan Nilai	10.749	8.528	*Value Added Taxes*
Total utang pajak	**141.245**	**105.211**	***Total tax payables***

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income for the years ended 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	1.957.928	565.040	*Income before tax expense as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Beda temporer:			***Temporary differences:***
Penyusutan aset tetap	(85.377)	(178.103)	*Depreciation of fixed assets*
Cadangan atas imbalan kerja	(73.114)	51.042	*Provision for employees' benefits*
Pembentukan cadangan atas kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif	(289.310)	(2.168.756)	*Provision for allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets*
Pembentukan cadangan atas *point rewards* kartu kredit	24.389	28.453	*Provision for credit card reward points*
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diperdagangkan - neto	(12.732)	20.023	*Unrealized loss/(gain) on trading securities – net*
Amortisasi aset tak berwujud	(31.490)	(19.458)	*Amortization of intangible assets*
Penyusutan aset hak guna	(191)	2.271	*Depreciation of right-of-use assets*
Keuntungan penjualan aset tetap - neto	(1.895)	(33.364)	*Gain on sale of fixed assets - net*
Pembentukan atas cadangan penurunan nilai agunan yang diambil alih	(883)	5.488	*Provision for decline in value of foreclosed assets*
Lain-lain	(26)	(12.573)	*Others*
Beda tetap:			***Permanent differences:***
Keuntungan penjualan aset tetap dan properti terbengkalai - neto	(82.140)	(516)	*Gain on sale of fixed assets and abandoned properties - net*
Lain-lain - neto	65.555	85.120	*Others - net*
Penghasilan (kerugian) kena pajak - Bank	1.470.714	(1.655.333)	*Taxable income (loss) - Bank*
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya	(1.470.714)	-	*Prior year's accumulated tax loss carry forward*
Beban pajak penghasilan	-	-	*Income tax expenses*
Pembayaran pajak penghasilan di muka	(49.057)	(166.741)	*Pre-payments of income taxes*
Uang muka pajak penghasilan	**(49.057)**	**(166.741)**	***Prepaid taxes***
Saldo akhir akumulasi rugi fiskal	**182.087**	**1.655.333**	***Accumulated tax loss - ending balance***

21. Perpajakan (lanjutan)

Perhitungan beban pajak tahun berjalan dan beban pajak tangguhan - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***21. Taxation** (continued)*

The computation of current tax expense and deferred tax expense - net for the year ended 31 December 2025 dan 2024 are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Penghasilan (kerugian) kena pajak	**1.470.714**	**(1.655.333)**	***Taxable income (loss)***
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan	323.557	-	*Income tax expense - current*
Beban pajak penghasilan - tangguhan:			*Income tax expense - deferred:*
Penyusutan aset tetap	18.783	39.183	*Depreciation of fixed assets*
Cadangan atas imbalan kerja - neto	16.085	(11.229)	*Provision for employees' benefits - net*
Pembentukan cadangan atas kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif	63.648	477.126	*Provision for impairment losses on earning assets and non-earning assets*
Pembentukan cadangan atas *reward points* kartu kredit	(5.366)	(6.260)	*Provision for credit card reward points*
(Keuntungan)/kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diperdagangkan - neto	2.801	(4.405)	*Unrealized (gain)/loss on trading securities - net*
Amortisasi aset tak berwujud	6.928	4.281	*Amortization of intangible assets*
Penyusutan aset hak guna	42	(500)	*Depreciation of right-of-use assets*
Keuntungan penjualan aset tetap - neto	417	7.340	*Gain on sale of fixed assets - net*
Pembentukan atas penurunan nilai agunan yang diambil alih	194	(1.207)	*Provision for decline in value of foreclosed assets*
Kerugian pajak tahun 2024	-	(364.173)	*Tax loss for year 2024*
Lain-lain	6	2.766	*Others*
Manfaat pajak tangguhan - neto	103.538	142.922	*Deferred tax income - net*
Beban pajak kini - periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak:			*Current income tax expenses - prior period from tax assessment:*
- Tahun 2020 dan 2021	104.191	-	*For years 2020 dan 2021 -*
- Tahun 2019	-	15.878	*For years 2019 -*
Pajak tangguhan - periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2020	(103.782)	-	*Deferred tax expenses - prior period from tax assessment for year 2020*
Penyesuaian	1.347	-	*Adjustment*
Beban pajak - neto	**428.851**	**158.800**	***Tax expense - net***

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak, dengan beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between tax expense calculated by using the applicable tax rate from income before tax expense, and tax expense presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Laba sebelum beban pajak	1.957.928	565.040	*Income before tax expense*
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	430.744	124.309	*Income tax expense at applicable tax rate*

21. Perpajakan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak, dengan beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***21. Taxation** (continued)*

The reconciliations between tax expense calculated by using the applicable tax rate from income before tax expense, and tax expense presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended 31 December 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Pengaruh beda tetap atas beban pajak penghasilan:			*Effects of permanent differences on income tax expense:*
Keuntungan penjualan aset tetap dan properti terbengkalai - neto	(18.071)	(114)	*Gain on sale of fixed assets and abandoned properties - net*
Lain-lain - neto	14.422	18.727	*Others - net*
	427.095	142.922	
Beban pajak kini - periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak:			*Current income tax expenses - prior period from tax assessment:*
- Tahun 2020 dan 2021	104.191	-	*For years 2020 dan 2021 -*
- Tahun 2019	-	15.878	*For years 2019 -*
Pajak tangguhan - periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2020	(103.782)	-	*Deferred tax expenses - prior period from tax assessment for year 2020*
Penyesuaian	1.347	-	*Adjustment*
Beban pajak - neto	**428.851**	**158.800**	***Tax expense - net***

Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74 pada tanggal 10 Oktober 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank harus menghitung cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan batasan tertentu yang diatur di dalam PMK 74 mulai tanggal 1 Januari 2024. Pada tanggal 1 Januari 2024, terdapat selisih kurang nilai cadangan per fiskal sebesar Rp2.045.100. Sesuai dengan ketentuan di dalam PMK 74, Bank memutuskan untuk membebankan selisih lebih tersebut di dalam pajak penghasilan tahun 2024.

The Minister of Finance of the Republic of Indonesia ussed Minister of Finance Regulation (PMK) No. 74 on 10 October 2024. Based on this regulation, the Bank must calculate reserves for bad debts in accordance with certain limits regulated in PMK 74 starting 1 January 2024. On January 1, 2024, there is a short value of reserves per fiscal amounting to Rp2,045,100. In accordance with the provisions in PMK 74, the Bank decided to charge the excess in the 2024 income tax calculation.

Dampak Penerapan Pilar 2 Organization for Economic Co-operation dan Development ("OECD")

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2024 ("PMK-136") tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, ketentuan pengenaan pajak minimum global akan mulai berlaku di Indonesia, yurisdiksi di mana Bank didirikan, pada tanggal 1 Januari 2025. PMK-136 dihitung untuk periode fiskal tahunan yang berakhir di 31 Desember 2025, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan menyeluruh secara Grup Bank, Bank diestimasikan tidak memiliki tambahan pajak penghasilan Pilar Dua.

The Impact of Pillar 2 of Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD")

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 136 Year 2024 ("PMK-136") concerning the Imposition of Global Minimum Tax Based on International Agreements, the provisions for the impositon of global minimum tax will come into force in Indonesia, the jurisdiction where the Bank is incorporated, on 1 January 2025. PMK-136 is calculated fo the annual fiscal period ending on 31 December 2025, based on the assessment that has been carried out comprehensively as a Bank Group, the Bank is not expected to have Pillar Two Income taxes exposure.

21. Perpajakan (lanjutan)

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

***21. Taxation** (continued)*

The details of deferred tax assets are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif	120.843	184.498	*Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets*
Liabilitas atas imbalan kerja	79.043	96.557	*Liability for employees' benefits*
Penyusutan aset tetap	(119.801)	(101.018)	*Depreciation of fixed assets*
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(147.760)	67.540	*Unrealized loss/(gain) on measured at fair value through other comprehensive income*
Pembentukan cadangan atas *reward points* kartu kredit	34.181	28.816	*Provision for credit card reward points*
Cadangan penurunan nilai agunan yang diambil alih	7.455	7.650	*Allowance for decline in value of foreclosed assets*
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diperdagangkan - neto	(1.092)	1.708	*Unrealized loss/(gain) on trading securities - net*
Penyusutan aset hak guna	2.473	2.515	*Depreciation of right-of-use assets*
Amortisasi aset tak berwujud	(12.418)	(5.491)	*Amortization of intangible assets*
Keuntungan penjualan aset tetap	(8.233)	(7.817)	*Gain on sale of fixed assets - net*
Lain-lain	1.912	2.701	*Others*
Kerugian pajak	143.841	364.173	*Tax loss*
Total	**100.444**	**641.832**	***Total***

Laba/(rugi) kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2025 dan 2024 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan Bank yang disampaikan kepada Otoritas Perpajakan.

Taxable profit/(loss) results from reconciliation in 2025 and 2024 used as basis for preparation of the Bank's Annual Tax Return (SPT) submitted to Tax Authority.

Hasil Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 28 November 2024, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") terkait pemeriksaan tahun fiskal 2019 atas Pajak Penghasilan ("PPh") Pasal 29 (PPh Badan), Pasal 26, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar Rp23.637 (termasuk sanksi administrasi). Pada tanggal 23 Desember 2024, Bank telah membayar sebesar Rp23.637 dan tidak mengajukan keberatan.

Tax Audit Result

On 28 November 2024, the Bank received a Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") in relation to tax audit for fiscal year 2019 for Income Tax ("PPh") Article 29 (Corporate Income Tax), Article 26, and Value Added Tax ("VAT") amounting to Rp23,637 (including administrative sanctions). On 23 December 2024, the Bank has paid amounting to Rp23,637 and did not file any objections.

21. Perpajakan (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Pajak (lanjutan)

Pada tanggal 26 Maret 2025, Bank menerima SKPKB terkait pemeriksaan tahun fiskal 2020 atas PPh Pasal 29 (PPh Badan), Pasal 23, dan PPN sebesar Rp106.931 termasuk sanksi administrasi). Pada tanggal 23 Juni 2025, Bank telah membayar sebesar Rp106.931 dan mengajukan Keberatan Pajak sebesar kepada DJP atas SKPKB PPh Pasal 29 (PPh Badan) dan PPN pada 4 Juli 2025. Bank masih menjalani proses Keberatan Pajak sampai saat laporan keuangan ini diterbitkan. Atas pembayaran tersebut, Rp103.782 dicatat sebagai beban pajak dari periode lalu dan Rp3.149 dicatat pada beban umum dan administrasi di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Bank juga mencatat aset pajak tangguhan sebesar Rp103.782 di tahun 2025 sebagai dampak dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2020.

Pada tanggal 19 Februari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (”DJP”) menerbitkan surat Pemberitahuan Pemeriksaan (”SP2”) untuk tahun fiskal 2021 dan atas SP2 tersebut, pada tanggal 25 November 2025, Bank telah menerima SKPKB terkait pemeriksaan tahun fiskal 2021 dengan hasil terdapat kurang bayar PPh Pasal 29 (PPh Badan) sebesar Rp409 (dan sanksi administrasi sebesar Rp173) dan kurang bayar PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPN sebesar Rp5.668 (termasuk sanksi administrasi). Pada tanggal 18 Desember 2025, Bank telah membayar sebesar total Rp6.250 atas kurang bayar tersebut dan tidak mengajukan keberatan dan mencatat kurang bayar PPh pasal 29 tersebut sebagai beban pajak dari periode lalu di tahun 2025 dan kurang bayar PPh Pasal 21, Pasal 23, PPN dan sanksi administrasi PPh pasal 29 sebagai beban umum dan administrasi di tahun 2025.

Adapun untuk tahun fiskal 2022, saat ini masih dalam proses pemeriksaan pajak dan sampai tanggal laporan keuangan ini, hasil pemeriksaan pajak belum diketahui.

***21. Taxation** (continued)*

***Tax Audit Result** (continued)*

On 26 March 2025, the Bank received an SKPKB related to tax audit for fiscal year 2020 for Income Tax Article 29 (Corporate Income Tax), Article 23, and VAT amounting to Rp106,931 (including administrative sanctions). On 23 June 2025, the Bank has paid amounting Rp106,931 and filed a Tax Objection amounting to the DGT for the SKPKB for Income Tax Article 29 (Corporate Income Tax) and VAT on 4 July 2025. The Bank is still undergoing the Tax Objection process until the issuance of this financial statements. The payment of Rp103,782 was recorded as tax expense from prior period and Rp3,149 was recorded as general and administrative expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Bank also recorded deferred tax asset amounting to Rp103,782 in 2025 resulted from tax audit result for year 2020.

On 19 February 2025, the Directorate General of Taxes (“DGT”) issued an Audit Notification Letter (“SP2”) related to tax audit for fiscal year 2021 and based on the SP2, on 25 November 2025, the Bank has received an SKPKB related to tax audit for fiscal year 2021 with the result there were an underpayment for Income Tax Article 29 (Corporate Income Tax) amounting to Rp409 (and administrative sanctions amounting to Rp173) and an underpayment of Article 21, Article 23, and VAT amounting to Rp5,668 (including administrative sanctions). On 18 December 2025, the Bank has paid amounting Rp6,250 for the underpayment and did not file any objections and recorded the underpayment of Income Tax Article 29 as a tax expense from prior period in 2025 and the underpayment of Article 21, Article 23, VAT and administrative sanctions of Icnome Tax Article 29 as general and administrative expenses in 2025.

The 2022 fiscal year is currently under tax audit and until the date of this financial statements, the result of the tax audit is still unknown.

22. Liabilitas atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari:

22. Liabilities on Securities Sold under Repurchase Agreements

Liabilities on securities sold under repurchase agreements as of 31 December 2025 consists of:

Nasabah/ *Counterparty*	Jenis obligasi pemerintah/ *Type of government bonds*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Jatuh tempo/ *Due date*	Nilai pembelian kembali/ *Repurchase amount*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						***At amortized cost***
Bank Indonesia	FR0095	900.000	31 Des 25/ *31 Dec 25*	7 Jan 26/ *7 Jan 26*	902.079	901.351
Bank Indonesia	PBS030	800.000	30 Des 25/ *30 Dec 25*	6 Jan 26/ *6 Jan 26*	782.450	781.924
Bank Indonesia	FR0086	500.000	30 Des 25/ *30 Dec 25*	6 Jan 26/ *6 Jan 26*	497.065	496.731
Bank Indonesia	PBS003	450.000	29 Des 25/ *29 Dec 25*	5 Jan 26/ *5 Jan 26*	437.843	437.607
Bank Indonesia	FR0059	250.000	29 Des 25/ *29 Dec 25*	5 Jan 26/ *5 Jan 26*	246.309	246.176
PT Bank HSBC Indonesia	FR0100	200.000	19 Des 25/ *19 Dec 25*	2 Jan 26/ *2 Jan 26*	196.526	196.501
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0056	200.000	30 Des 25/ *30 Dec 25*	13 Jan 26/ *13 Jan 26*	206.216	205.884
Bank Indonesia	FR0078	100.000	31 Des 25/ *31 Dec 25*	7 Jan 26/ *7 Jan 26*	104.721	104.636
PT Bank HSBC Indonesia	FR0104	60.000	29 Des 25/ *29 Dec 25*	12 Jan 26/ *12 Jan 26*	61.055	60.968
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	18 Des 25/ *18 Dec 25*	5 Jan 26/ *5 Jan 26*	9.776	9.771
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	22 Des 25/ *22 Dec 25*	5 Jan 26/ *5 Jan 26*	9.793	9.788
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	30 Des 25/ *30 Dec 25*	13 Jan 26/ *13 Jan 26*	9.787	9.772
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	31 Des 25/ *31 Dec 25*	14 Jan 26/ *14 Jan 26*	9.794	9.777
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0064	10.000	23 Des 25/ *23 Dec 25*	6 Jan 26/ *6 Jan 26*	9.793	9.786
PT Bank Central Asia Tbk	FR0064	5.000	31 Des 25/ *31 Dec 25*	14 Jan 26/ *14 Jan 26*	4.897	4.889
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0064	5.000	22 Des 25/ *22 Dec 25*	5 Jan 26/ *5 Jan26*	4.897	4.894
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0064	5.000	19 Des 25/ *19 Dec 25*	2 Jan 26/ *2 Jan26*	4.893	4.892
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0064	5.000	18 Des 25/ *18 Dec 25*	2 Jan 26/ *2 Jan26*	4.886	4.885
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	24 Des 25/ *24 Dec 25*	7 Jan 26/ *7 Jan 26*	4.899	4.895
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	30 Des 25/ *30 Dec 25*	13 Jan 26/ *13 Jan 26*	4.894	4.886
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	22 Des 25/ *22 Dec 25*	5 Jan 26/ *5 Jan 26*	4.897	4.894
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	18 Des 25/ *18 Dec 25*	2 Jan 26/ *2 Jan 26*	4.886	4.885
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0064	5.000	19 Des 25/ *19 Dec 25*	2 Jan 26/ *2 Jan 26*	4.893	4.892
Total/*Total*		**3.555.000**			**3.527.249**	**3.524.684**

22. Liabilitas atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

22. Liabilities on Securities Sold under Repurchase Agreements

Liabilities on securities sold under repurchase agreements as of 31 December 2024 consists of:

Nasabah/ *Counterparty*	Jenis obligasi pemerintah/ *Type of government bonds*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Tanggal dimulai/ *Start date*	Jatuh tempo/ *Due date*	Nilai pembelian kembali/ *Repurchase amount*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						***At amortized cost***
Bank Indonesia	FR0056	1.850.000	27 Des 24/ *27 Dec 24*	3 Jan 25/ *3 Jan 25*	1.843.745	1.843.105
Bank Indonesia	FR0081	1.500.000	30 Des 24/ *30 Dec 24*	6 Jan 25/ *6 Jan 25*	1.471.154	1.469.879
Bank Indonesia	FR0087	1.100.000	31 Des 24/ *31 Dec 24*	7 Jan 25/ *7 Jan 25*	1.014.315	1.013.259
Bank Indonesia	FR0096	500.000	30 Des 24/ *30 Dec 24*	6 Jan 25/ *6 Jan 25*	474.080	473.669
Bank Indonesia	SR016	550.000	27 Des 24/ *27 Dec 24*	3 Jan 25/ *3 Jan 25*	538.406	538.219
PT Bank ICBC Indonesia	FR0081	200.000	24 Des 24/ *24 Dec 24*	7 Jan 25/ *7 Jan 25*	196.501	196.290
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0040	5.000	18 Des 24/ *18 Dec 224*	2 Jan 25/ *2 Jan 25*	5.208	5.207
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0040	5.000	19 Des 24/ *19 Dec 24*	2 Jan 25/ *2 Jan 25*	5.206	5.205
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0040	5.000	20 Des 24/ *20 Dec 24*	3 Jan 25/ *3 Jan 25*	5.206	5.204
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0040	5.000	23 Des 24/ *23 Dec 24*	6 Jan 25/ *6 Jan 25*	5.208	5.204
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0040	5.000	24 Des 24/ *24 Dec 24*	7 Jan 25/ *7 Jan 25*	5.208	5.202
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0040	5.000	27 Des 24/ *27 Dec 24*	10 Jan 25/ *10 Jan 25*	5.211	5.203
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0040	5.000	30 Des 24/ *30 Dec 24*	13 Jan 25/ *13 Jan 25*	5.215	5.204
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0040	5.000	31 Des 24/ *31 Dec 24*	14 Jan 25/ *14 Jan 25*	5.216	5.204
Total/*Total*		**5.740.000**			**5.579.879**	**5.576.054**

23. Efek Utang yang Diterbitkan / *23. Debt Securities Issued*

Efek utang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Debt securities issued as of 31 December 2025 and 2024 consist of:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 Pihak ketiga			*Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024 Third parties*
Obligasi	100.000	100.000	*Bonds*
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	**100.000**	**100.000**	***Total nominal Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024***
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(2.040)	(2.481)	*Unamortized bonds issuance cost*
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	**97.960**	**97.519**	***Total Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024***
Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 Pihak ketiga			*Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024 Third parties*
Obligasi	-	100.000	*Bonds*
Total nominal Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	**-**	**100.000**	***Total nominal Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024***
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	**-**	(1.240)	*Unamortized bonds issuance cost*
Total Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024	**-**	**98.760**	***Total Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024***
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 Pihak ketiga			*Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering III Phase I Year 2022 Third parties*
Obligasi	100.000	100.000	*Bonds*
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	**100.000**	**100.000**	***Total Nominal Bank UOB Indonesia Sub Debt Shelf Offering III Phase I Year 2022***
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(2.495)	(3.251)	*Unamortized bonds issuance cost*
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022	**97.505**	**96.749**	***Total Bank UOB Indonesia Sub Debt Shelf Offering III Tranche I Year 2022***

23. Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

Efek utang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari: (lanjutan)

23. Debt Securities Issued *(continued)*

Debt securities issued as of 31 December 2025 and 2024 consist of: (continued)

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019 Pihak ketiga			*Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase II Year 2019 Third Parties*
Obligasi	650.000	650.000	*Bonds*
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	**650.000**	**650.000**	***Total nominal Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase II Year 2019***
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(275)	(576)	*Unamortized bonds issuance cost*
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	**649.725**	**649.424**	***Total Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase II Year 2019***
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 Pihak ketiga			*Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019 Third Parties*
Obligasi	100.000	100.000	*Bonds*
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019	**100.000**	**100.000**	***Total nominal Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019***
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(200)	(542)	*Unamortized bonds issuance cost*
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019	**99.800**	**99.458**	***Total nominal Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019***
Total	**944.990**	**1.041.910**	***Total***

1. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2024 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50%.

   Pada tanggal 31 Desember 2025, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 menurut Fitch Ratings adalah idAA.

   Bank memperhitungkan obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (Lower Tier 2) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-159/PB.31/2024 pada tanggal 9 Agustus 2024.

1. Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024 on 26 June 2024 with tenor of 7 years since issuance date and totalling to Rp100,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 7.50%.

As of 31 December 2025, the rating of Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024 based on Fitch Ratings was idAA.

The Bank calculates its bond as part of Lower Supplementary Capital (Lower Tier 2) based on Approval Letter from Financial Service Authority No. S-159/PB.31/2024 dated 9 August 2024.

23. Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

Efek utang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari: (lanjutan)

2. Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dikarenakan suku bunga tetap sebesar 6,70% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama satu tahun yang telah jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2025. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Juni 2024.

   Bank telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan nilai nominal Rp100.000.000.000 (nilai penuh) yang telah jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2025.

3. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 pada tanggal 8 Maret 2022 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8%.

   Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 menurut Fitch Ratings adalah idAA.

   Bank memperhitungkan obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-46/PB.32/2022 pada tanggal 19 April 2022.

4. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019 pada tanggal 13 November 2019 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan jumlah pokok sebesar Rp650.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25%.

   Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

***23. Debt Securities Issued** (continued)*

Debt securities issued as of 31 December 2025 and 2024 consist of: (continued)

2. Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024 with total amount of Rp100,000,000,000 (full amount) that was subject to fixed interest rate of 6.70% per annum which is payable every three months with a one-year term has matured on 6 July 2025. The Bond was listed on the Indonesia Stock Exchange at 26 June 2024.

   The Bank has paid the principal of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024 with nominal value of Rp100,000,000,000 (full amount) which matured on 6 July 2025.

3. Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering III Phase I Year 2022 on 8 March 2022 with tenor of 7 years since issuance date and totalling to Rp100,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 8%.

   As of 31 December 2025 and 2024, the rating of Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering III Phase I Year 2022 based on Fitch Ratings was idAA.

   The Bank calculates its bond as part of Lower Supplementary Capital (Lower Tier 2) based on Approval Letter from Financial Service Authority No. SR-46/PB.32/2022 dated 19 April 2022.

4. Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase II Year 2019 on 13 November 2019 with tenor of 7 years since issuance date totalling to Rp650,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 9.25%.

   As of 31 December 2025 and 2024, the rating of Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase II 2019 based on Fitch Ratings was idAA.

23. Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

Efek utang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari: (lanjutan)

Bank memperhitungkan obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/PB.32/2019 pada tanggal 20 Desember 2019.

5. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 pada tanggal 5 Juli 2019 dengan jangka waktu selama 7 tahun dan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85%.

   Bank memperhitungkan obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/PB.32/2019 pada tanggal 20 Desember 2019.

   Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

   Obligasi-obligasi Subordinasi tersebut di atas tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank.
   Wali amanat dari penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024, Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

***23. Debt Securities Issued** (continued)*

Debt securities issued as of 31 December 2025 and 2024 consist of: (continued)

The Bank calculates its bond as part of Lower Supplementary Capital (Lower Tier 2) based on Approval Letter from Financial Service Authority No. S-92/PB.32/2019 dated 20 December 2019.

5. Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019 on 5 July 2019 with tenor of 7 years since issuance date totalling to Rp100,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 9.85%.

   The Bank calculates its bond as part of Lower Supplementary Capital (Lower Tier 2) based on Approval Letter from Financial Service Authority No. S-92/PB.32/2019 dated 20 December 2019.

   As of 31 December 2025 and 2024, the rating of Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019 based on Fitch Ratings is idAA.

   The said subordinated bonds are not secured by specific collateral but are secured by all assets of the Bank.

   The trustee for issuance of Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024, Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering IV Phase I Year 2024, Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering III Phase I Year 2022, Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase II Year 2019, Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019 are PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

23. Efek Utang yang Diterbitkan (lanjutan)

Efek utang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari: (lanjutan)

Tidak terdapat keterkaitan usaha antara wali amanat dengan Bank.

Selama jangka waktu obligasi tersebut di atas, tanpa izin tertulis dari wali amanat, Bank tidak diperkenankan untuk:

1) Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Bank yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Bank;
2) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
3) Melakukan penggabungan dan/atau peleburan yang menyebabkan bubarnya Bank atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar Rp2.985 dan Rp3.440 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selama tahun 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam penerbitan efek utang tersebut.

***23. Debt Securities Issued** (continued)*

Debt securities issued as of 31 December 2025 and 2024 consist of: (continued)

There is no business relationship between the trustees and the Bank.

During the term of above mentioned bonds, without written permission from trustee, the Bank is not allowed to:

1) Secure part or all of the income or asset of the Bank that exists in the present or in the future, other than for the Bank's business activity;

2) Reduce the authorized capital, issued capital and paid-up capital, unless the reduction is carried out based on the request and/or order of the authorized regulator (including but not limited to OJK);
3) Perform any merger and/or acquisition which causes the liquidation of the Bank or would have a material adverse impact on the continuation of the Bank's businesses;

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank has amortized the bonds issuance cost amounting to Rp2,985 and Rp3,440, respectively, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

During 2025 and 2024, the Bank has complied with covenants of the debt securities issued above.

24. Liabilitas Lain-lain / *24. Other Liabilities*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Setoran jaminan (Catatan 37)	2.035.293	1.629.608	*Margin deposits (Note 37)*
Biaya yang masih harus dibayar (Catatan 37)	804.268	1.153.235	*Accrued expenses (Note 37)*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi (Catatan 34)	317.980	338.674	*Allowance for impairment losses of commitments and contingencies (Note 34)*
Liabilitas sewa	77.404	133.551	*Lease liabilities*
Pendapatan diterima di muka	5.408	10.185	*Unearned income*
Term deposit Valas hasil ekspor (TD Valas DHE SDA) Bank Indonesia (Catatan 15)	-	812.798	*Term deposit with Bank Indonesia in foreign currency from DHE SDA (Note 15)*
Lain-lain	959.890	490.775	*Others*
Total	**4.200.243**	**4.568.826**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, termasuk dalam biaya yang masih harus dibayar adalah bonus yang diberikan kepada Direksi yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp18.197 dan Rp18.922 sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

As of 31 December 2025 and 2024, included in the accrued expenses is deferred bonus granted to the Board of Directors amounting to Rp18,197 and Rp18,922, respectively, in accordance with POJK No. 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations.

Setoran jaminan terutama merupakan perjanjian kerjasama operasional dengan United Overseas Bank Limited, Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Margin deposits mainly represent operational cooperation agreements with United Overseas Bank Limited, Singapore and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

United Overseas Bank Limited, Singapura ("UOBS")

United Overseas Bank Limited, Singapore ("UOBS")

Pada tanggal 25 Agustus 2022, Bank dan UOBS menandatangani Perjanjian Jaminan Uang Tunai yang dalam hal ini UOBS menyediakan jaminan uang tunai atas transaksi derivatif mencakup *FX Derivative* dan *Interest Rate Derivative* yang diatur dalam Perjanjian Induk *International Swaps and Derivative Transactions* (ISDA) 2022 tanggal 20 Agustus 2007. Jaminan uang tunai diberikan dalam mata uang USD dengan jumlah transfer minimal sebesar USD2.000.000 (angka penuh). Bank memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas penempatan jaminan ini yang ditentukan dan dihitung dengan menggunakan suku bunga *Secured Overnight Financing Rate* (SOFR).

On 25 August 2022, the Bank and UOBS has signed Cash Collateral Agreement that UOBS provides cash collateral on derivative transactions including FX Derivative and Interest Rate Derivative stipulated in International Swaps and Derivative Transactions (ISDA) 2022 Master Agreement on 20 August 2007. Cash collateral is provided in USD with minimal transfer nominal amounting to USD2,000,000 (full amount). The Bank is obliged to pay interest on the cash collateral placement which is determined and calculated using Secured Overnight Financing Rate (SOFR).

Perjanjian Jaminan Uang Tunai tersebut terakhir diubah pada tanggal 2 Oktober 2025 yang menyertakan pilihan jaminan dalam bentuk uang tunai dengan mata uang USD, JPY, SGD dan/atau EUR serta Surat Berharga Negara atau Bank Indonesia dalam mata uang IDR, USD, EUR dan/atau JPY.

The aforementioned Cash Collateral Agreement was most recently amended on 2 October 2025, to include collateral options in the form of cash in USD, JPY, SGD, and/or EUR, as well as Government Securities or Bank Indonesia Securities denominated in IDR, USD, EUR, and/or JPY.

24. Liabilitas Lain-lain (lanjutan)

United Overseas Bank Limited, Singapura ("UOBS") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai jaminan uang tunai masing-masing sebesar JPY10.185.860.000 (nilai penuh) dan JPY8.679.000.000 (nilai penuh) (Catatan 37).

Bunga yang masih harus dibayar atas jaminan uang tunai tersebut sebesar JPY5.288.347 (nilai penuh) dan JPY1.772.388 (nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (Catatan 37).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Pada tanggal 22 April 2016, Bank dan Bank Mandiri menandatangani Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) No.FTS.TRS/IRT.204/2016, No.16/GMG/0008 yang diamandemen dengan GMRA No.TIB.TRS/TLA.91/2023, No.23/GMG/042 yang dalam hal ini salah satu pihak akan menyediakan marjin tunai atas transaksi pembelian kembali efek yang akan dibayarkan kepada salah satu pihak yang memiliki eksposur bersih terhadap pihak lainnya. Pihak yang menerima marjin tunai memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas penempatan jaminan ini yang ditentukan dan dihitung dengan menggunakan Suku Bunga Acuan Pasar Uang yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai jaminan uang tunai sebesar Rp403.758 dan Rp440.848.

Bunga yang masih harus dibayar atas jaminan uang tunai tersebut sebesar Rp1.536 dan Rp2.107 dan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Berdasarkan penilaian Bank, tidak terdapat suatu perkara baik di luar maupun di dalam pengadilan yang dapat memberikan dampak material terhadap operasional, posisi keuangan, maupun tingkat likuiditas Bank.

***24. Other Liabilities** (continued)*

***United Overseas Bank Limited, Singapore ("UOBS")** (continued)*

As of 31 December 2025 and 2024, the cash collateral amounting to JPY10,185,860,000 and JPY8,679,000,000 (full amount), respectively (Note 37).

Interest payables on the cash collateral amounting to JPY5,288,347 (full amount) and JPY1,772,388 (full amount) as of 31 December 2025 and 2024, respectively (Note 37).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

On 22 April 2016, the Bank and Bank Mandiri has signed the Global Master Repurchase Agreement (GMRA) No.FTS.TRS/IRT.204/2016, No.16/GMG/0008 which is amended with GMRA No.TIB.TRS/TLA.91/2023, No.23/GMG/0042 that one of the parties will provide cash margin on securities sold under repurchase agreements which will be paid to the party who has net eksposure againts other party. The party who receive cash margin is obliged to pay interest on the cash margin placement which is determined and calculated using Money Market Reference Interest Rate as provided by Bank Indonesia.

As of 31 December 2025 and 2024, the cash collateral amounting to Rp403,758 and Rp440,848, respectively.

Interest payables on the cash collateral amounting to Rp1,536 and Rp2,107 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Based on the Bank's assessment there are no cases either outside or inside the court that could have a material impact on the Bank's operations, financial position or liquidity level.

25. Modal Saham

Pada tanggal 26 Oktober 2023, Bank mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa No. 89 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak 1.040.946.745 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp250 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.441 (nilai penuh) per lembar saham.

Hasil penerbitan saham tersebut telah diterima oleh Bank sehingga dengan demikian jumlah seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Bank meningkat menjadi sebanyak 12.227.591.633 lembar saham atau sebesar Rp3.056.897.908.250 (nilai penuh) sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 20 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam surat No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023. Pada tanggal 30 November 2023, melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-123/PB.31/2023, Bank telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mencatatkan tambahan modal disetor tersebut sebagai Modal Disetor.

Susunan pemegang saham Bank dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (Catatan 1a)

25. Share Capital

On 26 October 2023, the Bank has received approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stated in Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 89 dated 26 October 2023 made before Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, which approved to increase the Bank's issued and paid-up capital by issuing new shares of 1,040,946,745 shares with nominal amount of Rp250 (full amount) per share with offering price of Rp1,441 (full amount) per share.

The result of shares issues has been received by the Bank so therefore the total number of issued and fully paid-up shares of the Bank increases to 12,227,591,633 shares or Rp3,056,897,908,250 (full amount) as stated in Deed of Statement Resolutions No. 38 dated 20 November 2023 made before Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, which the notice of amendment has been received and recorded by Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the letter No. AHU-AH.01.03-0145724 dated 23 November 2023. On 30 November 2023, based on letter from the Financial Services Authority No. SR-123/PB.31/2023, the Bank has obtained approval from Financial Services Authority to book the additional paid-in capital as Paid-in Capital.

The Bank's shareholders and percentage of ownership as of 31 December 2025 and 2024 are as follows: (Note 1a)

	31 Desember 2025 dan 2024/ *31 December 2025 and 2024*			
Pemegang saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Total modal/ *Total capital***	***Shareholders***
UOB International Investment Private Limited, Singapura	8.430.031.879	68,943%	2.107.508	*UOB International Investment Private Limited, Singapore*
United Overseas Bank Limited, Singapura	3.675.134.661	30,056%	918.784	*United Overseas Bank Limited, Singapore*
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	122.308.897	1,000%	30.577	*Yayasan Kesejahteraan Nusantara*
Lain-lain (masing-masing di bawah 1%)	116.196	0,001%	29	*Others (below 1% each)*
Total	**12.227.591.633**	**100,00%**	**3.056.898**	***Total***

25. Modal Saham (lanjutan)

Tujuan utama pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Selain itu, Bank dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh dalam bentuk dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan tersebut dipertimbangkan oleh Bank pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Bank mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Bank dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Kebijakan Bank adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

***25. Share Capital** (continued)*

The primary objective of the Bank's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders value.

In addition, the Bank is also required by the Corporate Law effective on 16 August 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid up share capital. This capital requirements are considered by the Bank at the Annual General Shareholders' Meeting ("AGM").

The Bank manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. In order to maintain or adjust the capital structure, the Bank may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. There were no changes made in the objectives, policies or processes as of 31 December 2025 and 2024.

The Bank's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

26. Tambahan Modal Disetor

Akun ini terdiri dari:

26. Additional Paid-in Capital

This account consists of:

	31 Desember 2025 dan 2024/ ***31 December 2025 and 2024***	
Agio saham		*Paid-in capital*
Penawaran Umum Terbatas III tahun 2006	576.625	*Limited Public Offering III year 2006*
Penerbitan saham tahun 2020	1.591.941	*Right issue year 2020*
Penerbitan saham tahun 2023	1.239.767	*Right issue year 2023*
Dividen saham	238.276	*Stock dividend*
Biaya emisi efek ekuitas		*Paid-in capital*
Penawaran Umum Terbatas III tahun 2006	(2.306)	*Limited Public Offering III year 2006*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1.289.647	*Difference in the value of restructuring transactions of entities under common control*
Penyesuaian tambahan modal disetor	4.576	*Adjustment on additional paid-in capital*
Total	**4.938.526**	***Total***

26. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Pada tanggal 30 Juni 2010, Bank (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia. Penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana.

Sesuai PSAK No. 338, jika terdapat perbedaan antara harga pengalihan dan nilai bersih atas aset dan kewajiban yang diserahkan dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restukturisasi Entitas Sepengendali".

Terkait dengan penggabungan usaha, berikut adalah rangkuman nilai buku bersih atas jumlah aset dan jumlah kewajiban yang diserahkan oleh UOBI kepada Bank.

26. Additional Paid-in Capital *(continued)*

Difference in the value of restructuring transactions of entities under common control

On 30 June 2010, the Bank (whose name at the time was PT Bank UOB Buana) effectively accepted the business merger of PT Bank UOB Indonesia. This merger had obtained the approval of Bank Indonesia (BI) under Decree of BI Governor No. 12/45/KEP.GBI/2010 dated 10 June 2010 regarding Granting of Merger Permit of PT Bank UOB Indonesia into PT Bank UOB Buana.

In accordance with PSAK No. 338, any difference between the transfer price and net book value of net assets and liabilities transferred is recorded as "Difference in the Value of Restructuring Transactions of Entities Under Common Control".

In relation to the merger, the following is a summary of the net book value of total assets and total liabilities transferred by UOBI to the Bank.

	30 Juni 2010/ *30 June* 2010	
Jumlah aset	10.497.656	*Total assets*
Jumlah kewajiban	(8.482.877)	*Total liabilities*
Nilai buku - bersih	2.014.779	*Net book value*
Saham yang diterbitkan	725.132	*Shares issued*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	**1.289.647**	***Difference in the value of restructuring transactions of entities under common control***

27. Saldo Laba

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2025 yang berita acaranya diaktakan dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 69 pada tanggal yang sama, para pemegang saham setuju untuk menambah dana cadangan umum sebesar Rp4.062 guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Bank serta membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2024 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai laba ditahan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2024 yang berita acaranya diaktakan dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 73 pada tanggal yang sama, para pemegang saham setuju untuk menambah dana cadangan umum sebesar Rp6.750 guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Bank serta membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2023 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai laba ditahan.

27. Retained Earnings

At the Annual General Meeting of Shareholders held on 29 April 2025, the minutes of which were notarized under Deed No. 69 of Notary Aulia Taufani, S.H., on the same date, the shareholders agreed to increase the amount appropriated for general reserve amounting to Rp4,062 to comply with Article 70 of the Corporation Law and Article 20 of the Bank's Articles of Association and registered the entire net profit earned in 2024 after deduction against reserve as retained earnings.

At the Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 2024, the minutes of which were notarized under Deed No. 73 of Notary Aulia Taufani, S.H., on the same date, the shareholders agreed to increase the amount appropriated for general reserve amounting to Rp6,750 to comply with Article 70 of the Corporation Law and Article 20 of the Bank's Articles of Association and registered the entire net profit earned in 2023 after deduction against reserve as retained earnings.

28. Pendapatan Bunga

Akun ini diperoleh dari:

28. Interest Income

This account is derived from the following:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Kredit yang diberikan	8.191.538	7.943.685	*Loans*
Investasi keuangan dan efek-efek yang diperdagangkan	2.722.304	2.773.263	*Financial investments and trading securities*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	229.474	177.852	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	122.744	118.833	*Current accounts with Bank Indonesia and other banks*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	101.576	482.433	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Total	**11.367.636**	**11.496.066**	***Total***

Provisi dan komisi yang diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp466.057 dan Rp388.701.

Provision and commission which are amortized and recognized as interest income for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp466,057 and Rp388,701, respectively.

Informasi mengenai pendapatan bunga yang diperoleh dari pihak-pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 37.

Interest income earned from related parties of loan are disclosed in Note 37.

29. Beban Bunga / *29. Interest Expenses*

Akun ini merupakan beban bunga yang timbul atas:

This account represents interest expenses incurred on the following:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Deposito berjangka	2.421.157	2.699.782	*Time deposits*
Giro	1.129.146	1.027.756	*Demand deposits*
Tabungan	926.447	823.038	*Saving deposits*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	322.595	469.977	*Liabilities on securities sold under repurchase agreements*
Premi penjaminan Pemerintah (Catatan 36)	259.272	245.565	*Premium on Government guarantee (Note 36)*
Simpanan dan pinjaman dari bank lain	179.045	196.089	*Deposits and borrowings from other banks*
Efek utang yang diterbitkan	88.918	125.798	*Debt securities issued*
Setoran jaminan	27.712	52.556	*Margin deposits*
Lain-lain	-	11.130	*Others*
Total	**5.354.292**	**5.651.691**	***Total***

Informasi mengenai beban bunga atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi diungkapkan pada Catatan 37.

Interest expense on transactions with related parties are disclosed in Note 37.

30. Beban Umum dan Administrasi / *30. General and Administrative Expenses*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 14)	660.942	601.526	*Depreciation of fixed assets and right-of-use assets (Note 14)*
Telekomunikasi, listrik dan air	659.502	654.384	*Telecommunication, electricity, and water*
Pemeliharaan dan perbaikan	579.877	548.682	*Repairs and maintenance*
Jasa *outsourcing*	292.421	387.397	*Outsourcing service*
Iklan dan promosi	181.659	237.900	*Advertising and promotion*
Jasa tenaga ahli	77.291	215.270	*Professional fees*
Pungutan OJK	67.382	84.067	*OJK levy*
Amortisasi aset tak berwujud (Catatan 3)	32.000	33.666	*Amortization of intangible assets (Note 3)*
Barang cetakan dan keperluan kantor	30.974	67.364	*Printed materials and office supplies*
Sewa	20.410	39.139	*Rental*
Asuransi	11.379	12.661	*Insurance*
Keamanan	10.571	12.095	*Security*
Biaya emisi obligasi	3.080	3.697	*Bond issuance cost*
Beban jasa manajemen	-	2.530	*Management fee*
Lain-lain	48.660	44.451	*Others*
Total	**2.676.148**	**2.944.829**	***Total***

31. Beban Gaji dan Kesejahteraan Karyawan / *31. Salaries and Employee Benefits Expenses*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Gaji, upah dan tunjangan hari raya	1.874.243	1.996.167	*Salaries, wages and lebaran bonus*
Pengobatan	139.241	130.508	*Medical*
Makan, transportasi dan tunjangan lainnya	132.828	133.984	*Meals, transportation and other allowance*
Manfaat pensiun	109.270	167.450	*Gratuity*
BPJS ketenagakerjaan	84.145	87.677	*Insurance and social security*
Tunjangan pajak PPh 21	66.739	62.060	*Taxable allowance PPh 21*
Insentif	59.153	104.968	*Incentive*
Pendidikan dan pelatihan	31.862	51.840	*Education and training*
Lembur	8.121	8.900	*Overtime*
Imbalan kerja (Catatan 35)	189	80.836	*Employee benefits (Note 35)*
Lain-lain	43.352	43.344	*Others*
Total	**2.549.143**	**2.867.734**	***Total***

32. Laba Per Saham Dasar / *32. Basic Earnings Per Share*

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham dengan jumlah saham pada tahun bersangkutan.

Basic earnings per share is calculated by dividing the income for the year attributable to the equity holders by the number of shares outstanding during the year.

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemegang saham	1.529.077	406.240	*Income for the year attributable to equity holders*
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar	12.227.591.633	12.227.591.633	*Weighted average number of shares outstanding*
Laba per saham dasar* (nilai penuh)	**125**	**33**	***Basic earnings per share* (full amount)***

* Bank tidak mempunyai laba per saham dasar yang bersifat dilutif untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024./*The bank has no dilutive earning per share for the year ended 31 December 2025 and 2024.*

33. Transaksi Pembelian dan Penjualan Tunai Mata Uang Asing

Rincian nilai nominal atas pembelian dan penjualan tunai mata uang asing (*spot*) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

33. Spot Foreign Currency Bought and Sold

The details of the notional values of spot foreign currencies bought and sold as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025			
	Mata uang asing (nilai penuh)/ *Foreign currencies (full amount)*		**Rupiah**	
Pembelian tunai mata uang asing				*Spot foreign currency bought*
Pihak ketiga	USD	119.040.000	1.984.992	*Third parties*
Pembelian tunai mata uang asing				*Spot foreign currency bought*
Pihak berelasi	USD	6.878.776	114.704	*Related parties*
			2.099.696	
Penjualan tunai mata uang asing				*Spot foreign currency sold*
Pihak ketiga	USD	19.067.500	317.951	*Third parties*
Penjualan tunai mata uang asing				*Spot foreign currency sold*
Pihak berelasi	USD	8.130.381	135.574	*Related parties*
	EUR	165.000	3.229	
			138.803	
			456.754	

	31 Desember/*31 December* 2024			
	Mata uang asing (nilai penuh)/ *Foreign currencies (full amount)*		**Rupiah**	
Pembelian tunai mata uang asing				*Spot foreign currency bought*
Pihak ketiga	USD	102.304.618	1.646.593	*Third parties*
Pembelian tunai mata uang asing				*Spot foreign currency bought*
Pihak berelasi	USD	1.132.614	18.229	*Related parties*
	AUD	160.000	1.602	
			19.831	
			1.666.424	
Penjualan tunai mata uang asing				*Spot foreign currency sold*
Pihak ketiga	USD	11.329.940	182.355	*Third parties*
Penjualan tunai mata uang asing				*Spot foreign currency sold*
Pihak berelasi	USD	469.614	7.558	*Related parties*
	EUR	665.000	11.144	
			18.702	
			201.057	

34. Komitmen dan Kontinjensi / *34. Commitments and Contingencies*

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

The Bank's commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Komitmen			*Commitments*
Tagihan komitmen	125.193	131.655	*Commitment receivables*
Liabilitas komitmen			*Commitment liabilities*
Fasilitas kredit yang belum digunakan	(96.847.776)	(86.823.557)	*Unused loan facilities granted*
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	(2.367.682)	(1.491.969)	*Outstanding irrevocable letters of credit*
Liabilitas komitmen - neto	**(99.090.265)**	**(88.183.871)**	***Commitment liabilities - net***
Kontinjensi			*Contingencies*
Liabilitas kontinjensi			*Contingent liabilities*
Bank garansi	(4.224.446)	(2.837.700)	*Bank guarantees*
Standby letters of credit	(2.191.675)	(2.130.793)	*Standby letters of credit*
Liabilities kontinjensi - neto	**(6.416.121)**	**(4.968.493)**	***Contingent liabilities - net***
Liabilitas komitmen dan kontinjensi - neto	**(105.506.386)**	**(93.152.364)**	***Commitments and contingent liabilities - net***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Total	
31 Desember 2023	**278.752**	**101.108**	**-**	**379.860**	***31 December 2023***
Aset baru	49.558	27.278	-	76.836	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(68.397)	(57.394)	-	(125.791)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Transfer ke Tahap 1	35.849	(35.849)	-	-	*Transfers to Stage 1*
Transfer ke Tahap 2	(1.477)	1.477	-	-	*Transfers to Stage 2*
Transfer ke Tahap 3	(2)	2	-	-	*Transfers to Stage 3*
Pengukuran kembali	(38.457)	46.226	-	7.769	*Remeasurement*
31 Desember 2024	**255.826**	**82.848**	**-**	**338.674**	***31 December 2024***
Aset baru	55.589	6.518	-	62.107	*New assets originated*
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(50.100)	(29.603)	-	(79.703)	*Assets derecognized or repaid (excluding write-offs)*
Transfer ke Tahap 1	35.334	(35.334)	-		*Transfers to Stage 1*
Transfer ke Tahap 2	(427)	427	-		*Transfers to Stage 2*
Transfer ke Tahap 3	-	-	-		*Transfers to Stage 3*
Pengukuran kembali	(42.491)	39.393	-	(3.098)	*Remeasurement*
31 Desember 2025	**253.731**	**64.249**	**-**	**317.980**	***31 December 2025***

35. Liabilitas atas Imbalan Kerja

Bank memiliki program pensiun iuran pasti dan juga mencatat liabilitas estimasi imbalan kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan untuk menutupi kemungkinan kekurangan, yang untuk perhitungan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 35 Tahun 2021 dan perjanjian ketenagakerjaan Bank.

Program pensiun iuran pasti Bank dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia (pihak ketiga). Iuran yang dibayarkan kepada DPLK pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp165.876 dan Rp164.004.

Iuran pensiun ditetapkan sebesar 16% dari gaji karyawan peserta dana pensiun, dimana sebesar 10% ditanggung oleh Bank dan sisanya 6% ditanggung oleh karyawan. Sejak tanggal 1 Juni 2023, Bank merubah ketentuan, yaitu iuran pensiun ditetapkan dengan minimal 10% dari gaji karyawan peserta dana pensiun, dan bisa ditambahkan dari karyawan secara sukarela sesuai dengan pilihan yang ditentukan Bank. Beban pensiun Bank pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah sebesar Rp118.186 dan Rp116.409.

Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dicatat berdasarkan penilaian aktuaria yang masing-masing dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya bertanggal 4 Februari 2026 dan 16 Januari 2025, dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”.

35. Liability for Employee Benefits

The Bank has defined contribution retirement plan and also recognized estimated liability for termination, gratuity and compensation benefits to cover any deficiency as provided, which the calculation as of 31 December 2025 and 2024 in accordance with Law No. 6 of 2023 on Employment, Government Regulation No. 35 of 2021 and the Bank’s labor agreement.

The Bank’s defined contribution retirement plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia (a third party). The contribution retirement paid to DPLK for the years ended 31 Desember 2025 and 2024 amounting to Rp165,876 and Rp164,004, respectively.

The pension contribution is determined at 16% of the employees’ salary who joined the pension plan, of which 10% is contributed by the Bank and the remaining 6% is contributed by the employees. Since 1 June 2023, the Bank has changed the provisions, namely pension contribution is determined at a minimum of 10% of the employees’ salary who participating in the pension fund, and can be added from employees voluntarily according to the options determined by the Bank. The Bank’s pension expense for the years ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp118,186 and Rp116,409, respectively.

The estimated liabilities for employee benefits as of 31 December 2025 and 2024 were determined based on the actuarial valuations performed by Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, independent actuary, in their reports dated 4 February 2026 and 16 January 2025, using the “Projected Unit Credit” method.

35. Liabilitas atas Imbalan Kerja (lanjutan)

Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

35. Liability for Employee Benefits *(continued)*

The principal assumptions used in the valuations are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Tingkat bunga diskonto	5,50%	6,60%	*Discount interest rate*
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	4,50%	4,50%	*Salary increase projection rate*
Tabel kematian	TMI 2019	TMI 2019	*Mortality table*
Tingkat cacat	1% of mortality rate	*1% of mortality rate*	*Disability rate*
Usia pensiun (tahun)	55	55	*Retirement age (years old)*
Tingkat pengunduran diri			*Turnover rate*
Umur 25-29	12,50%	12,50%	*Age 25-29*
Umur 30-34	10,00%	10,00%	*Age 30-34*
Umur 35-39	7,50%	7,50%	*Age 35-39*
Umur 40-44	5,00%	5,00%	*Age 40-44*
Umur 45-49	2,50%	2,50%	*Age 45-49*
Umur 50-54	2,00%	2,00%	*Age 50-54*
Umur >54	0,00%	0,00%	*Age >54*

Beban imbalan kerja — *Employee benefits expenses*

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Beban jasa kini	54.052	55.108	*Current service cost*
(Pendapatan)/Biaya jasa lalu amendemen program	(83.908)	-	*Past service (income)/cost - benefit changes*
Beban bunga	25.236	20.368	*Interest cost*
Pengakuan kerugian aktuaria	4.809	5.360	*Recognition of actuarial loss*
Beban imbalan kerja	**189**	**80.836**	***Employee benefits expense***

Nilai kini liabilitas imbalan kerja — *Present value of benefit obligations*

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, awal tahun	438.894	344.372	*Present value of benefit obligation, beginning of the year*
Beban jasa kini	54.052	55.108	*Current service cost*
(Pendapatan)/Biaya jasa lalu amendemen program	(83.908)	-	*Past service (income)/cost - benefit changes*
Beban bunga	25.236	20.368	*Interest cost*
Pembayaran manfaat	(73.303)	(29.794)	*Payments of benefits*
Pengukuran kembali aktuarial	(6.491)	43.480	*Remeasurement of defined benefit plan*
Pengakuan kerugian aktuaria	4.809	5.360	*Recognition of actuarial loss*
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, akhir tahun	**359.289**	**438.894**	***Present value of benefit obligations, end of year***

35. Liabilitas atas Imbalan Kerja (lanjutan)

Jumlah penyesuaian yang timbul pada liabilitas program untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan posisi empat tahun sebelumnya adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

***35. Liability for Employee Benefits** (continued)*

The amounts of experience adjustments arising on the plan liabilities for the year ended 31 December 2025 and previous four years are as follows (unaudited):

	31 Desember/*31 December*					
	2025	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	
Nilai kini liabilitas	359.289	438.894	344.372	258.405	278.566	*Present value of benefit obligation*
Penyesuaian liabilitas	(24.913)	39.354	(7.336)	4.323	(19.604)	*Experience adjustment on liability*

Perubahan liabilitas atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefits liability for the years ended 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Saldo awal tahun	438.894	344.372	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja tahun berjalan	189	80.836	*Employee benefits expense during the year*
Total yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	(6.491)	43.480	*Total amount recognized in other comprehensive income*
Pembayaran manfaat	(73.303)	(29.794)	*Payments of benefits*
Saldo akhir tahun	**359.289**	**438.894**	***Ending balance***

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini liabilitas imbalan kerja diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan upah (tidak diaudit):

The tables below show the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation in the assumed changes in the discount rate and salary increment rate (unaudited):

Tingkat Diskonto / *Discount Rate*

Perubahan persentase/ *Percentage change*	**Nilai kini liabilitas/ *Present value of employee benefit obligation***	
	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**
+1%	(347.410)	(422.379)
-1%	372.195	456.930

Tingkat Kenaikan Upah / *Salary Increment Rate*

Perubahan persentase/ *Percentage change*	**Nilai kini liabilitas/ *Present value of employee benefit obligation***	
	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**
+1%	397.386	465.435
-1%	(329.348)	(414.693)

35. Liabilitas atas Imbalan Kerja (lanjutan)

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

35. Liability for Employee Benefits *(continued)*

The maturity of the benefits obligation as of 31 December 2025 and 2024 are as follows (unaudited):

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	98.973	113.407	*Within the next 12 months*
Antara 1 dan 2 tahun	62.915	68.064	*Between 1 and 2 years*
Antara 2 dan 5 tahun	156.406	200.011	*Between 2 and 5 years*
Antara 5 dan 10 tahun	241.438	333.114	*Between 5 and 10 years*
Total	**559.732**	**714.596**	***Total***

Durasi rata-rata liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing selama 3,6 tahun dan 4,9 tahun (tidak diaudit).

The average duration of employees' benefits liability as of 31 December 2025 and 2024 are 3.6 years and 4.9 years, respectively (unaudited).

36. Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, LPS dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang disempurnakan melalui Peraturan LPS No. 1/PLPS/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan bahwa saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Pengumuman LPS No.PENG-7/DSPS/2025 tanggal 22 September 2025, simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 3,50% untuk simpanan dalam Rupiah dan sama dengan atau dibawah 2,00% untuk simpanan dalam valuta asing.

36. The Government Guarantee for The Payment of Obligations of Commercial Banks

Based on Law No. 24 regarding the Indonesia Deposit Insurance Agency ("LPS") dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Law No. 7 Year 2009 dated 13 January 2009 regarding the Stipulation of Government Regulation No. 3 Year 2008, LPS was formed to guarantee certain obligations of commercial banks under the applicable guarantee program, in which the amount of guarantee can vary if it meets the applicable criteria.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated 13 October 2008 regarding the Amount of Deposit Guaranteed by LPS, which was enhanced by LPS Regulation No. 1/PLPS/2023 dated 22 May 2023 regarding the Deposit Insurance Program, that the balance guaranteed for each customer at one Bank is a maximum of Rp2,000,000,000 (full amount).

As of 31 December 2025 based on the LPS Announcement No.PENG-7/DSPS/2025 dated 22 September 2025, customer deposits are only covered if the interest rate is equal to or below 3.50% for deposits denominated in Rupiah and equal to or below 2.00% for deposits denominated in foreign currency.

36. Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Pengumuman LPS No.Peng-3/DSPS/2024 tanggal 28 Mei 2024, simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 4,25% untuk simpanan dalam Rupiah dan sama dengan atau dibawah 2,25% untuk simpanan dalam valuta asing.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

36. The Government Guarantee for The Payment of Obligations of Commercial Banks *(continued)*

As of 31 December 2024 based on the LPS Announcement No.Peng-3/DSPS/2024 dated 28 May 2024, customer deposits are only covered if the interest rate is equal to or below 4.25% for deposits denominated in Rupiah and equal to or below 2.25% for deposits denominated in foreign currency.

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank is a participant of that guarantee program.

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat dari hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***Nature of transaction***
Dewan Komisaris dan Direksi/ *The Board of Commissioners and the Directors*	Karyawan kunci dan pengurus/ *Key employees and management*	Kredit yang diberikan, Simpanan dari nasabah, Pendapatan dan beban bunga/ *Loans, Deposits from customers, Interest income and expense*
United Overseas Bank Ltd., Singapura/ *United Overseas Bank Ltd., Singapore*	Pemegang saham akhir/ *Ultimate shareholder*	Giro pada bank lain, Tagihan dan liabilitas derivatif, Simpanan dari bank lain, Aset lain-lain: tagihan *spot,* Liabilitas akseptasi, Liabilitas lain-lain: biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas *spot*, *Arrangement fee,* Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan *spot,* Beban bunga, Biaya *outsourcing, Counter guarantee,* Setoran jaminan, Investasi keuangan/ *Current accounts with other banks, Derivative receivables and payables, Deposits from other banks, Other assets: spot receivables, acceptance liabilities, Other liabilities: accrued expenses and spot payable, Arrangement fee, Income and expense from derivative and spot transaction, Interest expense, Outsourcing cost, Counter guarantee, Margin deposits, Financial investments*
United Overseas Bank Ltd., Tokyo/ *United Overseas Bank Ltd., Tokyo*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
United Overseas Bank Ltd., Hong Kong/ *United Overseas Bank Ltd., Hong Kong*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Giro pada bank lain, Tagihan Derivatif, Liabilitas lain-lain: liabilitas *spot,* Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan *spot*/ *Current accounts with other banks, Derivative Receivable, Other liabilities: spot payable, Income and expense from derivative and spot transaction*
United Overseas Bank Ltd., Sydney/ *United Overseas Bank Ltd., Sydney*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties *(continued)*

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat dari hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***Nature of transaction***
United Overseas Bank Ltd., Malaysia/ *United Overseas Bank Ltd., Malaysia*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Giro pada bank lain, Simpanan dari bank lain, Liabilitas akseptasi, *Counter guarantee*/ *Current accounts with other banks, Deposits from other banks, acceptance liabilities, Counter guarantee*
United Overseas Bank Ltd., Shanghai/ *United Overseas Bank Ltd., Shanghai*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
United Overseas Bank Ltd., Thailand/ *United Overseas Bank Ltd., Thailand*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Giro pada bank lain, Simpanan dari bank lain/ *Current accounts with other banks, Deposits from other banks*
United Overseas Bank Ltd., China/ *United Overseas Bank Ltd., China*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari bank lain, Tagihan derivatif, Aset lain-lain: tagihan *spot,* Liabilitas derivatif, Beban dari transaksi derivatif dan *spot*, *Arrangement fee*/ *Deposits from other banks, Derivative receivables, Other assets: spot receivables, Derivative payables, Expense from derivative and spot transaction, Arrangement fee*
UOB Kay Hian Credit Pte., Ltd./ *UOB Kay Hian Credit Pte., Ltd.*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Tagihan dan liabilitas derivatif, Simpanan dari nasabah, Pendapatan komisi, Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan *spot,* Beban bunga/ *Derivative receivables and payables, Deposit from customer, Fee income, Income and expense from derivative and spot transaction, Interest expense*
PT Kay Hian Sekuritas/ *PT Kay Hian Sekuritas*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Beban bunga, Pendapatan komisi, Bank Garansi, Simpanan dari nasabah/ *Interest expense, Fee income, Bank Guarantee, Deposit from customer*
PT UOB Property/ *PT UOB Property*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah, Pendapatan dari transaksi derivatif dan *spot,* Beban bunga, Beban sewa, pemeliharaan dan lainnya, Pendapatan bunga/ *Deposit from customer, Income from derivative and spot transaction, Interest expense, Rental expense, Maintenance and other cost, Interest income*
UOB Kay Hian Pte., Ltd./ *UOB Kay Hian Pte., Ltd.*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Liabilitas lain-lain: Liabilitas *spot*, Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan *spot,* Beban bunga, Tagihan dan liabilitas derivatif, Simpanan dari nasabah, Pendapatan komisi/ *Other liabilities: Spot payable, Income and expense from derivative and spot transaction, Interest expense, Derivative receivables and payables, Deposit from customer, Commission Fee*
PT Avatec Services Indonesia/ *PT Avatec Services Indonesia*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah, Beban bunga, Beban pemeliharaan/*Deposits from customers, Interest expense, Maintenance fee*

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties *(continued)*

Pihak berelasi/ ***Related parties***	**Sifat dari hubungan/** ***Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/** ***Nature of transaction***
UIC Asian Computer Services Pte., Ltd/ *UIC Asian Computer Services Pte., Ltd*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Beban pemeliharaan dan lainnya/ *Maintenance fee and others*
UOB Travel Planner Pte., Ltd./ *UOB Travel Planner Pte., Ltd.*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Beban pemeliharaan dan lainnya/ *Maintenance fee and others*
Junipa Pte., Ltd./ *Junipa Pte., Ltd.*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	*Security agent fee*
UOB Asset Management Indonesia/ *UOB Asset Management Indonesia*	Mempunyai induk yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah, Beban bunga, *Selling agent fee, Support service fee*/ *Deposits from customers, Interest expense, Selling agent fee, Support service fee*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga, kecuali kredit yang diberikan kepada karyawan.

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties under similar terms and conditions as those with third parties, except for loans to its employees.

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of transactions with related parties are as follows:

	31 Desember/ ***31 December* 2025**	**31 Desember/** ***31 December* 2024**	
Aset			***Assets***
Giro pada bank lain (Catatan 6)			*Current accounts with other banks (Note 6)*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	23.533	22.532	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
United Overseas Bank Ltd., Hong Kong	6.220	6.050	*United Overseas Bank Ltd., Hong Kong*
United Overseas Bank Ltd., Tokyo	1.887	4.020	*United Overseas Bank Ltd., Tokyo*
United Overseas Bank Ltd., Shanghai	1.353	2.016	*United Overseas Bank Ltd., Shanghai*
United Overseas Bank Ltd., Sydney	1.170	759	*United Overseas Bank Ltd., Sydney*
United Overseas Bank Ltd., Thailand	136	142	*United Overseas Bank Ltd., Thailand*
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	75	74	*United Overseas Bank Ltd., Malaysia*
	34.374	35.593	
Persentase terhadap jumlah aset	0,02%	0,02%	*Percentage to total assets*
Investasi keuangan (Catatan 9)			*Financial investments (Note 9)*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	63.352	19.183	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Persentase terhadap jumlah aset	0,04%	0,01%	*Percentage to total assets*
Tagihan derivatif			*Derivative receivables*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	448.677	544.832	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
United Overseas Bank Ltd., China	317	422	*United Overseas Bank Ltd., China*
	448.994	545.254	
Persentase terhadap jumlah aset	0,26%	0,35%	*Percentage to total assets*

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties *(continued)*

The details of transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Aset (lanjutan)			***Assets*** *(continued)*
Kredit yang diberikan (Catatan 11)	59.454	74.305	*Loans (Note 11)*
Persentase terhadap jumlah aset	0,03%	0,05%	*Percentage to total assets*
Aset lain-lain			*Other Assets*
Tagihan *spot*			*Spot receivable*
United Overseas Bank Ltd., China	321	-	*United Overseas Bank Ltd., China*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	17	49	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
	338	49	
Persentase terhadap jumlah aset	0,00%	0,00%	*Percentage to total assets*
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari nasabah			*Deposits from customers*
Giro (Catatan 17)	398.907	170.905	*Demand deposits (Note 17)*
Tabungan (Catatan 18)	122.048	132.128	*Saving deposits (Note 18)*
Deposito berjangka (Catatan 19)	124.103	145.485	*Time deposits (Note 19)*
	645.058	448.518	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,43%	0,32%	*Percentage to total liabilities*
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)			*Deposits from other banks (Note 20)*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	853.055	2.420.311	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
United Overseas Bank Ltd., China	6.169	1.944	*United Overseas Bank Ltd., China*
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	1.706	986	*United Overseas Bank Ltd., Malaysia*
United Overseas Bank Ltd., Thailand	260	740	*United Overseas Bank Ltd., Thailand*
	861.190	2.423.981	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.57%	1,75%	*Percentage to total liabilities*
Liabilitas derivatif			*Derivative payables*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	900.917	1.172.211	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
United Overseas Bank Ltd., China	249	4.483	*United Overseas Bank Ltd., China*
	901.166	1.176.694	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,60%	0,85%	*Percentage to total liabilities*

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties *(continued)*

The details of transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Liabilitas (lanjutan)			***Liabilities*** *(continued)*
Liabilitas akseptasi			*Acceptance payables*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	19.456	5.736	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	-	4.270	*United Overseas Bank Ltd., Malaysia*
	19.456	10.006	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,01%	0,01%	*Percentage to total liabilities*
Liabilitas *spot*			*Spot payable*
UOB Kay Hian Pte., Ltd.	483	-	*UOB Kay Hian Pte., Ltd.*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	72	29	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
	555	29	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,00%	0,00%	*Percentage to total liabilities*
Liabilitas lain-lain			*Other liabilities*
Biaya yang masih harus dibayar			*Accrued expenses*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	168.620	244.696	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,11%	0,18%	*Percentage to total liabilities*
Setoran Jaminan			*Margin deposits*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	1.084.794	894.197	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,72%	0,65%	*Percentage to total liabilities*
Pendapatan			***Income***
Pendapatan bunga (Catatan 28)			*Interest income (Note 28)*
Kredit yang diberikan	3.591	4.255	*Loans*
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	0,03%	0,04%	*Percentage to total interest income*
Security agent fee			*Security agent fee*
Junipa Pte., Ltd.	360	360	*Junipa Pte., Ltd.*
Arrangement fee			*Arrangement fee*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	22.129	27.689	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
United Overseas Bank Ltd., China	-	3.288	*United Overseas Bank Ltd., China*
Pendapatan Komisi			*Fee Income*
PT Kay Hian Sekuritas	3.635	3.713	*PT Kay Hian Sekuritas*
UOB Kay Hian Credit Pte., Ltd.	-	354	*UOB Kay Hian Credit Pte., Ltd.*
Selling Fee Agent			*Selling Fee Agent*
UOB Aset Management Indonesia	5.608	6.714	*UOB Aset Management Indonesia*
Support Service Fee			*Support Service Fee*
UOB Aset Management Indonesia	1.693	1.525	*UOB Aset Management Indonesia*

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties *(continued)*

The details of transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Pendapatan (lanjutan)			***Income** (continued)*
Counter Guarantee			*Counter Guarantee*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	748	1.235	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	-	183	*United Overseas Bank Ltd., Malaysia*
	34.173	45.061	
Persentase terhadap jumlah komisi dan jasa administrasi - neto	11,40%	13,65%	*Percentage to administration fees and commissions - net*
Pendapatan (beban) dari transaksi derivatif dan *spot*	653.997	(30.492)	*Income (expense) from derivative and spot transaction*
Beban			***Expense***
Beban bunga (Catatan 29)			*Interest expense (Note 29)*
Simpanan dari bank lain			*Deposits from other banks*
Call Money	46.952	-	*Call Money*
Deposito berjangka	7.500	7.428	*Time deposits*
Giro	4.422	3.056	*Demand deposits*
Tabungan	3.724	3.688	*Saving deposits*
Pinjaman yang diterima	-	9.627	*Borrowings*
Setoran Jaminan			*Margin deposits*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	6.981	29.136	*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
	69.579	52.935	
Persentase terhadap jumlah beban bunga	1,30%	0,94%	*Percentage to total interest expense*
Biaya *outsourcing* (Catatan 30)			*Outsourcing cost (Note 30)*
United Overseas Bank Ltd., Singapura			*United Overseas Bank Ltd., Singapore*
Dikapitalisasi ke aset tetap peralatan kantor	134.001	190.529	*Capitalized to fixed assets office equipment*
Dibebankan atas aplikasi	309.262	291.047	*Charged for software*
Beban sewa, pemeliharaan dan lainnya			*Rental, maintenance fee and others*
UIC Asian Computer Services	76.256	156.403	*UIC Asian Computer Services*
PT UOB Property	48.733	29.812	*PT UOB Property*
PT Avatec Services Indonesia	-	2.530	*PT Avatec Services Indonesia*
UOB Travel Planner Pte., Ltd.	523	2.022	*UOB Travel Planner Pte., Ltd.*
	568.775	672.343	
Persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi	21,25%	22,83%	*Percentage to general and administrative expenses*
Gaji dan kesejahteraan karyawan			*Salaries and employees' benefits*
Imbalan kerja jangka pendek	113.997	122.296	*Short-term employee benefits*
Imbalan kerja jangka panjang	20.730	15.793	*Long-term employee benefits*
Imbalan pasca kerja	2.058	1.786	*Post-employment benefits*
	136.785	139.875	
Persentase terhadap jumlah gaji dan kesejahteraan karyawan	5,37%	4,88%	*Percentage to salaries and employees' benefits*

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Keterangan:

a. Persentase dari giro pada bank lain, investasi keuangan, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan aset lain-lain dihitung terhadap total aset pada masing-masing tanggal laporan posisi keuangan.

b. Persentase dari giro, tabungan, deposito berjangka, simpanan dari bank lain, liabilitas derivatif, liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, efek utang yang diterbitkan, biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain dihitung terhadap total liabilitas pada masing-masing tanggal laporan posisi keuangan.

c. Persentase dari beban pemeliharaan gedung dihitung terhadap total beban umum dan administrasi untuk masing-masing tahun yang bersangkutan. Beban pemeliharaan gedung merupakan beban pemeliharaan atas gedung UOB Plaza - Thamrin Nine yang dibayarkan ke PT UOB Property.

d. Persentase dari beban umum dan administrasi lainnya dihitung terhadap total beban umum dan administrasi untuk masing-masing tahun yang bersangkutan.

e. Biaya *Outsourcing* merupakan biaya yang dibebankan oleh United Overseas Bank Limited (UOB) kepada Bank sehubungan dengan Master Technology and Operations Services Agreement (MTOSA), dalam ini UOB memberikan peningkatan sistem dan layanan terkait teknologi informasi pada kartu kredit, *treasury* dan aplikasi sistem umum di Bank. Sebagai kompensasi atas layanan, Bank wajib membayar biaya satu kali dan biaya berulang seperti biaya pengembangan dan peningkatan atas aplikasi yang tercantum dalam perjanjian. Persentase tertentu dari biaya *outsourcing* ini dikapitalisasi ke aktiva tetap sebagai modal awal dan bagian yang tidak terpisahkan dari aktiva tetap dan persentase tertentu dibebankan pada operasi berdasarkan perhitungan yang disepakati.

   Sebagai imbalan atas jasa ini, Bank wajib membayar *one time cost* atas beban aktual dan *recurring cost* atas beban pemeliharaan serta biaya peningkatan sistem dan aplikasi teknologi informasi (*enhancement cost*) seperti yang diungkapkan dalam perjanjian tersebut.

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties *(continued)*

Notes:

a. The percentages of current accounts with other banks, financial investments, derivative receivables, loans and other assets are computed based on the total assets at statement of financial position dates.

b. The percentages of demand deposits, saving deposits, time deposits, deposits from other banks, derivative payables, liabilities on securities sold under repurchase agreements, debt securities issued, accrued expenses and other liabilities are computed based on the total liabilities at statement of financial position dates.

c. The percentages of building maintenance expenses are computed based on the total general and administrative expenses in each related year. The building maintenance expense represents the maintenance expenses of UOB Plaza - Thamrin Nine which was paid to PT UOB Property.

d. The percentage of other general and administrative expenses is computed based on the total general and administrative expenses for each year.

e. Outsourcing costs represent costs charged by United Overseas Bank Limited (UOB) to the Bank in connection with the Master Technology and Operations Services Agreement (MTOSA), whereby UOB renders system enhancement and information technology related services on credit card, treasury and common system application in the Bank. As compensation to the services the Bank is obliged to pay one-time cost and recurring costs such as development and enhancement costs on the application stated in the agreement. Certain percentage of these outsourcing costs were capitalized to fixed assets as start-up and inseparable part of fixed assets and a certain percentage were charged to operations based on agreed calculations.

   As compensation to the services, the Bank is obliged to pay one time cost and recurring costs such as development and enhancement costs on the application stated in the agreement.

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Keterangan: (lanjutan)

f. Pendapatan dan beban bunga dari/kepada pihak-pihak berelasi, yang dihasilkan/ menjadi beban Bank berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pendapatan dan beban bunga Bank untuk masing-masing tahun yang bersangkutan.

g. Imbalan kerja jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp113.997 dan Rp122.296.

Imbalan kerja jangka panjang yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.730 dan Rp15.793. Biaya yang dikeluarkan oleh Bank terkait program imbalan pasca kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank dengan jumlah masing-masing sebesar Rp2.058 dan Rp1.786, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan seperti yang diungkapkan pada Catatan 1b.

***37. Nature and Transaction Balances with Related Parties** (continued)*

Notes: (continued)

f. Interest income and expenses from/to related parties, which are received/incurred by the Bank is less than 10% of the Bank's total interest income and expenses, respectively, for each related year.

g. Short-term employee benefits received by the Bank's Board of Commissieoners and the Board of Directors for the year ended 31 December 2025 and 2024 amounting to Rp113,997 and Rp122,296, respectively.

Long-term employee benefits received by the Bank's Board of Commissioners and the Board of Directors for the years ended 31 Desember 2025 and 2024 amounting to Rp20,730 and Rp15,793, respectively. Expenses incurred by the Bank relating to post-employment benefits of the Bank's Board of Commissioners and the Board of Directors amounting to Rp2,058 and Rp1,786 for the years ended 31 December 2025 and 2024, respectively and which are disclosed in Note 1b.

38. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank

Aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

38. Remaining Maturity Periods of the Bank's Assets and Liabilities

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's assets and liabilities based on the remaining period of maturities are as follows:

Keterangan	31 Desember/*31 December* 2025							*Description*
	Tanpa jangka waktu/ *No contractual maturity*	Sampai dengan 1 bulan/ *up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 3 months up to 12 months*	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun/ *More than 1 year up to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total	
Aset								***Assets***
Kas	642.704	-	-	-	-	-	642.704	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	-	-	-	-	-	7.115.892	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	1.000.149	-	-	-	-	-	1.000.149	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	407.704	-	-	-	-	407.704	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Efek-efek yang diperdagangkan	-	20.689	130.115	2.507.841	765.809	329.431	3.753.885	*Trading securities*
Investasi keuangan - neto	-	5.884.714	1.234.227	3.314.152	17.504.903	9.335.711	37.273.707	*Financial investments - net*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1.703.647	-	-	1.703.647	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Tagihan derivatif	-	220.086	121.831	247.220	980.711	35.078	1.604.926	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan - neto	-	11.072.553	21.018.359	43.814.074	20.794.764	11.257.144	107.956.894	*Loans - net*
Tagihan akseptasi - neto	-	995.861	1.051.773	474.962	67.680	-	2.590.276	*Acceptance receivables - net*
Aset pajak tangguhan - neto	100.444	-	-	-	-	-	100.444	*Deferred tax assets - net*
Aset tetap dan aset hak guna	2.536.904	-	-	-	-	-	2.536.904	*Fixed assets and right-of-use assets*
Aset tidak berwujud	813.973	-	-	-	-	250.667	1.064.640	*Intangible assets*
Aset lain-lain - neto	182.383	1.888.037	604.777	69.554	2.680	-	2.747.431	*Other assets - net*
Total Aset	**12.392.449**	**20.489.644**	**24.161.082**	**52.131.450**	**40.116.547**	**21.208.031**	**170.499.203**	***Total Assets***

38. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)

Aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

38. Remaining Maturity Periods of the Bank's Assets and Liabilities *(continued)*

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's assets and liabilities based on the remaining period of maturities are as follows: (continued)

Keterangan	Tanpa jangka waktu/ *No contractual maturity*	Sampai dengan 1 bulan/ *up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 3 months up to 12 months*	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun/ *More than 1 year up to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total	*Description*
			31 Desember/*31 December* 2025					
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segera	-	441.003	-	-	-	-	441.003	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah	79.656.725	23.896.620	17.771.461	8.149.867	3.716.627	121.382	133.312.682	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	46.519	2.905.000	838.750	5.000	-	-	3.795.269	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	-	189.091	-	-	-	-	189.091	*Interest payables*
Utang pajak	-	141.245	-	-	-	-	141.245	*Tax payables*
Liabilitas derivatif	-	184.534	66.906	237.286	906.506	66.353	1.461.585	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	917.985	755.278	264.535	67.681	-	2.005.479	*Acceptance liabilities*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.524.684	-	-	-	-	3.524.684	*Liabilities on securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas atas imbalan kerja	-	-	-	98.973	62.915	197.401	359.289	*Liabilities for employee benefit*
Efek utang yang diterbitkan	-	97.505	-	749.524	-	97.961	944.990	*Debt securities issued*
Liabilitas lain-lain	1.825.120	924.290	383.523	948.952	118.358	-	4.200.243	*Other liabilities*
Total Liabilitas	**81.528.364**	**33.221.957**	**19.815.918**	**10.454.137**	**4.872.087**	**483.097**	**150.375.560**	***Total Liabilities***
Neto	**(69.135.915)**	**(12.732.313)**	**4.345.164**	**41.677.313**	**35.244.460**	**20.724.934**	**20.123.643**	***Net***

38. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)

Aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

38. Remaining Maturity Periods of the Bank's Assets and Liabilities *(continued)*

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's assets and liabilities based on the remaining period of maturities are as follows: (continued)

	31 Desember/*31 December* 2024							
Keterangan	**Tanpa jangka waktu/** ***No contractual maturity***	**Sampai dengan 1 bulan/** ***up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/** ***More than 1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan/** ***More than 3 months up to 12 months***	**Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun/** ***More than 1 year up to 5 years***	**Lebih dari 5 tahun/** ***More than 5 years***	**Total**	***Description***
Aset								***Assets***
Kas	681.840	-	-	-	-	-	681.840	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5.798.664	-	-	-	-	-	5.798.664	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	821.513	-	-	-	-	-	821.513	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	3.657.057	-	-	-	-	3.657.057	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Efek-efek yang diperdagangkan	-	169.847	116.823	1.452.137	450.761	117.425	2.306.993	*Trading securities*
Investasi keuangan - neto	-	1.117.164	7.002.022	7.032.873	9.018.309	8.282.458	32.452.826	*Financial investments - net*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	1.653.008	-	1.653.008	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Tagihan derivatif	-	317.333	293.008	398.806	1.033.439	19.607	2.062.193	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan - neto	-	17.571.660	15.158.107	36.594.966	18.377.179	8.750.344	96.452.256	*Loans - net*
Tagihan akseptasi - neto	-	648.275	793.491	895.902	80.213	-	2.417.881	*Acceptance receivables - net*
Aset pajak tangguhan - neto	641.832	-	-	-	-	-	641.832	*Deferred tax assets - net*
Aset tetap dan aset hak guna	2.939.616	-	-	-	-	-	2.939.616	*Fixed assets and right-of-use assets*
Aset tidak berwujud	813.973	-	-	-	-	282.667	1.096.640	*Intangible assets*
Aset lain-lain - neto	397.512	2.097.658	553.203	84.953	26.137	-	3.159.463	*Other assets - net*
Total Aset	**12.094.950**	**25.578.994**	**23.916.654**	**46.459.637**	**30.639.046**	**17.452.501**	**156.141.782**	***Total Assets***

38. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)

Aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

38. Remaining Maturity Periods of the Bank's Assets and Liabilities *(continued)*

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's assets and liabilities based on the remaining period of maturities are as follows: (continued)

Keterangan	31 Desember/*31 December* 2024							*Description*
	Tanpa jangka waktu/ *No contractual maturity*	Sampai dengan 1 bulan/ *up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 3 months up to 12 months*	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun/ *More than 1 year up to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Total	
Liabilitas								***Liabilities***
Liabilitas segera	-	504.053	-	-	-	-	504.053	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah	67.150.561	21.734.599	18.082.211	7.228.162	2.613.821	102.396	116.911.750	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	66.509	2.759.250	326.900	1.287.600	-	-	4.440.259	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	-	195.817	-	-	-	-	195.817	*Interest payables*
Utang pajak	-	105.211	-	-	-	-	105.211	*Tax payables*
Liabilitas derivatif	-	431.538	322.056	389.507	1.019.459	63.330	2.225.890	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	590.746	765.830	870.161	80.214	-	2.306.951	*Acceptance liabilities*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	5.576.054	-	-	-	-	5.576.054	*Liabilities on securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas atas Imbalan kerja		-	-	110.745	176.604	151.545	438.894	*Liabilities for employee benefit*
Efek utang yang diterbitkan	-	-	-	98.684	845.632	97.594	1.041.910	*Debt securities issued*
Liabilitas lain-lain	1.989.897	1.400.832	351.007	663.329	163.761	-	4.568.826	*Other liabilities*
Total Liabilitas	**69.206.967**	**33.298.100**	**19.848.004**	**10.648.188**	**4.899.491**	**414.865**	**138.315.615**	***Total Liabilities***
Neto	**(57.112.017)**	**(7.719.105)**	**4.068.650**	**35.811.449**	**25.739.555**	**17.037.635**	**17.826.167**	***Net***

38. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto:

38. Remaining Maturity Periods of the Bank's Assets and Liabilities *(continued)*

The table below shows the remaining contractual maturities of the Bank's financial liabilities based on undiscounted cash flow:

	31 Desember/*31 December* 2025							
Keterangan	**Tanpa jangka waktu/ *No contractual maturity***	**Sampai dengan 1 bulan/ *up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 3 months up to 12 months***	**Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun/ *More than 1 year up to 5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Total**	***Description***
Liabilitas segera	-	441.003	-	-	-	-	441.003	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah	79.656.725	24.056.829	17.897.129	8.308.847	3.717.102	121.435	133.758.067	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	46.519	2.912.883	838.750	5.000	-	-	3.803.152	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	-	189.091	-	-	-	-	189.091	*Interest payables*
Liabilitas derivatif	-	184.534	66.906	237.286	906.506	66.353	1.461.585	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	917.985	755.278	264.535	67.681	-	2.005.479	*Acceptance liabilities*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.531.081	-	-	-	-	3.531.081	*Liabilities on securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas atas imbalan kerja	-	-	-	98.973	62.915	197.401	359.289	*Liabilities for employee benefit*
Efek utang yang diterbitkan	-	7.123	14.246	802.164	152.074	100.000	1.075.607	*Debt securities issued*
Liabilitas lain-lain	1.825.120	924.290	383.523	948.952	118.358	-	4.200.243	*Other liabilities*
Total Liabilitas	**81.528.364**	**33.164.819**	**19.955.832**	**10.665.757**	**5.024.636**	**485.189**	**150.824.597**	***Total Liabilities***

38. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto: (lanjutan)

38. Remaining Maturity Periods of the Bank's Assets and Liabilities *(continued)*

The table below shows the remaining contractual maturities of the Bank's financial liabilities based on undiscounted cash flow: (continued)

	31 Desember/*31 December* 2024							
Keterangan	**Tanpa jangka waktu/ *No contractual maturity***	**Sampai dengan 1 bulan/ *up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan/ *More than 3 months up to 12 months***	**Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun/ *More than 1 year up to 5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Total**	***Description***
Liabilitas segera	-	504.053	-	-	-	-	504.053	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah	67.150.561	21.904.030	18.237.965	7.340.858	2.615.327	102.626	117.351.367	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	66.509	2.765.125	330.208	1.327.959	-	-	4.489.801	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	-	195.817	-	-	-	-	195.817	*Interest payables*
Liabilitas derivatif	-	431.538	322.056	389.507	1.019.459	63.330	2.225.890	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	-	590.746	765.830	870.161	80.214	-	2.306.951	*Acceptance liabilities*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	5.579.879	-	-	-	-	5.579.879	*Liabilities on securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas atas imbalan kerja	-	-	-	110.745	176.604	151.545	438.894	*Liabilities for employee benefit*
Efek utang yang diterbitkan	-	7.678	15.358	165.888	964.943	111.833	1.265.700	*Debt securities issued*
Liabilitas lain-lain	1.989.897	1.400.832	351.007	663.329	163.761	-	4.568.826	*Other liabilities*
Total Liabilitas	**69.206.967**	**33.379.698**	**20.022.424**	**10.868.447**	**5.020.308**	**429.334**	**138.927.178**	***Total Liabilities***

39. Kebijakan Manajemen Risiko

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko meliputi hal-hal terkait dengan upaya identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, pemantauan dan pengendalian risiko termasuk pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko tersebut.

Secara garis besar, Kebijakan Manajemen Risiko mengacu pada peraturan regulator, yang penerapannya mencakup empat pilar manajemen risiko yang ditetapkan dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank, serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk komite-komite untuk mengkaji masalah terkait manajemen risiko, termasuk rencana perbaikan jika dibutuhkan, memberikan persetujuan atas berbagai kebijakan manajemen risiko, mengkaji laporan profil risiko, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian Bank. Komite yang dibentuk pada level komisaris salah satunya yaitu Komite Independen Pemantau Risiko (KIPER), sedangkan pada level direksi antara lain Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO), Komite Kebijakan Kredit (CPC) dan lainnya.

Penetapan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan profil risiko Bank yaitu mencakup 8 tipe risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum dan risiko reputasi.

39. Risk Management Policies

Implementation of risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including the development of technology and management information system in each risk faced by the Bank, as well as the improvement of human resource quality in order to manage the risks.

Generally, the Risk Management Policy refers to the regulatory provision of which the implementation includes the four pillars of risk management as stipulated in OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks as follows:

1. *Active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
2. *Adequacy of risk management policies, procedures and risk limit stipulation;*
3. *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and controlling process, as well as risk management information system; and*
4. *A comprehensive internal control system.*

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible to ensure the adequacy of risk management implementation tailored with the characteristic, complexity, and risk profile of the Bank, and have a good understanding on the type and level of risks inherent in the Bank's business activities. To support this, committees are formed to assess issues related to risk management, including the improvement plan if necessary, to give approval for various risk management policies, to assess the risk profile reports and to evaluate the implementation of the Bank's risk control system. One of the committees at the commissioner level is the Risk Monitoring Committee (ROC), whereas at the director level are the Risk Management Committee (RMC), Asset and Liability Committee (ALCO), Credit Policy Committee (CPC) and others.

Risk management policies are determined in accordance with the Bank's risk profile which includes 8 types of risks consists of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, legal risk and reputation risk.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau *counterparty* dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pemisahan tugas antara berbagai fungsi dalam pemberian kredit

   Terdapat pemisahan tugas antara fungsi kerja originasi (bisnis), fungsi kerja administrasi kredit, fungsi kerja kredit, dan fungsi kerja manajemen risiko untuk menjaga independensi dan integritas dari berbagai fungsi kredit tersebut.

   Bank menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit (CDL) yang juga meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, pelampauan, dan perpanjangan kredit di luar pagu yang telah ditetapkan. Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit yang diberikan kepada individu tertentu dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas dan rekam jejak dari pejabat tersebut. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan bahwa hal ini telah diadministrasikan secara baik.

   Divisi *Credit Risk Management* secara independen melakukan pengawasan terhadap risiko kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan menganalisa semua elemen risiko kredit.

2. Kebijakan dan prosedur risiko kredit

   Bank telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan risiko kredit antara lain sebagai berikut:

   a. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang mengatur prinsip-prinsip utama dalam pemberian, pengelolaan dan pemantauan risiko kredit.

***39. Risk Management Policies** (continued)*

Credit risk

Credit risk is defined as the risk of loss arising from any failure by a debtor or a counterparty to fulfill its financial obligations as and when they fall due.

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows:

1. Segregation of duties among functions in granting credit

   There is segregation of duties between origination function (business), credit administration function, credit function, and risk management function to maintain independence and integrity of the various credit functions.

   The Bank established a structure for the delegation of Credit Discretionary Limits (CDL) which is also including the escalation process for the approval of exception, excesses and credit extension beyond prescribed limits. The delegation of CDL to certain individual is performed through a stringent process that takes into consideration the experience, seniority and track record of the officer. Credit Risk Management Division acts as the custodian of the CDL structure to ensure that the CDLs are properly administered.

   Credit Risk Management Division provides independent oversight of credit risk and is responsible to report and analyse all elements of credit risk.

2. Credit risk policies and procedures

   The Bank has issued several policies related to managing credit risk including the following:

   a. Credit Risk Management Policy that governs core principals in lending, credit risk management and monitoring.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

2. Kebijakan dan prosedur risiko kredit (lanjutan)

   Bank telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan risiko kredit antara lain sebagai berikut: (lanjutan)

   b. Kebijakan Kredit Umum untuk segmen *Wholesale Banking* serta Kebijakan Kredit Konsumsi yang mengatur tata cara pemberian kredit konsumsi dan berbagai prinsip dan standar kredit guna mengelola risiko kredit Bank pada segmen *Retail Banking*.
   c. Kebijakan Manajemen Risiko Konsentrasi Kredit untuk mengelola risiko konsentrasi kredit.
   d. Pedoman Klasifikasi Aset Basel yang memberikan pedoman atas pengelompokkan eksposur ke dalam Kelas Aset Basel untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit

   Divisi *Credit Risk Management* menjadi pengawas independen dan melakukan pemantauan portofolio dengan melakukan kaji ulang secara berkala atas risiko internal dan eksternal dan parameter-parameter risiko kredit seperti tren *delinquency,* Dalam Perhatian Khusus (DPK)*, watchlist accounts*, risiko konsentrasi, pergerakan kualitas kredit dan lainnya.

   Hasil pemantauan portofolio kredit disampaikan kepada Manajemen Senior dan Direksi melalui Laporan *Credit Risk Highlight*.

   Divisi *Credit Risk Management* juga secara independen melakukan reviu terhadap akun-akun *watchlist* dan memastikan bahwa akun-akun tersebut dikelola secara proaktif untuk meminimalkan kerugian Bank serta memiliki kolektibilitas sesuai dengan ketentuan internal Bank dan ketentuan regulator.

39. Risk Management Policies *(continued)*

Credit risk *(continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

2. Credit risk policies and procedures (continued)

   The Bank has issued several policies related to managing credit risk including the following: (continued)

   b. General Credit Policy for Wholesale Banking segments and Consumer Credit Policy that govern the principles of consumer credit extension, and various credit principles and standards by which the Bank undertakes and manages the credit risk in the Retail Banking segments.
   c. Credit Concentration Risk Management Policy to manage credit concentration risk.
   d. Basel Asset Classification Guideline that gives the guidelines for classifying exposures into the Basel Asset Classes for Risk Weighted Asset calculation.

3. Management and monitoring of credit portfolios

   Credit Risk Management Division acts as independent overseer and performs portfolio monitoring by conducting regular reviews of internal and external risk environment and credit risk parameters i.e., delinquency trend, special mention, watchlist accounts, concentration risk, loan quality movement and others.

   Outcomes of credit portfolio monitoring is reported to Senior Management and Board of Directors through the Credit Risk Highlight.

   Credit Risk Management Division also independently review the watchlist accounts and ensure that the accounts are proactively managed to minimize the losses of the Bank and has an appropriate collectability in accordance with the Bank's internal regulations and regulatory provisions.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit

Bank juga telah membentuk *Credit Management Working Group* (CMWG) dan *Credit Portfolio Quality Management* (CPQM) yaitu kelompok kerja yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan pemantauan atas kualitas kredit yang dimiliki oleh Bank, menerapkan strategi restrukturisasi, melakukan pemantauan portofolio dan membahas langkah penyelesaian terhadap kredit yang dianggap rentan.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit

Risiko konsentrasi kredit didefinisikan sebagai eksposur tunggal atau kelompok atau portofolio yang berpotensi menghasilkan kerugian yang cukup besar (relatif terhadap modal Bank, total aktiva atau tingkat risiko secara keseluruhan) yang mungkin mengancam kesehatan Bank atau kemampuan Bank untuk mempertahankan operasi intinya. Oleh karena kredit adalah aktivitas utama Bank, maka risiko konsentrasi kredit termasuk risiko yang material.

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan jenis debitur adalah sebagai berikut:

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

The Bank formed a Credit Management Working Group (CMWG) and Credit Portfolio Quality Management (CPQM) which are working groups with key objective to monitor credit quality of the Bank, implement restructuring strategy, monitor portfolio performance and discuss account strategies for vulnerable accounts.

Credit concentration risk management

Credit concentration risk is defined as any single or group or portfolio exposures with the potential to generate substantial losses (relative to the Bank's capital, total assets or overall risk level) which may threaten the Bank's health or ability to maintain its core operations. As lending is the Bank's primary activity, therefore credit concentration risk is concerned as material risk.

Concentration of credit risk by type of debtors are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025					
	Wholesale	**Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia***	**Bank**	**Ritel/ *Retail***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	-	7.115.892	-	-	7.115.892	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	-	-	1.000.149	-	1.000.149	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	-	407.704	-	407.704	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Efek-efek yang diperdagangkan	28.316	3.725.569	-	-	3.753.885	*Trading securities*
Investasi keuangan - neto	1.129.720	753.716	35.390.271	-	37.273.707	*Financial investments - net*
Tagihan derivatif	627.149	71.217	906.560	-	1.604.926	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan - neto	55.003.972	1.619.990	93	51.332.839	107.956.894	*Loans - net*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	1.703.647	-	-	1.703.647	*Receivables on securities purchased with agreements to resell - net*
Tagihan akseptasi - neto	2.590.276	-	-	-	2.590.276	*Acceptance receivables - net*
Aset lain-lain*	1.256.624	-	-	23.933	1.280.557	*Other assets**
Total	**60.636.057**	**14.990.031**	**37.704.777**	**51.356.772**	**164.687.637**	***Total***
Persentase	36.82%	9.10%	22.90%	31.18%	100%	*Percentage*

* Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi *spot*.

* *Other assets consist of interest receivables, security deposits and spot transaction.*

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit (lanjutan)

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan jenis debitur adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

Credit concentration risk management (continued)

Concentration of credit risk by type of debtors are as follows: (continued)

	31 Desember/*31 December* 2024					
	Wholesale	**Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia***	**Bank**	**Ritel/ *Retail***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	-	5.798.664	-	-	5.798.664	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	-	-	821.513	-	821.513	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	1.920.406	1.736.651	-	3.657.057	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Efek-efek yang diperdagangkan	248.913	2.051.905	6.175	-	2.306.993	*Trading securities*
Investasi keuangan - neto	1.159.506	29.600.732	1.692.588	-	32.452.826	*Financial investments - net*
Tagihan derivatif	2.614	-	2.059.579	-	2.062.193	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan - neto	48.627.541	1.312.735	182	46.511.798	96.452.256	*Loans - net*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	-	1.653.008	-	1.653.008	*Receivables on securities purchased with agreements to resell - net*
Tagihan akseptasi - neto	2.392.389	-	-	25.492	2.417.881	*Acceptance receivables - net*
Aset lain-lain*	972.186	-	123.431	47.176	1.142.793	*Other assets**
Total	**53.403.149**	**40.684.442**	**8.093.127**	**46.584.466**	**148.765.184**	***Total***
Persentase	35,90%	27,35%	5,44%	31,31%	100,00%	*Percentage*

* Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi *spot*.

* *Other assets consist of interest receivables, security deposits and spot transaction.*

Eksposur maksimum risiko kredit

Bank menetapkan limit eksposur untuk individual/grup, sektor industri, jangka waktu dan nilai tukar asing, yang telah disesuaikan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* sebagai salah satu alat bagi Bank untuk memonitor dan memitigasi risiko konsentrasi kredit.

Eksposur maksimum aset keuangan Bank untuk risiko kredit sebelum memperhitungkan agunan dan jaminan kredit lainnya adalah sebesar nilai tercatatnya (Catatan 40).

Maximum exposure to credit risk

The Bank sets the exposure limit for single/group, industry sector, tenor and foreign exchange, which is in line with the Bank's risk appetite and risk tolerance as one of the tools for the Bank to monitor and mitigate credit concentration risk.

The Bank's financial asset's maximum exposure to credit risk before taking into account any collateral and other credit enhancements is its carrying value (Note 40).

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum dari aset keuangan Bank setelah mempertimbangkan dampak dari jaminan dan pengaturan tambahan lain selain dari kredit yang diberikan dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sama dengan nilai tercatat.

Untuk aset keuangan yang diakui pada laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk Bank Garansi dan *Irrevocable Letters of Credit*, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas Bank Garansi dan *Irrevocable Letters of Credit* tersebut terjadi.

Analisis eksposur maksimum risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

a. Nilai tercatat aset keuangan Bank selain pinjaman mewakili eksposur maksimum risiko kredit.

b. Untuk kredit yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu:
   1. *Secured loans.*
   2. *Unsecured loans.*

Untuk *secured loans*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai dengan skema kredit. Jenis agunan terdiri dari:

a. *Physical collateral*, antara lain tanah, bangunan dan BPKB kendaraan bermotor.
b. *Financial collateral*, antara lain simpanan (tabungan, giro dan deposito berjangka), surat berharga dan emas.
c. Lainnya, antara lain garansi, jaminan dari Pemerintah dan jaminan dari lembaga penjamin.

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

Maximum exposure to credit risk (continued)

The maximum exposure of the Bank's financial asset after considering the impact of collateral and other enhancement arrangement other than loan and receivable and securities purchased with agreement to resell are equal to its carrying value.

For financial assets recognized in the statement of financial position, the carrying amounts of the financial assets best represent the maximum exposure to credit risk. For Bank Guarantees and Irrevocable Letters of Credit, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would has to pay if the obligations of the Bank Guarantees and Irrevocable Letters of Credit issued are called upon.

Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collaterals and other credit risk mitigations are as follows:

a. The carrying amount of the Bank's financial assets other than loans represent the maximum exposure of credit risk.

b. For the loans, the Bank uses the collateral to minimize the credit risk. Loans and receivables are classified into two major categories as follows:

   1. Secured loans.
   2. Unsecured loans.

For secured loans, the Bank determines the type and value of collateral according to the loan scheme. Types of collateral are as follows:

a. Physical collateral, such as land, buildings and proof of vehicle ownership.

b. Financial collateral, such as deposits (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, and gold.
c. Others, such as guarantees, Government guarantees and guarantee institution.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Apabila terjadi gagal bayar, Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty.*

Unsecured loan adalah ketika fasilitas diberikan tanpa agunan (termasuk pinjaman tanpa jaminan penuh dan pinjaman dengan jaminan sebagian). Bank memberikan pinjaman utamanya berdasarkan arus kas dari debitur sedangkan agunan merupakan langkah mitigasi risiko kredit. Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Keputusan kredit termasuk maksimum eksposur kredit dibuat berdasarkan penilaian menyeluruh atas prospek dan kinerja debitur termasuk arus kas atau kemampuan membayarnya (misalnya mempertimbangkan *internal credit rating*, perilaku kredit masa lalu debitur dari biro kredit dan sumber eksternal lainnya).

Kredit yang diberikan menurut sektor industri pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

Maximum exposure to credit risk (continued)

In times of default, the Bank will use the collateral as the last resort in recovering the obligation of the counterparty.

Unsecured loan is when the facility is granted without any collateral (including fully unsecured loan and partially secured loan). The Bank grants loan mainly based on debtor cash flow whilst collateral are used as credit risk mitigant. The Bank exercises prudence at all times in the granting of such credit. Credit decisions including maximum credit exposure are made based on thorough assessment of the debtor's prospect and performance as well as their cash flow or repayment capability (such as considering on debtor internal credit rating, past credit behavior from credit bureau and other external sources).

Loans based on industrial sector as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Industri pengolahan	29.318.787	24.247.358	*Processing industry*
Perdagangan besar dan eceran	26.461.314	20.200.588	*Wholesale and retail trading*
Rumah tangga	15.605.428	16.582.987	*Household*
Pertambangan dan penggalian	9.210.379	11.540.589	*Mining and excavation*
Aktivitas keuangan dan asuransi	6.820.913	7.500.227	*Financial and insurance activities*
Informasi dan komunikasi	5.996.446	2.197.093	*Information and communication*
Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.616.313	4.544.252	*Agriculture, forestry and fisheries*
Pengangkutan dan pergudangan	4.059.656	3.750.994	*Transportation and warehousing*
Real estate	3.326.532	2.980.475	*Real estate*
Penyedia akomodasi dan penyedia makanan dan minuman	1.858.581	1.943.693	*Accommodation and food and beverages provider*
Pengadaan listrik, gas dan udara	1.635.691	373.318	*Electricity, gas and air procurement*
Konstruksi gedung	1.281.472	3.181.682	*Building construction*
Lainnya	1.590.828	1.368.553	*Others*
Total	111.782.340	100.411.809	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)	(3.959.553)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**107.956.894**	**96.452.256**	***Net***

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Eksposur terbesar Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sektor industri pengolahan dengan proporsi masing-masing sebesar 26,23% dan 24,15% dari total kredit Bank yang terdiversifikasi ke dalam berbagi jenis sub industri dan hal tersebut masih sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang dimiliki oleh Bank.

Kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	Baki debet kredit/ *Loan outstanding*	**Persentase (%)/ *Percentage (%)***	
≤ 1 tahun	78.586.962	70,30%	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.622.275	1,45%	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	19.906.779	17,81%	*>2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	11.666.324	10,44%	*> 5 years*
Total	**111.782.340**	**100,00%**	***Total***

Kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	Baki debet kredit/ *Loan outstanding*	**Persentase (%)/ *Percentage (%)***	
≤ 1 tahun	72.038.381	71,75%	*≤ 1 year*
> 1 tahun ≤ 2 tahun	2.382.237	2,37%	*> 1 year ≤ 2 years*
> 2 tahun ≤ 5 tahun	16.923.744	16,85%	*>2 years ≤ 5 years*
> 5 tahun	9.067.447	9,03%	*> 5 years*
Total	**100.411.809**	**100,00%**	***Total***

Sebagian besar jangka waktu kredit atau sebesar 70,30% jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sedangkan untuk kredit dengan jangka waktu lebih besar dari lima tahun memiliki porsi sebesar 10,44% dan hal ini masih sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang dimiliki oleh Bank.

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

Maximum exposure to credit risk (continued)

The biggest Bank's exposure on 31 December 2025 and 2024 is processing industry with proportion of around 26.23% and 24.15%, respectively from total loan which diversified into various sub industry type and it is still within the Bank's risk appetite and risk tolerance.

Loans based on remaining maturities as of 31 December 2025 are as follows:

Loans based on remaining maturities as of 31 December 2024 are as follows:

Most of the loan tenor or 70.30% is within less than one year and loan with tenor of more than five years is 10.44% and it is within the Bank's risk appetite and risk tolerance.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan eksposur maksimum neto (setelah memperhitungkan agunan) atas risiko kredit untuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

Maximum exposure to credit risk (continued)

The table below shows the net maximum exposure (after considering collateral) to credit risk of receivable on securities purchased with agreement to resell as of 31 December 2025 and 2024:

	Eksposur maksimum/ ***Maximum exposure***	**Agunan/** ***Collateral***	**Eksposur - neto/** ***Exposure - net***	
31 Desember 2025				***31 December 2025***
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.703.647	1.944.107	0%	*Receivable on securities purchased with agreements to resell*
31 Desember 2024				***31 December 2024***
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.653.008	1.654.050	0%	*Receivable on securities purchased with agreements to resell*

Manajemen kredit bermasalah

Kredit bermasalah dikelola secara terpusat oleh divisi independen yaitu *Special Asset Management* (SAM) untuk segmen *Corporate* dan *Commercial Banking*, *Business Banking Credit Management* (BBCM) untuk segmen *Business Banking* dan *Retail Credit Management* (RCM) untuk segmen *Retail Banking*. Divisi-divisi tersebut memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

1. Fungsi Restrukturisasi yang secara proaktif mengelola kredit bermasalah. Tujuan utamanya adalah untuk menangani kredit bermasalah agar kembali lancar sehingga akun tersebut dapat ditransfer kembali ke fungsi kerja bisnis; dan

2. Fungsi *Recovery* yang mengelola kredit bermasalah dengan tujuan utama untuk memaksimalkan pemulihan utang.

Managing non-performing loans

Non-performing loans are centrally managed by independent units that are Special Asset Management (SAM) for Corporate and Commercial Banking segment, Business Banking Credit Management (BBCM) for Business Banking segment and Retail Credit Management (RCM) for Retail Banking segment. Those divisions have two main functions as follows:

1. Restructuring Function which proactively manages the non-performing loans. Its main objective is to handle non-performing loans back to performing so that these accounts can be transferred back to the Business Units; and

2. Recovery Function which manages non-performing loans with the main objective to maximize debt recovery.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit (lanjutan)

Eksposur kredit berdasarkan Basel

Saat ini Bank menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel mengikuti pedoman dari regulator dalam mengukur Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit. Informasi dan pedoman peringkat ATMR untuk risiko kredit diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Berdasarkan Pendekatan Standar, eksposur Bank dibagi menjadi 15 klasifikasi aset dan portofolio sebagai berikut:

a. Pemerintah
b. Entitas sektor publik bukan pemerintah pusat
c. Bank pembangunan *multilateral* dan Lembaga internasional lainnya
d. Bank
e. Korporasi
f. Karyawan/pensiunan
g. Klaim beragunan rumah tinggal
h. Klaim beragunan *real estate* komersial
i. Klaim yang telah jatuh tempo
j. Aset lainnya
k. Surat berharga/piutang subordinasi, ekuitas dan instrumen model lainnya
l. Pengadaan tanah, pengelolaan tanah dan konstruksi
m. Mikro, usaha kecil dan Retail
n. *Covered bond*
o. Perusahaan efek & jasa keuangan lain

Untuk tujuan manajemen risiko internal, Bank telah menerapkan penggunaan model *Internal Rating* pada segmen *Wholesale Banking* dan senantiasa mengembangkan perangkat tambahan, sistem dan proses untuk mendukung penerapan praktik manajemen risiko yang hati-hati.

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

Credit exposures under Basel

The Bank currently uses the Standardized Approach under Basel according to regulatory guidelines to measure the Risk Weighted Asset (RWA) for credit risk. The information and guidelines of rating for RWA for credit risk is regulated in the Asset Classification Policy.

Under the Standardized Approach, the Bank's exposures are classified into 15 assets classification and portfolios as follows:

a. Sovereigns
b. Non-central government public sector entities
c. Multilateral development bank and other international institutions
d. Banks
e. Corporate
f. Employee/retiree
g. Claim secured by residential property
h. Claim secured by commercial real estate
i. Overdue claims
j. Other assets
k. Subordinated receivables, equity and other capital instruments
l. Land procurement, soil processing and/or construction
m. Micro business, small business & retail
n. Covered bond
o. Securities companies and other financial services

For the purpose of internal risk management, the Bank has implemented Internal Rating model on the Wholesale Banking segment and continuously enhances the Bank's risk management systems and processes to support the Bank in the implementation of a prudent risk management.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit (lanjutan)

Informasi kualitas kredit atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due not impaired*	**Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	-	-	7.115.892	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	1.002.791	-	-	1.002.791	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	407.704	-	-	407.704	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek yang diperdagangkan	3.753.885	-	-	3.753.885	*Trading securities*
Investasi keuangan	37.293.368	-	-	37.293.368	*Financial investment*
Tagihan derivatif	1.604.926	-	-	1.604.926	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan	106.398.543	3.371.585	2.012.212	111.782.340	*Loans*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.703.647	-	-	1.703.647	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Tagihan akseptasi	2.594.758	-	-	2.594.758	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain*	1.280.557	-	-	1.280.557	*Other assets**
Total	163.156.071	3.371.585	2.012.212	168.539.868	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.313.498)	(1.673.470)	(865.263)	(3.852.231)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**161.842.573**	**1.698.115**	**1.146.949**	**164.687.637**	***Net***

* Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi *spot*.

* *Other assets consist of interest receivables, security deposits and spot transaction.*

	31 Desember/*31 December* 2024				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due not impaired*	**Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Past-due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Total**	
Giro pada Bank Indonesia	5.798.664	-	-	5.798.664	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	827.049	-	-	827.049	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.657.057	-	-	3.657.057	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek yang diperdagangkan	2.306.993	-	-	2.306.993	*Trading securities*
Investasi keuangan	32.468.862	-	-	32.468.862	*Financial investment*
Tagihan derivatif	2.113.608	-	-	2.113.608	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan	94.447.691	3.909.270	2.054.848	100.411.809	*Loans*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.653.008	-	-	1.653.008	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Tagihan akseptasi	2.422.663	-	-	2.422.663	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain*	1.142.793	-	-	1.142.793	*Other assets**
Total	146.838.388	3.909.270	2.054.848	152.802.506	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.696.042)	(1.402.103)	(939.177)	(4.037.322)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**145.142.346**	**2.507.167**	**1.115.671**	**148.765.184**	***Net***

* Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi *spot*.

* *Other assets consist of interest receivables, security deposits and spot transaction.*

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan pemantauan portofolio kredit (lanjutan)

Analisis umur kredit yang diberikan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

39. Risk Management Policies *(continued)*

Credit risk *(continued)*

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and monitoring of credit portfolios (continued)

The aging analysis of loans that are past due but not impaired as of 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025				
	1 sampai 30 hari/ *1 to 30 days*	**31 sampai 60 hari/ *31 to 60 days***	**61 sampai 90 hari/ *61 to 90 days***	**Total**	
Investasi	1.490.404	-	-	1.490.404	*Investment*
Modal kerja	1.008.026	182	3.166	1.011.374	*Working capital*
Konsumen	869.177	40	590	869.807	*Consumer*
Total	3.367.607	222	3.756	3.371.585	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.672.637)	(51)	(782)	(1.673.470)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**1.694.970**	**171**	**2.974**	**1.698.115**	***Net***

	31 Desember/*31 December* 2024				
	1 sampai 30 hari/ *1 to 30 days*	**31 sampai 60 hari/ *31 to 60 days***	**61 sampai 90 hari/ *61 to 90 days***	**Total**	
Investasi	1.486.024	-	-	1.486.024	*Investment*
Modal kerja	1.302.433	39	2.426	1.304.898	*Working capital*
Konsumen	1.115.809	151	2.388	1.118.348	*Consumer*
Total	3.904.266	190	4.814	3.909.270	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.400.826)	(70)	(1.207)	(1.402.103)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**2.503.440**	**120**	**3.607**	**2.507.167**	***Net***

Bank melakukan penilaian terhadap tiga pilar dalam menilai aset keuangan yang jatuh tempo atau mengalami penurunan. Ketiga pilar tersebut adalah prospek bisnis, kinerja debitur dan kemampuan bayar debitur sesuai dengan kebijakan regulator.

The Bank uses three pillars approach in assessing financial assets that are past due or impaired. Those three pillars are business prospect, performance of the borrower and repayment capability which are in line with the regulatory provision.

Bank memperhitungkan agunan yang layak dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai. Agunan yang layak yang diperhitungkan oleh Bank adalah kas/setara kas, tanah dan bangunan.

The Bank takes into account the eligible collaterals in calculating the allowance for impairment losses. The eligible collaterals recognized by the Bank are cash/cash equivalents, land and buildings.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option.*

Kerangka kerja risiko pasar Bank terdiri dari kebijakan dan praktek risiko pasar, pendelegasian wewenang, limit risiko pasar, penilaian dan model risiko. Kerangka kerja ini juga meliputi proses produk/aktivitas baru untuk memastikan isu-isu risiko pasar telah diidentifikasi secara memadai sebelum diluncurkan.

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko pasar. ALCO melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait risiko pasar.

Bank menggunakan Pendekatan Standar untuk menghitung modal risiko pasar sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum. Bank memiliki modal yang kuat pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Modal Bank lebih dari cukup untuk menutup potensi kerugian yang mungkin timbul dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar.

Untuk kepentingan pemantauan dan pelaporan internal, risiko pasar secara portofolio diukur dan dikontrol menggunakan model internal. Bank mengadopsi *Expected Shortfall* (ES) dengan menggunakan pendekatan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan sebesar 97,5 persen dengan menggunakan data historis selama 250 hari. Perkiraan ES diuji kembali (*back-testing*) dengan menggunakan data laba rugi pada *trading book* (baik itu laba rugi aktual maupun laba rugi hipotesis) sebagai suatu proses verifikasi keakuratan & ketangguhan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisa apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena volatilitas pasar.

***39. Risk Management Policies** (continued)*

Market risk

Market risk is the risk arising from movements in market variables on the position held by the Bank which can result in losses for the Bank. Market variables that influence the position of the Bank are interest rates and exchange rates, including changes in the price of the option.

The Bank's market risk framework comprises market risk policies and practices, delegation of authority, market risk limits, valuation and risk models. This framework also encompasses the new product/service program process to ensure the market risk issues are adequately identified prior to its launch.

The Board of Directors delegates authority to the Assets and Liabilities Committee (ALCO) to conduct active monitoring on market risk management. ALCO reviews and provides direction on all market risk related matters.

The Bank adopts the Standardized Approach to calculate the regulatory market risk capital in compliance with OJK's regulation no 23/SEOJK.03/2022 on Calculation of Risk Weighted Assets for Market Risk for Commercial Bank. The Bank has a strong capital base as of 31 December 2025 and 2024, respectively. The Bank's capital is more than sufficient to cover any potential losses that might arise from interest rate and exchange rate fluctuations.

For the purposes of internal monitoring and reporting, market risk on a portfolio basis is measured and controlled based on internal models. The Bank adopts the Expected Shortfall (ES) using historical simulation approach to measure the potential loss at a 97.5 percent confidence level based on 250 days historical price changes. ES estimation are back tested (backtesting) against profit or loss of trading book (actual or hypothetical profit & loss) as a verification process of the accuracy & robustness of the methodology. The backtesting process analyses whether the exceptions are due to model deficiencies or market volatility.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

Berdasarkan hasil model *back-testing,* pengukuran ES telah memadai terhadap kerugian hipotesis dan aktual yang terjadi untuk periode satu tahun. Untuk melengkapi pengukuran ES tersebut, *stress-test* dilakukan pada portofolio *trading* untuk mengidentifikasi ketahanan Bank dalam kondisi krisis.

Perhitungan ES telah memperhitungkan faktor korelasi antar instrumen pada seluruh posisi *trading book* Bank (tidak diaudit).

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Market risk** (continued)*

Based on back-testing result, the ES forecast model was adequate to the hypothetical and actual loss for the whole year result. To complement the ES measurement, stress-test is performed on the trading portfolio in order to identify the Bank's vulnerability in the event of crisis.

ES calculation already includes correlation factors across instruments in trading book portfolios of the Bank (unaudited).

	31 Desember/*31 December* 2025				
	Akhir tahun/ *Year end*	**Tinggi/ *High***	**Rendah/ *Low***	**Rata-rata/ *Average***	
Total ES	**9.005**	**10.468**	**7.107**	**8.801**	***Total ES***

a. Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko pada pendapatan dan nilai ekonomis dari aset, kewajiban, dan derivatif keuangan dalam mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar.

Risiko nilai tukar dikelola melalui kebijakan dan limit risiko yang disetujui oleh ALCO. Limit yang memiliki komponen risiko nilai tukar diantaranya limit *Expected Shortfall* dan FX NOP berdasarkan mata uang asing. *Market Risk Management & Product Control* secara harian memantau aktivitas risiko pasar dan/atau ekposur terhadap limit yang telah disetujui oleh ALCO, dan melaporkan kejadian pelampauan limit kepada pejabat terkait untuk mendapatkan persetujuan/ pengesahan.

Risiko nilai tukar Bank dinilai relatif rendah dikarenakan Posisi Devisa Neto (PDN) Bank tercatat sangat rendah dan masih di bawah ketentuan regulator. Berdasarkan simulasi, setiap pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 100 pips akan menimbulkan potensi keuntungan sebesar Rp0,1 milyar.

a. Foreign exchange risk

Foreign exchange risk is the risk to earnings and economic value of foreign currency assets, liabilities and financial derivatives caused by fluctuation in foreign exchange rates.

Foreign exchange risk is managed through policies and risk limits approved by the Asset and Liability Committee (ALCO). The limits that has foreign exchange risk component include Expected Shorfall and FX NOP by currencies. Market Risk Management & Product Control on a daily basis monitors market risk activities and/or exposures against the approved ALCO limits, and escalates any excesses to appropriate officers for approval/ratification.

Foreign exchange risk is assessed at relatively low as Bank's Net Open Position (NOP) recorded very low and still below regulator requirement. Based on simulation, any weakening of IDR currency around 100 pips against USD would result in potential profit of Rp0.1 billion.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

b. Risiko suku bunga pada *banking book*

Risiko suku bunga pada *banking book* didefinisikan sebagai risiko potensi penurunan atau kerugian pada rentabilitas (pendapatan bunga bersih) dan modal (nilai ekonomis Bank) akibat perubahan dari suku bunga.

Eksposur dinilai secara bulanan menggunakan perangkat analisa statis dan simulasi seperti jadwal *repricing* dan analisa sensitivitas. Perangkat tersebut dapat memberikan indikasi atas dampak potensial perubahan suku bunga pada pendapatan bunga dan harga melalui analisa sensitivitas pada aktiva dan pasiva ketika suku bunga mengalami perubahan. Kesenjangan pada tenor yang lebih panjang akan mengalami perubahan *price-value* yang lebih besar dibandingkan dengan posisi serupa pada tenor yang lebih pendek.

Nilai Ekonomis pada Ekuitas (EVE) diterapkan untuk mengukur risiko suku bunga dari perubahan suku bunga menggunakan berbagai macam skenario suku bunga seperti perubahan bentuk pada kurva suku bunga yang meliputi skenario perubahan suku bunga yang ekstrim.

Delta EVE banking book pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1,88 triliun atau sebesar 9,98% dari modal inti, sedangkan PV01 banking book sebesar Rp3,65 milyar. Hal ini berarti, setiap kenaikan 1 bps pada suku bunga pasar akan memberikan dampak potensial kerugian pada Bank sebesar Rp3,65 milyar. Sedangkan perhitungan Delta NII menunjukkan adanya potensi kerugian sebesar Rp567,86 milyar.

39. Risk Management Policies *(continued)*

Market risk *(continued)*

b. Interest rate risk in the banking book

Interest rate risk in the banking book is defined as the risk of potential reduction in or loss of earnings (net interest income) and capital (the economic value of the Bank) due to changes in interest rates.

Exposure is quantified on a monthly basis using static and simulation analysis tools such as repricing schedules and sensitivity analysis. They provide indications of the potential impact of interest rate changes on interest income and price value through analysis of the sensitivity of assets and liabilities from any changes in interest rates. Mismatches in the longer tenor will experience greater change in the price-value of interest rate positions than similar positions in the shorter tenor.

Economic Value of Equity (EVE) is applied to measure the interest rate risk from any changes of interest rate using a variety of interest rate scenarios such as changes in shape of the curve of interest rates which include extreme changes in the interest rate scenario.

Delta EVE banking book as of 31 December 2025 was recorded at Rp1.88 trillion or 9.98% of Tier 1 capital, meanwhile PV01 banking book was recorded at Rp3.65 billion. That means every increase of 1 bps on market interest rate is expected to have an impact on the Bank's potential losses amounting to Rp3.65 billion. While delta NII calculation shows a potential loss of Rp567.86 billion.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik terhadap nasabah maupun regulator, tanpa menimbulkan biaya atau kerugian yang signifikan.

Pengukuran utama yang digunakan oleh Bank dalam mengelola risiko likuiditas adalah dengan mengukur dan memantau *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Net Cumulative Outflow* (NCO) dengan menggunakan skenario *'business as usual'* serta memantau rasio-rasio likuiditas lainnya sebagai indikator peringatan dini seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, rasio 50 dan 20 nasabah terbesar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility* dan nasabah terbesar bank. Proyeksi arus kas menggunakan *behavioral modelling* untuk memastikan arus kas telah mencerminkan perilaku kegiatan bisnis dalam kondisi normal.

Di samping itu, Bank juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti yang terdiri dari dana-dana stabil bukan bank seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka melalui analisa terhadap volatilitasnya.

Bank juga memantau *stress-testing limit* dengan skenario '*Bank Specific Crisis'* dan *'General Market Crisis*'.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank telah mencatat simpanan nasabah sebesar Rp133,3 triliun atau naik sebesar 14,03% dibandingkan dengan simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2024, dalam hal ini giro naik sebesar 21,61% menjadi Rp39,1 triliun, tabungan naik sebesar 15,75% menjadi Rp40,6 triliun, dan deposito berjangka naik sebesar 7,91% menjadi Rp53,6 triliun.

LCR dan NSFR pada tanggal 31 Desember 2025 masing-masing berada pada level 300% dan 121% (tidak diaudit) yang kedua rasio ini jauh berada di atas ketentuan regulator sebesar 100%. Bank secara berkesinambungan akan terus menjaga tingkat LCR dan NSFR agar berada dalam kisaran yang sehat.

***39. Risk Management Policies** (continued)*

Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that arises from its inability to meet its obligations to customer and regulator without incurring significant costs or losses.

The key measures used by the Bank for managing liquidity risk with measuring and monitoring Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Net Cumulative Outflow (NCO) with using cash 'business as usual' scenario also by monitoring the other liquidity ratios as early warning indicator i.e., percentage decreased in non-bank deposits, top 50 and 20 non-bank depositors' ratios, swap funding ratio, undrawn facility ratio and top single bank depositor. Cash flow projection is using behavioral modelling to ensure that the cash flow reflects the business-as-usual behavior.

Besides, the Bank also monitors the stability of its core deposits on a regular basis which consists of stable non-bank deposits such as demand deposits, saving accounts, and time deposits by analyzing their volatility overtime.

The Bank also monitors stress-test limit using 'Bank Specific Crisis' and 'General Market Crisis' scenarios.

As of 31 December 2025, the Bank has recorded Rp133.3 trillion of customer's deposits which increased by 14.03% compared to 31 December 2024, contributed by demand deposits which increased by 21.61% to Rp39.1 trillion, saving deposits which increased by 15.75% to Rp40.6 trillion, and time deposits which increased by 7.91% to Rp53.6 trillion.

LCR and NSFR as of 31 December 2025 were maintained at level of 300% and 121% respectively (unaudited) which these two ratios were above regulatory minimum requirement level of 100%. The Bank will continuously maintain the LCR and NSFR in a sound range.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Disamping itu pengukuran dan pemantauan terhadap analisa *gap*, limit-limit yang ditetapkan, *stress-testing*, dan Rencana Pendanaan Darurat dilaksanakan secara konsisten.

Rencana Pendanaan Darurat menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas sehari-hari. Walaupun Bank memantau kebutuhan likuiditas dan pendanaan secara berkala, penting juga untuk mengetahui kejadian yang tak terduga, kondisi ekonomi dan pasar, masalah pendapatan atau situasi di luar kendali yang dapat menyebabkan krisis likuiditas. Rencana Pendanaan Darurat menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas dan akan diaktifkan jika terjadi krisis atau *liquidity stress.*

Hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengetahui potensi krisis likuiditas, menentukan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian dan memastikan bahwa arus informasi tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat dan efektif.

Tingkat kerumitan dan detail dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, Bank juga telah menetapkan *Liquidity Crisis Management Team* yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

Analisa arus kas mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut maupun secara *behavioral*. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset-aset, liabilitas-liabilitas dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo aset, liabilitas, dan rekening administratif tersebut. Sedangkan arus kas secara *behavioral* berdasarkan perilaku arus kas secara bisnis pada umumnya. Dalam arus kas secara perilaku bisnis pada umumnya, dilakukan pengukuran arus kas yang menetap (*Core*) maupun tidak menetap (*Non Core)*.

***39. Risk Management Policies** (continued)*

***Liquidity risk** (continued)*

In addition to the above measurement and monitoring of the gap analysis, defined limits, stress testing, and Contingency Funding Plan are consistently implemented.

The Contingency Funding Plan (CFP) is a critical component of the liquidity management framework and serves as an extension of the Bank's operational or daily liquidity management policy. Although the Bank periodically monitors liquidity and funding requirements, it is important to recognize the unexpected events, economic or market conditions, earnings problems or situations beyond its control that could cause a liquidity crisis. The CFP outlines the actions to be taken by the Bank in the event of a liquidity crisis and would be activated in the event of a liquidity stress situation.

It serves to identify and recognize a liquidity crisis, define the appropriate management responsibilities and responses during a crisis, rectify areas of concern and ensure that information flows remain timely and uninterrupted so it can facilitate quick and effective decision-making.

The level of sophistication and detail of the plan would commensurate with the complexity, risk exposure, activities, products and organization structure of the Bank to identify the indicators that are most relevant to its management of liquidity and funding. In addition, the Bank also has established a Liquidity Crisis Management Team which is responsible to evaluate the liquidity position and decide the actions to be taken when crisis occurs.

The cash flow analysis of net funding requirement involves the preparation of cash flow mismatch based on actual contractual and behavioral maturity. Contractual cash flow profiles allocate the assets, liabilities and off-balance sheet items into time band by remaining maturity of the assets, liabilities and off balance sheet items. While behavioral cash flow is based on Business As Usual (BAU). In behavioral cash flow, core non-core measurement is conducted.

39. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Dari analisa arus kas secara perilaku bisnis pada umumnya, diperoleh *gap Net Cumulative Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank dan dilakukan pengawasan secara harian.

Tabel jatuh tempo aset dan liabilitas Bank berdasarkan jangka waktu kontraktual yang tersisa dapat dilihat pada Catatan 38.

39. Risk Management Policies *(continued)*

Liquidity risk *(continued)*

From the behaviour or Business As Usual (BAU) cash flow analysis, it is obtained the expected Net Cumulative Outflow (NCO) gap that will be encountered by the Bank and is monitored in daily basis.

Maturity table of the Bank's asset and liabilities based on contractual can be seen in Note 38.

40. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat, seperti yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dengan nilai wajar semua aset keuangan dan liabilitas keuangan.

40. Fair Value of Financial Instruments

The tables below present the comparison between the carrying values as reported in the statement of financial position and the fair values of all financial assets and liabilities.

31 Desember/	***31 December* 2025**		
	Nilai tercatat/ ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Biaya perolehan yang diamortisasi			***Amortised cost***
Kas	642.704	642.704	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.115.892	7.115.892	*Currents accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	1.000.149	1.000.149	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	407.704	407.704	*Placement with Bank Indonesia and other banks - net*
Investasi keuangan - neto	7.521.243	7.521.243	*Financial investments - net*
Kredit yang diberikan - neto	107.956.894	107.956.894	*Loans - net*
Tagihan akseptasi - neto	2.590.276	2.590.276	*Acceptance receivables - net*
Aset lain-lain*	1.280.557	1.280.557	*Other assets**
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Efek-efek yang diperdagangkan	3.753.885	3.753.885	*Trading securities*
Tagihan derivatif	1.604.926	1.604.926	*Derivative receivables*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	1.703.647	1.703.647	*Receivables on securities purchased with agreements to resell - net*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Investasi keuangan	29.752.464	29.752.464	*Financial investments*
Total	**165.330.341**	**165.330.341**	***Total***

* Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi *spot.*
** Liabilitas lain-lain terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan dan transaksi *spot.*

* *Other assets consists of interest receivables, security deposits and spot transactions.*
** *Other liabilities consists of accrued expenses, security deposits and spot transactions.*

40. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat, seperti yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dengan nilai wajar semua aset keuangan dan liabilitas keuangan. (lanjutan)

***40. Fair Value of Financial Instruments** (continued)*

The tables below present the comparison between the carrying values as reported in the statement of financial position and the fair values of all financial assets and liabilities. (continued)

	31 Desember/ *31 December* 2025		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	1.461.585	1.461.585	*Derivative payables*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.524.684	3.524.684	*Liabilities on securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas Lain-lain			***Other Liabilities***
Liabilitas segera	441.003	441.003	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah	133.312.682	133.312.682	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	3.795.269	3.795.269	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	189.091	189.091	*Interest payables*
Liabilitas akseptasi	2.005.479	2.005.479	*Acceptance payables*
Efek utang yang diterbitkan - neto	944.990	992.267	*Debt securities issued - net*
Liabilitas lain-lain**	2.849.074	2.849.074	*Other liabilities***
Total	**148.523.857**	**148.571.134**	***Total***

	31 Desember/ *31 December* 2024		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Biaya perolehan yang diamortisasi			***Amortised cost***
Kas	681.840	681.840	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5.798.664	5.798.664	*Currents accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	821.513	821.513	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	3.657.057	3.657.057	*Placement with Bank Indonesia and other banks - net*
Investasi keuangan - neto	9.528.940	9.528.940	*Financial investments - net*
Kredit yang diberikan - neto	96.452.256	96.452.256	*Loans - net*
Tagihan akseptasi - neto	2.417.881	2.417.881	*Acceptance receivables - net*
Aset lain-lain*	1.142.793	1.142.793	*Other assets**
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Efek-efek yang diperdagangkan	2.306.993	2.306.993	*Trading securities*
Tagihan derivatif	2.062.193	2.062.193	*Derivative receivables*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	1.653.008	1.653.008	*Receivables on securities purchased with agreements to resell - net*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			***Fair value through other comprehensive income***
Investasi keuangan	22.923.886	22.923.886	*Financial investments*
Total	**149.447.024**	**149.447.024**	***Total***

* Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi *spot*.

** Liabilitas lain-lain terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan dan transaksi *spot*.

** Other assets consists of interest receivables, security deposits and spot transactions.*

*** Other liabilities consists of accrued expenses, security deposits and spot transactions.*

40. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat, seperti yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dengan nilai wajar semua aset keuangan dan liabilitas keuangan. (lanjutan)

40. Fair Value of Financial Instruments *(continued)*

The tables below present the comparison between the carrying values as reported in the statement of financial position and the fair values of all financial assets and liabilities. (continued)

	31 Desember/ *31 December* 2024		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi			***Fair value through profit or loss***
Liabilitas derivatif	2.225.890	2.225.890	*Derivative payables*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	5.576.054	5.576.054	*Liabilities on securities sold under repurchase agreement*
Liabilitas Lain-lain			***Other Liabilities***
Liabilitas segera	504.053	504.053	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah	116.911.750	116.911.750	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	4.440.259	4.440.259	*Deposits from other banks*
Bunga yang masih harus dibayar	195.817	195.817	*Interest payables*
Liabilitas akseptasi	2.306.951	2.306.951	*Acceptance payables*
Efek utang yang diterbitkan - neto	1.041.910	956.551	*Debt securities issued - net*
Liabilitas lain-lain**	2.789.648	2.789.648	*Other liabilities***
Total	**135.992.332**	**135.906.973**	***Total***

* Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi *spot*.
** Liabilitas lain-lain terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan dan transaksi *spot*.

** Other assets consists of interest receivables, security deposits and spot transactions.*
*** Other liabilities consists of accrued expenses, security deposits and spot transactions.*

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, kecuali efek-efek yang diperdagangkan, tagihan dan liabilitas derivatif, investasi keuangan yang tersedia untuk dijual dan efek utang yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena aset dan liabilitas keuangan dalam jumlah signifikan memiliki jangka waktu yang pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang. Tagihan dan liabilitas derivatif nilai wajarnya dihitung berdasarkan teknik penilaian. Efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, nilai wajarnya berdasarkan harga yang dapat diperoleh atau dapat diobservasi. Nilai wajar dari efek utang yang diterbitkan dihitung menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

The fair value of financial assets and liabilities, except for trading securities, derivative receivables and liabilities, financial investments available-for-sale and debt securities issued, approximate its carrying values because financial assets and liabilities in significant amount have short-term period and/or the interest rate is frequently reviewed. The fair value of derivative receivables and liabilities are based on valuation technique. Trading securities and financial investment at fair value through other comprehensive income, its fair value is based on quoted or observable prices. The fair value of debt securities issued are calculated using discounted cash flows using market interest rate.

Penilaian atas nilai wajar instrumen keuangan berdasarkan hierarki nilai wajar dapat dilihat pada Catatan 2af.

Valuation for the fair value of financial instruments based on the fair value hierarchy refer to Note 2af.

40. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan oleh Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari aset dan liabilitas:

40. Fair Value of Financial Instruments (continued)

The tables below show the asset and liabilities recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of asset and liabilities:

	31 Desember/ *31 December* 2025				
	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Total**	
Aset yang diukur pada nilai wajar					***Assets measured at fair value***
Investasi keuangan	29.752.464	-	-	29.752.464	*Financial investments*
Efek-efek yang diperdagangkan	3.753.885	-	-	3.753.885	*Trading securities*
Tagihan derivatif	-	1.604.926	-	1.604.926	*Derivative receivables*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.703.647	-	1.703.647	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Total aset yang diukur pada nilai wajar	**33.506.349**	**3.308.573**	**-**	**36.814.922**	***Total assets measured at fair value***
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Kredit yang diberikan - neto	-	-	111.782.340	111.782.340	*Loans - net*
Investasi keuangan - neto	-	7.521.243	-	7.521.243	*Financial investments - net*
Agunan yang diambil alih - neto	-	-	135.313	135.313	*Foreclosed assets - net*
Properti terbengkalai	-	-	28.849	28.849	*Abandoned property*
Total aset yang nilai wajarnya diungkapkan	**-**	**7.521.243**	**111.946.502**	**119.467.745**	***Total assets for which fair value are disclosed***
Total	**33.506.349**	**10.829.816**	**111.946.502**	**156.282.667**	***Total***
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					***Liabilities measured at fair value***
Liabilitas derivatif	-	1.461.585	-	1.461.585	*Derivative liabilities*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.524.684	-	3.524.684	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Total liabilitas yang diukur pada nilai wajar	**-**	**4.986.269**	**-**	**4.986.269**	***Total liabilities measured at fair value***
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					***Liabilities for which fair value are disclosed***
Efek utang yang diterbitkan - neto	**-**	992.267	**-**	992.267	*Debt securities issued - net*
Total liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan	**-**	**992.267**	**-**	**992.267**	***Total liabilities for which fair value are disclosed***
Total	**-**	**5.978.536**	**-**	**5.978.536**	***Total***

40. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan oleh Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari aset dan liabilitas: (lanjutan)

***40. Fair Value of Financial Instruments** (continued)*

The tables below show the asset and liabilities recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of asset and liabilities: (continued)

	31 Desember/ *31 December* 2024				
	Tingkat 1/ *Level 1*	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Total**	
Aset yang diukur pada nilai wajar					***Assets measured at fair value***
Investasi keuangan	22.923.886	-	-	22.923.886	*Financial investments*
Efek-efek yang diperdagangkan	2.306.993	-	-	2.306.993	*Trading securities*
Tagihan derivatif	-	2.062.193	-	2.062.193	*Derivative receivables*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.653.008	-	1.653.008	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Total aset yang diukur pada nilai wajar	**25.230.879**	**3.715.201**	**-**	**28.946.080**	***Total assets measured at fair value***
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Kredit yang diberikan - neto	-	-	96.452.256	96.452.256	*Loans - net*
Investasi keuangan - neto	-	9.528.940	-	9.528.940	*Financial investments - net*
Agunan yang diambil alih - neto	-	-	149.034	149.034	*Foreclosed assets - net*
Properti terbengkalai	-	-	28.534	28.534	*Abandoned property*
Total aset yang nilai wajarnya diungkapkan	**-**	**9.528.940**	**96.629.824**	**106.158.764**	***Total assets for which fair value are disclosed***
Total	**25.230.879**	**13.244.141**	**96.629.824**	**135.104.844**	***Total***
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					***Liabilities measured at fair value***
Liabilitas derivatif	-	2.225.890	-	2.225.890	*Derivative liabilities*
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	5.576.054	-	5.576.054	*Receivables on securities purchased with agreements to resell*
Total liabilitas yang diukur pada nilai wajar	**-**	**7.801.944**	**-**	**7.801.944**	***Total liabilities measured at fair value***
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					***Liabilities for which fair value are disclosed***
Efek utang yang diterbitkan - neto	-	956.551	-	956.551	*Debt securities issued - net*
Total liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan	**-**	**956.551**	**-**	**956.551**	***Total liabilities for which fair value are disclosed***
Total	**-**	**8.758.495**	**-**	**8.758.495**	***Total***

41. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal Bank yang disiapkan untuk mengambil keputusan operasional, yaitu Direksi yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan penilaian atas performanya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki tiga segmen operasi yang diklasifikasikan berdasarkan produk dan jasa sebagai berikut:

- *Wholesale* yang terdiri segmen *commercial banking*, *corporate banking*, *financial institution group*, *multi national companies, treasury* dan *investment banking.*
- *Retail* yang terdiri dari segmen *personal financial services,* kartu kredit, *privillage banking dan digital banking.*
- Lain-lain yang terdiri dari segmen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen *wholesale* atau *retail.*

Tabel berikut menyajikan informasi segmen bisnis Bank berdasarkan segmen operasi:

41. Operating Segment

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to determine operational decision, which is the Board of Directors who are responsible for allocating resources to certain segments and performance assessments.

For the year ended 31 December 2025 and 2024, the Bank has three operating segments classified based on products and services as follows:

- *Wholesale consists of commercial banking, corporate banking, financial institution group, multi national companies, treasury and investment banking segment.*
- *Retail consists of personal financial services, credit card*, *privillage banking and digital banking segments.*
- *Other comprises segments that cannot be allocated to the wholesale or retail.*

The tables below show the business segment information of the Bank based on operating segment:

	31 Desember/*31 December* 2025				
	Wholesale	***Retail***	**Lainnya/ *Others***	**Total**	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan*	3.678.133	1.892.571	2.380.598	7.951.302	*Income**
Beban**	(1.054.417)	(1.849.647)	(2.321.227)	(5.225.291)	*Expenses***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(291.912)	(422.248)	(53.923)	(768.083)	*Allowance for impairment losses*
Laba sebelum beban pajak	2.331.804	(379.324)	5.448	1.957.928	*Income before tax expense*
Beban pajak				(428.851)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan				**1.529.077**	***Income for the year***
Laporan posisi keuangan					***Statement of financial position***
Jumlah aset	147.761.656	15.545.958	7.191.589	170.499.203	*Total assets*
Jumlah liabilitas	106.443.259	39.516.807	4.415.494	150.375.560	*Total liabilities*

* Pendapatan terdiri dari Pendapatan bunga neto, Pendapatan operasional lainnya, dan Pendapatan non-operasional.
** Beban terdiri dari Gaji dan kesejahteraan karyawan dan Beban umum dan administrasi.

* *Income consists of Interest income-net, Other operating income, and Non-operating income.*
** *Expense consists of Salaries and employee's benefits and General and administrative expenses.*

41. Segmen Operasi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan informasi segmen bisnis Bank berdasarkan segmen operasi: (lanjutan)

41. Operating Segment (continued)

The tables below show the business segment information of the Bank based on operating segment: (continued)

	31 Desember/*31 December* 2024				
	Wholesale	***Retail***	**Lainnya/ *Others***	**Total**	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan*	3.661.217	2.781.687	1.011.557	7.454.461	*Income**
Beban**	(1.750.640)	(2.754.818)	(1.307.105)	(5.812.563)	*Expenses***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(474.341)	(604.595)	2.078	(1.076.858)	*Allowance for impairment losses*
Laba sebelum beban pajak	1.436.236	(577.726)	(293.470)	565.040	*Income before tax expense*
Beban pajak				(158.800)	*Tax expense*
Laba tahun berjalan				**406.240**	***Income for the year***
Laporan posisi keuangan					***Statement of financial position***
Jumlah aset	132.104.591	16.376.467	7.660.724	156.141.782	*Total assets*
Jumlah liabilitas	92.165.445	36.498.952	9.651.218	138.315.615	*Total liabilities*

* Pendapatan terdiri dari Pendapatan bunga neto, Pendapatan operasional lainnya, dan Pendapatan non-operasional.
** Beban terdiri dari Gaji dan kesejahteraan karyawan dan Beban umum dan administrasi.

* *Income consists of Interest income-net, Other operating income, and Non-operating income.*
** *Expense consists of Salaries and employee's benefits and General and administrative expenses.*

Informasi yang berkaitan dengan segmen geografis Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the geographical segments of the Bank are set out in the tables below:

	31 Desember/*31 December* 2025				
	Jakarta/ *Jakarta*	**Sumatera/ *Sumatera***	**Jawa Timur dan Bali/ *East Java and Bali***	**Total**	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan*	6.787.768	570.540	592.994	7.951.302	*Income**
Laporan posisi keuangan					***Statement of financial position***
Jumlah aset	131.967.123	20.425.882	18.106.198	170.499.203	*Total assets*

	31 Desember/*31 December* 2024				
	Jakarta/ *Jakarta*	**Sumatera/ *Sumatera***	**Jawa Timur dan Bali/ *East Java and Bali***	**Total**	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan*	6.305.306	579.714	569.441	7.454.461	*Income**
Laporan posisi keuangan					***Statement of financial position***
Jumlah aset	136.470.625	8.301.791	11.369.366	156.141.782	*Total assets*

* Pendapatan terdiri dari Pendapatan bunga neto, Pendapatan operasional lainnya, dan Pendapatan non-operasional.
** Beban terdiri dari Gaji dan kesejahteraan karyawan dan Beban umum dan administrasi.

* *Income consists of Interest income-net, Other operating income, and Non-operating income.*
** *Expense consists of Salaries and employee's benefits and General and administrative expenses.*

42. Tambahan Informasi Arus Kas

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

42. Supplementary Cash Flow Information

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	1 Januari/ *1 January* 2025	Arus kas/*Cash flows*		Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Selisih kurs/ *Foreign exchange*	31 Desember/ *31 December* 2025	
		Penerimaan/ *Proceeds*	Pembayaran/ *Payment*				
Efek utang yang diterbitkan	1.050.000	-	(100.000)	-	-	950.000	*Debt securities issued*
Beban terkait efek utang yang diterbitkan	(8.090)	-	-	3.080	-	(5.010)	*Cost of debt securities issued*
Efek utang yang diterbitkan neto	1.041.910	-	(100.000)	3.080	-	944.990	*Debt securities issued - net*
Liabilitas sewa	133.551	-	(92.538)	36.391	-	77.404	*Lease liabilities*
Total	**1.175.461**	**-**	**(192.538)**	**39.471**	**-**	**1.022.394**	***Total***

	1 Januari/ *1 January* 2024	Arus kas/*Cash flows*		Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*	Selisih kurs/ *Foreign exchange*	31 Desember/ *31 December* 2024	
		Penerimaan/ *Proceeds*	Pembayaran/ *Payment*				
Efek utang yang diterbitkan	1.450.000	200.000	(600.000)	-	-	1.050.000	*Debt securities issued*
Beban terkait efek utang yang diterbitkan	(6.577)	-	(4.953)	3.440	-	(8.090)	*Cost of debt securities issued*
Efek utang yang diterbitkan neto	1.443.423	200.000	(604.953)	3.440	-	1.041.910	*Debt securities issued - net*
Liabilitas sewa	187.538	-	(106.246)	52.259	-	133.551	*Lease liabilities*
Total	**1.630.961**	**200.000**	**(711.199)**	**55.699**	**-**	**1.175.461**	***Total***

43. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Bank namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Bank pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Bank masih diestimasi pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

Standar tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2026 dan penerapan dini diperbolehkan.

43. Accounting Standards Issued but not yet Effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Bank's financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Bank when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Bank is still being estimated as at the authorization date of this financial statements.

Effective on or after 1 January 2026

The above standards will be effective on 1 January 2026 and early adoption is permitted.

43. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

PSAK 107 “Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.

Amendemen ini mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

PSAK 109 “Instrumen Keuangan”

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur non-recourse, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti tranche.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar akuntansi baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

Standar tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan.

Amandemen PSAK No. 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Standar akuntansi baru yang mengatur persyaratan untuk penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk membantu memastikan laporan keuangan menyediakan informasi relevan yang merepresentasikan secara tepat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban. PSAK No. 118 akan menggantikan PSAK No. 201: Penyajian Laporan Keuangan.

***43. Accounting Standards Issued but not yet Effective** (continued)*

***Effective on or after 1 January 2026** (continued)*

SFAS 107: "Financial Instruments: Disclosures about the Classification and Measurement of Financial Instruments."

The amendments also revise the statement in SFAS 107 regarding the disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adding statament related to financial instruments with contractual terms that alter the timing or amount of contractual cash flows

SFAS 109 "Financial Instruments"

These amendments adding and clarify statement in SFAS 109 regarding derecognition of financial liabilities, as well as clarify the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches.

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised accounting standards to the financial statements of the Bank.

Effective on or after 1 January 2027

The above standards will be effective on 1 January 2027 and early adoption is permitted.

Amandments SFAS No. 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements.

A new accounting standard that establishes requirements for the presentation and disclosure of information in general-purpose financial statements to help ensure that financial statements provide relevant information that faithfully represents assets, liabilities, equity, income, and expenses. SFAS No. 118 will replace SFAS No. 201: Presentation of Financial Statements.

44. Analisis Kualitas Kredit

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank memperbangkan informasi yang wajar dan relevan yang mendukung dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan.

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default (PD)* atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran di muka).

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur tersebut telah terjadi:

- Tertunggak lebih dari 30 hari;
- Dalam Perhatian Khusus (DPK) berdasarkan OJK 3 pilar;
- Kredit yang direstrukturisasi; dan
- Termasuk dalam kategori *Watchlist (with High Risk).*

Penentuan struktur *probability of default*

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan

Bank menggunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

44. Credit Quality Analysis

Measurement of expected credit losses

Significant increase in credit risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default (PD) for the remaining tenor at the reporting date; with*
- *Probability of default (PD) for the estimated remaining tenor at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).*

The Bank uses these criterias for determining whether there has been a significant increase in credit:

- *Days past due above 30 days;*
- *Special Mention based on OJK 3 pillars;*
- *Loan restructure; and*
- *Included as part of Watchlist (with High Risk).*

Determination of the probability of default structure

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

Determination of significant increase in credit risk

The Bank uses several criterias for determining that credit risk has increased significantly.

44. Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan (lanjutan)

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan.

Bank menggunakan penilaian dari analis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut yang pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif.

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal bila pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

Modifikasi aset keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

44. Credit Quality Analysis *(continued)*

Measurement of expected credit losses *(continued)*

Determination of significant increase in credit risk *(continued)*

The criterias are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Bank also uses the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in a comprehensive manner on a timely manner.

The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of financial assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and recognized the modified loan as a new loan at fair value.

44. Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Definisi gagal bayar (*default*)

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:
- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.
- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan perjanjian (kovenan); dan
- Kuantitatif seperti status tunggakan.

Input, asumsi, dan teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan di masa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Bank menggunakan berbagai variabel makro ekonomi (MEV) untuk memperkirakan masa depan (*forward-looking*), antara lain pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi.
Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut :
- *Probability of default* (PD).
- *Loss of given default* (LGD).
- *Exposure at default* (EAD).

***44. Credit Quality Analysis** (continued)*

***Measurement of expected credit losses** (continued)*

Definition of failed payment (default)

The Bank considers financial assets as default when:
- *The debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, without assistance (recourse) from the Bank; or*
- *The debtor has past due more than 90 days for any material credit obligations to the Bank.*
- *Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants); and*
- *Quantitative such as arrears status.*

Inputs, assumptions, and techniques used in estimating impairment

Use of forward-looking information

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimation published by, such as government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Another scenario, reflects more optimistic outputs and/or more pessimistic outputs.

The Bank uses various macro-economic variables (MEV) to estimate the forward-looking, such as Gross Domestic Product (GDP) growth, unemployment rate, and inflation rate.

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:
- *Probability of default (PD).*
- *Loss of given default (LGD).*
- *Exposure at default (EAD).*

44. Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Input, asumsi, dan teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*) (lanjutan)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya.

PD adalah tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban.

LGD adalah besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan antara lain *Expected Recoveries*, *Collateral Shortfall*, dan *Loss on Disposal*.
EAD dipandang sebagai estimasi atas sejauh mana suatu bank dapat terpapar oleh suatu *counterparty* ketika *counterparty* tersebut mengalami gagal bayar. EAD sama dengan jumlah saat ini yang belum dilunasi dalam hal eksposur tetap seperti pinjaman berjangka. Untuk eksposur berulang seperti kredit, EAD dapat dibagi menjadi *drawn* dan *undrawn commitments*, biasanya *drawn commitments* diketahui sedangkan *undrawn commitments* perlu diperkirakan sampai pada nilai EAD.

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan:
- Aset dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko bersama; dan
- Hasil evaluasi harus konsisten terlepas dari apakah aset dievaluasi secara individual atau sebagai bagian dari grup.

44. Credit Quality Analysis *(continued)*

Measurement of expected credit losses *(continued)*

Inputs, assumptions, and techniques used in estimating impairment *(continued)*

Use of forward-looking information (continued)

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data.

PD is the probability of debtor failure to fulfill the obligations.

LGD is the amount of loss caused by the debtor's failure to meet the obligations which can be measured based on several approaches including Expected Recoveries, Collateral Shortfalls, and Loss on Disposal.

EAD is seen as an estimation of the extent to which a bank may be exposed to a counterparty in the event of, and at the time of, that counterparty's default. EAD is equal to the current amount outstanding in case of fixed exposures such as term loans. For revolving exposures like lines of credit, EAD can be divided into drawn and undrawn commitments; typically the drawn commitment is known whereas the undrawn commitment needs to be estimated to arrive at a value of EAD.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to:

- *Assets may be grouped based on shared risk characteristics; and*
- *The outcome of the evaluation shall be consistent regardless of whether the asset is evaluated individually or as part of a group.*

45. Informasi Tambahan

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:

a. Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, GWM dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing adalah sebagai berikut:

45. Additional Information

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards:

a. Minimum Reserve Requirements (GWM)

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions.

As of 31 December 2025 and 2024, GWM in Rupiah and foreign currencies are as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	31 Desember/ *31 December* 2024	
Rupiah			*Rupiah*
GWM Harian	9,07%	7,52%	*Daily GWM*
GWM Rata-rata	10,06%	9,11%	*Average GWM*
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	41,86%	37,98%	*Macroprudential Liquidity Buffer*
Rasio Intermediasi Makroprudensial	78,83%	88,83%	*Macroprudential Intermediation Ratio*
Valuta asing			*Foreign currencies*
GWM Harian	4,16%	4,17%	*Daily GWM*
GWM Rata-rata	4,12%	4,14%	*Average GWM*

GWM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk surat berharga yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

GWM is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in the current account with Bank Indonesia, the amount of which is determined by Bank Indonesia at a certain percentage of third party fund in rupiah and foreign currency.

Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) is the minimum liquidity reserve in Rupiah that the Bank is required to maintain in form of the percentage of treasury bonds over third party funds in Rupiah.

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

a. Giro Wajib Minimum (GWM) *(lanjutan)*

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah rasio hasil perbandingan pinjaman yang diberikan dan surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank terhadap dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka (tidak termasuk dana antarbank), surat berharga yang diterbitkan oleh Bank kepada pihak ketiga bukan bank dan pinjaman yang diterima dalam bentuk pinjaman bilateral dan sindikasi dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun dan bukan merupakan pinjaman antarbank dalam negeri dan *overdraft*.

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11 tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengdenalian Moneter yang mencabut PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. PBI tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali melalui PADG No. 2 tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023, PADG No. 12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023, PADG No. 8 tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025, dan PADG No. 31 tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025. Parameter pemenuhan GWM Rupiah ditetapkan sebesar 0% untuk GWM harian dan bertahap untuk pemenuhan GWM secara rata-rata yaitu sebesar 7,5% mulai tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus 2022 dan sebesar 9,0% mulai tanggal 1 September 2022.

***45. Additional Information** (continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

***a. Minimum Reserve Requirements (GWM)** (continued)*

Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) is resulted from comparison of loan and corporate bonds owned by the Bank towards third party funds in form of demand deposits, saving deposits and time deposits (excluded deposits from other banks) and bonds issued by the Bank to non-bank third parties and borrowings in the form of bilateral and syndicated loans with remaining term of more than 1 year and are not domestic interbank loans and overdraft.

The Bank's GWM ratios as of 31 December 2025 and 2024 have already complied with Bank Indonesia Regulation No. 11 Year 2024 dated 31 December 2024 regarding Monetary Control which repeals PBI No. 20/3/PBI/2018 dated 29 March 2018 concerning Regulations for the Fulfillment of Minimum Statutory Current Accounts in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units. This PBI elaborates on the regulation through the Board of Governors Regulation (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated 30 June 2022, concerning the Implementation Regulation for Meeting the Minimum Mandatory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, as amended 4 (four) times through PADG No. 2 year 2023 dated 24 March 2023, PADG No. 12 year 2023 dated 27 September 2023, PADG No. 8 year 2025 dated 27 March 2025, dan PADG No. 31 year 2025 dated 23 December 2025. The parameter of required GWM Rupiah is determined at 0% which is fulfilled on a daily basis and gradually for the average basis, at 7.5% from 1 July to 31 August 2022 and at 9.0% from 1 September 2022.

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

a. Giro Wajib Minimum (GWM) *(lanjutan)*

Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif untuk mendorong peranan perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui PADG No. 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir PADG No. 1 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023, yang selanjutnya diubah melalui PADG No. 11 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 dan perubahan terakhir melalui PADG No. 4 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang "Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial" Bank Indonesia memberikan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 3,20% dan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah sebesar 2,50%.
Insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 mengacu pada PADG No.24/14/PADG/2022 tanggal 1 November 2022 tentang perubahan kelima atas PADG No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 dan PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang perubahan ketiga atas PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional yang parameter pemenuhan batas bawah RIM diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2022 batasan RIM adalah kurang dari 84%.

***45. Additional Information** (continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

***a. Minimum Reserve Requirements (GWM)** (continued)*

Bank Indonesia has strengthened incentive policy to stimulate the role of banks in financing priority sectors in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 24/5/PBI/2022 regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain and Inclusive Economic Activities dated 25 February 2022, as further regulated through PADG No. 24/4/PADG/2022 dated 1 March 2022 as amended by the latest amendment of PADG No. 1 of 2023 dated 15 February, 2023, which then amended by PADG No. 11 year of 2023 dated 27 September 2023 and the latest amendment by PADG No. 11 year 2024 dated 22 May 2024 regarding "Regulations for Implementing Macroprudential Liquidity Incentive Policy" Bank Indonesia provides incentives in the form of leniency on the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah which must be fulfilled on a daily basis of 3.20% and the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah based on sharia principles is 2.50%.

This incentive is given to Banks that provide funds for certain and inclusive economic activities as stipulated by Bank Indonesia and are valid from 1 December 2023 to 29 February 2024.

The Bank's Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) as of 31 December 2024 and 2023 refers to PADG No.24/14/PADG/2022 dated 1 November 2022 regarding the fifth amendment of PADG No.21/22/PADG/2019 dated 28 November 2019 and PBI No.23/17/PBI/2021 dated 17 December 2021 regarding the third amendment of PBI No.20/4/PBI/2018 dated 29 March 2018 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Bank which the limit parameter lower RIM are implemented from 1 January 2022 the RIM limit is less than 84%.

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

a. Giro Wajib Minimum (GWM) *(lanjutan)*

Untuk batas atas RIM tetap sebesar 94% dan PLM sebesar 4%. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 rasio RIM adalah sebesar 74,73% dan 88,83%. Bank telah memperhitungkan Giro RIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK

1) Giro Pada Bank Lain

Berdasarkan kolektibilitas, seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

2) Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Berdasarkan kolektibilitas, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

3) Efek-efek yang Diperdagangkan

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh efek-efek yang diperdagangkan digolongkan lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

4) Investasi Keuangan

Berdasarkan kolektibilitas, seluruh investasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

***45. Additional Information** (continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

***a. Minimum Reserve Requirements (GWM)** (continued)*

The upper limit for RIM is fixed at 94% and PLM at 4%. As of 31 December 2025 and 2024, the RIM ratio are 74.73% and 88.83%. The Bank has calculated Giro RIM in accordance with applicable regulations.

b. Classification Based on OJK Collectability

1) Current Accounts with Other Banks

By collectability, all current accounts with other banks as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

2) Placement with Bank Indonesia and other banks

By collectability, all placements with Bank Indonesia and other banks as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

3) Trading Securities

The Bank's management believes that as of 31 December 2025 and 2024, all trading securities are classified as current and not impaired.

4) Financial Investments

By collectability, all financial investments as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

5) Kredit yang Diberikan

45. Additional Information *(continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

b. Classification Based on OJK Collectability *(continued)*

5) Loans

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
Lancar	69.163.868	66.286.914	*Current*
Dalam perhatian khusus	2.474.050	2.512.770	*Special mention*
Kurang lancar	147.228	286.143	*Sub-standard*
Diragukan	176.641	444.839	*Doubtful*
Macet	1.679.274	1.290.500	*Loss*
	73.641.061	70.821.166	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Lancar	37.234.676	28.161.183	*Current*
Dalam perhatian khusus	897.534	1.396.099	*Special mention*
Kurang lancar	-	8.513	*Sub-standard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	9.069	24.848	*Loss*
	38.141.279	29.590.643	
Total	111.782.340	100.411.809	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.825.446)	(3.959.553)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**107.956.894**	**96.452.256**	***Net***

Restrukturisasi kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Restructured loan by collectability as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
Lancar`	994.086	1.207.017	*Current*
Dalam perhatian khusus	1.609.807	1.302.644	*Special mention*
Kurang lancar	56.219	66.556	*Sub-standard*
Diragukan	41.438	283.875	*Doubtful*
Macet	1.012.273	684.446	*Loss*
	3.713.823	3.544.538	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Lancar	308.171	334.112	*Current*
Dalam perhatian khusus	897.534	1.396.099	*Special mention*
Kurang lancar	-	8.513	*Sub-standard*
Macet	4.169	4.024	*Loss*
	1.209.874	1.742.748	
Total	4.923.697	5.287.286	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.797.054)	(1.933.488)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3.126.643**	**3.353.798**	***Net***

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

5) Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

a. Kredit bermasalah (NPL) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.012.212 dan Rp2.054.843.

Rasio NPL kotor pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 1,80% dan 2,05% dari total kredit yang diberikan, sedangkan rasio NPL neto masing-masing sebesar 1,02% dan 1,11% dari jumlah kredit yang diberikan. Rasio NPL neto dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang rasio kredit bermasalah bank umum secara neto adalah maksimal sebesar 5% dari jumlah kredit yang diberikan.

b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar 0,05% dan 0,69% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

c. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.

***45. Additional Information** (continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

***b. Classification Based on OJK Collectability** (continued)*

***5) Loans** (continued)*

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

a. Non-Performing Loans (NPL) amounting to Rp2,012,212 and Rp2,054,843 as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

Gross NPL ratio as of 31 December 2025 and 2024 represents 1.80% and 2.05% of the total loans, respectively, whereas net NPL ratio represents 1.02% and 1.11% of the total loans, respectively. Net NPL ratio is calculated in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 15/2/PBI/2013 dated 20 May 2013, that the maximum net NPL ratio is 5% of the commercial bank's total loans.

b. The ratio of loans to small businesses to the total loans is 0.05% and 0.69% as of 31 December 2025 and 2024, respectively.

c. As of 31 December 2025 and 2024, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

b. Klasifikasi Berdasarkan Kolektibilitas OJK (lanjutan)

6) Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Berdasarkan kolektibilitas, seluruh tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

7) Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Berdasarkan kolektibilitas, seluruh tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

45. Additional Information *(continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

b. Classification Based on OJK Collectability *(continued)*

6) Receivables on Securities Purchased with Agreements to Resell

By collectability, all receivables on securities purchased with agreements to resell as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

7) Acceptance Receivables and Payables

By collectability, all receivables on securities purchased with agreements to resell as of 31 December 2025 and 2024 are classified as current.

	31 Desember/ ***31 December* 2025**	**31 Desember/** ***31 December* 2024**	
Rupiah			*Rupiah*
Lancar	210.006	274.162	*Current*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Lancar	2.384.752	2.148.501	*Current*
Total	2.594.758	2.422.663	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.482)	(4.782)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**2.590.276**	**2.417.881**	***Net***

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

c. Posisi Devisa Neto

Posisi Devisa Neto (PDN) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

45. Additional Information *(continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

c. Net Open Position

The Net Open Positions (NOP) as of 31 Desember 2025 dan 2024 are as follows:

	31 Desember/*31 December* 2025					
	Mata uang asing (nilai penuh)/ *Foreign currencies (full amount)*		**Ekuivalen rupiah/ *Rupiah equivalent***			
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)						*Aggregate (statement of financial position and and administrative accounts)*
Yen Jepang	26.867.257.281	26.778.861.684	2.861.363	2.851.949	9.414	*Japanese Yen*
Dolar Amerika Serikat	9.578.782.763	9.570.704.184	159.726.203	159.591.492	134.711	*United States Dollar*
Krona Swedia	2.629.937	1.729.294	4.758	3.129	1.629	*Swedish Krona*
Dolar Singapura	412.934.024	412.637.068	5.353.710	5.349.860	3.850	*Singapore Dollar*
Yuan Cina (CNH)	2.691.419.162	2.821.912.771	6.419.035	6.730.262	311.227	*(CNH) Chinese Yuan*
Dolar Australia	90.901.013	88.348.566	1.013.750	985.284	28.466	*Australian Dollar*
Euro Eropa	275.912.320	275.957.285	5.400.003	5.400.883	880	*European Euro*
Yuan Cina (CNY)	151.662.850	22.044.608	361.673	52.570	309.103	*(CNY) Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	5.527.118	5.148.063	11.841	11.029	812	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	5.973.856	5.998.618	134.051	134.606	555	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Selandia Baru	2.313.594	2.262.758	22.270	21.781	489	*New Zealand Dollar*
Dolar Kanada	2.193.827	2.202.220	26.693	26.796	103	*Canadian Dollar*
Franc Swiss	22.374.130	22.387.358	470.448	470.726	278	*Swiss Franc*
Baht Thailand	257.684	-	136	-	136	*Thailand Baht*
Ringgit Malaysia	18.335	-	75	-	75	*Malaysian Ringgit*
Total	**40.110.157.894**	**40.010.194.477**	**181.806.009**	**181.630.367**	**801.728**	***Total***
Total modal Desember 2025					**20.313.884**	***Total capital December 2025***
Rasio PDN atas modal Desember 2025 (keseluruhan)					3,95%	*Percentage of NOP to December 2025 capital (aggregate)*
Total modal November 2025 (tidak diaudit)					**20.072.111**	***Total capital November 2025*** *(unaudited)*
Rasio PDN atas modal November 2025 (keseluruhan) (tidak diaudit)					3,99%	*Percentage of NOP to November 2025 capital (aggregate) (unaudited)*

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

c. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

Posisi Devisa Neto (PDN) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

45. Additional Information *(continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

c. Net Open Position *(continued)*

The Net Open Positions (NOP) as of 31 Desember 2025 dan 2024 are as follows: (continued)

	31 Desember/*31 December* 2024					
	Mata uang asing (nilai penuh)/ *Foreign currencies (full amount)*		**Ekuivalen rupiah/ *Rupiah equivalent***			
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi Devisa Neto/ *Net Open Position***	
Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)						*Aggregate (statement of financial position and and administrative accounts)*
Yen Jepang	24.260.533.527	24.217.550.197	2.499.562	2.495.134	4.428	*Japanese Yen*
Dolar Amerika Serikat	9.340.656.877	9.397.027.204	150.337.872	151.245.152	907.280	*United States Dollar*
Krona Swedia	94.335.683	93.349.215	138.037	136.595	1.442	*Swedish Krona*
Dolar Singapura	422.618.786	424.453.937	5.005.740	5.027.477	21.737	*Singapore Dollar*
Yuan Cina (CNH)	4.596.091.726	4.595.827.477	10.104.507	10.103.927	580	*(CNH) Chinese Yuan*
Dolar Australia	81.260.844	81.427.870	813.706	815.378	1.672	*Australian Dollar*
Euro Eropa	68.961.819	68.825.554	1.155.669	1.153.387	2.282	*European Euro*
Yuan Cina (CNY)	70.705.370	69.937.291	155.904	154.211	1.693	*(CNY) Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	5.631.080	5.395.204	11.674	11.185	489	*Hong Kong Dollar*
Pound Sterling Inggris	3.921.148	3.899.674	79.280	78.845	435	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Selandia Baru	6.374.937	6.397.692	57.808	58.014	206	*New Zealand Dollar*
Dolar Kanada	3.339.478	3.265.035	37.407	36.574	833	*Canadian Dollar*
Franc Swiss	4.148.533	4.142.963	73.907	73.807	100	*Swiss Franc*
Baht Thailand	301.608	-	142	-	142	*Thailand Baht*
Ringgit Malaysia	20.435	-	74	-	74	*Malaysian Ringgit*
Total	**38.958.901.851**	**38.971.499.313**	**170.471.289**	**171.389.686**	**943.393**	***Total***
Total modal Desember 2024					**17.491.372**	***Total capital December 2024***
Rasio PDN atas modal Desember 2024 (keseluruhan)					5,39%	*Percentage of NOP to December 2024 capital (aggregate)*
Total modal November 2024 (tidak diaudit)					**17.594.380**	***Total capital November 2024*** *(unaudited)*
Rasio PDN atas modal November 2024 (keseluruhan) (tidak diaudit)					5,36%	*Percentage of NOP to November 2024 capital (aggregate) (unaudited)*

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

c. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

Posisi Devisa Neto (PDN) pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sesuai dengan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang perubahan keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto, bank diwajibkan untuk memelihara PDN secara keseluruhan setinggi-tingginya adalah sebesar 20% dari modal.

PDN secara keseluruhan merupakan jumlah absolut dari selisih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang disajikan dalam Rupiah ditambah dengan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang disajikan dalam Rupiah.

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah memenuhi ketentuan BI.

45. Additional Information *(continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

c. Net Open Position *(continued)*

The Net Open Positions (NOP) as of 31 Desember 2025 dan 2024 are as follows: (continued)

In accordance with PBI No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015 regarding the fourth amendment of PBI No. 5/13/PBI/2003 dated 17 July 2003 regarding Net Open Position, banks are required to maintain overall NOP at a maximum of 20% of capital.

Overall NOP is the absolute amount of the difference between assets and liabilities denominated in foreign currencies which is presented in Rupiah plus the net difference from claims and liabilities on commitments and contingencies recorded in administrative accounts for each foreign currency which is presented in Rupiah.

The NOP of the Bank as of 31 December 2025 and 2024 are in compliance with BI regulations.

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

d. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan POJK No. 27 tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan perhitungan sebagai berikut:

***45. Additional Information** (continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Minimum Required Capital Adequacy (CAR)

As of 31 December 2025 and 2024, the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) is computed in accordance with POJK No. 27 year 2022 dated 26 December 2022 in accordance with Second Ammendment of POJK No. 11/POJK.03/2016 regarding Minimum Capital Requirement with calculation as follows:

	31 Desember/ *31 December* 2025	**31 Desember/ *31 December* 2024**	
Modal inti	18.865.052	16.000.044	*Core capital*
Modal pelengkap	1.448.832	1.491.328	*Supplementary capital*
Total modal	20.313.884	17.491.372	*Total capital*
Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	95.042.657	95.081.237	*Credit Risk Weighted Assets*
Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar	2.810.129	3.195.173	*Market Risk Weighted Assets*
Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	8.248.064	7.641.321	*Operational Risk Weighted Assets*
Rasio CET1	17,78%	15,11%	*CET1 ratio*
Rasio *Tier 1*	17,78%	15,11%	*Tier 1 ratio*
Rasio *Tier 2*	1,37%	1,41%	*Tier 2 ratio*
Rasio total	19,15%	16,51%	*Total ratio*
Rasio KPMM yang diwajibkan sesuai dengan profil risiko	9,00%	9,00%	*Required Capital Adequacy Ratio in accordance with risk profile*
Capital conservation buffer	2,50%	2,50%	*Capital conservation buffer*
Countercyclical buffer	0,00%	0,00%	*Countercyclical buffer*
Capital surcharge untuk Bank Sistemik	1,00%	1,00%	*Capital surcharge for D-SIB*
Persentase *buffer* yang wajib dipenuhi oleh Bank	3,50%	3,50%	*Buffer which must be fulfilled by the Bank*
CET1 untuk *buffer*	10,15%	7,51%	*CET1 for buffer*

Bank juga diwajibkan untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga dengan penjelasan sebagai berikut:

a. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis;

The Bank also required to establish additional capital as a buffer with explanation as follows:

a. Capital Conservation Buffer is additional capital which serves as a buffer in the event of a loss in the period of crisis;

45. Informasi Tambahan (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai informasi tambahan atas Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

d. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (lanjutan)

Bank juga diwajibkan untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga dengan penjelasan sebagai berikut: (lanjutan)

b. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan;

c. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Pemenuhan modal sebagai penyangga harus dipenuhi dengan menggunakan komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*).

e. Penitipan Harta

Bank juga memberikan jasa penitipan harta. Pada tanggal 6 Juli 2010, Bank telah memperoleh Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-287/BL/2010 tentang Penetapan Penggunaan Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian atas nama PT Bank UOB Indonesia.

45. Additional Information *(continued)*

The following additional informations are required for disclosure by Financial Service Authorities (OJK), which is in addition to the Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Minimum Required Capital Adequacy (CAR) *(continued)*

The Bank also required to establish additional capital as a buffer with explanation as follows: (continued)

b. Countercyclical Buffer is an additional capital which serves to anticipate losses in the event of excessive credit growth and thus, potentially disrupt the stability of the financial system;

c. Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Banks (D-SIB) is additional capital which serves to reduce the negative impact on the stability of the financial system and economy in the event of the Bank's failure which has a systemic effect through an increase in the Bank's ability to absorb losses.

Fulfillment of capital as a buffer should be met by using components of Common Equity Tier 1.

e. Custodianship

The Bank engages in the provision of custodial services. On 6 July 2010, the Bank has obtained a Decree of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. KEP-287/BL/2010 about The Stipulation of Use of Approval of Commercial Bank as Custodian on behalf of PT Bank UOB Indonesia.

46. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Hasil Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 24 April 2026, Bank menerima Surat Tagihan Pajak (”STP”) Pajak Pertambahan Nilai (”PPN”) terkait pemeriksaan tahun fiskal 2024 sebesar Rp99.586. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, Bank berencana mengajukan pembatalan atas STP PPN sebesar Rp99.586.

46. Subsequent Events

Tax Audit Result

On 24 April 2026, the Bank received a Tax Collection Letter (“STP”) Value Added Tax (“VAT”) in relation to tax audit for fiscal year 2024 amounting to Rp99,586. As of the date of financial statements, the Bank has plan to submit cancellation of STP VAT amounting to Rp99,586.

47. Tujuan Penyusunan dan Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan ini dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan arus kas dan Catatan 1, 2, 4, 14, 21, 24, 26, 41 dan 46 sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas efek utang Bank di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

47. Purpose of the Preparation and Reissuance of the Financial Statements

The Bank has reissued these financial statements with several changes and additional disclosure in the statements of cash flows and Notes 1, 2, 4, 14, 21, 24, 26, 41 and 46 in connection with the proposed offering of debt securities of the Bank in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesian Financial Services Authority.

48. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Bank pada tanggal 22 Mei 2026.

48. Completion of the Financial Statements

The management is responsible for the preparation of financial statements which were completed and authorized for issuance by the Bank’s Board of Directors on 22 May 2026.

PT BANK UOB INDONESIA

UOB Plaza
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230 – Indonesia
Telp. (021) 2350 6000 (*hunting*)
Fax. (021) 2993 6632
Website: www.uob.co.id
Email: corporatesecretary@uob.co.id